

Marwan Batubara, dkk

Tragedi dan Ironi Blok Cepu

NASIONALISME YANG TERGADAI



satu
negeri .com

satu
negeri .com
iress

Indonesian Resources Studies

Judul:

Tragedi dan Ironi Blok Cepu
Nasionalisme yang Tergadai

Marwan Batubara, dkk

Hak cipta penerbit IRESS
Jl.Gandaria VI No.2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Penyusun Naskah:
Wahyutama, Shalihan Edwar

Editor:
Effi Harfiana, Hartono Iggi Putro
Wahyutama, Shalihan Edwar

Desain Sampul dan Tata Letak Isi:
Mohamad Qori Haliana

Diterbitkan oleh;
IRESS (Indonesian Resources Studies)

Cetakan kedua 2011 (revisi)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	v
Bab 1. Pendahuluan : Mengapa Kami Menolak ExxonMobil dan JOA Blok Cepu? (MarwanBatubara).....	1
Bab 2. Proses Panjang Negoisasi Blok Cepu (1): Dari TAC Menuju HoA (MarwanBatubara).....	39
Bab 3. Proses Panjang Negoisasi Blok Cepu (2): Menuju MoU (MarwanBatubara).....	53
Bab 4. Proses Panjang Negoisasi Blok Cepu (3) Penentuan <i>OperatorShip</i> Melalui JOA (MarwanBatubara).....	79
Bab 5. Kepentingan AS dalam Negoisasi Blok Cepu (MarwanBatubara).....	109
Bab 6. Pertamina: Tersingkir di Negeri Sendiri (MarwanBatubara).....	129
Bab 7. Agar Tikus Tak Mati di Lumbung Padi (MarwanBatubara).....	153
Bab 8. Suara-Suara Yang Diabaikan (MarwanBatubara).....	139
Bab 9. Kritik Tokoh dan Jawaban Presiden (MarwanBatubara).....	223

Bab 10. Fakta Seputar Ladang Banyu Urip (R. P. Koesoemadianata).....	253
Bab 11. Misteri Blok Cepu (KwikKianGie).....	265
Bab 12. Blok Cepu: “Short Term Gain, Long Term Pain” (FadhilHasan).....	269
Bab 13. Ekspliotasi Blok Cepu Manfaat Minimal Dengan Pengorbanan Maksimal (HendriSaparini).....	277
Bab 14. Blok Cepu untuk Kepentingan Nasional (DirgoD. Purbo).....	293
Bab 15. Blok Cepu dan Ironi Pemberdayaan Bangsa (Warsito).....	299
Bab 16. Blok Cepu untuk Rekondisi “Mesin” Indonesia (Padji Hadinoto).....	315
Bab 17. Perkembangan Blok Cepu Hingga 2011 (MarwanBatubara).....	331
Epilog: Mendirikh Bangsa Kita? (KwikKianGie).....	359
Tentang Penulis	

Kata Pengantar

Penandatanganan *joint operating agreement* (JOA) Blok Cepu pertengahan Maret 2006 lalu memicu gelombang penolakan yang sangat besar dari beragam element masyarakat. Kalangan pendukung JOA kalang kalang kabut membela diri. Pemerintah sendiri berulang kali menyatakan kesepakatan Blok Cepu fair dan menguntungkan kedua belah pihak. Mereka menegaskan negara memperoleh hasil maksimal dari kontrak tersebut. Kalangan penolak JOA mereka tuding, tidak memiliki landasan agrumen yang kuat dan bahkan berwawasan nasionalisme sempit

penulis yang terlibat dalam berbagai aksi penolakan penunjukan ExxonMobil (EM) sebagai operator Blok Cepu sungguh-sungguh menemukan bukti-bukti dan alasan kuat untuk sampai pada kesimpulan menolak kesepakatan tersebut. Kerugian yang akan dialami negara akibat kesepakatan ini, baik materil maupun non materil, terpampang begitu terang benderang, sangat sulit untuk diterima ketika Indonesia didera krisis energi, terutama BBM, (yang dijadikan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM), kita justru membagi cadangan minyak dan gas yang amat besar kepada pihak asing. Padahal, Blok Cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel dan gas 14 triliun kaki kubik bisa dikelola sendiri oleh Pertamina. Tidak ada kontrak yang dilanggar jika Blok Cepu dikelola Pertamina.

Karena itu, penolakan kami sesungguhnya hanyakah sebuah upaya menggugah kesadaran pemerintah agar berani mandiri. Kami ingatkan, Blok Cepu merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi bangsa untuk saat ini bahkan masa depan. Ia merupakan anugerah Allah SWT sebagai aset yang dapat menolong bangsa Indonesia keluar dari krisis yang demikian mencekik. Wajar jika Blok Cepu, juga sumber daya alam lainnya, harus dikelola dengan baik, amanah, mengedepankan kemandirian bangsa dan

digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Buku ini bermaksud memberi penjelasan kepada masyarakat luas tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam sengketa pengelolaan Blok Cepu. Gambaran menyeluruh mengenai sengketa pengelolaan Blok Cepu, mulai dari sejarah penemuannya, potensi yang dikandungnya, proses negoisasi yang terjadi, tekanan kepentingan politik yang mengelilinginya, hingga indikasi pelanggaran, hukum yang terdapat di dalamnya, diuraikan panjang lebar dalam buku ini.

Guna memperkuat fakta dan argumentasi, buku ini juga dilengkapi tulisan para pakar dan tokoh yang dikenal kritis terhadap penyimpangan dan selama ini terlibat dalam aksi penolakan JOA Blok Cepu. Para pakar ini, sebagaimana tercantum pada bagian akhir buku, memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tidak diragukan. Pandangan mereka tentu memberi perspektif tersendiri bagi kita untuk lebih memahami persoalan Blok Cepu secara utuh dan menyeluruh.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang ikut menyumbang tulisan di buku ini. Di tengah kondisi kian komersilnya dunia intelektualisme di Indonesia, alhamdulillah, ternyata masih ada segelintir manusia cendikia yang memiliki idealisme. Semoga hal ini bisa diartikan sebagai sebuah harapan masih adanya potensi kebangkitan bagi bangsa ini di masa mendatang.

Melalui buku ini, kami harapkan masyarakat dapat mengetahui lebih detil dan jelas tentang apa yang kami permasalahan. Penilaian akhir tentu saja kami serahkan kepada pembaca.

Jakarta, Juni 2006

Marwan Batubara

Koordinator Gerakan Rakyat

Penyelamat Blok Cepu

1

PENDAHULUAN : MENGAPA KAMI MENOLAK EXXONMOBIL DAN JOA BLOK CEPU?

Marwan Batubara

Tarik ulur dalam negosiasi pengelolaan Blok Cepu akhirnya berujung pada penandatanganan *Joint Operating Agreement* (JOA) pada 15 Maret 2006. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi antiklimaks dari proses panjang perjuangan mengembalikan pengelolaan Blok Cepu ke pangkuan putra-puri Indonesia sendiri. Kesepakatan para pihak yang menetapkan ExxonMobil (EM) pada posisi puncak dalam organisasi pengelola Blok Cepu melengkapi pukulan telak setelah sebelumnya mereka juga telah menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 17 September 2005. KKS memperpanjang keikutsertaan EM dalam pengelolaan Blok Cepu hingga 2035.

Tentu saja, kesepakatan ini mengundang reaksi keras berbagai pihak. Isi kesepakatan Blok Cepu dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia. Potensi kekayaan migas Cepu yang demikian besar disia-siakan begitu saja dengan menyerahkannya kepada penguasaan pihak asing. Apalagi, proses perjanjian yang dibuat tidak terlepas dari terjadinya berbagai manipulasi dan kecurangan.

Meskipun, di pihak lain, ada juga pihak yang mendukung kesepakatan ini dan memujinya setinggi langit sebagai perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Mereka bahkan mempertanyakan sikap para penolak kesepakatan Blok Cepu, yang menurut mereka tidak dilandasi argumentasi yang kuat.

Untuk itu, tulisan ini akan berupaya menjelaskan secara ringkas mengapa kami, bersama Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC), menolak EM sebagai pengendali Blok Cepu sekaligus kesepakatan JOA yang telah ditandatangani. Melalui penjelasan tersebut, kami berharap masyarakat dapat memahami secara proporsional alasan pokok penolakan kami terhadap EM dan JOA Blok Cepu. Lebih penting dari itu, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri apa yang sesungguhnya telah terjadi di Blok Cepu.

Dapat dinyatakan, alasan penolakan kami secara garis besar mencakup lima hal. Pertama, terjadinya banyak pelanggaran hukum dan indikasi praktik KKN dalam proses penunjukan pengelola Blok

Cepu, mulai dan diberikannya kontrak kepada Humpuss Patragas (HPG), pengalihan kontrak kepada EM, hingga perundingan yang dilakukan untuk menghasilkan KKS dan JOA; kedua, EM telah melakukan berbagai manipulasi untuk menguasai Blok Cepu; ketiga, sikap dan peran pemerintah yang tidak proporsional dalam menangan proses negosiasi Blok Cepu; keempat, nilai strategis jika posisi operator dipegang oleh Pertamina; dan terakhir, kemampuan yang dimiliki Pertamina dalam mengelola Blok Cepu.

Namun sebelumnya, sebagai latar belakang, akan disinggung terlebih dulu kronologi ringkas awal masuknya EM sebagai kontraktor di Blok Cepu.

Wilayah Cepu sesungguhnya telah lama dioperasikan sebagai ladang penghasil minyak. Menurut Prof. Dr. Koesoemadinata, sejak 1887 bahkan telah ditemukan sekitar 30 ladang minyak. Salah satunya di daerah Ledok. Ledok pertama kali dioperasikan oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM) pada tahun 1891. Setelah kemerdekaan Indonesia, DPM (yang berubah nama menjadi Bataafsche Petroleum Mascappij) dinasionalisasi menjadi PTMRI. Lembaga ini, dalam waktu-waktu berikutnya, juga terus berubah nama menjadi Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas hingga akhirnya Pusdiklat Migas. Ketika Cepu dikelola PPT Migas, pada tahun 1987, terbit SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0177/k/187 yang menetapkan diserahkannya wilayah ini kepada Pertamina (Tjatur Sapto Edy, *Suara-Suara Saya di Senayan*, 2006).

Pada tahun 1990, setelah Pertamina melakukan berbagai persiapan operasi seperti survei, penyiapan lahan dan rencana pengeboran, hak pengelolaan Blok Cepu justru diserahkan kepada perusahaan swasta, yaitu Humpuss Patragas (HPG) milik Tommy Soeharto. Pemberian konsesi dilakukan melalui penandatanganan kontrak bantuan teknis yang dikenal dengan *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dan HPG pada tanggal 3 Agustus 1990. Peristiwa ini dimungkinkan terjadi mengingat pengaruh politik Tommy yang begitu kuat saat itu. Karena itu, pemberian kontrak TAC Blok Cepu kepada HPG sangat kental dengan dugaan praktik KKN.

Dalam kontrak TAC, sesuai UU No. 8/1971, posisi Pertamina adalah sebagai Pelaksana Kuasa Pertambangan dan Usaha Migas atas mandat dari pemerintah. Sedangkan HPG bertindak sebagai kontraktor pelaksana yang bertugas membantu eksploitasi minyak di Blok Cepu sehingga hasil produksinya dapat meningkat. Oleh sebab itu, dalam kontrak ini Pertamina tetap berperan layaknya “majikan” dan HPG sebagai “pelayan”.

Belakangan, karena mengaku mengalami kesulitan modal, HPG menjual 49% sahamnya kepada Ampolex, perusahaan minyak asal Australia pada bulan Mei 1996. Ampolex kemudian diakuisisi oleh Mobil pada bulan Desember 1996, sehingga 49% saham HPG berpindah tangan ke Mobil. Sementara itu, di Amerika Serikat, juga terjadi perkembangan di kantor pusat Mobil Oil yang melakukan merger dengan perusahaan AS lainnya, Exxon. Sebagai hasil merger, pada bulan November 1999 Mobil Oil berubah nama menjadi ExxonMobil.

Pada bulan Juni 2000, terjadi malapetaka dengan dijualnya seluruh sisa saham HPG (51%) kepada EM. Dengan demikian, maka seluruh saham (100%) HPG di Blok Cepu menjadi milik EM. Konsekuensinya, peran yang dulu dimainkan HPG berpindah sepenuhnya ke tangan ExxonMobil. Meski demikian, pemilikan EM atas 100 % saham HPG tersebut sama sekali belum mengubah isi TAC: Pertamina tetap bertindak sebagai “majikan” yang memegang kuasa pertambangan di Cepu, sementara EM, yang merupakan pengganti HPG, bertindak sebagai “pelayan” yang bertugas membantu Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak di wilayah tersebut.

Situasi ini kemudian berbalik secara dramatis pada waktu-waktu berikutnya. Dengan berbagai upaya yang intensif dan tak kenal lelah, diiringi dengan tekanan dan langkah-langkah yang konspiratif dan licik, EM akhirnya berhasil mengubah posisinya. Sebagaimana tercantum dalam JOA, EM kini bertindak layaknya “majikan”, sementara Pertamina justru hanya menjadi “pelayan” yang menempati posisi pelengkap dalam struktur organisasi operator di Blok Cepu.

Ironisnya, perubahan ini terjadi bukan saja karena upaya EM dan tekanan pejabat-pejabat Amerika, namun juga oleh bantuan yang sistematis dari pejabat-pejabat dan oknum-oknum Pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah memang berulang kali mencoba meyakinkan bahwa JOA menempatkan EM dan Pertamina dalam posisi yang sejajar. Namun bagi kami, denganuduknya EM pada posisi-posisi kunci seperti *general manager* dan *manager* pada beberapa divisi strategis, sedangkan Pertamina hanya diberi jabatan posisi komisaris (yang tidak memiliki akses langsung pada kebijakan operasional di lapangan) dan manajer pelengkap pada beberapa divisi, maka kendali Blok Cepu pada praktiknya berada di tangan EM.

EM sendiri berhasil menjadi pengendali Blok Cepu setelah berupaya selama hampir 8 tahun (sejak 1998). Upaya ini dilatarbelakangi oleh ambisi untuk menguasai sumber migas yang sangat besar di Blok Cepu, yang khusus untuk Banyu Urip saja, mempunyai cadangan minyak sebesar 2,6 miliar barel dan gas sebesar 14,91 TCF (triliun cubic feet). Bahkan berdasarkan survei dan kajian oleh HPG pada tahun 1995, potensi Blok Cepu secara keseluruhan mencapai 10,96 miliar barel minyak dan 62,64 TCF gas. Hasil survei dan perkiraan potensi cadangan migas Blok Cepu yang dilakukan oleh HPG pada tahun 1995-1998 secara keseluruhan diperlihatkan pada Lampiran 1.

Dengan *recovery rate* 30%, maka potensi cadangan migas Blok Cepu dapat mencapai 3,28 miliar minyak dan 18,80 TCF gas. Jika harga minyak 60 dolar AS/barel dan gas 3 dolar AS/mmmbtu, **maka pendapatan kotor dari kedua jenis SDA tersebut adalah 196,8 miliar dolar AS (minyak) + 56,40 miliar dolar AS (gas) = 253,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.400 triliun!** Walaupun *recovery rate* turun menjadi hanya 20%, maka pendapatan kotor yang diperoleh menjadi **128,2 miliar dolar AS + 37,58 miliar dolar AS = 165,74 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.500 triliun!** Inilah faktor terpenting yang menjadi motivasi EM untuk menguasai Blok Cepu.

Negara asal EM, Amerika Serikat, kita ketahui memang merupakan negara konsumen minyak terbesar di dunia. Konsumsi minyak AS rata-rata sekitar 25 juta barel/hari (Indonesia sekitar 1,3 juta barel/hari), atau mencapai sekitar 25% konsumsi minyak dunia. Di sisi lain, produksi dan cadangan minyak dalam negeri AS terbatas, sehingga sebagian besar kebutuhan tersebut harus diperoleh melalui impor. Oleh sebab itu, Pemerintah AS juga sangat berkepentingan untuk mengamankan pasokan migas bagi kebutuhan domestiknya.

Pada kenyataannya, lebih dari 70% minyak dunia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan AS seperti EM, Chevron Texaco dan Unocal. Namun dengan kebutuhan yang begitu besar dan semakin menipisnya cadangan minyak, serta langkanya temuan-temuan baru, maka AS akan datang ke seluruh pelosok dunia untuk menguasai ladang-ladang minyak melalui berbagai cara: dengan damai, kolusif, tekanan atau perang sekalipun. Dengan potensi Blok Cepu yang demikian besar dan latar belakang kebutuhan di atas, tak heran mereka bersedia melakukan apa saja di Indonesia — minus perang. Untungnya, di sini mereka dapat menemukan tipe manusia yang tepat diajak bekerja sama: yang melupakan konstitusi dan harga diri, tunduk patuh pada tekanan, atau bersedia diajak kolusi.

Kentalnya Praktik KKN serta Rekayasa dan Pelanggaran Hukum

Kesimpangsiuran pengelolaan Blok Cepu telah berawal dari terjadinya berbagai penyimpangan peraturan dan undang-undang pada zaman Orde Baru. Hal ini tak lepas dari kentalnya praktik KKN yang dilakukan rezim tersebut. Namun, ternyata berbagai penyimpangan terus berlanjut pada era pemerintahan berikutnya hingga akhirnya KKS dan JOA Blok Cepu ditandatangani pada Maret 2006. Upaya manipulasi, oleh EM dan beberapa oknum pejabat, bahkan dilakukan sangat gencar, termasuk dengan merekayasa dan terang-terangan melanggar hukum. Manipulasi dan pelanggaran hukum seputar Blok Cepu dapat dilihat pada berbagai produk kebijakan pemerintah sebagai berikut:

- Proses awal pengalihan pengelola Blok Cepu, yaitu pemberian konsesi dalam bentuk *Techincal Assistance Contract* (TAC) pada tahun 1990 oleh Pertamina kepada Humpuss Patragas, telah patut dipertanyakan transparansinya. Sulit diterima akal sehat, Cepu, yang menjadi wilayah kerja Pertamina dan telah siap dioperasikan, diserahkan begitu saja kepada HPG. Pertamina saat itu pun sudah bersiap diri dengan melakukan berbagai survei, penyiapan lahan dan bahkan rencana pemboran. Dengan memahami konteks politik saat ini, dapat diduga hal itu berkaitan dengan posisi Tommy Soeharto sebagai pemilik HPG. Karena itu, kasus penyerahan Blok Cepu kepada HPG seharusnya diusut terlebih dulu untuk menuntaskan dugaan terjadinya praktik KKN dalam peristiwa ini;
- TAC Blok Cepu sendiri, yang ditandatangani pada 3 Agustus 1990 antara Pertamina dengan HPG, juga mengandung pelanggaran karena telah membolehkan dilakukannya kegiatan **eksplorasi** migas oleh HPG. Padahal sesuai aturan yang ada (UU No. 8/1971), **kerja sama TAC hanya mencakup kegiatan eksploitasi sumur-sumur tua** di wilayah kuasa pertambangan Pertamina. Kontrak TAC ditandatangani oleh HPG dan Dirut Pertamina Faisal Abda'oe, serta disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi saat itu;
- Pemerintah Orde Baru, lewat persetujuan Mentamben I.B. Sudjana pada Maret 1997 menyemjui perubahan klausul dalam TAC **yang melarang pengalihan saham kepada pihak asing** (*paragraph i, subsection 1.2, section V*). **Dengan perubahan TAC, pengalihan saham HPG selaku kontraktor kepada Ampolex (perusahaan kontraktor asing asal Australia) menjadi legal.** Kasus ini telah diajukan oleh Inspektorat Pertamina kepada Kejaksaan Agung sebagai kasus KKN pada tanggal 26 Desember 2000.

Laporan lengkap kasus KKN ini, termasuk surat tanda terima dari Kejaksaan Agung RI diperlihatkan pada Lampiran 2. Pelanggaran yang sudah sedemikian jelas ini, ternyata di”peti-es”kan oleh para pengambil keputusan. Atas hal itu, kami benar-benar berharap, Presiden SBY menepati salah satu janji kampanyenya untuk mengusut tuntas kasus-kasus KKN yang pernah terjadi. Perubahan TAC jelas merupakan kasus KKN yang dilakukan secara kasat mata dan harus diusut tuntas!

- **Mentamben Kuntoro Mangkusubroto menyetujui pengalihan 51% saham HPG kepada EM** pada bulan April 1999. Surat Mentamben ini dikeluarkan atas permintaan Dirut dan Komisaris Pertamina pada tanggal 2 Februari 1999, yang antara lain berisi penjelasan ten tang bagi hasil antara pemerintah dengan Pertamina dan Mobil Oil Indonesia (MOI), serta usul pengalihan 51% saham HPG (lihat **Lampiran 3**). Dengan persetujuan ini, maka Mentamben Kuntoro secara tidak langsung telah ikut melegalkan pengalihan saham kepada pihak asing, yang sebenarnya dilarang undang-undang;
- Meneg BUMN membentuk **Tim Negosiasi Blok Cepu melalui Kepmen No.16A/MBU/2005 pada tanggal 29 Maret 2005** dengan melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.19/2003 tentang BUMN. Dalam hal ini Meneg BUMN telah mengambil alih wewenang kepengurusan Direksi Pertamina secara tidak sah. Pengambilalihan ini memberikan jalan bagi penunjukan tim negosiasi yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang kelak akan memuluskan jalan bagi EM menguasai Blok Cepu;
- Menko Ekonomi Abu Rizal Bakrie memberikan *approval* atas ditandatanganinya MoU pada tanggal 25 Juni 2005. Menurut salah seorang rekan di Pertamina, isi **draft MoU tersebut**

hampir 100% berasal dan dipersiapkan oleh EM. MoU antara lain memuat persetujuan prinsip atas apa yang selama ini menjadi target EM, yaitu berfungsi sebagai operator, perpanjangan kontrak hingga 2030, dan hal-hal prinsip lainnya yang kelak akan dituangkan dalam KKS dan JOA. Tertangkap kesan, bahwa Pertamina, atas perintah Menko Ekonomi dan pejabat negara lainnya, memang ditempatkan pada posisi yang harus menerima kehendak EM tanpa berhak mengemukakan pendapat;

- Pada tanggal 10 September 2005, pemerintah menerbitkan PP 34/2005 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas yang merupakan koreksi dari peraturan sebelumnya (PP 35/2004). PP 34/2005 menambahkan empat pasal yang memberikan pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok KKS yang diatur dalam PP 35/2004, antara lain jangka waktu KKS pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina (salah satunya Blok Cepu). Dalam bagian penjelasan (Pasal 103 A, ayat 1, huruf c), dinyatakan bahwa maksud aturan ini adalah untuk memberi **dasaf hukum bagi ditetapkannya jangka waktu kontrak paling lama 30 (tiga puluh) tahun** dalam suatu Kontrak Kerja Sama baru. **Artinya, dengan peraturan ini, penandatanganan KKS Blok Cepu (yang “kebetulan” hanya berjarak seminggu setelah PP ini terbit dan “kebetulan” pula menetapkan jangka waktu kontrak selama 30 tahun bagi EM) menjadi sah.** Secara kasat mata, dapat dilihat bahwa PP ini memang sengaja diciptakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan EM dalam memperoleh perpanjangan kontrak di Blok Cepu selama 30 tahun. Menarik dipertanyakan, apa motivasi dan pertimbangan pemerintah sehingga begitu murah hati melayani kepentingan EM sampai harus menerbitkan kebijakan khusus seperti ini. Jika tidak ada pertimbangan

rasional yang dapat dipertanggungjawabkan, maka patut diduga adanya praktik KKN di balik pembuatan kebijakan ini;

- Berdasarkan UU No. 22/2001 pasal 11 ayat 3 dan kemudian dipertegas oleh PP No. 35 Tahun 2004 pasal 26 paragraf (p), ditentukan bahwa **Kontrak Kerja Sama wajib memuat** paling sedikit beberapa **ketentuan pokok**, antara lain **pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat**. Ternyata, **KKS Blok Cepu sama sekali tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan tersebut**. Sehingga, KKS Blok Cepu telah secara jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. KKS Blok Cepu telah alpa memenuhi persyaratan pokok dari legalitas sebuah kontrak migas, sebagaimana telah dicantumkan secara eksplisit oleh UU dan PP. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KKS Blok Cepu sesungguhnya cacat hukum dan layak dibatalkan.

Berbagai Manipulasi EM Untuk Menguasai Blok Cepu

Tidak seperti klaim EM, penemu pertama ladang minyak Blok Cepu sesungguhnya adalah putra-putra Indonesia pada tahun 1998, yang pada waktu itu bekerja sebagai karyawan HPG. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu pelaku utama dan saksi hidup, Profesor R.P Koesoemadinata, ahli geologi dari ITB. Melalui penuturan ini, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa penemu Blok Cepu bukan EM, sebagaimana selama ini mereka klaim dan bahkan jadikan sebagai dalih untuk menguasai Blok Cepu. Berikut diuraikan berbagai siasat dan langkah licik yang dilakukan EM untuk mengklaim dirinya sebagai penemu tunggal Blok Cepu, sekaligus mengambil alih pengelolaan minyak di wilayah tersebut:

- Prof. Koesoemadinata menuturkan, “Begitu pahat bor menembus elastics di atas Kujung, minyak sudah tampak jelas dari core dan RTE Tetapi pada waktu itu (1998) perwakilan

Mobil (tenaga ahli asal AS) justru **memerintahkan untuk menghentikan pengeboran** dengan alasan adanya gas beracun, H₂S. Para karyawan BPPKA seperti Ali Rhomdon dan Gatot Kariyoso tidak mampu menolak perintah tersebut.” Berdasarkan penuturan ini dapat kita lihat, bahwa EM melarang melanjutkan pengeboran justru di saat sumber minyak akan ditemukan. Penjelarasannya, karena saat itu HPG masih menjadi pengendali. Padahal, EM ingin menguasai sumber minyak tersebut secara penuh;

- Selama pengeboran dihentikan karena alasan H₂S, EM berupaya keras untuk menguasai saham HPG. Akhirnya setelah 2 tahun, dengan melakukan berbagai pendekatan dan tekanan kepada pemerintah, termasuk memanfaatkan situasi derasnya hujatan masyarakat kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, EM berhasil menguasai 100% saham HPG. Meski demikian, saat itu posisi EM tetap masih sebagai kontraktor/ pembantu Pertamina;
- Pada saat cadangan migas spektakuler itu ditemukan, Chief Geologist dari EM, Bill Ovenden, dipanggil oleh manajemen EM di Houston untuk pulang ke AS. Ketika kembali ke Indonesia, Bill mengaku kepada Prof. Koesoemadinata bahwa dia **mendapat perintah dari manajemen EM di Houston, Texas, untuk menghalangi HPG memperoleh kredit dari lembaga-lembaga keuangan dan bank**, agar HPG tidak mampu melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi. Dengan demikian terbuka kesempatan bagi EM untuk melakukan eksploitasi atas namanya sendiri;
- Setelah menguasai 100% saham HPG, **EM kemudian mengklaim bahwa dengan teknologi canggih yang mereka miliki, merekalah yang menemukan cadangan minyak di Blok Cepu**. Pada saat yang bersamaan, mereka mengatakan bahwa para karyawan HPG demikian bodohnya, menghentikan

- pengeboran saat cadangan sudah di depan mata;
- Lebih licik dari upaya-upaya di atas, **EM malah meminta \$ 234 juta sebagai *cost recovery* hanya untuk kegiatan eksplorasi awal tersebut, dimana kegiatan lebih banyak di-suspend dan rig-nya digantung!** Untuk perusahaan sekelas EM, maka hal yang aneh dan tidak wajar jika memerlukan waktu 2 tahun untuk mengatasi gas beracun. Sewajarnya hanya dibutuhkan 2 atau 3 bulan saja. Nyatanya, waktu yang lama tersebut digunakan untuk mengulur waktu, mempengaruhi dan menekan berbagai pihak agar dapat menguasai 100% saham HPG. Disamping itu, jika merujuk kepada ketentuan dalam TAC, HPG hanya diberi izin untuk melakukan **eksploitasi** sumur-sumur tua milik Pertamina, dan bukan untuk kegiatan eksplorasi sumur-sumur baru. Oleh sebab itu kegiatan **eksplorasi** yang menimbulkan *cost* tersebut adalah atas resiko EM sendiri dan tidak legal untuk diklaim sebagai *cost recovery* ;
 - Dengan 100% saham HPG telah berada ditangan, selanjutnya EM berupaya untuk menjadi operator dan memperpanjang kontak dari 2010 menjadi 2030. Untuk itu mereka telah memanfaatkan para pejabat EM maupun pejabat-pejabat pemerintah AS untuk melobi dan menekan pejabat-pejabat Indonesia.

Peran Pemerintah dalam Negosiasi Blok Cepu

Sebelum menjadi persero, status hukum Pertamina adalah perusahaan umum (Perum). Sebagai perum, pengendalian perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan keputusan tertinggi berada di tangan pemerintah sebagai komisaris melalui Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Dalam undang-undang ditetapkan bahwa DKPP terdiri dari lima menteri *ex-officio*, yaitu Menteri ESDM (Komisaris Utama), Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pengambilan keputusan dilakukan DKPP secara aklamasi. Jika keputusan tidak bulat, maka keputusan akhir diserahkan kepada Presiden.

Sikap pemerintah dalam menangani negosiasi Blok Cepu, mengalami pasang surut dari satu era kepemimpinan ke era kepemimpinan lainnya. Pada era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, sikap pemerintah cenderung bertahan dan berpihak pada Pertamina, sehingga membuat negosiasi berlangsung alot. EM harus banyak mengeluarkan energi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Apalagi Pertamina juga berulang kali menegaskan sikap untuk tidak memperpanjang kontrak EM di Cepu.

Namun, pada era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan SBY dan Kalla, sikap pemerintah nampak mengalami perubahan. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh peran Pemerintah AS yang kian giat memberi tekanan kepada Indonesia. Dalam upaya mendapatkan Cepu, EM memang melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, termasuk menggagalkan dukungan politik dengan memanfaatkan pejabat-pejabat puncak Pemerintah AS, termasuk Presiden Bush, untuk menekan Indonesia. Dengan perilaku seperti ini, maka sulit untuk membedakan apakah negosiasi Blok Cepu adalah masalah bisnis, sebagaimana berulang kali dinyatakan pemerintah, atau merupakan bentuk kompromi diplomatik antar negara. Adanya tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap Indonesia, jelas menunjukkan bahwa **Pemerintah AS dan EM bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk menguasai Blok Cepu.**

Berikut adalah beberapa langkah penting yang dilakukan Pemerintah AS untuk mempengaruhi keputusan Pemerintah Indonesia dalam negosiasi Blok Cepu.

Era Gus Dur & Megawati

- **Pertama**, pejabat-pejabat EM mendekati kelima menteri yang menjadi Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) pada era Gus Dur dan Megawati.

- **Kedua**, mengutus Duta Besar AS, Ralph Boyce kepada pejabat-pejabat terkait dan DKPP. Dari kelima anggota DKPP, ada dua menteri yang menolak permintaan EM untuk memperpanjang kontrak, yaim Mensesneg Bambang Kesowo dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Bambang beralasan bahwa sesuai undang-undang, TAC tidak dapat diubah menjadi kontrak *production sharing*. Sedang Kwik mempunyai alasan yang sangat sederhana, yaim bahwa Cepu akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Pertamina dan negara, sehingga ia tidak rela memberikannya kepada EM;
- **Ketiga**, mengutus *Executive Vice President* (EVP) EM, yang khusus datang dari Houston menemui anggota DKPP, Kwik Kian Gie. Hal ini mereka lakukan karena akhirnya beliauulah satu-satunya menteri yang menolak menyerahkan Cepu kepada EM. Pada kesempatan pertemuan tersebut, menurut pengakuan Kwik, EVP EM mengajukan dua argumentasi. Yang pertama disebutkan bahwa jika Blok Cepu dikerjakan oleh Pertamina, maka akan dicuri oleh oknum-oknum Pertamina dan pejabat negara, karena bangsa Indonesia terkenal korup. Yang kedua, EVP EM mengatakan bangsa Indonesia tidak akan mampu mengelola Blok Cepu karena tidak memiliki teknologi dan modal. Menanggapi hal itu, Kwik menjawab sesungguhnya Pertamina mampu mengelola Cepu karena telah mengerjakan 8% lahan minyak di Indonesia. Atas jawaban Kwik ini, kembali petinggi EM tersebut meremehkan bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa jika dikerjakan Pertamina maka hasilnya akan kecil dan tidak optimal. Namun Kwik mempertahankan sikapnya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli akan hasilnya, asal dikelola bangsa sendiri melalui Pertamina. Pertamina juga dapat menyewa tenaga ahli yang dibutuhkan, tanpa menjadikan EM sebagai majikan pemerintah Indonesia.

Hingga akhir pemerintahan Gus Dur dan Megawati, EM tidak mendapat persetujuan untuk menjadi operator dan memperpanjang kontrak hingga 2030. Sampai langkah ketiga ini, karena konsistensi sikap pemerintah, Blok Cepu masih berada di tangan Pertamina.

Era Pemerintahan SBY

- **Keempat**, pada kesempatan Sidang APEC di Santiago, Chili, pada bulan November 2004, Presiden AS George W Bush meminta Presiden SBY agar segera mengefektifkan sejumlah kontrak migas, termasuk Blok Cepu.
- **Kelima**, pada saat kunjungan ke AS pada bulan Mei 2005, Wapres AS Dick Cheney mengingatkan Presiden SBY tentang perlunya Pemerintah RI segera mengefektifkan kontrak-kontrak migas, terutama Blok Cepu;
- **Keenam**, pada kesempatan Sidang APEC di Busan, Korea Selatan, November 2005, Presiden Bush kembali mengingatkan Presiden SBY untuk menyelesaikan negosiasi Blok Cepu;
- **Ketujuh**, Menlu AS Condoleezza Rice berkunjung ke Indonesia pada 14 Maret 2006, tepat sehari sebelum penandatanganan JOA. Sangat wajar jika kedatangan Rice tersebut ditafsirkan sebagai bentuk tekanan pemerintah AS yang hendak memastikan EM, sebagai anak emasnya, agar benar-benar dapat menguasai Blok Cepu. Apalagi mengingat, penandatanganan JOA pada bulan Maret sebenarnya adalah percepatan dari rencana semula yang dijadwalkan dilakukan pada bulan Juni 2006. Dengan demikian, penandatanganan JOA Blok Cepu menjadi layaknya hadiah bagi kunjungan Rice dari Pemerintah Indonesia.

Demikianlah berbagai langkah dan tekanan yang telah dilakukan AS untuk merebut sumber daya alam Indonesia. Hampir semua jenjang pejabat pemerintah Amerika seperti Duta Besar,

Menlu, Wapres dan Presiden Amerika Serikat terlibat mempengaruhi dan menekan Pemerintah Indonesia. Dengan telah ditandatanganinya JOA pada tanggal 15 Maret 2006 yang lalu, mereka berhasil memenangkan perang — tanpa keterlibatan fisik dan senjata — yang telah berlangsung sejak 8 tahun yang lalu.

Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu: Berpihak pada ExxonMobil

Sebagai pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia, pemerintah di bawah komando SBY dan JK sebenarnya memberikan harapan besar bagi dilakukannya perbaikan dalam segala sisi, termasuk dalam hal kebijakan pengelolaan Blok Cepu. Apa hendak dikata, Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY - JK bahkan bersikap lebih kental dalam memihak EM. Salah satunya, adalah dengan melakukan pergantian terhadap Direktur Utama Pertamina Widya Purnama karena tidak sejalan dengan keinginan EM yang hendak menjadi operator Blok Cepu.

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah juga memang kerap mengganti direksi Pertamina dengan berbagai alasan. Korban pertama adalah Baihaki Hakim - yang mempunyai visi membesarkan Pertamina - digantikan oleh Ariffi Nawawi. Pada awal pergantian Ariffi, bahkan telah dikritik sikap “nasionalis sempit” Pertamina, yang maksudnya agar tidak menolak EM. Karena perbedaan sikap dengan pengambil kebijakan, akhirnya Ariffi diganti oleh Widya Purnama. Namun, sebagai catatan, Ariffi sempat menyetujui *draft Head of Agreement* (HoA) Blok Cepu dengan EM. Belakangan HoA ini dibatalkan oleh Widya.

Namun, berbeda dengan pergantian Dirut Pertamina sebelumnya, dilengserkannya Widya Purnama memunculkan lebih banyak kontroversi karena waktu penggantiannya yang sangat berdekatan dengan penandatanganan JOA. Sama seperti Baihaki, Widya memang bersikap keras terhadap EM. Widya tidak bersedia memperpanjang kontrak EM di Cepu dan ngotot menginginkan Pertamina bertindak sebagai operator. Karena sikap ngototnya. itu,

Widya akhirnya digantikan Ari Sumarno yang bersikap kompromistis terhadap EM. Beberapa saat setelah serah terima jabatan dengan Widya, Ari Sumarno langsung mengisyaratkan bahwa Pertamina akan memfokuskan perhatiannya pada percepatan produksi Cepu, dengan tidak mempermasalahkan *operatorship*. Terbukti, hanya dalam kurun seminggu setelah menggantikan Widya, Ari Sumarno telah bersedia menandatangani JOA yang menempatkan EM sebagai pengendali Cepu.

Selain mengganti Dirut Widya Purnama, pemerintah juga tampak menguatkan posisi tawar EM dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang justru menjauhkan kesempatan Pertamina, sebagai perusahaan negara yang seharusnya dibanggakan bangsa sendiri, dalam memperoleh posisi operator. Pemerintah misalnya menyatakan adanya berbagai kriteria penentu operator Blok Cepu. Meneg BUMN dan Tim Pengarah menyebutkan 5 kriteria, yaitu kesiapan, kapabilitas, transfer teknologi, reputasi global dan worldwide procurement. Sementara, kriteria yang pernah dinyatakan oleh Wapres Jusuf Kalla adalah kemampuan teknologi, dukungan keuangan dan pembiayaan yang berimbang pada efisiensi pengoperasian. Yang lebih spektakuler adalah pernyataan Dirut Pertamina EP, Hestu Bagyo, yang dengan gamblang mengatakan bahwa Pertamina tidak mampu mengeksploitasi dan mengoperasikan Blok Cepu. Padahal pada tahun 1973 sekalipun Pertamina telah mengeksploitasi ladang minyak di Jatibarang, Jabar.

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan EM adalah memojokkan Pertamina dengan isu inefisiensi dan KKN. Hal ini tentunya patut mengundang pertanyaan: apakah jika inefisien dan korupsi, lantas pengelolaan Blok Cepu harus diserahkan kepada asing? Korupsi APBN dalam prosentase yang cukup besar, menurut almarhum Prof. Soemitro, terjadi hampir di seluruh departemen. Lalu kenapa kita tidak mendatangkan saja orang-orang asing untuk menduduki posisi-posisi kunci di seluruh departemen yang korup tersebut?

Demikianlah, kebijakan, pernyataan maupun langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, yang mengarahkan *operatorship* jatuh kepada EM. Pertamina memang tidak akan mampu menyaingi EM jika dipilih sesuai **kriteria-kriteria bodoh** tersebut. Apalagi, Pertamina saat ini juga “dikendalikan” dengan berbagai aturan pemerintah yang membatasinya untuk berkiperlah layaknya sebuah persero. Karena itu, kami kiranya perlu mengingatkan pemerintah untuk tidak asal berbicara dan mudah mengabaikan amanah rakyat, serta sebaliknya justru giat menjalankan agenda asing dan kepentingan segelintir oknum. Patut dihindarkan bersarangnya berbagai penyakit mental - seperti menerima penjajahan orang lain, takut terhadap tekanan asing (AS), cinta suap, atau bahkan kesediaan berkhianat- pada diri pemerintah sehingga mempengaruhinya dalam memutuskan kebijakan yang tepat bagi rakyatnya.

Mengapa Harus Pertamina

Disamping berbagai praktik KKN dan pelanggaran hukum yang terjadi, bagi kami, prinsip yang seharusnya dipegang oleh pemerintah dalam menetapkan pengendali Blok Cepu adalah terjaminnya pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945, terpeliharanya martabat dan harga diri bangsa, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dengan jelas berbagai alasan mengapa Pertamina harus menjadi pengendali Blok Cepu sebagai berikut:

- Blok Cepu merupakan salah satu potensi SDA yang perlu dikelola sendiri oleh perusahaan Indonesia, Pertamina, agar Indonesia mampu membangun kemandirian, martabat dan masa depannya dan menjadi tuan di negara sendiri;
- Cadangan migas Cepu yang sangat besar, letaknya yang strategis dan relatif mudah untuk dieksploitasi, merupakan anugrah dari Allah bagi bangsa Indonesia untuk digunakan secara optimal agar dapat keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan fiskal, jerat hutang, kekurangan migas, menurunnya daya beli, dan sebagainya;

- Blok Cepu merupakan kesempatan bagi Pertamina untuk belajar sehingga mampu mengeksploitasi minyak secara menyeluruh dan mandiri. Produksi Blok Cepu akan meningkatkan volume migas yang dieksploitasi negara/ Pertamina dari 8% menjadi 15% -20%. Meskipun telah merdeka 61 tahun dan kaya dengan sumber migas, saat ini eksploitasi migas di Indonesia 92% dikuasai asing! Dengan Pertamina sebagai penggarap Cepu, maka seluruh keuntungan yang tadinya akan diterima EM, akan jatuh ke tangan Pertamina dan dinikmati oleh rakyat Indonesia;
- Dengan cadangan yang besar, Blok Cepu akan menjamin *survival* Pertamina, mencegah terulangnya kasus PT DI dan bahkan mampu membuat Pertamina menjadi perusahaan besar kelas dunia. Dengan posisi seperti ini terbuka peluang bagi Pertamina melakukan eksploitasi di banyak negara, yang pada gilirannya akan mendatangkan devisa bagi negara dan terjaminnya pasokan/impur migas bagi kebutuhan domestik. Sebaliknya, jika di dalam negeri saja tidak memperoleh kesempatan oleh pemerintah sendiri, maka akan sulit bagi Pertamina memperoleh kepercayaan di luar negeri;
- Menurut perhitungan Dr. Dradjad Wibowo, anggota Komisi XI DPR RI, potensi dan penyerahan Blok Cepu kepada Pertamina akan meningkatkan asetnya minimal sebesar US % 40 milyar. Peningkatan aset ini memungkinkan Pertamina memperoleh dana segar hingga US % 14 milyar. Dana ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai modal mengelola Blok Cepu dan ekspansi usaha. Hasil akhirnya adalah keuntungan dan deviden besar, yang selain berguna untuk pengembangan Pertamina sendiri, juga dapat digunakan untuk restrukturisasi BUMN yang mengalami krisis seperti PT DI, Garuda dan Merpati;

- Pengelolaan Blok Cepu dapat digunakan sebagai momentum untuk melakiikan berbagai perbaikan di Pertamina: menghilangkan KKN dan intervensi eksekutif dalam menjalankan usaha, pengetatan tata kelola perusahaan, mengangkat manajemen/SDM yang bersih, jujur dan profesional, memperbaiki sistem dan prosedut, menghilangkan berbagai bentuk inefisiensi, dan sebagainya. Termasuk memperbaiki berbagai aturan yang menghambat seperti Kepres 12/1975 yang mengebiri pengelolaan keuangan Pertamina dan penyempurnaan rezim perpajakan sektor migas.

Uraian di atas merupakan hal-hal prinsip dan mendasar yang menjelaskan mengapa Pertamina harus menjadi operator. Namun barangkali masih ada yang mempertanyakan, apakah secara teknis, SDM dan finansial Pertamina mampu?

Kemampuan Pertamina

Menyerahkan pengelolaan kepada asing jelas bukan solusi yang kita inginkan. Kami justru berharap momentum Cepu menjadi langkah awal untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan, sejalan dengan semboyan perubahan yang sering dikumandangkan SBY-JK pada saat kampanye. Namun tanggapan miring soal Pertamina perlu juga diklarifikasi sebagai berikut:

- Kemampuan teknologi dan SDM-nya jelas dapat diandalkan mengingat Pertamina telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Dimulai dengan survei seismik bulan Juli 1967, Pertamina meresmikan pengoperasian lapangan minyakjatibarang, Jawa Barat, dengan kapasitas 60.000 barel/hari pada tanggal 10 Mei 1973. SDM Pertamina (sebagai operator) juga berhasil dalam Proyek LNG Bontang (Kaltim) yang telah berproduksi sejak 1 Agustus 1977 dan LNG Arun (NAD) yang mulai berproduksi 4 Oktober 1978;

- Pertamina telah terbukti mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan sekitar Blok Cepu, seperti Lapangan Mudi dan Sukowati yang saat ini telah memproduksi sekitar 20.000 barel/hari. Secara geologi *play* Mudi dan Sukowati ini sama dengan *play* Blok Cepu, seperti lokasi di darat (*on-shore*), kedalaman sumur antara 4.000-10.000 kaki, teknologi standar (bukan *special technology*) yang sudah lazim digunakan dalam industri perminyakan, dan aksesibilitas dan fasilitas permukaan sudah tersedia. Oleh sebab itu, karena kesamaan geologis tersebut, SDM dan teknologi Pertamina jelas akan mampu melakukan eksploitasi Blok Cepu;
- Dalam hal pendanaan, seperti diuraikan sebelumnya, tidak akan ada kesulitan bagi Pertamina untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan mengingat dengan menguasai Blok Cepu, nilai aset Pertamina secara otomatis akan bertambah. Penambahan aset ini merupakan jaminan bagi Pertamina mendapatkan kredit perbankan untuk mengelola Blok Cepu. Bahkan dengan permintaan minyak yang terus meningkat, semakin langkanya sumber-sumber baru di darat dan terus naiknya harga, maka terbuka kemungkinan bagi Pertamina melakukan *hedging* untuk memperoleh dana.

Kerugian Jika Dikendalikan EM

Jika EM sebagai pengendali Blok Cepu, maka keuntungannya secara politik dan strategis, kualitatif maupun kuantitatif tidak akan maksimal bagi negara seperti uraian berikut:

- Secara umum akan ada ketergantungan kepada EM dan Amerika Serikat, baik karena teknologi, SDM maupun berbagai jasa dan industri terkait lain, mengingat besarnya volume dan pendapatan migas Blok Cepu. Secara kualitatif hal ini juga mengurangi kesempatan bagi SDM dan produk Indonesia untuk berpartisipasi dan berkembang;

- Indonesia tidak leluasa memanfaatkan produksi migas Blok Cepu bagi kepentingan nasional, mengingat sebagai pengendali, EM akan mengutamakan kepentingan bisnis atau kepentingan pemerintah Amerika yang pada dasarnya sangat egois dan arogan. Tutupnya pabrik pupuk AAF atau tersendatnya pasokan gas untuk pabrik pupuk PIM di Aceh adalah contoh nyata tidak independennya pemanfaatan SDA karena kendali eksploitasi gas berada di tangan asing;
- EM akan mengutamakan *supplier*, perangkat, tenaga ahli, jasa dan industri penunjang dari negaranya sendiri, Amerika. Kesemuanya ini, disamping mengurangi kesempatan bagi penggunaan atau pengembangan produksi, industri dan jasa dalam negeri, juga akan menelan biaya yang jauh lebih besar. Besarnya peningkatan biaya ini akan dibayar oleh pemerintah menggunakan minyak yang diproduksi melalui *cost recovery*, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan bersih bagi pemerintah;
- Pendapatan negara tidak akan optimal karena adanya potensi *mark up* dan tingginya *cost recovery* yang di klaim EM. Tindakan manipulatif ini merupakan hal biasa yang dilakukan kontraktor asing, seperti terjadi pada Freeport yang menggelapkan pajak dan melaporkan nilai produksi di bawah angka sebenarnya. Perlu diketahui, ada tiga unsur yang menjadi komponen *cost recovery* , yaitu biaya eksplorasi (*sunk cost*), biaya eksploitasi dan pajak yang ditanggung pemerintah. 1) Untuk eksploitasi, EM mengklaim biaya yang dibutuhkan sebesar US \$ 340 juta, padahal pengeluaran yang sebenarnya sesuai perhitungan Pertamina sekitar US % 100 juta. 2) Untuk eksploitasi per barel, pengeluaran EM US \$ 5 lebih tinggi dibanding pengeluaran Pertamina. 3) Sedangkan pajak migas yang ditanggung pemerintah besarnya 44%. Dengan asumsi produksi dilakukan pada 3 sumur yang sudah dieksplorasi

dengan potensi 36,7 juta barel, maka menurut perhitungan Dr. Dradjad Wibowo, bagi hasil yang diterima negara sebenarnya hanya sekitar 54%. Jumlah ini jauh dibawah angka 93,5% seperti yang digembar-gemborkan pemerintah pada iklan satu halaman penuh di berbagai media pada tanggal 22 Maret 2006 yang lalu.

- Sistem *cost recovery* yang dianut pemerintah sendiri, memang mengandung kelemahan. Dengan sistem ini, para operator sulit diharapkan bekerja secara efisien dalam mengeksploitasi lapangan migas di Indonesia. Konsep *cost recovery* yang mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan operator migas, mulai proses eksplorasi, pembangunan jaringan infrastruktur, sarana produksi, kegiatan operasi, hingga biaya investasi, sangat memboroskan keuangan negara. Semua bila yang dikeluarkan operator dalam eksplorasi dan eksploitasi migas, kecuali untuk rokok (*tobacco*), minuman keras (*liquor*) dan barang mewah (*luxury goods*) akan diganti melalui *cost recovery*, berapapun besarnya!

Kesimpulan

Sumber migas Blok Cepu mempunyai potensi yang sangat besar dengan letak yang strategis untuk dapat digunakan membangun kemandirian dan masa depan bangsa, serta keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini. Pemanfaatan potensinya akan optimal dan independen jika Blok Cepu dikendalikan oleh Pertamina.

JOA telah ditandatangani dan menetapkan EM sebagai pengendali Blok Cepu. Padahal kesepakatan tersebut dicapai melalui tekanan asing dan konspirasi yang merugikan negara, serta mengandung berbagai pelanggaran hukum. Penetapan ini juga tak lepas dari peran dan *policy* para pejabat pemerintah RI, dari level menengah hingga tinggi. Oleh sebab itu, demi menjaga martabat bangsa, amanat konstitusi dan tegaknya hukum, JOA harus dibatalkan.

dan pengelolaan Blok Cepu dikembalikan kepada Pertamina yang telah memegang hak pengoperasian sejak dari semula!

**PT HUMPUSS PATRAGAS
RESERVES, PROSPECTS AND LEADS
ONSHORE CENTRAL EAST - JAVA
DECEMBER 1995**

INTRODUCTION

The exploration activities conducted by PT HUMPUSS PATRAGAS up to December 1995 in the Onshore Central-East Java (Cepu Block), have resulted the inventory of reserves figures, prospects and leads which can be classified into the following categories :

- I. Discovered Reserve : comprising the reserves which has been discovered by HPG's exploratory wells, i.e. Kemuning, Alas Dara and Semanggi fields. Total reserves discovered : proved 24.5 MMBO and 32.6 BCFG and probable 18.8 MMBO.
- II. Identified Reserves : comprising the gas reserves identified by HPG's study which was conducted based on BPM and LEMIGAS reports and new seismic data (1990 & 1992), i.e. Tobo and Balun fields. Total recoverable gas reserves are proved 186 BCF, probable 386 BCF and possible 83 BCF.
- III. Shallow Prospects : covering prospectives of oil accumulation occurring at depths of generally less than 1700 meters with objectives at the Tawun, Ngrayong and Wonocolo Formations. Total maximum potential reserves is estimated 1,107 MMBO distributed over 20 (twenty) prospects.
- IV. Deep Prospects and Leads : covering prospectives of hydrocarbon accumulation occurring at depths of generally in excess than 2000 meters with objective at the Kujung carbonate build-up reservoirs. Total maximum potential reserves is estimated 11,000 MMBO or 63 TCFG distributed over 29 (twenty nine) prospects and leads.

The estimates of maximum oil / hydrocarbon potential of the shallow and Deep prospects / leads are summarized on tables. The location map of contract area, the geologic history and general stratigraphic column of the Cepu Block, the prospect location maps of the Yellow and Blue horizons which respectively shows the location of the Shallow and Deep prospects / leads are attached in this report.

I. RESERVES DISCOVERED

1. Kemuning Field

Kemuning Field was discovered by HPG's exploratory drilling with a total of five wells (NGBU#1, 2, 3, 4 and NGBT#1).

Vertical / Areal Closure : 160 m / 423 ha

Net Pay : – Net pay oil: 36 m (total)
– Net pay gas: 10 m

Original Reserves in Place : – OOIP = 65.8 MMbbls (Proved)
= 44.0 MMbbls (Probable)
– OGIP = 36.2 Bcf (Proved).

Recoverable Reserves: – Oil = 19.8 MMbbls (Proved)
= 15.0 MMbbls (Probable)
– Gas = 32.6 Bcf (Proved)

Objective : Wonocolo and Tawun Formations

Note : The Development Plan of Kemuning and Alas Dara Fields have been approved Pertamina / BPPKA on December 29, 1994.

02. Alas Dara Field

Alas Dara Field was discovered by HPG's exploratory drilling with a total of two wells (ALSD#1 and ALSD#2).

Vertical / Areal Closure : 140 m / 196 ha

Net Pay : 10 m

Original Reserves in Place : 11.7 MMbbls

Recoverable Reserves : 3.5 MMbbls

Objective : Wonocolo Formations

Note : The Development Plan of Alas Dara and Kemuning Fields have been approved Pertamina / BPPKA on December 29, 1994.

03. Semanggi Field (Deeper Pool)

Semanggi Field (Deeper Pool) was discovered by a HPG's exploratory drilling well (SMGI-UPD#1).

Vertical / Areal Closure : 155 m / 137 ha

Net Pay : 17 m

Original Reserves in Place : 13.8 MMbbls

Recoverable Reserves : 1.3 MMbbls (proved)
3.8 MMbbls (probable)

Objective : Tawun Formations

II. RESERVES IDENTIFIED

01. Tobo Field

The Tobo Field was restudied and reinterpreted by HPG based on BPM and LEMIGAS reports and some of new seismic data (1990 & 1992).

Vertical / Areal Closure : 110 m / 2300 ha

Net Pay : 46 m (total)

Original Reserves in Place :	Proved	=	23.6	Bscf
	Probable	=	262.7	Bscf
	Possible	=	97.0	Bscf

Recoverable Reserves :	Proved	=	20.3	Bscf
	Probable	=	225.9	Bscf
	Possible	=	83.0	Bscf

Objective : Selorejo, Ledok and Ngrayong Formations

02. Balun Field

The Balun Field was restudied and reinterpreted by HPG based on the BPM and LEMIGAS reports and some of new seismic data (1990 & 1992).

Vertical / Areal Closure : 150 m / 3422 ha

Net Pay : 42 m (total)

Original Reserves in Place :	Proved	=	192.5	Bscf
	Probable	=	185.8	Bscf

Recoverable Reserves :	Proved	=	165.6	Bscf
	Probable	=	159.8	Bscf

Objective : Selorejo, Ledok and Ngrayong Formations

III. SHALLOWS PROSPECTS ESTIMATES OF MAXIMUM OIL POTENTIAL

No	PROSPECT / LEAD NAME	FORMATION	DEPTH TO TARGET (FT-surf.)	VERTICAL CLOSURE (Ft)	AREAL CLOSURE (Ac)	SAND RES. THICKN. (Ft)	B A F (Bb I/Ac-ft)	MAX. POTEN'L (MMbbbls)	CUM. POTEN'L (MMbbbls)
1	TREMBUL	WONOCOLO	656	600	3450	420	200	97	200
		NGRAYONG	1969	600	2600	420	200	73	
		TAWUN	2789	330	2000	231	200	31	
2	KEDINDING	WONOCOLO	984	450	2700	270	175	43	123
		NGRAYONG	1969	1150	2100	197	175	24	
3	TAMBAKROMO	TAWUN	2297	1000	1600	600	175	56	139
		WONOCOLO	492	320	1100	224	235	19	
		NGRAYONG	1969	250	2260	175	235	31	
4	NGRAYONG	TAWUN	3773	650	2500	455	235	89	115
		WONOCOLO	-	460	1800	230	235	32	
		TAWUN	1083	1000	1500	700	235	82	

5	MARGOREJO	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	1411 4593 5578	90 750 350	160 1900 1850	63 525 245	235 235 235	1 78 36	114
6	BANYUASIN	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- 1312 1641	700 875	1350 1050	230 613	200 200	21 43	64
7	NANAS	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- 410 886	400 260	2000 1900	280 182	235 235	44 27	71
8	JAMPONG TIMUR	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- 656 1017	900 625	950 900	180 438	235 235	13 31	44
9	TAPEN	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	2723 5578 5906	350 160 250	1700 1000 1000	245 112 175	235 235 235	33 9 14	55
10	TEMON	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	984 2461 2789	250 420 325	1600 1400 1000	150 197 195	175 175 175	14 16 11	41
11	TAMBI-JANJANG	WONOCOLO	-						

12	MUNDU	NGRAYONG TAWUN	1312	85	470	60	235	2	6
			1870	195	400	137	235	4	
13	PETAK	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	492	375	650	225	175	9	30
			2953	700	700	420	175	17	
			3839	200	550	120	175	4	
14	NGLIRON	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	820	100	400	60	175	1	23
			2625	475	1100	197	175	13	
			2953	325	800	195	175	9	
15	KEDUNGBANTENG	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	984	75	250	53	200	1	14
			3183	450	600	115	200	5	
			3347	425	450	298	200	9	
16	KETRINGAN	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	-	400	675	280	235	15	16
			3183	100	200	70	235	1	
16	KETRINGAN	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	-	325	550	228	235	10	15
			509	300	300	210	235	5	

17	WATULUMBUNG	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- 2461 4265	250 100	700 600	175 70	200 200	8 3	11
18	NGRONGGAH	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- 2133 2690	250 175	700 425	150 105	175 175	6 3	9
19	JAMPRONGBARAT	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	- - 984	160	1000	112	235	9	9
20	KEDEWAN	WONOCOLO NGRAYONG TAWUN	98 2362 3019	160 150 85	500 200 350	112 105 60	235 235 235	4 2 2	8
TOTAL MAXIMUM POTENTIAL									1,107

Lampiran 2

PERTAMINA

MEMORANDUM

Jakarta, 16 Juni 2005

No : 06/SUD/2005-SO

Kepada : Direktur Utama

Dari : Staff Utama Dirut

Lampiran : std

Perihal : Kasus KKN No:25 Pertamina tentang TAC Exxon Mobil Cepu (EMC)

Berkenaan dengan proses negosiasi perpanjangan TAC antara EMC dan PERTAMINA yang banyak dibahas public dewasa ini perkenankan kami menyampaikan informasi penting sebagai berikut :

1. Bahwa proses penunjukan kontrak TAC Cepu kepada PT. Humpuss Patragas yang selanjutnya dijual kepada EMC mengandung pelanggaran peraturan dan kasus tersebut pernah diperiksa oleh Tim Gabungan Kejakugan RI & Pertamina yang diduga sebagai kasus yang mengandung KKN (KKN Nomor 25).
2. Pelanggaran tersebut antara lain berupa :
 - a. **Menyetujui perubahan klausul kontrak TAC section VI.2 yang mana kontraktor tidak boleh menjual, memberikan, mentransfer kepada pihak asing, karena TAC tersebut hanya diberikan kepada Perusahaan Nasional.**
 - b. Menyetujui **penyimpangan TAC section II.1.2 yaitu bila 6 tahun setelah penandatanganan kontrak belum berhasil memperoleh produksi komersial maka kontrak putus dengan sendirinya. Sehingga seharusnya pada tahun 1999 TAC putus dengan sendirinya.**
 - c. Membuat Side Letter TAC yang merugikan Pertamina

Data temuan Kejakugan selengkapnya kami sampaikan dalam lampiran.

3. Kejaksaan RI memberhentikan sementara penyelidikan kasus ini karena belum ada uang yang dikeluarkan Pertamina (masih berujud Unrecovered Cost EMC) namun bila telah ada pengeluaran cost sebagai Recovery cost EMC maka kasus ini kemungkinan akan dibuka kembali.
4. Perpanjangan kontrak yang sedang diproses dewasa ini ada hubungan kronologi dengan **tidak legalnya proses penunjukan/penjualan konsesi Cepu** baik kepada Humpuss maupun Exxon Mobil seperti tersebut diatas sehingga besar kemungkinan penyelidikan/penyidikan Kejaksaan akan dibuka lagi karena dokumennya masih lengkap.
5. Disamping itu potensi kerugian Pertamina akibat dugaan mark-up biaya operasi perlu dicermati berkenaan dengan hasil audit Internal Audit Pertamina dan BPKP, sebagai berikut :
 - a. Hasil kerja TAC Cepu sampai sekarang adalah hanya ada 8 buah sumur bor dengan kedalaman 2000 M – 3000 M sedangkan fasilitas lainnya belum ada. Taksiran kasar biaya 8 buah sumur eksplorasi paling mahal = 8 x US\$ 5juta = US\$ 40 juta. Kemudian bila biaya riset dan overhead dimasukkan "ekstrimnya" 150% atau US\$ 60 juta maka taksiran total biaya operasi yang keluar = US\$ 100 juta.
 - b. Namun EMC melaporkan biaya yang telah dikeluarkan per September 2003 sebesar US\$ 343 juta dan hingga kini kami taksir lebih dari US\$ 350 juta. Sehingga secara kasar terjadi selisih biaya yang sangat besar (sekitar US\$ 250 juta) yang berpotensi merugikan negara.
 - c. Internal Audit Pertamina telah melakukan pemeriksaan pada bulan September 2003 (atas permintaan DPR-RI) dan hasilnya telah diterbitkan dengan LHP 03/J00100/2004-B4 tanggal 06 Februari 2004 dengan hasil temuan penyimpangan sebesar US\$ 66.6 juta namun tidak diakui oleh pihak EMC karena waktu itu EMC merasa posisinya sangat kuat dan didukung oleh komisaris/pemerintah, sehingga cenderung melecehkan pihak Pertamina.

Perlu kami tambahkan bahwa Internal Audit Pertamina **hanya diizinkan memeriksa EMC untuk tahun buku 2002** oleh Direksi Pertamina waktu itu, dan bila dilakukan audit total maka kami yakin angkanya akan bertambah besar lagi.

- d. Pemeriksaan BPKP untuk tahun buku 1999 – 2001 menghasilkan temuan sebesar US\$ 30,8 juta dan juga tidak diterima oleh pihak EMC sehingga bila dijumlah dengan temuan Pertamina menjadi Total = US\$ 97.4 juta.

6. Kesimpulan :

- a. Persetujuan Pertamina/Menteri Pertambangan pada bulan Juli 1990 atas penjualan working interest (farm out) Lapangan Cepu oleh Pihak Humpuss kepada Ampolex/EMC telah melanggar peraturan.
- b. Pada tahun 1999 seharusnya lapangan Cepu diserahkan kembali kepada Pertamina karena belum dapat berproduksi secara komersial.
- c. Proses perpanjangan kontrak TAC yang sedang berjalan dewasa ini ada kaitannya dengan penyimpangan sebelumnya.**
- d. Diduga kuat terjadi mark-up yang cukup besar dalam menghitung biaya operasi dan Auditor Pertamina dibatasi dalam melakukan pemeriksaan terhadap TAC-EMC.**

7. Catatan :

- Mohon Direksi Pertamina didalam melakukan negosiasi kontrak TAC dapat mempertimbangkan butir 5 tersebut diatas karena masalah ini pernah menjadi kasus KKN yang sudah pada tingkat penyelidikan Kejaksaan RI, sehingga akan menjadi rawan bila kontrak tersebut diperpanjang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Staff Utama Direktur Utama

Tembusan :

- Wakil Direktur Utama

Lampiran 3

	<p style="text-align: center;">PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA P E R T A M I N A</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENELITIAN DAN EVALUASI TERHADAP 159 PROYEK / KONTRAK YANG BERINDIKASI KKN DI PERTAMINA No. 106/TIM/12/2000</p> <p>Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Desember 2000 bertempat di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah diserahkan dan ditandatangani oleh Pihak Kejaksaan Agung RI, berkas-berkas berupa data awal hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap 159 proyek/kontrak di PERTAMINA yang oleh Tim Gabungan Kejaksaan Agung RI – Inspektorat Perusahaan PERTAMINA telah disimpulkan sebagai peristiwa Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Penelitian dan evaluasi dimaksud adalah sebanyak 9 (sembilan) proyek/kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Proyek TAC Blok Central East Java/PT. Humpuss Patragas (daftar No. 25);2) Proyek jual beli gas/PT. Kertas Kraft Aceh (daftar No. 26);3) Proyek LNG Train-F/PT. Inti Karya Persada Teknik (PT. IKPT) (daftar No. 71);4) Proyek LNG Train-G/PT. Inti Karya Persada Teknik (PT. IKPT) (daftar No. 72);5) Proyek Civil Works Train-G/PT. Yala Perkasa Internasional (daftar No. 73);6) Proyek Tanki-Train-G/PT. Toyo Kanetsu Indonesia (daftar No. 74);7) Proyek LNG Train-H/PT. Inti Karya Persada Teknik (PT. IKPT) (daftar No. 75);8) Proyek penggantian jaringan pipa pemadam kebakaran di Balikpapan/PT. Primantara Persada (daftar No. 80);9) Proyek Supplier produsen tabung LPG aluminium/PT. Kemgas Tama (daftar No. 125); <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Yang menerima, JAKSA AGUNG MUDA INTELJEN RI Direktur Ekonomi dan Keuangan</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Yang menyerahkan, Tim Gabungan Kejaksaan RI – Inspektorat Perusahaan PERTAMINA Koordinator,</td></tr></table> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">I PUTU KUSA, SH. Utama Madya – NIP 23001123</td><td style="width: 50%; text-align: center;">SARTONO</td></tr></table>	Yang menerima, JAKSA AGUNG MUDA INTELJEN RI Direktur Ekonomi dan Keuangan	Yang menyerahkan, Tim Gabungan Kejaksaan RI – Inspektorat Perusahaan PERTAMINA Koordinator,	I PUTU KUSA, SH. Utama Madya – NIP 23001123	SARTONO
Yang menerima, JAKSA AGUNG MUDA INTELJEN RI Direktur Ekonomi dan Keuangan	Yang menyerahkan, Tim Gabungan Kejaksaan RI – Inspektorat Perusahaan PERTAMINA Koordinator,				
I PUTU KUSA, SH. Utama Madya – NIP 23001123	SARTONO				

Lampiran 4

**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(P E R T A M I N A)**

**KANTOR PUSAT
Jalan Medan Merdeka Timur 1A JAKARTA 10110
Kotak Pos 1012 JKT**

Nomor : 102/C0000/99-S1
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian Masalah KKN dengan
Pengalihan 51 % interest dan opratorship
WK Blok Cepu dari PT Humpuss Patragas
kepada Mobil Oil Indonesia

Jakarta, 2 Pebruari 1999
Yang Terhormat,
Bapak Menteri Pertambangan dan Energi
Jl. Merdeka Selatan No.18
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti alternatif penyelesaian masalah KKN di Humpuss Patragas (HPG) sebagaimana telah kami usulkan melalui surat No. 1052/D0000/98-S1 dan No. 1341/C0000/98-SO tanggal 8 Oktober dan 2 Nopember 1998, kami laporkan sebagai berikut :

1. Beberapa klausul dalam Technical Assistance Contract" (TAC) HPG Blok Cepu yang ditandatangani tanggal 2 Agustus 1990 dengan dua TAC generasi sebelumnya.
 - Perbedaan klausul yang mencerminkan perbedaan perolehan bagian pemerintah dan PERTAMINA dalam perhitungan akhir. Di TAC HPG sebesar 24.1250 % daro gross revenue (pada masa produksi 4 tahun pertama) dan 50.6343 % (pada masa produksi selanjutnya), lebih kecil dari bagian pemerintah dan PERTAMINA yang diperoleh dari TAC Asamera (15 Oktober 1968) dan TAC Tesoro (14 Januari 1982) sebesar 55.2088 % dan 50.9125 %, flat selama produksi.
 - Side Letter yang membatasi operasi PERTAMINA di lapangan Kawengan, Ledok, Nglobo dan prospek Banyubang serta penagihan Biaya lokasi tapak or Tapen.

2. Dalam diskusi formal dan informal, secara prinsip MOI setuju untuk mengubah beberapa klausul kontrak yang tidak sesuai setelah pengalihan partisipasi. Perubahan isi kontrak antara lain :
 - Mengubah beberapa klausul kontrak sehingga dalam perhitungan akhir perolehan pemerintah dan PERTAMINA yang semula sebesar 24.1250 % dari gross revenue (pada masa produksi 4 tahun pertama) dan 50.6343 % (pada masa produksi selanjutnya) menjadi 54.4200 % selama masa produksi (flat).
 - Menghilangkan side letter yang menghalangi operasi PERTAMINA di Blok Cepu.
3. PERTAMINA dapat meminta MOI untuk segera melanjutkan penyelesaian pemboran eksplorasi yang tertunda, sehingga dapat dilakukan penghematan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon izin persetujuan prinsip dari Bapak Menteri Pertambangan dan Energi atas pengalihan 51 % saham Humpuss Patragas di TAC Blok Lapangan Cepu kepada Mobil Oil Indonesia.

Kiranya Bapak Menteri berkenan menyetujui usul kami tersebut, agar selain masalah penyelesaian KKN HPG dapat dipercepat yang juga berarti menyelesaikan masalah HPG dengan pihak ketiga lainnya.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih.

PERTAMINA
Direktur Utama,

Martiono Hadianto

Tembusan :

- Direktur Jenderal Migas
- Sekretaris DKPP

Lampiran 5

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 990/30/MPE.M/1999
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengalihan 51 % interest dan operatorship WK Blok Ceu dari PT. Humpuss Patragas kepada Mobil Oil Indonesia

29 Maret 1999

Yang terhormat
Direktur Utama Pertamina
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor 102/C0000/99/S1 tanggal 2 Februari 1999 perihal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa secara prinsip kami dapat menyetujui rencana pengalihan 51 % interest dan operatorship WK Blok Ceu dari PT Humpuss Patragas kepada Mobil Oil Indonesia sesuai hasil perundingan awal yang telah disepakati antara Pertamina dengan Mobil Oil Indonesia, antara lain:

- 1 Perolehan Pemerintah dan Pertamina yang semula sebesar 24,1250 % dari gross revenue (pada masa produksi 4 tahun pertama) dan 50,6343 % (pada masa produksi selanjutnya) dinaikkan menjadi 54,4200 % selama masa produksi (flat)
- 2 Menghilangkan Side Letter yang menghalangi operasi Pertamina di lapangan Kawengan, Ledok, Nglobo, dan prospek Banyubang serta penagihan biaya lokasi tapak bor Tapen.
- 3 Dengan pengalihan interest dan operator Blok Ceu ini, maka :
 - a. Semua kewajiban PT. Humpuss Patragas yang berkaitan dengan TAC Blok Ceu beralih menjadi kewajiban Mobil Oil Indonesia.
 - b. Keuntungan/hasil transaksi dari pengalihan interest menjadi milik pemerintah.
- 4 Mempertimbangkan tenaga kerja yang ada.

Selanjutnya kami instruksikan Saudara untuk :

- 1 Melaksanakan pengalihan interest tersebut paling lambat sebelum tanggal 31 Maret 1999 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- 2 Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati dalam kontrak

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri Pertambangan dan Energi

Kuntoro Mangunsubroto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris DKPP

2

PROSES PANJANG NEGOISASI BLOK CEPU (1): DARI TAC MENUJU HOA

Marwan Batubara

Setelah mengetahui Blok Cepu mempunyai cadangan yang sangat besar, sekitar 2 miliar barel minyak dan 11 TCF (*triliun cubic feet*) gas, ExxonMobil (EM) melakukan berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber migas tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghalangi Humpuss Patragas (HPG) mendapatkan kredit investasi dari perbankan, sehingga HPG tidak dapat melanjutkan kontrak Technical Assistance Contract (TAC) di Cepu. Akhirnya, EM pun menguasai 100% saham HPG pada tahun 2000.

Kecurangan EM belum berhenti. Setelah menguasai Blok Cepu, sesuai ketentuan dalam TAC, EM berkewajiban menyampaikan proposal pengembangan lapangan (*Plan of Development/PoD*) kepada Pertamina. Untuk itu, EM mengajukan PoD yang kemudian disetujui Pertamina pada tanggal 31 Desember 2001. Persetujuan Pertamina disertai dengan beberapa catatan agar EM melakukan revisi karena tingginya biaya yang diajukan.

Namun, ternyata EM tidak pernah menindaklanjuti PoD yang telah disetujui Pertamina tersebut. Bahkan EM juga tidak pernah merevisi biaya PoD. Pada tahun 2002, EM malah mengusulkan perpanjangan kontrak hingga 2030. Sesuatu yang jelas ditolak mentah-mentah oleh Pertamina.

Anehnya, EM memberikan pernyataan yang bertentangan. Dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR, Februari 2005, EM menyatakan:

“Selama kurun waktu 2000-2001, EM melakukan operasi, eksplorasi, dan pengembangan dengan berdasarkan pada kepastian dari Pertamina dan Pemerintah bahwa perpanjangan kontrak adalah beralasan dan akan dipenuhi. “

Padahal faktanya Pertamina belum pernah menyetujui perpanjangan kontrak dan mengakui EM sebagai operator. Tidak hanya sampai tahun 2000, bahkan hingga 2004 sekalipun, Pertamina belum pernah menyetujui keinginan EM tersebut. Dengan latar belakang posisi Pertamina dan EM yang saling bertolak belakang ini,

bisa dilihat bahwa posisi Pertamina adalah menjalankan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak secara konsisten, sebaliknya EM justru mengabaikan kontrak dan mengerahkan segala upaya agar bisa menguasai Blok Cepu.

Atas dasar perbedaan di atas, maka “negosiasi” Blok Cepu periode 2001 hingga 2005 dapat dimaknai dua hal. Yaitu di satu sisi sebagai periode di mana Pertamina berupaya mempertahankan kontrak dan haknya, sedangkan di sisi lain periode di mana EM melancarkan siasat dan upaya untuk menguasai Blok Cepu. Ironisnya, beberapa oknum pejabat, pengurus partai, pengusaha, dan media tertentu ada juga yang menyalahkan Pertamina dengan mengatakan, tertundanya eksploitasi telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat daerah. Juga berkembang sikap — termasuk juga yang direkayasa oleh oknum-oknum tertentu - bahwa bagi masyarakat daerah, tidak masalah siapa pun yang menjadi operator, yang penting SDA tersebut segera dieksploitasi.

Pembatalan PoD dan Perubahan Sikap EM

Seperti telah dijelaskan, PoD yang diajukan EM disetujui Pertamina pada 31 Desember 2001. Namun PoD ini tidak ditindaklanjuti EM dengan pelaksanaan operasi di lapangan. Sebaliknya EM mengajukan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 dengan alasan jika kegiatan operasi PoD dilanjutkan, maka investasi yang mereka lakukan tidak akan memberi keuntungan. Untuk alasan EM ini, secara internal Pertamina telah melakukan perhitungan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Indikator Keekonomian Kontrak TAC
Sampai Terminasi Akhir Kontrak Tahun 2010

Harga Minyak US\$/bbl	Pemerintah (NPV@12%) (Juta)	PERTAMINA		EXXONMOBIL		
		NPV@12% (Juta)	IRR (%)	NPV@12% (Juta)	IRR (%)	% thd gross revenue
30	3,129	1,878	>>	667	35,3	7,6
35	3,621	1,934	>>	1,075	48,6	9,9
40	4,074	2,029	>>	1,483	61,6	11,7

Sumber: Pertamina

Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa PoD yang telah disetujui Pertamina akhir 2001 dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan operasi lapangan, serta diperkirakan lapangan minyak sudah memulai produksi pada tahun 2003/2004. Dengan asumsi tersebut, Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa secara keekonomian, dengan harga minyak AS\$ 30/bbl saja, EM sudah mendapatkan kembali investasinya dan memperoleh keuntungan dengan IRR (*Internal Rate of Return*) sebesar 35,3% sampai akhir kontrak TAC pada tahun 2010. Dengan harga minyak saat ini yang sudah mencapai AS\$ 60/bbl, maka tingkat pengembalian investasi (IRR) akan jauh lebih tinggi.

Jika rata-rata harga minyak sejak berproduksi tahun 2003/2004 hingga tahun 2010 adalah AS\$ 40, maka tingkat IRR bisa mencapai 60,6%. Angka IRR yang tinggi (jauh di atas tingkat bunga deposito) ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh EM atas investasinya akan sangat tinggi, meskipun kontrak hanya berlaku hingga tahun 2010. Dengan demikian, pernyataan EM tentang tidak optimal atau ruginya investasi mereka jika melanjutkan PoD yang diajukan tahun 2001 lalu tanpa perpanjangan kontrak hingga tahun 2030, terbukti tidak benar. Hal ini juga membuktikan bahwa motivasi EM yang sebenarnya adalah ingin menguasai dan meraup keuntungan lebih besar lagi, hingga mencapai titik maksimal, dari potensi yang dimiliki Blok Cepu.

Sanksi Atas Pembatalan PoD

Dalam TAC tercantum kesepakatan bahwa kontrak akan berakhir pada tahun 2010 sesuai Section II Ayat 1.1 yang berbunyi:

The term of this Contract shall be twenty (20) years as from the Effective Date. If at the end of the initial six (6) years from the Effective Date no Petroleum in commercial quantities is discovered in the Contract Area, this Contract shall be automatically terminate in its entirety.

Jika kontrak berakhir sesuai ketentuan Section II Ayat 1.1 di atas, maka Pertamina berhak mengoperasikan wilayah kerja (WK) Blok Cepu sendiri atau dikerjasamakan dengan EM atau pihak lain yang lebih menguntungkan.

Dengan PoD telah disetujui Pertamina, maka sebagai konsekuensinya sesuai TAC, EM berkewajiban melaksanakan pengembangan lapangan (PoD). Bila hal ini tidak dilakukan, berdasarkan Pasal 13 ayat 1.3 tentang terminasi, maka kontrak dapat diterminasi setelah melalui arbitrase:

Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by ninety (90) days written notice if major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved in arbitration or final court decision as stipulated in Section XI.

Dari ketentuan yang ada dalam TAC di atas, kiranya sangat jelas bahwa dengan tidak melanjutkan PoD di lapangan, EM sebenarnya telah melanggar perjanjian. Dengan demikian, sejak tahun 2002 yang lalu kontrak TAC antara EM dengan Pertamina sudah bisa diakhiri dan Pertamina seharusnya memperoleh kembali WK Blok Cepu. Namun pada kenyataannya, jangankan terkena sanksi pemutusan kontrak, EM malah meminta perpanjangan kontrak hingga 2030 dan perubahan TAC menjadi bagi hasil (*production sharing*). Yang memprihatinkan, beberapa pejabat terkait, malah memihak EM dan memenuhi permintaan EM tersebut.

Perundingan Head of Agreement (HoA)

Perundingan draft HoA antara Pertamina dengan EM berlangsung sejak tahun 2002, yakni sejak EM mengusulkan perpanjangan kontrak dan membatalkan PoD, hingga tahun 2005. Pembatalan PoD oleh EM dilatarbelakangi deposit migas yang sangat besar di satu sisi, dan singkatnya masa eksploitasi bagi EM untuk beroperasi di Blok Cepu di sisi lain. Sebenarnya secara keekonomian, seperti diuraikan sebelumnya, EM akan

tetap memperoleh keuntungan jika PoD tetap dilanjutkan tanpa perpanjangan kontrak.

Dengan menguasai 100% saham HPG, jika rencana produksi dimulai tahun 2003 dan kontrak berakhir pada tahun 2010, maka EM hanya punya kesempatan tujuh tahun untuk memperoleh keuntungan. Hal ini jauh dari memuaskan ambisi EM. Untuk itu EM mengusulkan kepada Pertamina agar diberi kesempatan mengubah kontrak TAC menjadi PSC yang antara lain memuat ketentuan: 1) Bagi hasil 15%, namun seluruh ongkos produksi diganti Pertamina; 2) Masa kontrak jauh lebih lama, hingga 2030; 3) EM menguasai (operator) seluruh ladang dan; 4) status kontrak lebih kuat dan sulit diganggu-gugat karena kedudukannya hampir seperti undang-undang.

Bagi Pertamina, usulan EM untuk perpanjangan dan perubahan kontrak menjadi PSC tersebut jelas tidak dapat diterima. Alasannya, pertama, sumber migas berlimpah yang akan memberikan keuntungan besar bagi Pertamina, terancam jatuh ke tangan asing. Kedua, karena Pertamina tidak rela berbagi “*privilege*” (seperti *participating interest, split 60/40, DMO fee market price, dsb.*) yang dimiliki Pertamina sebagai perusahaan negara, yang kemudian dinikmati HPG, akhirnya justru jatuh kepada pihak asing (EM). *Privilege* ini sendiri diperoleh HPG akibat KKN yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Secara hukum sikap Pertamina ini dapat dipertanggungjawabkan.

Usul perubahan dari EM dan sikap Pertamina terhadap usul tersebut pada kenyataannya menjadi topik utama perundingan antara EM, Pertamina, dan Pemerintah selama lebih dari empat tahun. Butir-butir hasil perundingan kemudian dirumuskan dalam apa yang disebut dengan *Head of Agreement* (HoA), kemudian dituangkan dalam apa yang disebut Kontrak Kerja Sama (KKS). Dalam praktiknya, perundingan telah berlangsung puluhan kali, namun belum pernah menghasilkan suatu HoA yang disepakati kedua pihak (atau lebih tepatnya ketiga pihak) untuk ditandatangani.

Keterlibatan dan Arahan DKPP

Bertolakbelakangnya sikap Pertamina dan EM dalam perundingan HoA membawa Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) terlibat aktif memberikan arahan kepada Pertamina sejak awal perundingan hingga tahun 2002. Beberapa butir penting yang menjadi arahan DKPP adalah:

- **Maret 2002:** Agar Pertamina melakukan *benchmarking* untuk memperoleh gambaran bila mengadakan kerjasama dengan perusahaan selain EM baik aspek legal maupun aspek keekonomian;
- **April 2002:** Persetujuan untuk menggunakan Lemigas sebagai pihak independen untuk melakukan verifikasi hasil keteknikan dan keekonomian;
- **Juni 2002:** Meminta agar dilakukan kajian “Pengembangan secara rasional-optimal”. Hingga 2010 pengembangan agar dilakukan dengan skenario produksi terbatas pada lapangan Sukowati dan sebagian lapangan Banyu Urip. Sasaran skenario rasional-optimal adalah agar investasi dapat kembali sebelum 2010 dan TAC tidak diperpanjang. Setelah 2010, pengembangan dilakukan oleh Pertamina dan kerjasama dengan EM dapat saja dilakukan dalam bentuk lain;
- **Juli 2002:** Pembuatan kajian *cost-benefit* atas tiga opsi kerjasama, yaitu:
 - 1) Kontrak tidak diperpanjang dan pengembangan penuh hanya pada sumur Sukowati;
 - 2) Kontrak diperpanjang dan sesudah 2010 Pertamina bertindak sebagai operator, dimana EM diperkenankan *farm-in* (opsi versi Pertamina);
 - 3) Kontrak diperpanjang sampai dengan 2030, *participating interest* 22% sejak 2003, sedangkan Pertamina *farm-in* (opsi versi EM).

Terhadap ketiga opsi di atas, anggota DKPP yang terdiri dari lima menteri, yaitu Menteri Keuangan, Mensesneg, Menteri Energi, Meneg BUMN, dan Kepala Bappenas mengadakan sidang pada bulan Agustus 2002 untuk memutuskan apakah Pertamina akan mengelola sendiri Blok Cepu atau bersama EM hingga tahun 2030. Dalam hal ini Pertamina menyerahkan keputusan pengelolaan tersebut kepada DKPP, meskipun Dirut Pertamina Baihaki Hakim pada waktu itu menyiratkan sikap dapat bekerjasama dengan EM. Dari lima anggota DKPP, empat anggota dapat menerima perpanjangan kontrak sedang satu orang yaitu Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, menentang perpanjangan. Kalangan yang mendukung perpanjangan menganggap bahwa jika kontrak tidak diperpanjang maka tidak akan ada investasi dan tidak akan ada kegiatan ekonomi yang cukup berarti di daerah Cepu. Kwik berpendapat sudah saatnya pengelolaan diserahkan kepada Pertamina untuk kemandirian dan pengembangan perusahaan tersebut. Pada saat terjadi *deadlock*, Kwik memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil keputusan dan meminta agar keberatannya dicatat dalam risalah rapat.

Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyatakan sikap ketidaksetujuannya atas opsi-opsi yang berisi perpanjangan kontrak, meskipun didukung oleh berbagai kajian *cost-benefit* (*tangible* dan *intangible*). Kwik mengatakan: “Beri Pertamina waktu mengoperasikan Cepu. Sebagai demokrat saya tetap menghormati keputusan apapun yang diambil dengan catatan tertulis tentang tidak setuju atas perpanjangan”.

Setelah rapat tersebut Kwik menulis surat kepada Presiden untuk melaporkan hasil rapat DKPP. Surat tersebut disampaikan berdasarkan sikap bahwa segala ketidaksepakatan dalam rapat DKPP hendaklah diputuskan oleh Presiden.

Setelah sekian lama, keputusan dari Presiden tidak kunjung muncul dan menyebabkan EM menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan selama ini jika kontrak tidak diperpanjang. Atas gertakan EM ini Kwik tetap bertahan dalam sikapnya karena sadar bahwa perpanjangan kontrak hanya akan memberikan

keuntungan lebih besar kepada asing, mengurangi pendapatan negara dan hilangnya kesempatan bagi Pertamina untuk tumbuh dan berkembang.

Arahan Presiden Megawati

Adanya perbedaan sikap di antara anggota DKPP mengakibatkan pengambilan keputusan diambil melalui dua pendekatan, yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* adalah dengan menugaskan Pertamina untuk terus melakukan perundingan hingga mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Di sisi lain pemerintah juga melakukan pendekatan *top-down* dengan menunggu keputusan Presiden. Dalam UU No. 8/1971 memang ada ketentuan yang mengatur bahwa jika dalam masa transisi DKPP tidak mencapai konsensus, maka keputusan akhir akan diambil Presiden.

Pada bulan Pebruari 2003, “petunjuk” Presiden kepada DKPP dan Pertamina akhirnya turun melalui Mensesneg. Esensi dari arahan tersebut adalah:

- Pertamina diminta melanjutkan negosiasi guna memaksimalkan nilai bagi negara dan Pertamina;
- Pertamina diminta menentukan koridor nilai maksimal-minimal, waktu penyelesaian yang realistis, dan dapat dilaksanakan.

Setelah arahan Presiden di atas, negosiasi antara Pertamina dengan EM terus berlangsung. Namun sikap Pertamina tampaknya bersedia memperpanjang kontrak dengan catatan EM harus membayar kompensasi sebesar AS\$ 400 juta, serta meminta beberapa syarat lainnya.

Di lain pihak, sikap EM adalah:

- Hanya bersedia membayar kompensasi sebesar AS\$ 40 juta;
- Pola kerjasama sebelum perpanjangan (hingga 2010) dan sesudah perpanjangan (2010 —2030) adalah sama, yaitu mengikuti pola TAC: 60% pemerintah, 25% EM dan 10% Pertamina
- Mengklaim *cost recovery* sebesar AS\$ 459 juta

Terhadap pola kerjasama, Pertamina mengacu pada UU No. 22/2001 yang baru diberlakukan yaitu dengan pembagian: Pemerintah 60%, Pertamina 20%, dan EM 20%. Pertamina juga menolak klaim EM yang mengaku telah mengeluarkan dana sebesar AS\$ 459 juta, karena berdasarkan hasil audit BPKP, pengeluaran tersebut hanya bernilai AS\$ 142 juta (hasil audit 2003). Permintaan *cost recovery* EM memang sangat tinggi dan kental dengan nuansa *mark-up*. Misalnya biaya yang diajukan EM untuk pengeboran sumur Jimbaran-1 adalah AS\$ 834/kaki, padahal tidak jauh dari sana, yaitu sumur Mudi-1 milik kontraktor AS lain, Devon, biayanya hanya AS\$ 344/kaki.

Dengan perbedaan sikap yang begitu jauh, maka kesepakatan antara Pertamina dan EM tak kunjung dapat dicapai untuk dituangkan dalam suatu HoA, sampai akhirnya Dirut Pertamina diganti dari Baihaki Hakim kepada Ariffi Nawawi pada akhir 2003.

Negosiasi Era Ariffi Nawawi

Dalam kesempatan dengar pendapat dengan Komisi Energi dan Pertambangan DPR RI pada 17 Desember 2003, Dirut Pertamina Ariffi Nawawi menyampaikan bahwa Pertamina akan mengelola sendiri Blok Cepu jika negosiasi Pertamina dengan EM gagal menghasilkan kesepakatan. Pengelolaan tersebut akan mulai dilakukan setelah TAC berakhir pada tahun 2010. Diharapkan Blok Cepu dapat berproduksi setelah tiga tahun masa pengembangan, yaitu sekitar tahun 2014. Namun jika kerjasama dengan EM dilanjutkan, hasilnya mungkin dapat diperoleh pada tahun 2004.

Ariffi menjelaskan pada rapat tersebut bahwa negosiasi sedang dilangsungkan dengan menggunakan model Kontrak Kerja Sama (KKS) Pertamina, disamping model lain sebagai pembanding. Dengan model ini, Pertamina membatasi perolehan EM berdasarkan pola bagi hasil (Kontrak Production Sharing/KPS) dan menghilangkan semua kesempatan *privilege* yang diterima HPG dari Pertamina (akibat KKN) untuk dinikmati EM.

Pada tanggal 22 Desember 2003 Direksi Pertamina menyampaikan hasil kajian tentang usulan opsi KKS versus KPS dan gambaran tentang pendapatan yang akan diperoleh oleh Pemerintah, Pertamina, dan EM kepada komisaris Pertamina. Atas usulan ini komisaris Pertamina memberikan arahan agar perundingan segera diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek legal, teknis, maupun keekonomian.

Selanjutnya, pada kesempatan RUPS tanggal 28 Januari 2004, RUPS Pertamina menyetujui pengembangan Blok Cepu sejauh menguntungkan perusahaan. Negosiasi diharapkan selesai paling lambat tiga bulan setelah RUPS dengan penilaian *Independent Legal and Financial Consultant* atas paket yang diusulkan EM.

Setelah RUPS Januari 2004, Komisaris Pertamina mengeluarkan pengarahan lebih lanjut sebagai berikut:

- Pada tanggal **8 Maret 2004**, meminta Pertamina agar penandatanganan HoA dilakukan lebih dahulu sebelum KKS. Pertamina juga diminta untuk menjaga agar *privilege* yang diberikan Pemerintah kepada Pertamina tidak dipindahkan kepada EM atau pihak lain;
- Pada tanggal **15 April 2004**, meminta Direksi Pertamina untuk mengacu kepada UU No. 22/2001, dimana penandatanganan KKS hanya dilakukan oleh Pertamina dan BP Migas. EM hanya berperan sebagai mitra Pertamina dalam *Joint Operation Agreement* (JOA) yang harus memperoleh persetujuan pemegang saham (RUPS). Sesuai status pada bulan Mei 2004, berdasarkan arahan komisaris ini, EM sudah sepakat untuk tidak ikut menandatangani KKS;
- Pada tanggal **31 Mei 2004**: 1) menyetujui penunjukan Goldman Sachs (GS) sebagai konsultan untuk melakukan *appraisal* aspek komersial dan mengkaji berbagai isu seputar cadangan minyak di Blok Cepu yang beredar di New York Stock Exchange (NYSE) sebesar 2 miliar barel; 2) meminta agar untuk kepentingan kompensasi, cadangan migas disertifikasi oleh konsultan independen yang *bankable*; 3) dari aspek legal,

meminta penunjukan *International Lawyer* sebagai pendamping dalam proses negosiasi, serta juga penunjukan konsultan untuk memeriksa draft kontrak yang mencakup *terms and conditions* yang dibutuhkan.

Kesepakatan Draft *Head of Agreement*

Sebagai tindak lanjut pengarahan Komisaris Pertamina tersebut, dan perundingan-perundingan yang dilakukan setelah itu, maka pada 14 Juni 2004 dicatat bahwa telah tersusun suatu draft HoA yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Menurut pengakuan EM, draft HoA (versi EM) telah diparaf oleh Dirut Pertamina Ariffi Nawawi dan Vice President Asia/Pacific EM, Stephen Greenlee. Adapun isi HoA secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Sebagai jaminan bagi EM, BP Migas dan Menteri ESDM harus ikut menandatangani HoA;
- EM meminta adanya Assignment Agreement perihal PI 50% bagi EM ditandatangani oleh Menteri ESDM;
- Perpanjangan kontrak selama 30 tahun sejak 2004;
- Split hasil produksi 60:40, dengan hak penuh memasarkan hasil produksi; EM menghendaki kekuasaan penuh hingga seluruh dana yang pernah dikeluarkan ("*prior cost*"), diperoleh kembali.

Draft HoA versi Juni 2004 ini merupakan hasil maksimum dari berbagai perundingan yang dilakukan oleh Pertamina dan EM atas arahan Dewan Komisaris. *Draft HoA* ini merupakan "prestasi" yang dicapai oleh Ariffi Nawawi sebagai Dirut Pertamina sebelum digantikan oleh Widya Purnama pada Agustus 2004. Namun karena hanya sempat diparaf dan belum disetujui oleh Dewan Komisaris, draft HoA tersebut tidak punya arti apa-apa dan tidak dapat mengikat siapa pun, termasuk Pertamina.

Itulah sebabnya dalam berbagai kesempatan negosiasi selanjutnya, termasuk pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR pada tanggal 1 Maret 2005 yang lalu, Pertamina tidak

mengakui atau membatalkan HoA Juni 2004 tersebut. Namun, pada berbagai perundingan oleh Tim Negosiasi pemerintahan SBY, HoA ini tetap dijadikan rujukan. Bahkan Kementerian BUMN, dalam iklan 1 halaman penuh di berbagai surat kabar pada tanggal 22 Maret 2006 yang lalu dengan gamblang masih mencantumkan HoA tersebut sebagai rujukan. Apakah yang menjadi motivasi penyebutan HoA ini? Mudah-mudahan bukan untuk membohongi publik.

Tidak lama setelah diangkat menjadi Dirut Pertamina, Widya Purnama menulis surat kepada EM. Surat yang dilayangkan pada tanggal 26 Agustus 2004 tersebut merujuk kepada surat Komisararis Pertamina Nomor 101/KDK/ 2004 tertanggal 29 Juli 2004 yang pada intinya berisi pernyataan Pertamina kepada EM untuk tidak memperpanjang TAC Blok Cepu.

Sehari sebelumnya, pada 25 Agustus 2004, Widya telah menyatakan keinginan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi dan Sumber daya Mineral DPR. Disebutkan bahwa Pertamina akan mengelola sendiri Blok Cepu sehingga akan mendatangkan pendapatan yang sangat besar bagi Pertamina. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian yang mendalam, terutama terhadap aspek keekonomian. Wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh mengatakan, “Ini kan masalah ekonomi saja. Kalau secara ekonomi bagus, kenapa harus dikerjasamakan. Dikerjakan sendiri saja”(Detiknet, 25 Agustus 2005).

Penutup

Demikianlah perjalanan panjang perundingan pengelolaan Blok Cepu selama pemerintahan reformasi era Gus Dur dan era Megawati, sejak tahun 2000 - setelah EM menguasai 100% saham HPG - hingga menjelang beralihnya pemerintahan kepada SBY-JK. Sekitar empat tahun perundingan, yang dihasilkan adalah sebuah draft HoA, yang “untungnya” hanya sempat diparaf oleh kedua belah pihak, dan belum sempat disetujui oleh pemerintah/dewan komisararis. Bagi kami hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi - terutama kepada Kepala Bappenas dan Dewan

Komisaris - karena telah berhasil membawa Blok Cepu terhindar dari penguasaan asing.

Kita perlu tegaskan bahwa perundingan yang berlarut-larut dan berkepanjangan dalam rangka mempertahankan hak dan harga diri, jauh lebih baik dibandingkan perundingan cepat, sistematis dan penuh rekayasa, tapi dilakukan karena ketundukan, tanpa martabat, dalam rangka memenuhi keinginan asing atau mengambil kesempatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Apalagi hal itu kadang-kadang dijustifikasi dengan berbagai pernyataan populis: untuk menyelamatkan fiskal, membangun daerah, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan sebagainya.

Catatan:

- 1) Dalam TAC, pola bagi hasil antara Pertamina dengan kontraktor mengikuti pola KKS: 60% pemerintah dan 40% Pertamina. Selanjutnya, bagian Pertamina dibagi 2: 20% Pertamina, 20% EM. EM akan memperoleh 20% keuntungan dengan 50% investasi.
- 2) Dengan pola KPS: pemerintah 85%, kontraktor 15%. Kontraktor menanggung seluruh biaya investasi. Akan banyak kontraktor yang memilih kerjasama dengan Pertamina.

3

PROSES PANJANG NEGOISASI BLOK CEPU (2): DARI TAC MENUJU HOA

Marwan Batubara

Setelah perundingan hampir empat tahun dan menghasilkan draft HoA, pada 26 Agustus 2004, Dirut Pertamina menulis surat kepada EM yang berisi penegasan sikap Pertamina untuk mengelola sendiri Blok Cepu. Dalam surat tersebut Pertamina mengemukakan, besarnya bagi hasil dan kompensasi yang ditawarkan EM tidak dapat diterima. Surat itu juga mempermasalahkan keinginan EM untuk menjadi operator, karena Pertamina berkeinginan mengelola sendiri Blok Cepu. Surat ini sekaligus membatalkan kesepakatan sementara sebelumnya, yang tertuang dalam draft *Head of Agreement* (HoA) yang baru sempat diparaf mantan Dirut Ariffi Nawawi tanggal 14 Juni 2004. Surat tersebut juga menunjukkan bahwa hingga saat itu, Blok Cepu tetap dikuasai Pertamina dan aman dari penguasaan asing.

Sikap Pertamina ini tentu saja disambut antusias berbagai kalangan yang selama ini mendambakan penguasaan negara atas sumber migas tersebut. Namun sayangnya kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Dengan dilantikannya pemerintahan baru SBY-JK pada Oktober 2004, *policy* pemerintah atas Blok Cepu pun berubah. Semua pihak, termasuk Dirut Pertamina, kemudian diminta untuk menyesuaikan diri dengan *policy* baru tersebut.

Dalam tulisan berikut akan diuraikan proses yang berlangsung sejak adanya perintah dari pemerintah kepada Pertamina untuk kembali melakukan perundingan di akhir tahun 2004, hingga titik akhir perundingan tersebut ditandatangani *Joint Operation Agreement* (JOA) pada Maret 2006. Proses itu meliputi beberapa *milestones* penting berupa langkah-langkah pembentukan tim negosiasi, penandatanganan MOU, penerbitan PP, penandatanganan KPS, dan penandatanganan JOA.

Instruksi Presiden

Perubahan *policy* pemerintah mengenai Blok Cepu dimulai dengan terbitnya surat Menko Ekonomi No. S-354/M.EKON/11/2004 tertanggal 26 November 2004, berisi permintaan kepada Pertamina untuk melakukan perundingan kembali perpanjangan kontrak Blok

Cepu dengan EM. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Meneg BUMN Sugiharto, sebagai pemegang saham/wakil pemerintah di Pertamina, dengan mengatakan akan melanjutkan proses negosiasi dengan EM. Sugiharto mengatakan bahwa karena negosiasi belum selesai, maka pastinya proses akan dilanjutkan secara *prudent*. Pada saat itu Sugiharto belum bisa memastikan apakah akan memperpanjang kontrak atau tidak. Menurutny hal itu tergantung pada hasil kajian, pilihan mana yang akan memberi keuntungan lebih baik bagi negara (MNC, 26 November 2004).

Menko Ekonomi Aburizal Bakrie selanjutnya mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan agar Pertamina berunding kembali dengan EM. Keputusan ini diambil setelah Presiden SBY bertemu dengan Presiden Amerika George W Bush di sela-sela pertemuan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Santiago, Chili beberapa minggu sebelumnya (November 2004). Untuk itu, Aburizal telah memerintahkan kepada Pertamina agar segera memulai pembicaraan dengan EM.

Menanggapi arahan Menko Ekonomi, Dirut Pertamina Widya Purnama pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR pada tanggal 7 Desember 2004 mengatakan bahwa jika Pertamina diminta kembali melakukan perundingan maka hal itu harus didasarkan pada pertimbangan bisnis: "Basis perundingan adalah B to B dengan tujuan memberikan keuntungan." Untuk itu Widya mengatakan perlunya memenuhi 3 syarat perundingan yaitu keuntungan bagi negara, keuntungan bagi Pertamina dan keuntungan bagi kontraktor. Namun Widya mengingatkan bahwa jika kontrak tidak diperpanjang, maka keuntungan sepenuhnya akan dinikmati Pertamina dan tidak perlu dibagi dengan pihak asing (EM). Ditambahkan pula, dengan peluang keuntungan yang dapat diraih jika Pertamina mengelola Blok Cepu, diharapkan di masa depan Pertamina akan menjadi perusahaan besar kelas dunia.

Disini kita dapat melihat bahwa ternyata kehendak untuk membuka kembali proses perundingan bukan dari Pertamina, melainkan pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, Pertamina

terus menunjukkan keinginannya untuk mengakhiri kontrak EM dan mengambil alih pengelolaan Blok Cepu. Berdasarkan TAC, maupun surat pernyataan Dirut Pertamina pada tanggal 26 Agustus 2004, memang tidak ada keharusan bagi Indonesia untuk melanjutkan perundingan dengan EM dan tidak ada kontrak yang dilanggar jika kontrak EM tidak diperpanjang.

Sementara di sisi lain, justru pemerintah yang berulang kali mendesak Pertamina untuk melakukan perundingan kembali dengan EM. Hal ini juga diakui oleh Meneg BUMN Sugiharto. Pada kesempatan konferensi pers pada tanggal 13 Desember 2004, Sugiharto **menyatakan** bahwa pembukaan kembali perundingan kontrak dengan **EM** adalah atas instruksi Presiden SBY dan Menko Ekonomi Aburizal Bakrie. Dikatakan bahwa semua proses akan dimulai dan awal dan untuk itu pemerintah telah membentuk tim yang terdiri dari perwakilan Pertamina dan pemerintah (TEMPO Interaktif, 13 Desember 2004).

Konsistensi Sikap Pertamina

Pemerintah melalui Meneg BUMN pada kesempatan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina 23 Februari 2005, memerintahkan manajemen Pertamina untuk segera mempercepat penyelesaian negosiasi perpanjangan Blok Cepu dengan EM. “Pokoknya harus dipercepat lah. Banyak cara yang bisa dilakukan,” demikian penegasan Sugiharto saat itu. Pemerintah tetap meminta Pertamina untuk melanjutkan negosiasi dengan EM agar Blok Cepu cepat berproduksi untuk mendongkrak produksi nasional yang terus menurun.

Sebelum perintah itu diberikan, pada awal Januari 2005 manajemen Pertamina telah meminta EM untuk segera melakukan kegiatan produksi sesuai dengan PoD yang diajukan EM pada akhir tahun 2001. Dengan PoD yang telah disetujui oleh Pertamina itu, EM juga sudah harus melakukan kegiatan produksi pada tahun 2002. Hingga tanggal 26 Januari 2005, saat berlangsungnya RDP Pertamina dengan Komisi VII DPR, EM belum juga melakukan

pengembangan lapangan. Atas hal itu, Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan di depan peserta rapat bahwa secara hukum EM bisa dikatakan *default* akibat penundaan dan tidak dipenuhinya kewajiban ini. Hal ini bisa diputuskan oleh arbitrase internasional.

Atas adanya potensi *default* tersebut, EM menyatakan bahwa mereka masih menunggu negosiasi selesai sebelum melakukan investasi. Disebutkan pula bahwa secara ekonomis **kurang menguntungkan apabila pengembangan Blok Cepu dilakukan sampai 2010**. Hal ini disampaikan juru bicara EM Deva Rachman kepada media massa pada tanggal 28 Januari 2005.

Ungkapan ini jelas tidak bertanggungjawab dan hanya dilatarbelakangi motivasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Karena secara legal, EM jelas mengetahui isi kontrak dan kewajibannya untuk menjalankan PoD sesuai kontrak tersebut. Sedangkan **secara ekonomis**, investasi EM di Blok Cepu jelas tetap memberikan keuntungan meski hanya sampai 2010. Hal ini didasarkan perhitungan bahwa dengan asumsi harga minyak US\$ 35/barel saja, IRR (tingkat pengembalian keuntungan) dari investasi EM di Cepu telah mencapai 48% (lihat kembali Bab 2).

Hingga akhir Februari 2005, perundingan antara Pertamina dan EM belum menunjukkan tercapainya suatu kompromi. EM ingin memperpanjang kontrak hingga tahun 2030 dengan berpegang pada HoA Juni 2004 yang antara lain berisi: kompensasi atas perpanjangan kontrak sebesar US\$ 85 juta kepada Pertamina; pembentukan perusahaan *joint venture* pengelola Blok Cepu (50% EM dan 50% Pertamina); dan tawaran EM kepada Pertamina untuk ikut kegiatan eksplorasi di luar Indonesia. Untuk itu, EM sudah menyiapkan dana investasi untuk Blok Cepu sebesar US\$ 2,6 miliar. Atas sikap EM ini, manajemen Pertamina mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu selesainya TAC. “Kita bilang sama mereka (EM) kita tetap fokus hingga TAC itu selesai,” demikian Wakil Dirut Mustiko Saleh mengatakan (Jawa Pos, 24 Pebruari 2005). Perbedaan pandangan antara Pertamina dan EM seperti diuraikan di atas juga telah dijelaskan oleh Pertamina kepada DPR pada saat RDP dengan

Komisi VII tanggal 1 Maret 2005. Perbedaan-perbedaan pandangan tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Pandangan ExxonMobil dan Pertamina
Atas Blok Cepu**

Pandangan ExxonMobil	Pandangan Pertamina
<p>Pandangan ExxonMobil yang disampaikan kepada DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal Februari 2005, merupakan hasil pembicaraan periode 2002 s/d awal 2004 antara ExxonMobil dengan Pertamina yang menghasilkan Draft <i>Head of Agreement</i> (HoA), yang dibuat hanya berlandaskan pada UU.No. 22 Tahun 2001 saja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandangan Pertamina saat ini tidak dapat menerima Draft HoA tersebut mengingat lingkungan usaha yang sudah berubah dengan terbitnya PP 35/2004 (Pasal 104 huruf g) "Setelah Technical Assistance Contract (TAC) berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja Pertamina," dan perkembangan harga minyak yang makin tinggi. ▪ Draft HOA tersebut belum mengikat karena belum ditandatangani.
<p>Ketentuan-ketentuan kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 % participating interest (PI) untuk Pertamina. ▪ ExxonMobil memperoleh 20 % (50 % dari 40 % split) bagian keuntungan setelah pajak. ▪ ExxonMobil mendanai 90 % dari PI Pertamina selama 1 tahun dengan bunga 8 %. ▪ Kompensasi berupa uang tunai untuk Pertamina sebesar US\$ 40 juta setelah tandatangan perjanjian, tambahan US\$ 20 juta saat Banyu Urip berproduksi dan tambahan lagi US\$ 25 juta setelah gas komersial. ▪ Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban, participating interest 100 % Pertamina. ▪ Bantuan eksplorasi untuk Pertamina sebesar US\$ 25 juta, kemudian tahap berikutnya bila ada yang menarik untuk kerjasama tambahan sebesar US\$ 20 juta dan US\$ 25 juta. 	<p>Ketentuan-ketentuan kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena Blok Cepu merupakan wilayah kerja Pertamina, apabila kerjasama lanjut disepakati maka pihak yang akan bekerjasama dengan Pertamina mendapatkan participating interest dari Pertamina. Dalam hal ini Pertamina menghendaki mayoritas (minimal 70 %). Bila tidak ada kesepakatan maka setelah berakhirnya TAC, akan dikelola 100 % oleh Pertamina. ▪ Dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama (KKS) Pertamina, split untuk Pertamina ditetapkan oleh pemerintah 60/40, tidak bisa "pass through" sedangkan untuk partner Pertamina diberikan split sesuai dengan aturan <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) yang berlaku pada umumnya. ▪ Pertamina dapat membiayai seluruh kewajibannya melalui dana pinjaman yang bunganya lebih kecil. ▪ Kompensasi akan diminta oleh Pertamina secara cash sekaligus berdasarkan perhitungan keekonomian. ▪ Pertamina menginginkan kerjasama lanjut hanya pada Lapangan Banyu Urip saja.
<p>Menurut EM, ketentuan-ketentuan dalam Draft HoA memberikan nilai signifikan bagi Pertamina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam waktu dekat Pertamina memperoleh kompensasi tunai dan pendanaan proyek pengembangan Banyu Urip. ▪ Pertamina akan mendapatkan 70.000 bbl minyak per hari pada puncak produksi dan separuh dari sumberdaya di masa depan. ▪ Dalam waktu dekat produksi lapangan Sukowati mencapai 15.000 bpd yang akan menjadi milik Pertamina 100% ▪ Bantuan EM dalam membangun kemampuan teknis untuk kegiatan eksplorasi pada wilayah kerja Pertamina di dalam negeri 	<p>Pertamina berpendapat bahwa ketentuan dalam Draft HoA sudah tidak signifikan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertamina akan meminta kompensasi dibayar didepan dan pendanaan untuk pengembangan Banyu Urip bukan merupakan kendala bagi Pertamina ▪ Pertamina akan mendapatkan lebih besar dari 70.000 bbl per hari pada puncak produksi di Banyu Urip sesuai dengan share mayoritas yang dimiliki Pertamina dan sumber daya masa depan. ▪ Kerjasama hanya akan dilakukan pada pengembangan lapangan Banyu Urip saja, sehingga Pertamina tidak hanya akan mendapatkan produksi minyak Sukowati

	<p>saja tetapi juga akan segera dapat mengembangkan lapangan gas yang ada di Blok tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertamina dapat bekeja sama dengan siapa saja yang mempunyai teknologi, pangalaman/expertise maupun finansial tinggi dalam melakukan kegiatan eksplorasi pada wilayah kerja Pertamina.
<p>EM bersedia untuk memulai kembali perundingan untuk mencapai suatu solusi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Pertamina ▪ Mengakui hak EM sebagai investor asing. ▪ Mengakui kesediaan EM yang memiliki kemampuan teknis untuk mengambil resiko dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang besar dalam melakukan eksplorasi Blok Cepu. 	<p>Pertamina tidak berkeberatan berunding kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila memberikan hasil yang maskimal bagi pemerintah dan Pertamina ▪ Pertamina tidak mengingkari dan tetap menghormati hak EM sebagai investor asing yang sudah bekerjasama dengan Pertamina dalam TAC Blok Cepu ▪ Kesediaan EM melakukan kegiatan eksplorasi di TAC Blok Cepu sudah merupakan kewajiban kontrak termasuk juga pelaksanaan <i>plan of development</i> (PoD)

Sumber : Pertamina

Surat Mensesneg & Intensifikasi Perundingan

Tabel 1 telah begitu jelas menunjukkan sikap Pertamina dan konsistensinya untuk berpegang kepada kontrak dan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga sudah mendapat dukungan dari Komisi VII DPR pada saat RDP tanggal 1 Maret 2005. Namun pada kenyataannya pemerintah tetap meminta Pertamina untuk melanjutkan perundingan dengan EM. Untuk itu, pemerintah lewat Menteri Sekretaris Negara, telah mengeluarkan surat nomor R.22/M.Sesneg/ 2/2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang meminta Pertamina untuk menyelesaikan kontrak dengan EM.

Dengan adanya perintah Presiden SBY sesuai surat Mensesneg tersebut, Pertamina melanjutkan perundingan dan menyiapkan berbagai opsi yang akan diajukan kepada EM. Pertamina mengungkapkan bahwa perintah ini sejalan dengan arahan Meneg BUMN dan RUPS yang meminta penyelesaian negosiasi secepat mungkin. Di pihak EM, sikap pemerintah dan perubahan sikap Pertamina ini jelas disambut baik. EM menyatakan bersedia mengubah pokok-pokok kesepakatan dalam HoA dan optimis bahwa kontrak Blok Cepu akan diperpanjang. "Kami tidak akan kaku dengan adanya negosiasi. Tapi saat ini kami masih menunggu terbentuknya tim negosiasi dari Pertamina (seolah-olah

EM sudah tahu akan adanya pembentukan tim negosiasi - ed) guna penyelesaian kasus ini”, demikian pernyataan Maman Budiman, VP Planning EM kepada media pada tanggal 16 Maret 2005.

Tidak lama menunggu, beberapa hari kemudian Meneg BUMN mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep-16A/MBU/2005 pada tanggal 29 Maret 2005, tentang Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Antara Perusahaan (Persero) Pertamina dan ExxonMobil Terkait dengan Blok Cepu. Susunan keanggotaan tim secara lengkap adalah sebagai berikut:

Ketua	: Martiono Hadianto,	Komut Pertamina
Wakil Ketua	: Roes Ariawijaya	Kementrian BUMN
Sekretaris	: Lin Che Wei	Kementrian BUMN
Anggota	Abduh	Komisaris Pertamina
	Umar Said	Komisaris Pertamina
	Mustiko Soleh	Direktur Pertamina
	In Arifin Takhyan	Dirjen Migas, Kementrian ESDM
	Sahala Lumban Gaol	Departemen Keuangan
	Rizal Mallarangeng	Menko Perekonomian
	M. Ikhsan	Menko Perekonomian

Terbentuknya tim negosiasi pemerintah membuat perundingan Blok Cepu kembali intensif. Bahkan dalam praktiknya, seperti diberitakan Republika pada tanggal 21 April 2005 yang lalu, perundingan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakri dan dihadiri pula oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro

(meskipun keduanya bukan anggota Tim Negosiasi). Pertamina diwakili oleh Wakil Dirut Mustiko Saleh dan Komut Martiono Hadiano, sedang dari EM adalah Presiden Direktur Ronald Wilson. Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan adalah bagi hasil, penerimaan pemerintah, target waktu penyelesaian dan sebagainya.

Menko Aburizal Bakrie mengatakan bahwa **Presiden SBY telah memerintahkan** agar masalah Blok Cepu bisa diselesaikan secepatnya. Untuk itu Menko memberi target penandatanganan kesepakatan pada tanggal 20 Mei 2005 (Republika, 21 April 2005). Pada kesempatan jumpa pers tanggal 20 April 2005, juru bicara tim negosiasi pemerintah, Rizal Mallarangeng mengatakan beberapa alasan untuk mempercepat penyelesaian negosiasi adalah sebagai berikut:

- Karena harga minyak sedang tinggi dan sangat rugi bila pemerintah RI tidak bisa mengambil manfaat dari tingginya harga tersebut;
- Kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini membutuhkan masuknya investasi dari luar;
- Negosiasi dilakukan untuk memperbaiki fiskal negara, karena minyak harus menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara;
- Keinginan untuk membesarkan Pertamina sehingga dapat berkembang menjadi salah satu perusahaan minyak besar dunia.

Rizal menambahkan bahwa negosiasi dilakukan untuk mencapai win-win solution dan tim harus berunding dengan *fair* dan memperhatikan EM sebagai salah satu perusahaan besar di bursa New York. Pernyataan Rizal ini tentu saja aneh. Bukankah pada kenyataannya justru Indonesia yang mendapat tekanan? Selanjutnya kalau memang EM adalah perusahaan besar di New York, apa hubungannya dengan proses perundingan yang tengah dilakukan?

Dalam perkembangan proses negosiasi, target penyelesaian tanggal 20 Mei 2005 yang dicanangkan Menko Perekonomian ternyata tidak dapat dicapai. Pada saat jumpa pers tanggal 20 Mei

2005 rim negosiasi pemerintah mengakui bahwa perundingan belum menyepakati berbagai hal prinsip. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Tim Perunding dan anggotanya adalah sebagai berikut:

- Kedua pihak sepakat untuk mempercepat produksi Blok Cepu;
- Kontrak kerja sama TAC yang akan berakhir tahun 2010, kemungkinan besar akan diperpanjang;
- Perundingan masih berlangsung dan masih ada yang sangat mendasar yang harus disepakati bersama. Disebutkan ada 11 variabel perundingan yang sedang dibicarakan yang satu sama lain saling terkait. Tiga hal terpenting dari 11 variabel tersebut adalah *split*, *participating interest* dan *working area*;
- Pertamina sudah mulai dengan proposal konkrit dan keseriusan dalam melakukan perundingan.

Memperhatikan perkembangan dan hasil perundingan yang telah berlangsung satu bulan tersebut, pengamat perminyakan dan Direktur Eksekutif Centre for Petroleum Energy and Economic Studies (CPEES) Kurtubi menyampaikan beberapa tanggapan yang sangat pro Pertamina dan nasionalistis saat itu - seperti dimuat oleh Republika tanggal 23 Mei 2005 sebagai berikut:

- Kontrak kepada EM sebaiknya diputus saja pada tahun 2010 bila EM tidak fleksibel dan tidak memberikan keuntungan yang baik bagi Pertamina;
- Membiarkan asing masuk blok tersebut merupakan kehilangan besar bagi negara apalagi membiarkannya main sendiri. Kurtubi meminta Pertamina berjuang agar tidak kehilangan kendali disana, seperti kewenangan memutuskan masalah, pengilangan, pembelian alat-alat dan distribusi migas dari Blok cepu;
- Masalah akan selesai pada saat kontrak TAC berakhir dan selanjutnya Pertamina akan memperoleh peluang kembali menjadi besar lewat pengelolaan Blok Cepu. Dari berbagai sisi, termasuk teknis dan keuangan, tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak dapat mengelola sendiri.

Dari DPR, Ami Taher yang merupakan anggota Komisi VII (FPKS) mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak dengan EM. Tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk memperpanjang kontrak dan untuk itu tidak ada aturan yang dilanggar. Dalam Pasal 104 huruf (g) PP 35/ 2004 jelas dinyatakan bahwa setelah TAC berakhir, maka wilayah bekas kontrak tersebut akan tetap merupakan bagian wilayah kerja Pertamina. Ami mengingatkan bahwa jika pemerintah tetap melanjutkan negosiasi dan melakukan kesepakatan dengan pihak asing, berarti pemerintah mengabaikan seruan wakil rakyat. Atas permintaan ini, Menteri ESDM menyatakan bersedia untuk membicarakan kembali hal ini dengan DPR. Menteri ini memang selalu bersedia berbicara. Tapi soal apakah suara DPR dan masyarakat akan didengar, nampaknya itu soal lain.

Pembaruan Komitmen Presiden

Lebih 2 bulan waktu telah berlalu sejak perintah Presiden, melalui diterbitkannya surat Mensesneg tanggal 25 Februari 2005 yang meminta penyelesaian TAC Blok Cepu, tanpa memperoleh hasil yang diharapkan. Bahkan target penandatanganan perjanjian prinsip tanggal 20 Mei 2005 yang diperintahkan oleh Presiden lewat Menko Perkonomian pun telah terlampaui.

Disamping itu berbagai tanggapan dari DPR dan pengamat, juga direksi Pertamina sendiri, tidak kunjung mengarah kepada perpanjangan kontrak seperti yang diharapkan pemerintah dan EM.

Namun tampaknya situasi berubah setelah Presiden berangkat melakukan kunjungan kerja ke AS pada tanggal 24 Mei 2005. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Bush di Washington DC, pada hari Kamis 26 Mei 2005, Presiden SBY menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi Blok Cepu (yang sampai saat itu masih dalam proses pembicaraan) hingga tuntas. Pada saat kunjungan tersebut, Presiden SBY juga bahkan sempat bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi ExxonMobil. Presiden menjelaskan bahwa Indonesia punya

kepentingan untuk meningkatkan produksi migas, sehingga untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi dan adil bagi konsumen Indonesia. Presiden menambahkan bahwa terkait Blok Cepu, memang telah terjadi *deadlock* antara Pertamina dan EM dalam negosiasi, namun akan segera dicairkan kembali.

Presiden mengakui bahwa pada masa pemerintahan Megawati negosiasi pernah dilakukan dan dihentikan pada suatu posisi tertentu (padahal pada kenyataannya Pertamina telah mengambil sikap pada bulan Juli 2004 untuk tidak memperpanjang kontrak). Untuk itu, Presiden menyatakan berketetapan hati untuk melanjutkannya kembali. Presiden mengatakan, "Memang ada perbedaan antara Pertamina dengan EM. Pemerintah tentunya punya kepentingan terhadap apa pun bentuk kerja sama yang baru itu, sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi Pertamina maupun Pemerintah. Kalau negosiasi itu cocok maka kerja sama itu tentu baik untuk dilakukan."

Presiden juga menyampaikan, jika menggandeng mitra baru, produksi belum tentu terwujud pada 2010. "Secara *defacto* EM sudah lama berada disitu dengan manajemen dan teknologinya," kata Presiden (Antara, 27 Mei 2005).

Setelah komitmen Presiden di Amerika tersebut, perundingan kembali berlangsung secara intensif dan kian mengarah pada perpanjangan kontrak, sesuai dengan keinginan EM. Hal ini terlihat dari ucapan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie — bersama tim negosiasi Blok Cepu - setelah bertemu dengan Presiden SBY dan Wapres JK pada tanggal 10 Juni 2005, bahwa sinyal ke arah kesepakatan untuk perpanjangan sudah ada. Disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden dan Wapres didampingi oleh Menkeu Jusuf Anwar, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Meneg BUMN Sugiharto. Sedang dari tim negosiasi hanya hadir Komut Martiono, Rizal Mallarangeng dan Lin Che Wei. "Presiden memerintahkan agar perundingan dijalankan terus," kata Aburizal, disamping disampaikan bahwa **penghapusan pajak migas baru-baru ini akan diberikan juga kepada EM** (Kompas Cyber Media,

KCM, 10 Juni 2005).

Dengan komitmen baru yang disampaikan oleh Presiden di AS dan intensifnya perundingan yang berlangsung sesudahnya, terlihat bahwa negosiasi Blok Cepu segera mendekati titik akhir. Namun sebelum sampai kesana, berbagai tanggapan dan penolakan masih terus muncul, termasuk dari DPR dan direksi Pertamina sendiri.

Penolakan DPR dan Pakar

Atas keputusan pemerintah membentuk tim negosiasi, reaksi muncul dari berbagai kalangan DPR. Komisi VII DPR misalnya mempertanyakan keabsahan tim perunding Blok Cepu, mengingat hanya satu orang dari direksi Pertamina yang masuk dalam tim. Kebanyakan anggota tim berasal dari unsur pemerintah dan komisararis Pertamina. Padahal, pemerintah sangat sering menyatakan bahwa perundingan Pertamina dengan EM bersifat *business to business* (B to B). Dengan sikap inkonsisten seperti ini, Komisi VII akhirnya mengeluarkan kesepakatan dan pernyataan pada tanggal 8 Juni 2005 bahwa Komisi VII tidak mengakui eksistensi tim negosiasi dan **apapun hasil perundingan tidak mengikat karena bertentangan dengan undang-undang.**

Terhadap sikap Komisi VII di atas, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa proses negosiasi pengelolaan Blok Cepu merupakan kewenangan lembaga eksekutif. Dikatakan bahwa karena saham Pertamina dimiliki pemerintah maka pemerintah terlibat dalam proses perundingan dan bisa mengatur Pertamina untuk melakukan negosiasi demi kepentingan negara. Ia tidak melihat ada masalah legalitas atas pembentukan tim tersebut, serta sangat berharap eksploitasi Blok Cepu dapat segera dimulai untuk dapat segera mendayagunakannya bagi kemakmuran rakyat.

Setelah pernyataan Wapres tersebut, DPR kembali bereaksi. Kalangan DPR mengatakan negosiasi Blok Cepu perlu dikontrol agar tidak terjadi permainan oleh elit, mengingat eksplorasi migas menyangkut kekayaan alam yang harus diperuntukkan bagi sebesar-

besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD. Disamping itu, kalangan DPR juga mengingatkan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang serta memberikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

- Blok Cepu merupakan milik dan wilayah kerja Pertamina. TAC juga dilakukan oleh Pertamina dengan HPG atau EM, sehingga seharusnya wewenang pelaksanaan kontrak, negosiasi maupun pembuatan keputusan, berada pada tangan Pertamina; Sesuai Pasal 5 ayat (2) UU No. 19/2003 tentang BUMN disebutkan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewalddi BUMN di dalam dan luar pengadilan;
- Sesuai Pasal 5 ayat (3) UU No. 19/2003 disebutkan, dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Selain DPR, kalangan lain juga ikut memberi reaksi atas niat pemerintah memperpanjang kontrak Blok Cepu dengan EM. Salah satunya diberikan oleh Mantan MenegPPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Beliau menyampaikan sikap penolakan yang lugas dan vokal terhadap skenario perpanjangan kontrak EM di Cepu tersebut pada berbagai kesempatan dan tulisan-tulisan di media. Bahkan menurut pengakuannya, sikap ini disampaikannya secara pribadi langsung kepada Presiden. Namun Kwik menyampaikan bahwa Presiden tidak memberikan jawaban yang tegas atas saran tersebut.

Beberapa hal yang menjadi argumentasi Kwik dalam menolak perpanjangan kontrak EM di Cepu antara lain adalah:

- Pertamina mampu mengelola sendiri, terutama karena sudah punya pengalaman di beberapa tambang migas yang ada di Indonesia, termasuk di ladang-ladang minyak yang berada di sekitar Blok Cepu yang mempunyai karakteristik geografis yang sama

- dengan Blok Cepu;
- Keyakinan Pertamina tersebut juga didukung tekad yang pernah diungkapkan oleh mantan Dirut Pertamina untuk membuat Pertamina berkembang menjadi perusahaan besar multinasional;
 - Jika dikelola EM, cadangan migas Blok Cepu yang sangat besar akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar pula bagi mereka, bukan bagi Pertamina dan rakyat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU

Tanggapan dan penolakan DPR, direksi Pertamina, maupun para pakar tampaknya hanya menjadi angin lalu bagi pemerintah. Tim negosiasi pemerintah terus melanjutkan perundingan tanpa keterlibatan Pertamina. Satu persatu, butir-butir prinsip dalam negosiasi pun akhirnya disepakati. Dengan telah tercapainya kesepakatan prinsip, maka hal-hal substansial yang menjadi materi perdebatan cukup lama, menurut pengakuan tim negosiasi pemerintah, berhasil pula diselesaikan. Dengan demikian, yang tersisa untuk dituntaskan lebih bersifat prosedural yang saat itu ditargetkan dapat selesai dalam waktu 90 hari

Pada tanggal 25 Juni 2005, butir-butir prinsip kesepakatan tersebut ditandatangani dan dituangkan dalam nota kesepahaman yang kemudian dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) **perpanjangan kontrak Blok Cepu**. Beberapa hal prinsip yang disepakati dan tertuang dalam MoU antara lain adalah:

- Perjanjian definitif (*definitive agreements*) Blok Cepu akan diselesaikan dalam waktu 90 hari;
- Perjanjian definitif akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam MoU;
- Bentuk perjanjian mengikuti pola bagi hasil (production sharing contract) menggantikan kontrak bantuan teknis (TAC) yang sebelumnya berlaku;
- EM akan bertindak sebagai operator di wilayah kerja dan juga akan bertugas sebagai operator dibawah JOA;
- Pola bagi hasil yang disebut ”*adjusted split*”, dimana pendapatan

pemerintah meningkat dengan naiknya harga minyak sebagai berikut: 1) jika harga minyak di bawah US\$ 35/barel, maka *profit split*-nya 70:30; 2) jika harga minyak US\$ 35 -40/barel, maka *profit split*-nya 75:25; 3) jika harga minyak US\$ 40 - 45/barel, maka *profit split*-nya 80:20; 4) sedangkan jika harga minyak di atas US\$ 45, *profit split*-nya 85:15;

- Penyertaan modal (*participating interest, PI*) oleh masing-masing pihak yang terlibat adalah 45% Pertamina, 45% EM dan 10% Pemda-Pemda;
- Pertamina akan memperoleh dua lapangan yang ada di Blok Cepu, yaitu Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban. Empat lapangan sisanya menjadi milik EM, yaitu Lapangan-Lapangan Banyu Urip, Jimbaran, Alas Dara dan Kemuning.

Berikut ini diperlihatkan isi Memorandum of Understanding secara lengkap yang ditandatangani oleh Ketua Tim Negosiasi Blok Cepu, Martiono Hadianto, dan ExxonMobil, Stephen Greenlee, serta disahkan oleh Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie.

Cepu 2005 Memorandum Of Understanding

Definitive Agreements / Contract Area

- Mutually agreed Cooperation Contract covering current Cepu TAC Contract Area shall be executed by Pertamina, ExxonMobil (comprised of Mobil Cepu Limited and Ampolex (Cepu) Pte Ltd.) and BPMIGAS, with the Minister of Energy and Mineral Resources on behalf of GOI approving the Cooperation Contract (and signing accordingly).
- JOA using the 2002 AIPN Joint Operating Agreement model form as basis.
- Any other agreements needed for effective implementation.
- Parties will use their best efforts to conclude a detailed Cooperation Contract, Joint Operating Agreement (JOA) and other agreements (Definitive Agreements) in 90 days.
- The Definitive Agreements shall be based on the elements in this Memorandum of Understanding (MOU) and the Definitive Agreements shall contain the legally binding rights and obligations of the parties.

Fiscal and Cooperation Contract Provisions

- Participating interest : Pertamina subsidiary and ExxonMobil shall comprise Contractor. ExxonMobil shall have a combined undivided participating interest of fifty percent (50%), and Pertamina subsidiary shall have an undivided participating interest of fifty percent (50%), in the Cooperation Contract with BPMIGAS for a term of 30 years.
- Profit Split : Contractor's after tax share of total Crude Oil profit to be split is 15% in the price environment above 45\$bbbl, and will vary as provided in the attachment based on the volume weighted average actual Crude Oil prize realization received by the Contractor for Crude Oil sales from the Cepu Contract Area during the second calendar quarter preceding the applicable quarter. Contractor's after tax share of total Natural Gas profit to be split shall be 35%. The Contractor's after tax shares of profit to be split shall be specified in the Cooperation Contract This Agreement would apply to all production from the Cepu Contract Area during the life of the Cooperation Contract.
- Cost Recovery : ExxonMobil shall be entitled to recover one hundred percent of the Operating Costs incurred under the Cepu TAC through the Effective Date of the Definitive Agreements, with the specific amount to be as finally determined to be recoverable through the standard BPKP audit process.
- Cost Recovery : ExxonMobil shall have the right to take and receive 50% of Pertamina's share of cost oil , profit oil and First Tranche Petroleum ("FTP") until all of ExxonMobil's Prior Costs have been recovered.
- Compensation : Compensation through surrender by ExxonMobil of Sukowati and Kedung Tuban fields and surrender of any claim to Sukowati production (net of mandatory obligations).
- FTP equal to 20% of total production before any deductions shall be split on the same basis as the profit share. All remaining production shall be available to Contractor for the recovery of Prior Costs, other Operating Costs, and investment Credit.
- DMO Provisions shall be consistent with the Model Production Sharing Contract utilized in the July 2003 tender round and applicable law. Contractor's domestic gas sales to be credited against its gas DMO obligation.
- Investment credit shall be consistent with standard practice in Indonesian PSC's.
- Pertamina subsidiary will obtain funding to cover its share of joint expenditures.

- The rates and basis for application of income tax and final tax on profits applicable to each of the parties comprising the Contractor for the life of the Cooperation Contract shall be the rates and basis for application for such party in effect on the Effective Date of the Definitive Agreements (subject to applicable law in the case of the Pertamina subsidiary).
- BPMIGAS will assist and expedite Contractor's execution of work programs as provided in the Model Production Sharing Contract utilized in the July 2003 tender round.

Participation by Local Entity

- Pertamina and ExxonMobil agree to proportionally transfer Participating Interest to an appropriately funded local company based upon a business to business agreement with that entity including full participation in past and future costs, considering the prevailing regulations. The Participating interest transferred by the Contractor to the local company shall not exceed 10%.

Provisions for Joint Operations

- Mobil Cepu Ltd. Shall continue as Operator conducting Petroleum Operations in the Contract Area and shall be designed Operator under the JOA.
- ExxonMobil and Pertamina shall cooperate and make decisions in accordance with the JOA which shall require establishment of an Operating Committee shall be agreed by ExxonMobil and Pertamina in the JOA.
- With respect to any matters relating to the Banyu Urip Plan of Development, Banyu Urip Work Programs and Budgets or other Joint Operations concerning Banyu Urip for which a Pass Mark (75%) or unanimous vote is not achieved by the Operating Committee, the Operator's vote shall be determinative for decisions made in the period before ExxonMobil has recovered all Prior Costs.
- Pertamina employees may be temporarily transferred into ExxonMobil organizations in technical or other agreed positions under an agreed plan covered by the JOA.
- The Banyu Urip development concept as described in the plan of development submitted by MCL under the Cepu TAC, adjusted to reflect the delayed start-up and updated, as reviewed by Pertamina and BPMIGAS is approved. ExxonMobil will consider possible bases for earlier onset of production.
- The parties to the JOA will work together to expedite development schedules, including approvals of permits, EMRs, procurement AFEs, work programs and budgets, and obtaining land rights including rights of way valid for the life of the project.

Other Contractual Provisions

- Pertamina shall form a wholly owned subsidiary for signing Definitive Agreements.
 - Pertamina shall take such actions as are necessary to enable subsidiary to accept and implement the agreed provisions.
 - Pertamina shall cooperate with and assist its subsidiary to obtain any third party financing that may be necessary. ExxonMobil will provide reasonable non-financial cooperation in any such effort.
- Definitive Agreements shall recognize that Contractor has previously satisfied all relinquishment, exploration, work program and other obligations under the TAC.
- All Prior Costs will be deemed costs incurred under the resulting Cooperation Contract.
- The resulting Cooperation Contract will apply to all existing and future discoveries and production within the Contract Area.
- Prior Costs shall be tax deductible by ExxonMobil.

- Indonesian taxes (except income tax and final tax on profits), duties, exactions and levies imposed on Pertamina and ExxonMobil and their subcontractors, including all regional and local taxes, levies, and retributions shall be discharged by BPMIGAS.
- The resulting Cooperation Contract shall provide for all disputes arising out of or relating to the contract to be finally settled by international arbitration.

This MOU is executed in quadruplicate originals this 25th day of June 2005.

Cepu Block Negotiating Team

ExxonMobil:

Ttd

Ttd

By: Martiono Hadiano
Chairman, Cepu Block
Negotiating Team

By: _____
President, Mobil Cepu Ltd.

Ttd

By: _____
Managing Director, Ampolex (Cepu) Pte Ltd.

Approved by Coordinating Minister for Economic Affairs
On behalf of the Government of Indonesia

By : _____
Coordinating Minister or Economics

Attachment

Contractor After-Tax Profit Share

Contractor shall be entitled to receive a share of the total Crude Oil profit production after all taxes calculated as follows :

Price Tranche (US\$bbbl)		Contractor After-Tax
Greater than	Less than Or equal to	Profit split
0	35	30%
35	40	25%
40	45	20%
45		15%

Kontroversi dan Keberatan terhadap MoU

Meskipun akhirnya MoU ditandatangani, berbagai ketidaklaziman telah terjadi baik menyangkut proses sebelum dan sesudah penandatanganan MoU, maupun atas isi MoU sendiri. Berikut ini dicatat beberapa keanehan yang terjadi seputar MoU:

- Direksi Pertamina tidak berperan dan tidak banyak dilibatkan dalam proses negosiasi. Yang berperan dan kadang-kadang terlibat dalam perundingan, meskipun bukan anggota tim negosiasi, justru Menko Perekonomian dan anggota-anggota dm negosiasi yang berasal dari kantor Menko Perekonomian;
- Kontrak tidak ditandatangani pada hari kerja, melainkan hari Sabtu. Hal ini mirip dengan kontrak penjualan Indosat kepada STT (Singapura) yang dilakukan pada hari Minggu. Hal ini diduga merupakan siasat untuk menghindari publikasi wartawan;
- Direksi Pertamina justru tidak mengetahui adanya acara penandatanganan kecuali setelah dihubungi oleh beberapa wartawan;
- Penandatanganan mewakili Pertamina adalah Martiono Hadianto yang merupakan Komisaris, bukan Direksi;
- MoU sudah dengan jelas menyebutkan bahwa kesepakatan yang tercantum dalam MoU merupakan dasar bagi pembuatan perjanjian definitif selanjutnya dan telah tercantum dengan jelas bahwa yang akan menjadi operator adalah EM.

Dengan latar belakang permasalahan dan keanehan seperti di atas maka tidak heran jika perjalanan menuju terlaksananya penandatanganan perjanjian yang definitif tidak terjadi dengan lancar sesuai target yang ditetapkan. Keberatan terhadap isi MoU terutama datang dari Pertamina sendiri, disamping berbagai tanggapan yang datang dari kalangan DPR. Martiono Hadianto pada kesempatan jumpa pers setelah penandatanganan MoU tanggal 25 Juni 2005 mengatakan bahwa Pertamina menunda penandatanganan kontrak dengan EM karena hasil kesepakatan akan disampaikan terlebih dahulu kepada RUPS Pertamina tanggal 30 Juni 2005 untuk

mendapat persetujuan (KCM, 25 Juni 2005).

Selanjutnya RUPS Pertamina berlangsung pada tanggal 30 Juni 2005 dan berhasil mengeluarkan keputusan penting antara lain sebagai berikut:

- Menindaklanjuti kesepakatan prinsip (MoU) dengan menyelesaikan perjanjian-perjanjian definitif dalam waktu 90 hari;
- Bentuk kerjasama mengikuti pola bagi hasil (PSC), namun diimplementasikan mengikuti ketentuan Pasal 104 (j) dan (g) UU No.22/ 2001;
- Membentuk anak perusahaan yang akan menjadi pengelola Blok Cepu;
- Mengakui bahwa *participating interest* Pertamina adalah 55% yang kelak 10%-nya akan diserahkan kepada BUMD;
- Menetapkan Pertamina sebagai operator Blok Cepu mengingat Pertamina merupakan pemegang mayoritas *participating interest*.
- Pertamina akan memperoleh dua lapangan yang ada di Blok Cepu, yaitu Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban, ditambah uang tunai sebesar US\$ 400 juta. Empat lapangan sisanya menjadi milik EM, yaitu Lapangan Banyu Urip, Jimbaran, Alas Dara dan Kemuning.

Setelah acara RUPS berlangsung, Meneg BUMN juga memberi penjelasan kepada wartawan tentang rencana pemerintah untuk mempercepat proses restrukturisasi Pertamina. Restrukturisasi dinyatakan tidak akan memisahkan bisnis inti dan bukan inti, namun akan memilah bisnis hulu dan hilir, distribusi, pengolahan, transportasi dan lain-lain. Menurut Sugiharto hal tersebut dilakukan terkait dengan upaya pemerintah melakukan inventarisasi aset Pertamina untuk kemudian diratifikasi oleh Menteri ESDM untuk diumumkan kepada publik oleh Menkeu. Sugiharto mengakui bahwa pemerintah akan bersifat hati-hati dalam menangani Pertamina karena **Pertamina termasuk BUMN yang sangat strategis: selain**

menghasilkan keuntungan juga mengelola kekayaan negara yang sifatnya tidak terbarukan (non renewable). Oleh sebab itu, menurut Sugiharto, pemerintah juga akan mempertahankan dan memberdayakan Pertamina.

Sejalankah pernyataan pemerintah di atas dengan praktiknya di lapangan? Pada kenyataannya, kita memang kesulitan membuktikan konsistensi pernyataan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah justru memangkas peluang Pertamina untuk tumbuh dengan tidak membermya kesempatan untuk mengelola Blok Cepu. Bukannya Pertamina, pemerintah malah membesarkan ExxonMobil (yang memang sudah besar) dengan menyerahkan pengelolaan Blok Cepu ke pangkuan perusahaan asing asal AS tersebut.

Namun, tanpa melihat lebih jauh, sesungguhnya kita telah dapat melihat inkonsistensi sikap pemerintah tersebut dari perbedaan kesepakatan dalam MoU dengan kesepakatan RUPS Pertamina. Berikut ini diperlihatkan beberapa perbedaan sikap pemerintah dalam MoU dengan yang disetujui dalam RUPS.

Items	MoU 25 Juni 2005	RUPS PERTAMINA 30 Juni 2005
Tanda tangan kontrak	Kontrak ditandatangani oleh Pertamina, ExxonMobil dan BP Migas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 61 (b) UU No. 22/2001 dan pasal 104 (i) PP No. 35/2004 : Dalam jangka waktu 2 tahun PERTAMINA mengadakan KKS dengan BP MIGAS; - Pasal 104 (j) PP No. 35/2004 : PERTAMINA wajib membentuk AP dan mengadakan KKS dengan BP MIGAS dengan jangka waktu KKS selama 30 tahun; - Pasal 104 (g) PP No. 35/2004 : Setelah TAC berakhir, wilayah bekas TAC tersebut tetap merupakan bagian dari WKP PERTAMINA;

		<ul style="list-style-type: none"> - KKS Cepu ditandatangani antara PERTAMINA dengan BP MIGAS. <i>Participating Interest</i> PERTAMINA 100%. Selanjutnya PERTAMINA share down ke ExxonMobil 45%.
Participating Interest (PI)	PI PERTAMINA dan ExxonMobil masing-masing 50%, kemudian secara proporsional maximum <i>share down</i> ke BUMD 10%.	PERTAMINA mempunyai PI 55% dan ExxonMobil 45%. Kemudian bila BUMD sudah siap, PERTAMINA <i>share down</i> ke BUMD 10%.
Profit Split	<ul style="list-style-type: none"> - Harga Minyak < US\$ 35/bbl = 70:30; - Harga Minyak US\$ 35-40/bbl = 75:25; - Harga Minyak US\$ 40-45/bbl = 80:20; - Harga Minyak > US\$ 45/bbl = 85:15 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 61 (b) UU No. 22/2001 dan pasal 104 (k) PP No.35/2004 : Besar kewajiban PERTAMINA dan AP kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bekas WKP PERTAMINA;
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian PERTAMINA = 60:40; - Bagian ExxonMobil = sesuai ketetapan pemerintah; - Bila PERTAMINA mendapat split seperti PSC 85/15, PERTAMINA akan meminta <i>Grant</i> yang besarnya 12,5% terhadap pendapatan bersih pemerintah
Operatorship	ExxonMobil	PERTAMINA, sebagai mayoritas pemegang <i>Participating Interest</i> .
Cost Recovery	ExxonMobil meminta 50% of PERTAMINA's share of cost oil, profit oil and FTP sampai <i>sunk cost</i> ExxonMobil terbayar.	Distribusi <i>gross revenue</i> dibagi sesuai PI masing-masing dengan <i>terms</i> masing-masing, <i>sunk cost</i> ExxonMobil diambil dari <i>flow of revenue</i> ExxonMobil sendiri.
FTP	20%, dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor.	Sesuai ketentuan Pemerintah.
DMO	<ul style="list-style-type: none"> - DMO Volume = 25% - DMO Fee = 5 tahun pertama harga pasar, tahun selanjutnya 25 % dari harga pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - DMO Volume = 25 % - DMO Fee = untuk Pertamina, harga pasar sejak tahun pertama;

		- DMO Fee untuk ExxonMobil = 5 tahun pertama harga pasar, tahun selanjutnya 25% dari harga pasar.
Kompesasi ke Pertamina	Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban diserahkan ke Pertamina.	Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban diserahkan ke Pertamina dan <i>cash money</i> US\$ 400 juta.

Sumber: Pertamina

Perbedaan yang paling menyolok dari isi MoU dengan hasil RUPS Pertamina 30 Juni 2006 adalah terkait dengan masalah-masalah participating interest, operatorship, profit split dan kompensasi. Masalah ini akan diuraikan pada bab berikutnya. Namun sebelum itu, kami ingin memberi beberapa catatan atas kesepakatan MoU. Pertama karena ladang minyak Cepu merupakan wilayah kerja Pertamina, maka perundingan dan kesepakatan yang diambil haruslah oleh Pertamina dengan EM. Hal ini telah dilanggar pemerintah. Kedua, karena Pansus DPR sebelumnya menemukan kasus Cepu sarat KKN, maka kasus ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan penandatanganan MoU, maka pemerintah telah mengabaikan hal tersebut, sehingga pemerintah telah melanggar janji-janjinya sendiri untuk memberantas KKN.

Dalam perkembangan selanjutnya kita akan menemukan bahwa apa yang tercantum dalam MoU yang — menurut pengakuan salah satu mantan petinggi Pertamina — draftnya memang disiapkan oleh EM, akhirnya menjadi rujukan bagi berbagai perjanjian definitif lainnya seperti KPS maupun JOA yang masing-masing ditandatangani pada bulan September 2005 dan Maret 2006. EM akhirnya berhasil memenuhi keinginannya, yaitu memperpanjang kontrak hingga 2030 dan menjadi operator pengendali Blok Cepu.

4

PROSES PANJANG NEGOISASI BLOK CEPU (3): PENENTUAN “OPERATORSHIP” MELALUI JOA

Marwan Batubara

Setelah ditandatanganinya MoU perpanjangan kontrak Blok Cepu pada tanggal 25 Juni 2005, perundingan antara Exxon Mobil (EM) dan Pertamina memasuki babak baru, yaitu menuju penandatanganan *Joint Operating Agreement* (JOA). Salah satu masalah krusial yang akan disepakati dalam JOA adalah siapa yang akan bertindak sebagai operator, atau panglima lapangan yang mengendalikan operasi eksplorasi dan eksploitasi Blok Cepu. Kontroversi sudah dimulai sejak ditetapkannya hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina tanggal 30 Juni 2005, yang antara lain memuat ketentuan bahwa Pertamina mempunyai *participating interest* (PI) 55% sehingga berhak menjadi operator. Di sisi lain, dalam salah satu butir kesepakatan yang tertuang dalam MoU, dan disetujui Menko Perkonomian Aburizal Bakrie, dinyatakan bahwa EM akan secara kontinu berperan sebagai operator Blok Cepu yang melakukan *Petroleum Operations* selama kontrak berlangsung.

Kontroversi *operatorship* ini berlangsung lama dan memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan saat kontrak kerja sama (KKS) antara EM, Pertamina dan BP Migas ditandatangani 17 September 2005, masalah ini belum masuk menjadi salah satu butir kesepakatan. “Kesepakatan” baru dapat dicapai menjelang ditandatanganinya JOA pada tanggal 15 Maret 2006. Berdasarkan “kesepakatan” itu, EM akhirnya berhasil menduduki posisi *General Manager* dalam struktur *Joint Operating Body* (JOB) atau organisasi operator Blok Cepu. Posisi ini secara *de facto* menempatkan EM sebagai operator di Blok Cepu.

Posisi ini berhasil diraih EM berkat bantuan dan tekanan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat, termasuk campur tangan langsung Presiden Bush untuk menekan Pemerintah RI, yang nampak tidak berdaya (atau tidak cukup berani) melawan tekanan tersebut. Keterlibatan aktor-aktor domestik, yang mungkin berharap memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, makin memuluskan jalan EM.

Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan posisi dan pemilikan saham EM dan Pertamina dalam TAC dan MoU. Selanjutnya dijelaskan alasan dan argumentasi Pertamina pantas menjadi operator, yang juga telah disampaikan kepada pemerintah. Kemudian diuraikan tanggapan dan penolakan pemerintah atas usul tersebut. Pembahasan berikutnya adalah usul pemerintah membentuk *Joint Operating Committee* (JOC) disertai dengan keberatan Pertamina. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan terakhir oleh Pertamina. Bagian akhir tulisan memuat analisa atas kontroversi *operatorship*.

Pola Bagi Hasil dan Participating interest

Ketika pemerintahan SBY pertama kali memerintahkan dimulainya kembali perundingan Blok Cepu awal tahun 2005, Pertamina sebenarnya sudah mengambil sikap untuk tidak memperpanjang kontrak EM. Sikap ini sudah disampaikan kepada EM melalui surat Pertamina tertanggal 26 Agustus 2004. Posisi Pertamina itu sesuai dengan ketentuan dalam TAC dan juga Pasal 104 UU No.22/2001 tentang Migas. Sehingga sikap itu sama sekali tidak melanggar kontrak dan ketentuan apa pun!

Karena diperintahkan oleh Presiden, Pertamina akhirnya bersedia berunding. Namun, bermodalkan posisinya yang kuat, Pertamina datang ke meja perundingan dengan membawa tawaran sebagai berikut:

- Pola bagi hasil mengikuti ketentuan TAC: 60% pemerintah, 40% Pertamina;
- Pola bagi hasil antara Pertamina dengan EM adalah 70% berbanding 30%;
- Pertamina menduduki posisi operator;
- Seluruh investasi ditanggung EM;
- Hak penjualan minyak di tangan Pertamina.

Dengan posisi tawar yang lebih baik serta tingginya harga minyak, tawaran Pertamina di atas jelas wajar dan menguntungkan

bagi negara. Tapi tawaran ini ditolak EM yang kemudian “menawarkan pola bagi hasil 85% : 15%. Setelah melewati berbagai tahap perundingan dan negosiasi, akhirnya pola bagi hasil 85%:15% yang disepakati. Dalam hal ini pendapatan pemerintah adalah 85% (setelah dipotong *cost recovery*), kontraktor 15%, dan penyertaan saham masing-masing pihak adalah 45% EM, 45% Pertamina, dan 10% BUMD.

Kesepakatan tersebut ditolak Pertamina karena perolehannya menjadi lebih kecil dibanding ketentuan dalam TAC. Oleh sebab itu, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI tanggal 28 Juni 2005, Dirut Pertamina mengatakan bahwa Pertamina tidak akan menandatangani kesepakatan dengan EM. Pertamina hanya akan menandatangani perjanjian jika memenuhi tiga syarat, yaitu Pertamina untung, negara untung, dan investornya untung.

Jika dikalkulasi dan dibandingkan dengan pembagian keuntungan berdasarkan “usul Pertamina saat awal perundingan” dan pola bagi hasil yang disepakati, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

	Usul Pertamina		Pola Bagi Hasil 85:15	
	EM	Pertamina	EM	Pertamina
Hasil yang diterima	12%	28%	6,7%	6,7%
Investasi	100%	0%	45%	45%

Pada pola yang diusulkan Pertamina, pendapatan EM menjadi lebih besar, yaitu 12% dibanding 6,7%. Namun pendapatan yang lebih tinggi ini disertai dengan kewajiban investasi yang lebih besar pula, yaitu 100% dibanding 45%. Dengan demikian, usul yang ditawarkan Pertamina ini jelas lebih menguntungkan bagi negara. Sayangnya usul ini tidak disepakati karena, disamping ditolak EM, pemerintah juga tidak mendukung.

Permintaan Pertamina sebagai Operator

Posisi operator biasanya disesuaikan dengan jumlah penyertaan saham (*participating interest/PI*), di mana pemegang saham mayoritas otomatis menjadi operator. Ini merupakan ketentuan yang berlaku umum dalam bisnis migas. Tapi hal ini ternyata tidak terjadi pada kontrak Blok Cepu. Meski RUPS 30 Juni 2005 telah menyatakan Pertamina yang memegang saham mayoritas sebagai operator, namun pemerintah enggan menjalankannya.

Seperti tercantum dalam MoU, *participating interest* EM, Pertamina dan BUMD masing-masing adalah 45%, 45% dan 10%. Jika saham BUMD digabungkan dengan saham Pertamina, maka otomatis saham Pertamina menjadi mayoritas (55%). Penggabungan ini sangat layak dan tepat demi mengamankan kepentingan nasional, terutama untuk mendapatkan posisi mayoritas dan terhindar dari dominasi EM. Disamping itu, BUMD juga tidak cukup mempunyai pengalaman dalam mengelola bisnis migas. Sebaliknya, mengingat pengalaman dan kredibilitasnya, Pertamina merupakan cara dan partner terbaik bagi BUMD untuk mengoptimalkan investasinya. Dalam implementasinya, kerja sama antara Pertamina dengan BUMD dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang *fair*, transparan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk menjaga agar kepentingan-kepentingan Pertamina, BUMD dan nasional tersebut dapat dicapai. Selain itu, penggabungan saham juga merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

RUPS Pertamina mengamanatkan penggabungan saham Pertamina — BUMD tersebut. Namun kenyataannya, pemerintah tidak berupaya melakukan hal itu. jangankan membantu Pertamina dalam bemegosiasi untuk memperoleh saham mayoritas dan posisi operator, pemerintah malah menekan Pertamina! Apakah yang menyebabkan pemerintah tidak menggabungkan saham Pertamina dengan saham BUMD?

Pemerintah berdalih bahwa EM keberatan jika 10% saham BUMD digabungkan dengan saham Pertamina, mengingat bagian

saham untuk BUMD tersebut diambil dengan mengurangi saham EM sebesar 5% (sedangkan 5% lagi berasal dari Pertamina). EM lebih menginginkan saham BUMD tersebut berdiri sendiri. Sehingga hal ini dapat mencegah Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas.

Padahal, ketentuan pemilikan saham oleh BUMD merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi siapa pun, termasuk investor asing. Tidak ada alasan bagi EM untuk menolak atau mengajukan kompensasi apa pun dari ketentuan ini. Jika EM keberatan, karena merasa dirugikan misalnya, seharusnya EM membatalkan saja rencana perpanjangan kontraknya. Disamping itu, penguasaan sektor-sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai amanat konstitusi memang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan perintah undang-undang dan konstitusi tersebut. Oleh sebab itu, berbagai dalih penolakan pemerintah dan EM atas digabungkannya saham Pertamina dan BUMD tidak dapat diterima, baik secara prinsip maupun legal.

Pada kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 6 Agustus 2005, Dirut Pertamina mengatakan tidak akan menandatangani perjanjian dengan EM kalau merugikan negara dan Pertamina. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan keinginan Pertamina untuk tetap menjadi *single majority* dan bertindak sebagai pengelola utama di Blok Cepu. Dirut Pertamina juga sempat mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak kunjung memberi kepercayaan kepada Pertamina yang sudah berpengalaman selama 48 tahun. Ditambahkan, bahwa sesuai permintaan RUPS, Pertamina ditugaskan melakukan kajian atas keikutsertaan BUMD dengan pendekatan *business to business*. Untuk itu, Pertamina siap melepas 10% sahamnya dalam rangka keikutsertaan BUMD dengan catatan BUMD juga menyetero dana untuk kegiatan eksplorasi tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti permintaan RUPS, Pertamina telah pula menyampaikan surat permintaan kepada Menteri ESDM

dan Menko Perekonomian pada 25 Juli 2005. Disebutkan bahwa sesuai UU No.22/2001 tentang Migas, Pertamina merupakan pemilik wilayah kerja Cepu dan memiliki saham mayoritas 55%, sehingga berhak bertindak sebagai operator. Adapun 10% saham BUMD, Pertamina yang akan menyerahkannya kepada Pemda-Pemda terkait (Republika, 9 Agustus 2005).

Selang beberapa hari, tanggal 8 Agustus 2005 pemerintah menyatakan menolak permintaan Pertamina tersebut. Penolakan ini disampaikan melalui juru bicara dan negosiasi Rizal Mallarangeng, yang juga mengatakan bahwa pemerintah membuat keputusan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan EM, seperti tertuang dalam MoU. Dikatakan bahwa wilayah kerja migas Cepu merupakan milik pemerintah yang diberikan kepada Pertamina. Pada praktiknya, pemerintah ternyata memang tidak melibatkan Pertamina dalam negosiasi dengan EM (padahal pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa negosiasi EM dengan Pertamina adalah proses B to 23).

Penolakan atas permintaan Pertamina untuk menjadi operator lebih lanjut datang dari Wapres Jusuf Kalla pada tanggal 10 Agustus 2005. Jusuf Kalla memerintahkan kepada Pertamina untuk menjalankan hasil kesepakatan tim negosiasi Blok Cepu (maksudnya MoU). "Pertamina 'kan pemegang sahamnya pemerintah. Jadi apa yang ditugaskan pemerintah harus dijalankan," kata Kalla.

Kalla juga menambahkan, "Pemilik mayoritas Blok Cepu adalah pemerintah yang diberikan kepada Pertamina 45% dan pemda 10%."

Komentar yang hampir sama datang dari Meneg BUMN Sugiharto. Tanggal 10 Agustus 2005, setelah acara Annual Report Award 2004 di Gedung Dhanapala Depkeu, ia mengaku belum menerima proposal Pertamina. Sebaliknya, ia mengatakan telah memerintahkan Direksi Pertamina untuk melaksanakan kesepakatan Cepu, mempelajari hal-hal detail dalam MoU untuk dituangkan dalam kontrak. Terkait dengan operatorship, Sugiharto mengatakan bahwa pada prinsipnya sebagai operator atau joint operator adalah

satu pilihan. Yang lebih penting dilakukan Pertamina adalah membuat rencana bisnis yang jelas di Blok Cepu. “Kalau kepemilikan ‘kan fungsi keekonomian. Jadi saya kira terlalu dini untuk bicara mayoritas-minoritas,” kata Sugiharto.

Terhadap klaim Pertamina atas saham Blok Cepu sebesar 55%, tanggal 22 Agustus 2005 Menteri ESDM mengatakan akan meminta penjelasan Pertamina. Ia meminta agar hal tersebut diselesaikan di tingkat korporat untuk nanti dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Dikatakan bahwa pemerintah juga akan membahas hal tersebut dengan EM. Dia meminta agar masalah saham tersebut sudah harus diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak pada tanggal 25 September 2005 (Republika, 11 Agustus 2005).

Pernyataan Sugiharto mungkin berbeda dengan pernyataan Wapres, namun esensinya sama, bahwa Sugiharto tidak mendukung permintaan Pertamina untuk menjadi operator. Malah Pertamina diminta melakukan hal yang tidak prioritas. Padahal masalah operatorship adalah hal penting dan strategis yang sangat menentukan untuk dibahas sejak dini. Tampaknya Sugiharto cenderung mengarahkan Pertamina menerima konsep *operatorship* sesuai MoU.

Para pengambil keputusan sering mengatakan bahwa negosiasi Pertamina dengan EM dilakukan secara B to B. Namun kehendak Pertamina untuk menggabungkan sahamnya dengan saham BUMD justru ditolak. Jelas hal ini kontradiktif dan membohongi publik. Oleh sebab itu, untuk sekedar menduga-duga, ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi kontradiksi ini. Pertama, mungkin karena tidak berdaya oleh tekanan Amerika, sekaligus berharap mendapat “dukungan”-nya; kedua, mungkin karena adanya kepentingan beberapa kalangan yang ingin berinvestasi (pada) atau memiliki (sebagian dari) saham 10% yang dimiliki oleh BUMD; ketiga, mungkin disebabkan oleh gabungan kedua alasan tersebut.

Kecurigaan-kecurigaan di atas mungkin sulit dibuktikan. Namun, kita dapat menilainya dari beberapa kenyataan berikut.

Untuk kecurigaan pertama, para pengambil keputusan telah berulang kali membantah tentang tidak adanya tekanan asing. Oleh sebab itu, pada banyak kesempatan kami telah menantang para pengambil keputusan untuk membuktikan ucapannya dengan mengambil langkah konkret: menetapkan Pertamina sebagai operator. Ternyata para pengambil keputusan tidak berani atau tidak berdaya. Adapun untuk kecurigaan kedua, ditemukan bahwa beberapa pihak ternyata memang cukup aktif berupaya menjadi partner perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh masing-masing BUMD.

Arahan Presiden: Joint Operation

Dua bulan lebih setelah penandatanganan MoU perpanjangan kontrak 25 Jun 2005, pihak yang menjadi operator Blok Cepu belum juga disepakati. EM ingin menjadi operator. Pertamina juga demikian, terutama dengan klaim sebagai pemegang saham *single majority*. Situasi ini mengarahkan pembahasan kepada pembentukan *joint operatorship*. Hal ini tampak dari ucapan Dirut Pertamina setelah RDP dengan Komisi VII DPR tanggal 5 September 2005, yang mengatakan bahwa Pertamina mengharap pembentukan *joint operating body* untuk mengelola Cepu. Meskipun berharap dapat menggunakan voting right dengan kepemilikan 55%, melunaknya sikap Widya ini tampaknya tak lepas dari adanya intervensi pemerintah.

Nyatanya pemerintah melalui Meneg BUMN mengeluarkan surat No. S32/MBU/2005 tanggal 7 September 2005 kepada Direksi dan Komisaris Pertamina. Surat ini berisi butir-butir keputusan dan arahan dalam rangka penyelesaian negosiasi Blok Cepu. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa terkait masalah *operatorship*, maka keputusannya adalah berupa Joint Operatorship **yang mencerminkan komposisi kepemilikan PI, yang prinsip-prinsip dasarnya telah diatur dalam sistem PSC** (production sharing contract). Isi surat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :

Nomor : S-321/MBU/ 2005
 Lampiran : -
 Perihal : Penyelesaian Masalah Blok Cepu

7 September 2005

Kepada Yth:

1. Direksi PT Pertamina (Persero)
 2. Komisaris PT Pertamina (Persero)
- Jl. Medan Merdeka Timur 1A
 Jakarta 10110

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan mengacu risalah rapat koordinasi Menteri terkait dengan Wakil Presiden RI atas penyelesaian permasalahan Blok Cepu antara PT Pertamina (Persero) dengan Exxon Mobil Indonesia (EMOI) tanggal 13 Juni 2005 yang disiapkan oleh Tim Negosiasi PT Pertamina (Persero) serta memperhatikan RUPS Tahunan PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Juni 2005, maka dalam rangka penyelesaian negosiasi Blok Cepu, kami selaku RUPS PT Pertamina (Persero) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak Area Eks *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu yang berbentuk *Production Sharing Contract* (PSC) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak dalam Kontrak Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) dan BP Migas
3. *Participating Interest* *Participating Interest* (PI) antara anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan ExxonMobil Indonesia (MCL/ Ampolex) adalah 50:50. Setelah POD, apabila pihak BUMD dapat memenuhi persyaratan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan MCL/Ampolex serta sesuai peraturan yang berlaku, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan MCL/Ampolex masing-masing akan memberikan 5% PI kepada BUMD.
4. Kompensasi Kepada Pertamina ExxonMobil Indonesia akan memberikan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) sebesar US\$ 70 juta dalam bentuk tunai dan US\$ 330 juta dalam bentuk non tunai yang akan diberikan secara bertahap
5. *Operatorship* Merupakan bentuk *Joint Operatorship* (JO) yang mencerminkan komposisi kepemilikan PI, yang prinsip-prinsip dasarnya telah diatur dalam sistem PSC.
6. *Profit Sharing* 85: 15 untuk harga minyak >US\$ 45/bbl
 80: 20 untuk harga minyak antara US\$ 40/bbl s.d US\$ 45/bbl
 75: 25 untuk harga minyak antara US\$ 35/bbl s.d US\$ 40/bbl
 70: 30 untuk harga minyak antara <US\$ 35/bbl
7. *FTP* 20% dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor

Sedangkan dalam hal yang memerlukan Peraturan Pemerintah, Direksi PT Pertamina (Persero) agar menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya akan disetujui dan diteruskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden RI mengenai:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi Tambahan dari Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) karena adanya perubahan *Profit Split* dari 60% :40% menjadi 85:15.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Imbalan *Sunk Cost*

Demikian untuk dilaksanakan.

**Menteri Badan Usaha Milik Negara
 Selaku Rapat Umum Pemegang Saham**

Sugiharto

Tembusan :
 Sekretaris Kementerian BUMN

Untuk menjamin terlaksananya butir-butir yang diinginkan Presiden, seperti juga yang tercantum dalam surat Meneg BUMN di atas, para menteri yang terkait dengan negosiasi Blok Cepu membuat pernyataan di hadapan Presiden SBY. Salah satu butir penting yang tercantum dalam surat pernyataan adalah bahwa pengelolaan wilayah kerja (operator) adalah secara bersama dalam bentuk *Joint Operating Agreement*. Adapun isi lengkap surat pernyataan tersebut adalah seperti tertulis berikut ini:

<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 (sepuluh) bulan September Tahun 2005 (Dua Ribu Lima) kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
<ol style="list-style-type: none">1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;4. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).	
Dengan ini menyatakan di hadapan Presiden Republik Indonesia bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Blok Cepu, hal-hal sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">a. Kontrak Kerja Sama wilayah Blok Cepu akan ditandatangani oleh: BP Migas sebagai instansi yang mewakili Pemerintah. PT Pertamina dan Mobil Oil Cepu Ltd sebagai kontraktor.b. Pihak kontraktor akan melaksanakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat yang memuat hal-hal:<ul style="list-style-type: none">- PT Pertamina dan Mobil Oil Cepu Ltd. mempunyai hak dan kewajiban Interest) berdasarkan Kontrak Kerja Sama adalah 50%-50%;- Pelaksanaan pengelolaan wilayah kerja (operator) adalah secara bersama dalam bentuk Joint Operating Agreement;- Pada saat bersamaan pada wilayah kerja tersebut diusulkan penetapan cadangan produksi komersial (POD pertama);- Pada saat bersamaan BP Migas menyetujui usulan penetapan POD pertama untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;- PT Pertamina dan Mobil Oil Cepu Ltd. menyerahkan masing-masing 5% dari hak dan kewajibannya (interest) kepada BUMD;- Atas penyerahan hak dan kewajiban masing-masing 5% tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menindaklanjuti dengan mengajukan persetujuan pengecualian kepada Presiden Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 103 C Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.	
<ol style="list-style-type: none">1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.4. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).	<ol style="list-style-type: none">1.....2.....3.....4.....

Baik surat Meneg BUMN, maupun surat pernyataan 3 Menteri dan Dirut Pertamina tanggal 10 September 2005 telah menunjukkan bahwa pemerintah melalui Presiden menolak keinginan Pertamina menjadi operator dan mengarahkan terbentuknya *joint operatorship*. Terlihat pemerintah memang kesulitan menolak permintaan EM.

Terlepas dari perbedaan EM dan Pertamina dalam penentuan operator, kedua belah pihak, atas arahan pemerintah, tampaknya sepakat menandatangani kontrak kerja sama (Kontrak Production Sharing/KPS) wilayah kerja Cepu dengan BP Migas. Penandatanganan berlangsung pada tanggal 17 September 2005, dimana EM dan Pertamina akan mengembangkan lapangan Banyu Urip, Cendana, Jambaran, Alas Dara dan Kemuning. EM dan Pertamina akan melakukan operasi bersama dengan saham masing-masing 50%.

Setelah penandatanganan KPS, agenda negosiasi kembali terfokus kepada masalah operatorship. Dalam hal ini, perkembangan negosiasi telah membawa para perunding kepada tiga opsi penyelesaian yaitu, pertama operator tunggal oleh EM karena berpegang pada MoU, kedua operator bergantian seperti usul Pertamina dan ketiga *Joint Operation Company*. Mengingat Pertamina sangat menentang EM sebagai operator tunggal, disamping bahwa masa berlaku MoU yang dirujuk EM sudah terlewati, maka yang mungkin dibahas lebih lanjut adalah opsi operator bergantian dan opsi *Joint Operation Company*.

Joint Operation dan Operator Bergantian

Setelah adanya arahan untuk menerima konsep *Joint Operation*, perlawanan yang dilakukan oleh Pertamina untuk dapat menjadi operator Blok Cepu adalah dengan mengusung konsep *operatorship* bergantian setiap kurun waktu 5 tahun. Widya Purnama pernah mengatakan, “Itu instruksi Presiden agar kami lakukan Joint Operation. Kami telah bersedia mengalah dan meminta operatorship pada 5 tahun pertama kemudian baru mereka.”

Namun Widya menambahkan bahwa EM menolak dan tetap meminta posisi operator. Pertamina menjelaskan bahwa alasan Pertamina meminta lebih dulu posisi *operatorship* bergantian adalah untuk kontrol manajemen dan mengamankan *capital expenditure* (capex) dan *Operational expenditure* (opex), mengingat EM terbukti menggelembungkan cost recovery. Wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh juga menguatkan pendapat Widya dengan menyatakan, “Kalau

capex dan opex bagus maka keuntungan bagi negara juga besar.”

Sebenarnya sikap Pertamina ini sudah merupakan kemunduran jika dibandingkan dengan keinginan semula sebagai operator tunggal. Namun perubahan sikap ini tak lepas dari tekanan yang datang dari luar Pertamina (domestik dan internasional). Bagaimana kelanjutan ide “operator bergilir” ini? Mari kita perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini.

Meneg BUMN pernah mengatakan pada kesempatan peringatan hari listrik nasional ke-60 tanggal 27 November 2005 di Jakarta bahwa fungsi operator bisa dipegang salah satu pemilik atau dijalankan secara bergantian, misalnya masing-masing menjadi operator selama lima tahun. Pola bergantian itu, katanya, sudah diterapkan di tempat lain. “Itu sangat mungkin karena modelnya sudah ada. Sudah ada beberapa contoh,” katanya.

Sebaliknya EM melalui juru bicaranya, Deva Rachman, mengatakan bahwa *operatorship* bergantian secara teknis tidak mungkin dilakukan dan akan menyulitkan dalam hal pembuatan rencana kerja, penerapan teknologi, penunjukan sub-kontraktor, dan sebagainya. Dikatakan bahwa hal ini akan membuat kegiatan operasi menjadi tidak efisien. Bahkan dalam surat yang ditandatangani oleh Presiden EM, Stephen M. Greenlee, kepada Meneg BUMN, EM menyampaikan bahwa target produksi akan tertunda lebih dari tahun 2008 ke 2009 jika opsi bergantian diterapkan.

Atas sikap EM yang selalu berpatokan pada MoU, Dirut Pertamina mengatakan bahwa MoU tersebut sudah tidak mengikat dan tidak berlaku lagi karena telah melewati batas waktu 90 hari dari tanggal penandatanganan 25 Juni 2005. Padahal Presiden sebelumnya telah meminta Pertamina agar melakukan *joint Operation* atau pergantian operator. “Tapi EM tidak mau. Dia maunya mengelola sendiri selama 30 tahun. Ini kan kelewatan!” kata Widya. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2005 Dirut Pertamina mengatakan akan membawa masalah *operatorship* kepada Presiden SBY jika negosiasi dengan EM tidak mencapai kesepakatan (*deadlock*).

Menjelang akhir November 2005, melihat perkembangan negosiasi yang mendekati *deadlock*, Dirut Pertamina menyampaikan sikap bahwa Pertamina akan melakukan operasi lapangan sendiri jika EM tetap menginginkan posisi sebagai operator tunggal. “Kami akan ngebor lebih dulu,” katanya, serta menambahkan, “Secepatnya kita akan mengembangkan Blok Cepu karena di PP 34/2005 itu spirit-nya untuk cepat-cepat memproduksi. Bulan depan akan kita sampaikan PoD-nya ke BP Migas sehingga akhir Januari 2006 sudah bisa disetujui oleh BP Migas.” Dijelaskan bahwa Pertamina siap menghadapi gugatan hukum oleh EM, dengan alasan MoU sudah tidak berlaku lagi. Namun langkah untuk pengeboran ini kelihatannya sulit direalisasikan mengingat Pertamina belum mempunyai izin dari BP Migas. Izin belum dikeluarkan karena operator pengelolanya belum ditunjuk.

Menghadapi sikap “nekat” Pertamina di atas, EM menawarkan solusi berupa pembentukan Komite Pengelolaan Bersama (*joint Operation committee*) yang akan mengawasi perusahaan pengelola, disamping perusahaan pengelola itu sendiri yang bertindak sebagai operator. EM dan Pertamina akan menempatkan karyawannya di perusahaan pengelola maupun di komite pengelola. Tawaran EM ini tampaknya dapat diterima Meneg BUMN, dengan format yang masih perlu dibahas. Namun hal ini belum dapat meyakinkan Pertamina. Wakil Dirut Pertamina, Mustiko Saleh mengatakan “Kami tetap maunya bergiliran. Tidak ada yang baru [dari penawaran tersebut].”

Pernyataan Mustiko Saleh benar. Apa yang ditawarkan EM bukan hal baru. Pembentukan komite pengelola (*joint committee*) yang akan mengawasi operator sebenarnya merupakan pembentukan badan yang berperan layaknya dewan komisaris dalam suatu persero, yang tidak akan memiliki banyak pengaruh pada kebijakan operasional di lapangan. Pada praktiknya, kebijakan tersebut lebih ditentukan oleh perusahaan pengelola. Karena itu, wajar jika EM merasa cukup mengincar posisi GM pada perusahaan pengelola.

Kami sangat yakin bahwa tawaran ini hanya akal-akalan EM untuk tetap memegang posisi operator. Di meja perundingan,

dengan sedikit perubahan sikap EM ini, negosiasi operatorship terus berlanjut, mengerucut kepada opsi *Joint Operation Company* atau *joint operating body* seperti diuraikan berikut ini.

Joint Operation Company

Hingga pertengahan Desember 2005, yaitu 2 bulan setelah ditandatanganinya surat pernyataan oleh tiga Menteri, penyelesaian perjanjian definitif dalam bentuk JOA belum juga disepakati. Kondisi ini sesuai dengan status negosiasi yang dilaporkan oleh Meneg BUMN kepada Presiden SBY tanggal 14 Desember 2005 melalui surat No. S 552/MBU/2005. Dijelaskan bahwa baik EM, maupun Pertamina memang setuju menjalankan operasi bersama (*joint Operation*). Hanya saja kesepakatan *operatorship* belum tercapai. Dalam surat juga disebutkan bahwa Meneg BUMN masih menunggu keputusan Presiden sebagai solusi untuk menengahi perbedaan tentang *operatorship*.

Secara garis besar kesepakatan yang telah tercapai dan belum tercapai dalam perundingan hingga Desember 2005 adalah seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Kesepakatan Yang Telah Tercapai Untuk Operatorship

No	Subyek	Usulan ExxonMobil	Usulan Pertamina
2.1	<i>Operatorship</i>	Dilaksanakan secara bersama Terdiri dari:	Sama dengan ExxonMobil
2.2	Struktur Organisasi- <i>High Level</i>	<i>Joint Management Committee</i> dan <i>Joint Operation Committee</i>	Setuju dengan ExxonMobil; Hanya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah, dimana <i>Joint Management Committee</i> = <i>Joint Operation Committee</i> dan <i>Joint Operations Contractor</i> = <i>Operator</i>
2.3	Kewenangan	- <i>Operating Committee</i> memutuskan hal-hal pokok dalam operasi bersama seperti <i>budget</i> , pelaksanaan program seismic dan pemboran	Sama dengan ExxonMobil
		- <i>Operating Committee</i> dapat membentuk beberapa sub- committee sebagai advisor dari <i>Operating Committee</i>	Sama dengan ExxonMobil

Perbedaan Yang Harus Diselesaikan

No	Subyek	Usulan ExxonMobil	Usulan Pertamina
	Penanggung jawab operasi bersama	<ul style="list-style-type: none"> - MCL (EM) selama masa KKS dimana MCL sebagai operator; - Organisasi Operator adalah organisasi dimana beberapa posisi kunci diisi oleh personil Pertamina sejak awal operasi bersama secara permanen. 	<p>Bergantian dimana 5 tahun pertama dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu</p> <p>Organisasi operator dibentuk dan disetujui bersama dimana 4 posisi kunci diisi secara bergantian setiap 5 tahun.</p> <p>Posisi kunci tersebut terdiri dari: <i>General Manager, Finance Manager, Operating Manager, dan Field Manager</i></p>

Dari tabel di atas terlihat bahwa EM masih kukuh dengan pendiriannya untuk menjadi panglima (*General Manager*) Blok Cepu selama KPS berlaku, dengan memberi kesempatan beberapa posisi kepada Pertamina. Sebaliknya Pertamina menginginkan posisi operator (*General Manager*) dan tiga posisi kunci (keuangan, operasi, dan lapangan), dengan penanggungjawab operasi dilakukan bergantian selama 5 tahun.

Terhitung sejak januari 2006, setelah terjadinya reshuffle kabinet, Menko Perekonomian, Meneg BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pembahasan untuk menentukan format dan nama unit operator gabungan Blok Cepu. Dengan demikian, sejak bekerjanya tim baru pemerintah ini, pemerintah telah menetapkan terbentuknya suatu **unit operator gabungan** Blok Cepu. Dengan unit operator gabungan maka EM dan Pertamina akan sama-sama menjadi operator dan sama-sama berhak mendapatkan *cost recovery* serta pembagian jatah produksi yang seimbang. Deputi Meneg BUMN, Roes Arya Wijaya, pada tanggal 12 Januari 2006 mengatakan, “Operatornya nanti satu unit, tapi saya tegaskan itu bukan perusahaan patungan. Negosiasi juga terus berjalan oleh pihak yang berkepentingan” (Bisnis Indonesia,

13 Januari 2006).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Menteri ESDM setelah Rapat Pansus Minerba di DPR tanggal 19 Januari 2006. Dikatakan bahwa opsi yang ada untuk menjadi pilihan hanya tinggal satu yaitu opsi *joint operating body* (JOB). Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mendesak EM dan Pertamina untuk segera menyelesaikan sengketa agar Blok Cepu dapat segera berproduksi. Pada kesempatan rapat dengan Komisi VII tanggal 8 Februari 2006, Menteri ESDM kembali mengulang pernyataannya agar keputusan segera diambil oleh EM dan Pertamina. Namun ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dalam negosiasi. Menurut dia tugas pemerintah sudah selesai saat penandatanganan KPS 17 September 2005.

Sebulan setelah Menko Perekonomian Budiono menjadi salah satu anggota Tim Pengarah negosiasi, kesepakatan belum juga tercapai. Oleh sebab itu pemerintah, menurut Menteri ESDM pada Rapat dengan Komisi VII DPR tanggal 16 Februari 2006, telah memberikan surat peringatan kepada EM dan Pertamina. Namun beberapa hari setelah itu, *Vice President* EM Maman Budiman membuat pernyataan seolah-olah menantang ucapan Menteri ESDM: “Kami mau menjadi operator sesuai dengan kesepakatan dalam MoU yang kami tandatangani dalam kontrak kerja sama di waktu yang lalu. Sedangkan ‘**orang-orang**’ Pertamina bisa kami ajak menjadi pemimpin maupun menduduki posisi kunci dalam kegiatan produksi Blok Cepu.” Ucapan ini menegaskan kepada kita tentang keinginan dan tekanan Amcrika Serikat, serta keangkuhannya terhadap orang Indonesia. Ironisnya, hal ini dikatakan oleh “Kang Maman” yang tampaknya sudah bertukar kewarganegaraan menjadi warga negara AS (atau mungkin lebih tepat warga negara Exxon?).

Perlu dijelaskan bahwa dengan adanya opsi JOB arahan pemerintah ini, Pertamina tidak lagi meminta *operatorship* bergantian. Yang diperjuangkan Pertamina sekarang adalah agar Pertamina menduduki posisi GM dan tiga posisi kunci di level manajer, yaitu posisi keuangan, operasi, dan lapangan. Lebih jauh,

Pertamina bersedia menduduki posisi-posisi tersebut bergantian, dengan giliran lima tahun pertama dipegang oleh Pertamina. Namun sebaliknya, posisi-posisi tersebutlah yang diinginkan EM secara penuh. EM hanya akan memasukkan personil Pertamina sebagai *seconded*.

Akan dapatkah Pertamina bertahan? Seharusnya bisa, kalau didukung pemerintah.

Tanda-Tanda Ketaklukan Pemerintah

Agenda perundingan selanjutnya dalam waktu sebulan sejak akhir Januari 2006 adalah siapa yang akan menduduki posisi GM dan beberapa manajer kunci pada perusahaan “JOB” Blok Cepu: Pertamina atau EM. Siapa yang memperolehnya, dialah yang sesungguhnya bertindak sebagai operator di Blok Cepu.

Pada tanggal 18 Februari 2006, pada saat kunjungan ke Tuban, Jawa Timur, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan yang meminta EM dan Pertamina untuk berunding dan segera memilih operator Blok Cepu dalam waktu dua minggu. “Kita meminta mereka berunding satu dua minggu. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan renegosiasi. Ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau tidak tercapai kesepakatan, akan diambil alih pemerintah,” kata Wapres saat itu. Dikatakan bahwa pemerintah tidak mungkin membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga eksploitasi Blok Cepu tidak berjalan. Oleh sebab itu yang diminta pemerintah adalah keterlibatan yang sama dari EM dan Pertamina untuk menjalankan proyek tersebut.

Lebih lanjut Wapres mengindikasikan kriteria siapa yang layak menjadi pemimpin di Blok Cepu dengan mengatakan: “Persoalannya di sini sebenarnya, siapa yang memimpin. Kita akan mempertimbangkan persoalan modal yang besar, kemampuan teknologi, pengalaman dan efisiensi.” EM diminta untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam aspek-aspek tersebut lebih baik dari Pertamina. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh Menko Boediono, Menkeu Sri Mulyani,

Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, Menteri ESDM Purriomo Yusgiantoro, Meneg BUMN Sugiharto, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Kepala BKPM M. Lutfi dan Gubernur Jateng Mardianto (TEMPO Interaktif, 18 Februari 2006).

Menanggapi permintaan Wapres, baik EM maupun Pertamina menyatakan kesiapannya. “Sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah, Pertamina siap menjalankan apapun keputusan yang diambil pemerintah,” demikian kata Humas Pertamina, Abadi Poernomo, Minggu 19 Februari 2006. Namun Abadi juga menegaskan, Pertamina menginginkan kesetaraan dengan EM. Tak kalah tanggap, EM melalui Deva Rachman mengatakan, “Pada prinsipnya, EM akan mendukung langkah pemerintah, yang menginginkan pengelolaan Blok Cepu bisa dilakukan secepatnya.”

Sejalan dengan pernyataan Wapres, pengamat perminyakan Kurtubi juga memberi tanggapan pada 19 Februari 2006. Dia mengatakan bahwa pemerintah diminta langsung mengambil alih Blok Cepu untuk mengatasi kemacetan perundingan Pertamina dengan EM, agar blok migas tersebut bisa segera berproduksi. “Agar Pertamina mengikuti pemerintah, langsung saja gelar RUPS lewat komisaris dan putuskan blok itu segera dikembangkan dengan membentuk komite bersama, agar dieksekusi oleh para direksi,” kata Kurtubi (Investor Daily, 19 Februari 2006).

Semua orang sepakat bahwa perundingan tidak boleh berlarut-larut dan keputusan harus segera diambil agar Blok Cepu dapat segera berproduksi. Yang jadi masalah adalah bahwa Pertamina, sesuai aturan yang berlaku dan kepentingan strategis nasional, ingin dan harus menjadi pemimpin/operator dalam JOB, namun kurang mendapat dukungan pemerintah. Sebaliknya, EM juga *ngotot* dengan selalu merujuk kepada MoU yang sudah kadaluarsa. Pantaskah Pertamina disalahkan dan dikorbankan? Mari Kita lihat tanda-tanda berikut ini.

Pada 21 Februari 2006, Menteri ESDM membuat pernyataan tentang ketidaksetujuannya terhadap *operatorship* bergiliran yang diusulkan Pertamina. “Pengalaman saya 20 tahun di sektor

perminyakan, rasanya sangat sulit dilakukan pergantian operator seperti itu. Saya tidak merekomendasikan,” katanya. Padahal Meneg BUMN pada tanggal 27 November 2005 pernah mengatakan bahwa operator bergiliran itu lumrah dilakukan di dunia migas. Pernyataan Menteri ESDM yang berbeda dengan koleganya ini tampaknya menyiratkan adanya perubahan sikap ke arah EM.

Ternyata, sama seperti Wapres, Menteri ESDM mengeluarkan pula kriteria untuk menentukan siapa yang berhak menjadi operator Cepu. Penerapan kriteria-kriteria ini nantinya akan berujung kepada pemilihan EM. Pertimbangan **pertama** adalah kemampuan pendanaan mengingat investasi yang dibutuhkan sangat besar, sekitar US\$ 2,5 miliar. Yang **kedua** adalah tingkat efisiensi dengan patokan biaya pengeboran tidak seperti biaya awal pengeboran yang tinggi. Dalam hal ini patokannya adalah biaya pengeboran Lapangan Sukowati oleh Pertamina. Pertimbangan **ketiga** adalah transfer teknologi, berupa kemungkinan penerapan *enhance oil recovery* dengan teknologi tinggi. Untuk kriteria kedua, EM melalui VP Maman Budiman menyatakan pada tanggal 21 Februari 2006 siap menurunkan biaya pengeboran.

Sementara itu, terhadap kriteria kedua terkait masalah efisiensi, Meneg BUMN pada tanggal 25 Februari 2006, sebagaimana dikutip secara luas oleh berbagai media, memberikan jawaban bagi kepentingan EM: “Pemeriksaan operator Blok Cepu akan dilakukan tujuh lapis, jadi tidak perlu curiga adanya *overprice*, Pemerintah telah bertekad akan melaksanakan *mekanisme checks and balances* di segala bidang.”

Dalam perkembangan selanjutnya, Pertamina masih tetap pada posisinya untuk menjadi operator. Oleh karena itu pernyataan pejabat pemerintah tentang kriteria pemilihan operator Blok Cepu masih terus muncul. “Dalam beberapa hari ke depan saya akan mengambil keputusan penting di Blok Cepu. Ada lima hal yang menjadi pertimbangan (kriteria). Makin lama ditunda, yang dirugikan adalah negara,” kata Meneg BUMN Sugiharto, 25 Februari 2006. Disebutkan Meneg, kriteria **pertama** adalah kemampuan untuk

memenuhi target produksi dalam waktu singkat; syarat **kedua**, dukungan sistem logistik dan pemeliharaan; **ketiga**, kemampuan keuangan; **keempat**, kemampuan teknologi; dan kelima, kemampuan eksplorasi di daerah lain. Sugiharto menjelaskan bahwa persoalan besar Blok Cepu mengenai *production sharing contract* (PSC) sudah selesai ditandatangani pada tanggal 17 September 2005. Persoalan JOA (termasuk *operatorship*) adalah hal mikro yang semestinya bisa diselesaikan.

Benarkah persoalan *operatorship* masalah mikro? Yang benar saja! Perundingan ini kenyataannya sudah menghabiskan waktu hampir 1 tahun. Tentu saja ada kepentingan besar yang sedang dipermasalahkan. Kriteria dan pernyataan Sugiharto ini tampaknya hanya berupaya senada dengan yang diucapkan oleh Wapres dan Menteri ESDM, mengarahkan pilihan kepada EM.

Hasil penerapan dan evaluasi berbagai kriteria yang ditetapkan (sendiri) oleh pemerintah terhadap Pertamina dan EM telah dikompilasi oleh Ketua Tim Perunding Negosiasi Blok Cepu Roes Arya Wijaya. Ia mengatakan sebelum rapat gabungan Komisi VI dan VII DPR tanggal 27 Februari 2006 bahwa dokumen dan fakta-fakta tentang kedua perusahaan telah selesai dikumpulkan dan dievaluasi. Roes mengakui bahwa dirinya tidak memberikan usulan, hanya fakta-fakta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2006, seperti dituturkan Roes, seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Pengarah yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri ESDM dan Meneg BUMN. Tim Pengarah akan mengambil keputusan siapa yang akan menjadi operator. Namun, ia juga mengatakan bahwa keputusan final ada di tangan Presiden.

Pada sore tanggal 1 Maret 2006, kantor Meneg BUMN kedatangan tamu, General Manager EM, Peter J. Coleman, bersamaan dengan pemaparan Tim Negosiasi Blok Cepu kepada Tim Pengarah. Peter tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan perihal kedatangannya dan apa yang dibicarakan. Ia mengatakan bahwa komentar akan diberikan oleh Meneg BUMN. Di sisi lain Roes mengatakan bahwa kedatangan Peter bukan untuk lobi.

Pembicaraan tentang Pertamina — yang sangat erat kaitannya dengan Blok Cepu - sejenak muncul di Yangoon, Myanmar. Tiba-tiba saja pada tanggal 2 Maret 2006, khalayak dikejutkan oleh komentar Presiden SBY tentang Pertamina, saat kunjungannya ke Yangoon. “Pertamina sebenarnya sudah lama ingin melakukan restrukturisasi dan reformasi. Sudah saatnya untuk itu kita lakukan suatu restrukturisasi yang nyata dengan tahapan yang jelas dan bisa kita ukur,” kata SBY. Presiden mengatakan bahwa Pertamina akan di- “*overhaul*” atau dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Presiden menyayangkan Pertamina tidak bisa berkembang dengan baik, padahal Petronas yang saat ini sudah maju pernah belajar kepada Pertamina, tapi Pertamina justru jalan di tempat. Oleh sebab itu, kata Presiden, pemerintah akan mengadakan pembaharuan terhadap Pertamina agar pada tahun mendatang bisa menyumbang pendapatan dari migas lebih besar lagi.

Pernyataan Presiden di atas jelas memang benar adanya. Tapi adakah hubungan pernyataan Presiden ini dengan negosiasi Blok Cepu? Hanya Allah, Presiden dan mungkin beberapa gelintir orang yang tahu dengan pasti. Yang jelas sejak negosiasi Blok Cepu dibuka kembali pada tahun 2004, Widya merupakan wakil Pertamina yang ingin mempertahankan Blok Cepu dari keinginan EM. Pada tanggal 26 Agustus 2004, Pertamina bahkan telah secara resmi mengirim surat kepada EM yang menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak Blok Cepu dengan EM. Hanya karena pergantian pemerintahan, negosiasi ini dibuka kembali. Namun dalam perjalanan panjang perundingan hingga saat digantikan oleh Ari Sumarno pada 8 Maret 2006, sikap Widya tetap sama, ingin agar Pertamina menjadi operator Blok Cepu.

Ketika disinggung tentang pergantian Dirut Pertamina, Presiden SBY saat kunjungan di Yangoon itu menyatakan, walaupun terjadi pergantian, hal itu dilakukan karena adanya penyegaran agar kinerja BUMN itu betul-betul bangkit. Apa benar begitu?

Perlu diketahui bahwa upaya mengganti Widya, terutama oleh mantan Menko (sebelum *reshuffle*) dan tim negosiasi pemerintah, sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2005. Pada bulan Agustus 2005, Meneg BUMN bahkan pernah mengatakan sedang mengkaji pergantian direksi Pertamina. Hingga menjelang keputusan *operatorship*, Widya tetap bertahan (dipertahankan?) sebagai Dirut. Namun ungkapan salah seorang mantan direksi Pertamina ini mungkin layak juga dicerna: “Setelah Presiden menyatakan bahwa Pertamina akan *dioverhaul*, rasanya kita sudah harus siap-siap untuk turun dan tidak perlu lagi *ngotot* untuk naemperjuangkan operatorship...”

Sebagai kesimpulan, kami mengalami kesulitan untuk tidak mengatakan seluruh rangkaian pernyataan pejabat-pejabat pemerintah yang menetapkan berbagai kriteria pemilihan, menyiratkan kepada kita bahwa pemerintah akan menjatuhkan pilihannya kepada EM sebagai operator. Mengapa? Karena tidak logis untuk mempertandingkan (“dalam suatu *beauty contest*”) Pertamina yang pendapatannya saja harus disetor seluruhnya kepada Depkeu, dengan EM yang revenue-nya pada tahun lalu mencapai US\$ 30 miliar! Belum lagi perbandingan pada aspek-aspek lainnya. Kenapa kita tega membohongi rakyat? Jelas Pertamina akan “kalah” dibanding EM. Padahal sangat wajar dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan dan kemajuan BUMN-nya.

Keputusan Akhir Operator Cepu: ExxonMobil

Pada 2 Maret 2006 Wapres Jusuf Kalla memanggil Meneg BUMN, Menteri ESDM dan Ketua Tim Perunding Cepu Roes Arya Wijaya, untuk mengetahui perkembangan terakhir negosiasi Blok Cepu. Setelah pertemuan itu Wapres mengatakan bahwa dalam memilih operator Blok Cepu, pemerintah akan memastikan yang terbaik untuk Indonesia. “Pilihan pemerintah terbaik untuk bangsa,” katanya. JK menjelaskan dengan beroperasinya Blok Cepu maka produksi minyak nasional akan bertambah yang berujung pada

peningkatan perekonomian nasional (TEMPO Interaktif, 3 Maret 2006).

Terkait *operatorship*, Wapres mengatakan bahwa hal ini akan diputuskan Presiden. “Tunggu presiden yang datang malam ini (dari luar negeri),” kata Wapres. Hal ini sama seperti yang dijelaskan SBY saat berdialog dengan masyarakat di Yangoon tanggal 2 Maret 2006, di mana dikatakan bahwa Jumat ini (3 Maret 2006) ia akan menerima laporan masalah Blok Cepu dari Wapres bersama tim negosiasi untuk mengambil keputusan.

Setelah laporan tim kepada Presiden, pembicaraan tentang Blok Cepu tidak lagi intensif seperti sebelumnya. Tampaknya EM telah disepakati jadi operator setelah pertemuan itu. Pada tanggal 7 Maret 2006, Menteri ESDM Purnomo misalnya mengatakan di kantor Presiden bahwa sampai saat itu sudah terjadi kemajuan yang signifikan dalam pembahasan JOA. “Saya dengar draf JOA sudah hampir selesai,” katanya. Namun Purnomo mengatakan bahwa negosiasi antara Pertamina dengan EM agar dilakukan melalui pendekatan *business to business*.

Hal senada juga disampaikan oleh Meneg BUMN Sugiharto pada 8 Maret 2006. Dia mengatakan bahwa penyelesaian masalah operator Blok Cepu dikembalikan lagi kepada Pertamina dan EM lewat jalur *business to business*. “Pertamina dan EM memiliki kontrak bagi hasil (PSC) tahun lalu. Dalam perjanjian itu Pertamina harus membuat *plan of development* (PoD) bersama dengan EM. Kami serahkan pelaksanaan PSC ini kepada Pertamina,” ujar Sugiharto. Sugiharto juga mengatakan nantinya direksi baru yang akan melakukan negosiasi kembali soal operatorsbip di Blok Cepu, dan setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan PoD. Yang lebih penting, kata Sugiharto, masalah Cepu akan diselesaikan oleh EM dan Pertamina.

Kedua menteri ESDM dan BUMN mengatakan bahwa penyelesaian negosiasi Blok Cepu dikembalikan ke jalur bisnis, seolah-olah keputusan belum diambil. Padahal berdasarkan pengakuan Wapres, keputusan akan diambil Presiden sepulang

dari Myanmar. Presiden pun menyatakan menunggu laporan tim pengarah setelah kembali ke Jakarta. Hal ini membuat kami yakin bahwa pemegang posisi operator telah ditetapkan sebelumnya dan Pertamina tidak akan memperoleh posisi operator! Oleh sebab itu “melepaskan” kembali Pertamina untuk bernegosiasi melalui jalur B to B tampaknya hanya basa basi. Banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan pembohongan publik, sekaligus untuk menghindari dari kecaman publik karena tidak memilih perusahaan bangsa sendiri.


Sementara itu tanggal 8 Maret 2006 terjadi pelantikan direksi baru Pertamina. Widya Purnama digantikan oleh Ari Sumarno sebagai Dirut. Pada kesempatan pertama melakukan konferensi pers setelah pelantikan, Ari mengatakan, “Direksi berkeinginan Pertamina jadi operator. Tapi posisi GM itu tidak penting karena siapa pun operatornya tetap dikontrol.” Terkait hasil negosiasi, Ari mengatakan, “Kita akan evaluasi kembali, kita tidak akan menunda-nunda lebih lama lagi, karena yang penting Cepu berproduksi secepatnya seperti diperintahkan Presiden SBY”.

Dengan pernyataan kedua menteri bahwa negosiasi menempuh jalur B to B, serta dilakukannya pergantian Dirut Pertamina — karena Widya dianggap sebagai penghambat keinginan EM dan pemerintah - tampaknya jelas bahwa Presiden sudah mengambil keputusan. Hal ini terjadi jauh sebelum penandatanganan JOA. Yang dibutuhkan adalah menunggu waktu yang tepat untuk menandatangani JOA sekaligus menetapkan EM sebagai operator. Pada kesempatan rapat dengan Komisi VII DPR tanggal 13 Maret 2006, Dirut Pertamina Ari Soemarno menjelaskan bahwa negosiasi operatorship Cepu segera berakhir. “Hasilnya sudah final, sudah selesai,” katanya.

Akhirnya, pada 15 Maret 2006, bertempat di Gedung Pertamina Pusat, *Joint Operating Agreement* (JOA) Blok Cepu ditandatangani oleh Hestu Bagyo dari Pertamina EP Cepu (anak perusahaan Pertamina) dan Peter Coleman yang mewakili Mobil Cepu Ltd dan Ampolex (anak perusahaan EM). Dalam struktur organisasi tercantum yang menjadi General Manager adalah

Struktur Organisasi Bersama Cepu

MCL (Mobil Cepu Limited, sama dengan EM) sedang Pertamina memegang posisi Komite Operasi Bersama. Bagan organisasi secara garis besar adalah seperti gambar berikut ini.



Acara pelantikan dihadiri oleh Meneg BUMN Sugiharto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BP Migas Kardaya Warnika, Komut Pertamina Mardono Hadianto, Dirut Pertamina Ari Soemarno, Ketua Tim Negosiasi Roes Arya Wijaya, direksi Pertamina, dan pejabat-pejabat EM seperti Maman Budiman dan Budiono. Penandatanganan berlangsung saat (dalam rangka menyambut) kunjungan Menlu AS Condoleezza Rice ke Jakarta. *Well done Ms Rice and Mr Yudhoyono!!*

Kesimpulan

Operator Blok Cepu merupakan posisi yang harus dipegang Pertamina karena disamping merupakan amanat konstitusi dan kehendak rakyat, juga bernilai sangat strategis bagi pengembangan Pertamina, kedaulatan energi nasional, kemandirian dan masa depan kemajuan bangsa. Ada beberapa peluang yang dimiliki Pertamina untuk meraih posisi tersebut. Namun peluang-peluang ini terlewat begitu saja dan tampaknya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. EM berhasil menjadi operator Blok Cepu.

Secara historis Blok Cepu merupakan wilayah kerja Pertamina dan seharusnya pada tahun 2010 (berakhirnya TAC Cepu) dikelola kembali oleh Pertamina sesuai peraturan yang berlaku, termasuk UU No.22/2001. Pertamina sendiri telah menolak perpanjangan kontrak pada bulan Juli 2004. Secara legal EM tidak dapat berbuat apa pun atas penolakan ini. Atas perintah SBY untuk melakukan perundingan kembali, maka keunggulan posisi ini dapat menempatkan Pertamina sebagai operator. Inilah peluang pertama yang terlewatkan.

EM sebenarnya telah pula terkena *default* karena tidak melanjutkan PoD pada 2002. Namun dengan dukungan Pemerintah AS, EM justru menekan untuk memperpanjang kontrak hingga 2030. Kondisi ini juga menempatkan Pertamina lebih unggul dibanding EM dalam negosiasi. Peluang kedua ini juga tidak dimanfaatkan.

Penggabungan saham Pertamina (45%) dengan BUMD (10%) merupakan cara lain untuk meraih posisi operator. Dengan

memegang saham 55%, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas dan otomatis menjadi operator. Namun pejabat-pejabat pemerintah tidak mendukung penggabungan tersebut, malah mendukung keberatan EM. Inilah peluang ketiga yang dilewatkan.

Pemerintah mempunyai otoritas untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan sesuai amanat konstitusi dan perintah undang-undang. Otoritas ini selayaknya digunakan untuk menetapkan Pertamina sebagai operator. Pemerintah dapat menggalang dukungan dari DPR dan masyarakat luas untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah memberikan kesempatan kepada EM. Inilah peluang keempat yang tidak dimanfaatkan.

Dapat disimpulkan bahwa secara legal Pertamina mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjadi operator. Di sisi lain pemerintah juga mempunyai peluang yang besar untuk menunjuk Pertamina meraih posisi tersebut. Namun keputusan yang diambil justru bertolak belakang. Pemerintah telah memilih EM sebagai operator pengendali selama 30 tahun, ditengah-tengah teriakan mayoritas rakyat yang meminta agar bangsa Indonesia menangani sendiri eksploitasi Blok Cepu.

Pemerintah telah merencanakan dan menetapkan berbagai kriteria – yang penerapannya dapat dipastikan berujung pada penunjukan EM – untuk mendukung dan menjustifikasi keputusan mendukung EM. Pemerintah membungkus keputusan tersebut dengan struktur organisasi yang tidak lazim dan *misleading*. Proses panjang 16 bulan perundingan dan negosiasi sangat ditentukan oleh elit kekuasaan, yang mengerucut pada kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden SBY, sebagai penanggungjawab, dengan menetapkan EM sebagai operator.

EM sangat menginginkan Blok Cepu karena kandungan migasnya sangat besar. Sebagaimana praktik kapitalis global yang selalu melibatkan negara asal untuk menguasai sumber-sumber daya alam/ekonomi dunia, EM juga telah melibatkan para penguasa Amerika untuk menekan Pemerintah RI dan menguasai Cepu.

Rangkaian pembicaraan yang terkait dengan Blok Cepu berlangsung antara Presiden SBY dengan Presiden Bush Nopember 2004, dengan Wapres Dick Cheney Mei 2005, dengan Bush November 2005, hingga saat kedatangan Menlu AS Condoleezza Rice ke Jakarta Maret 2006.

Pembicaraan kedua pemimpin negara memang tidak diketahui dengan jelas oleh publik. Namun hasil akhir negosiasi Cepu telah memberi *clue* kepada kita bahwa pihak asing Amerika dan kapitalis EM mampu memaksakan kehendaknya, tanpa perlawanan. Akhirnya kita menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada EM sekaligus sebagai tanda sambutan hangat dan hormat atas kedatangan Menlu Rice. Cepu menjadi semacam hadiah atau upeti yang telah dipersembahkan.

Kini bersiaplah Cepu dikendalikan dan dieksploitasi para kapitalis dan para komprador, untuk dijajah lebih luas, untuk menjadi kuli-kuli di negeri sendiri. Indonesia memang pernah memproklamasikan kemerdekaan, tapi sekarang kembali takluk, dijajah, dan menyerahkan diri.

5

KEPENTINGAN AS DALAM NEGOISASI BLOK CEPU

Marwan Batubara

Ketidakterbukaan pemerintah terhadap tekanan Amerika Serikat (AS) nampak cukup jelas dalam sengketa Blok Cepu. Buktinya, sumur yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak hingga dua miliar barel itu kini dikuasai Exxon Mobil, yang didukung penuh Pemerintah AS. Padahal, andai diberi kesempatan mengelola Blok Cepu, Pertamina berpeluang tumbuh menjadi perusahaan minyak yang disegani minimal untuk ukuran regional.

Ironi itu meruyak pertengahan Maret 2006 menyusul ditandatanganinya *Joint Operating Agreement* (JOA) Blok Cepu yang menempatkan ExxonMobil (EM) sebagai operator. Kesepakatan itu dibuat setelah Ari Sumarno menjabat dirut, menggantikan Widya Purnama yang bersikukuh mempertahankan pengelolaan Blok Cepu oleh Pertamina.

Antiklimaks perseteruan EM dengan Pertamina tersebut memang seolah berada diluar logika sehat. Sikap Pertamina yang selama empat tahun konsisten tidak ingin memperpanjang kontrak EM di Blok Cepu tiba-tiba berubah di saat-saat akhir. Padahal, Pertamina sebenarnya tinggal menunggu empat tahun (hingga 2010) untuk menguasai sepenuhnya wilayah kerja Blok Cepu. Apalagi, Blok Cepu merupakan aset strategis bagi Pertamina untuk mempertahankan eksistensinya di masa depan.

Seperti diketahui, Blok Cepu menyimpan cadangan minyak sedikitnya 600 juta barel (bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar barel oleh Humpuss Patragas/HPG) dan gas bumi 11 triliun kaki kubik/tcf (perhitungan HPG mencapai 60 tcf), yang belakangan disebut-sebut sebagai cadangan migas terbesar di Indonesia.

Wajar jika berbaliknya sikap Pertamina tersebut dinilai tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik yang menekannya. Seperti diketahui, EM, yang berebut Blok Cepu dengan Pertamina, merupakan salah satu dari the seven sisters, atau tujuh perusahaan minyak terbesar di dunia saat ini.

Pengaruh lobi EM sebagai perusahaan raksasa multinasional tentu tidak kecil. Sebagai perusahaan asal Amerika Serikat, EMmangantongi keuntungan dari posisi negara superpower tersebut

yang begitu menghegemoni di dunia internasional.

Sebaliknya Pertamina. Perusahaan yang sepanjang sejarahnya habis dijalani sebagai sapi perah pejabat pemerintah ini justru dibiarkan berjuang sendiri. Alih-alih memberi dukungan, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla justru kerap menekan dan memojokkan posisi Pertamina.

Di sela gentingnya perundingan EM mengenai JOA misalnya, Presiden justru menyatakan akan melakukan *overhaul* (perombakan) terhadap Pertamina karena kinerjanya dinilai mengecewakan. Secara gamblang, kolumnis Asia Times, Bill Guerin, bahkan menyebut ditandatanganinya JOA Blok Cepu sebagai hasil intervensi yang kental dari Presiden SBY. Sesuatu yang ironis mengingat 100% saham Pertamina dimiliki Pemerintah.

“Spurred by the personal intervention of President Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia has brought to a dramatic end a four-year dispute between US oil giant ExxonMobil,” tulis Guerin (Asia Times Online, 17 Maret 2006).

Guerin kemudian menambahkan, *“Yudhoyono’s bold intervention in the deal was interpreted widely as a signal move towards a more foreign investment-friendly policy regime.”*

Andai Guerin mau lebih tegas lagi, ia pasti akan mengatakan hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan pemerintah Indonesia pada AS.

Era Gus Dur & Megawati

Ribut-ribut soal Blok Cepu sudah muncul sejak masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan penggantinya Megawati Soekarnoputri. Ketika itu EM mengajukan usul kepada pemerintah untuk memperpanjang kontraknya di Cepu sampai 2030. EM bernafsu menguasai Blok Cepu setelah mereka menemukan cadangan minyak sedikitnya sebesar 600 juta barel pada sumur yang sedang dieksploitasi. Eksplorasi penemuan minyak itu sendiri dinilai melanggar ketentuan karena dilakukan secara sepihak dan

diam-diam.

Menyadari bakal menghadapi kendala, EM kemudian mendekati Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), sebuah forum pengambil keputusan tertinggi setiap kebijakan Pertamina.

Dari sini kelihaihan EM dalam memengaruhi orang mulai tampak. Setidaknya, pendekatan EM berhasil membuat suara DKPP terbelah. Dua dari lima orang anggota DKPP menolak usul EM, sedangkan tiga lainnya menerima. Salah satu anggota DKPP yang waktu itu menolak adalah Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Berikut penuturannya.

“Dia (Kwik Kian Gie) sama sekali tidak mau diajak berargumentasi dan juga sama sekali tidak mau melihat angka-angka yang disodorkan EM beserta para kroninya yang berbangsa Indonesia. Mengapa? Karena yang menjadi pertimbangan pokoknya, [Cepu] harus dieksploitasi bangsa Indonesia sendiri, yang berarti bahwa EM pada 2010 harus henggang, titik.” (**“Terjajah ExxonMobil di Cepu”**, Rakyat Merdeka, 19 September 2005)

Menurut Kwik, pertimbangannya cukup sederhana, yakni bangsa Indonesia yang telah 60 tahun merdeka seyogianya mendapat kesempatan mengeksplorasi sendiri minyak di Indonesia. Ia juga menepis argumen Indonesia akan diuntungkan jika menyerahkan Blok Cepu kepada EM. Kwik yakin di balik sikap ngototnya, EM memang melihat potensi keuntungan sangat besar jika diberi hak mengeksplorasi Blok Cepu.

Sebaliknya, Kwik menilai Indonesia diuntungkan jika Blok Cepu dikelola Pertamina. Selain memperoleh secara utuh hasil eksploitasi minyak Cepu, terbuka peluang bagi tumbuhnya Pertamina sebagai perusahaan minyak kelas dunia, bersaing dengan perusahaan minyak internasional lainnya seperti *the seven sisters*.

Pendek kata, pengelolaan Blok Cepu oleh Pertamina merupakan modal sangat berharga, mengingat minyak merupakan

sumber daya alam tak terbaru. Sebaliknya, penyerahan pengelolaan sumber-sumber minyak potensial di tanah air, seperti Blok Cepu, kepada pihak asing hanya akan menyebabkan Pertamina terus terpuruk menjadi perusahaan pesakitan yang tidak pernah berkesempatan untuk berkembang.

Alhasil, penolakan Kwik mendorong DKPP menyerahkan keputusan kepada presiden yang saat itu telah beralih dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri. Hal ini membuat pihak EM semakin blingsatan.

EM yang merasa kalah dalam negosiasi tentu saja tidak tinggal diam. Dicarinya dukungan dari pemerintah AS melalui Dubesnya di Indonesia, Ralph Boyce. Kwik menuturkan, Boyce menemuinya secara khusus untuk membicarakan masalah EM. Namun Kwik mafhum, dan menegaskan telah menyampaikan segala pendiriannya mengenai Blok Cepu kepada Vice President EM, dan mempersilakan Boyce bertanya langsung kepada EM. Menanggapi itu, Boyce menyatakan ia hanya melakukan tugas, karena sesungguhnya dirinya sudah mengetahui hasil pembicaraan dimaksud.

Penuturan Kwik membuktikan Pemerintah AS memang tidak sungkan terlibat dalam proses negosiasi Blok Cepu. Apalagi menilik pengakuan Boyce yang sekadar menjalankan tugas, secara jelas menunjukkan adanya instruksi langsung dari Pemerintah AS kepadanya untuk membantu EM dalam negosiasi Blok Cepu.

AS-Cina Adu Kuat Berebut Minyak

Ikut campurnya Pemerintah AS dalam negosiasi Blok Cepu, juga negosiasi lain dalam pengelolaan minyak, adalah hal yang dapat dimengerti mengingat kepentingan AS yang sangat besar untuk menguasai akses minyak di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks politik-ekonomi, minyak merupakan faktor utama dari sistem ketahanan nasional. Aktivitas ekonomi suatu negara sangat bertumpu pada ketersediaan minyak. Terutama bagi negara-negara maju, minyak merupakan penyokong utama yang

memungkinkan bekerjanya industri. Nilai minyak menjadi kian strategis, karena minyak tidak terbarukan dan persediaannya kian menipis.

Tak heran negara-negara maju seperti AS selalu menempatkan minyak sebagai bagian terpenting dari kebijakan politik dan bahkan pertahanan mereka. Negara-negara industri senantiasa berupaya menjaga pasokan minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena angka konsumsi yang besar, sementara produksi dalam negeri tidak mencukupi, mereka juga mengandalkan pasokan minyak dari negara lain. Kebutuhan konsumsi Amerika Serikat sendiri mencapai sekitar 25 % dan angka konsumsi minyak dunia, jauh lebih besar dari produksi minyak yang dihasilkannya yang sekitar 6 %.

Menlu AS Condoleezza Rice di hadapan komite Senat yang menangani hubungan internasional pada awal April 2006 mengakui, politik energi memengaruhi bentuk diplomasi AS di seluruh dunia. Seraya menunjuk Cina, Rice mengatakan perebutan kekayaan energi global meningkatkan persaingan antara AS dan banyak negara di dunia. Semuanya mengincar kekayaan energi di banyak kawasan yang menemukan kekayaan alam yang lazim disebut sebagai emas hitam (Kompas, 25 April 2006).

Wajar jika akses pada sumber-sumber minyak dunia menjadi kata kunci bagi strategi geopolitik AS. Masalahnya, AS tidak berkompetisi sendirian. Ia juga harus bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang berkepentingan mengamankan pasokan minyak ke negara mereka. Salah satu kompetitor paling sengit bagi AS saat ini adalah Cina.

Pertarungan AS dan Cina di sektor minyak berlangsung di hampir semua belahan dunia. Manuver Cina yang mendekati Venezuela, negara kaya minyak di Amerika Latin, terbukti mampu membuat AS meradang. Maklum, negara yang sering dicemooh sebagai “polisi dunia” itu sejak lama menggantungkan hampir 15% impor minyaknya dari Venezuela. Presiden Hugo Chavez bahkan sempat dikabarkan akan dijungkalkan.

Di sisi lain, Cina juga sempat berang akibat aksi “solidaritas sesama perusahaan minyak AS” yang diperagakan Unocal dengan menerima tawaran akuisisi Chevron Texaco. Padahal nilai yang ditawarkan Chevron jauh lebih murah dibanding harga yang ditawarkan CNOOC (China National Oil Overseas Co/perusahaan minyak Cina).

Persaingan kedua negara dalam memperebutkan akses minyak juga terjadi di Indonesia. Bergabungnya Unocal dengan Chevron misalnya, merupakan salah satu manuver penting AS karena akuisisi tersebut mengukuhkan dominasi AS dalam operasi migas di Indonesia. Keduanya, baik Unocal maupun Chevron (yang memiliki PT Caltex Pacific di Indonesia) sama-sama menguasai banyak proyek migas di Indonesia.

Sementara di sisi lain, Cina juga tak kalah aktifnya bermanuver. Cina bahkan terhitung sebagai investor paling agresif dengan banyak melakukan pembelian kontrak migas di Indonesia. Seperti pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai 585 juta dolar AS. Ini menjadikannya sebagai produsen minyak lepas pantai (*offshore*) terbesar di Indonesia. Pada saat hampir bersamaan, perusahaan migas asal Cina lain, PetroChina, juga berhasil membeli seluruh aset Devon Energy asal AS di Indonesia seharga 262 juta dolar AS. Tak berhenti di situ, Cina melalui CNOOC kemudian menandatangani kontrak 500 juta dolar AS pada September 2002 untuk membeli 2,6 juta ton gas alam per tahunnya dari Tangguh, Papua (Yosef Ardi, *Bisnis Indonesia*, 28 September 2005).

Sengketa Blok Cepu juga diliputi aroma persaingan perusahaan minyak AS dan Cina. PetroChina yang mengetahui besarnya kandungan migas di Blok Cepu berupaya mendekati pemerintah Indonesia. Harapan PetroChina, Pemerintah di bawah Presiden Abdurrahman Wahid yang menunjukkan kecenderungan mengakhiri kontrak EM di Cepu sudi berpaling kepada mereka. Tak pelak posisi EM pun jadi kian terancam.

Namun, hingga akhir kepemimpinan Wahid, juga penggantinya Megawati, penyelesaian sengketa Blok Cepu kian berlarut. Pamor PetroChina yang sempat muncul sebagai pesaing EM di Cepu saat Megawati berkuasa perlahan mulai meredup. Apalagi, di akhir masa pemerintahannya, Megawati lebih condong mengembalikan pengelolaan Cepu kepada Pertamina.

Lobi AS

Terpilihnya SBY sebagai Presiden RI jelas memengaruhi peta sengketa Blok Cepu. Bagi EM sendiri perkembangan ini bisa dianggap sebagai suntikan darah segar setelah sempat kehilangan harapan di era kepemimpinan Presiden Megawati. Memanfaatkan momentum pergantian kekuasaan, EM yang di-*back up* penuh Pemerintah AS kian mengintensifkan lobi dan tekanannya terhadap Pemerintah Indonesia. EM tampaknya tidak mau lagi “kecolongan” dan posisinya terancam oleh Pertamina atau kontraktor baru yang berniat masuk ke Blok Cepu. Buktinya, hanya selang beberapa bulan setelah SBY dilantik, di sela-sela Sidang APEC pada November 2004 di Santiago, Chili, Presiden AS George W Bush menyempatkan diri bertemu dengan SBY. Agenda pertemuan didominasi pembicaraan mengenai kontrak-kontrak perusahaan minyak AS di Indonesia. Bush bahkan secara tegas minta pemerintah Indonesia mengefektifkan kembali beberapa kontrak migas di Indonesia, khususnya di Cepu dan Tuban.

Seperti penuturan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, “Sebetulnya Bush tidak to the point menyampaikan Cepu dan Tuban.... Memang dibicarakan mengenai evaluasi kontrak-kontrak yang ada di Indonesia” (TEMPO Interaktif, 25 Nopember 2005).

Sudi menjelaskan dalam kesempatan itu Bush menyatakan Indonesia belum mengefektifkan kontrak-kontrak migas yang ada. Karena itu, pemerintah Indonesia diminta mengefektifkan kembali kerjasama dan produksi migas yang selama ini sempat terbengkalai, khususnya di Tuban dan Cepu.

Menanggapi permintaan Bush, menurut Sudi, SBY menjanjikan pemerintahnya akan mengevaluasi kembali kontrak-kontrak migas dimaksud. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat membuka kemungkinan positif untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan AS.

Sebagai tindak lanjut, Sudi menyatakan SBY kemudian memberi instruksi kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk menindaklanjuti harapan Bush. SBY bahkan berjanji kepada Bush perihal terbukanya kesempatan peningkatan kerjasama jika hasil evaluasinya positif.

Pada kesempatan tersebut sejumlah wartawan sempat bertanya soal kemungkinan perpanjangan kontrak EM di Cepu. Namun Sudi mengelak dan hanya berkomentar kontrak akan dievaluasi dulu.

Terlihat, meski Sudi membantah, pertemuan tersebut secara telak menunjukkan kuatnya tekanan Pemerintah AS kepada Indonesia untuk segera menyelesaikan sengketa kontrak-kontrak migas di sini, terutama kontrak EM di Blok Cepu.

Pertemuan bilateral SBY-Bush di Santiago terbukti efektif. Setelah pertemuan itu, pemerintah melakukan beberapa terobosan untuk menyelesaikan sengketa Pertamina-EM di Blok Cepu dengan membentuk tim perunding pada bulan Maret 2005, sesuai Kepmen BUMN 16A/MBU/2005. Tim perunding terdiri dari Martiono Hadiyanto (Komisaris Pertamina/Ketua), Aburizal Bakrie (Menko Perekonomian), Mohammad Ikhsan, Rizal Mallarangeng (staf ahli Menko Perekonomian), Lin Che Wei dan Iin Arifin Takhyan (Dirjen Migas). Tidak dilibatkannya Direktur Utama Pertamina Widya Purnama dalam tim dan masuknya beberapa nama yang tidak memiliki kompetensi di bidang perminyakan seperti M. Ikhsan, Rizal Mallarangeng, dan Lin Che Wei sempat mengundang pertanyaan. Apalagi pembentukan tim perunding ini ternyata juga melanggar UU No. 19/2003 tentang BUMN.

Aroma pengaruh kepentingan AS dalam tim perunding kian mengental tatkala tim ini diajak SBY ke Washington pada Mei 2005.

Di AS, tim bahkan sempat singgah ke kantor pusat EM di Houston dan bertemu dengan sejumlah petingginya. Agenda pertemuan, salah satunya adalah soal perpanjangan kerja sama EM di Cepu.

SBY sendiri, selain bertemu Bush, juga berjumpa dengan CEO EM Lee R. Raymond dari para petinggi perusahaan multinasional AS lainnya yang juga memiliki investasi di Tanah Air seperti Merryl Inch, Newmont, Conoco dan Philip Morris.

Dalam pertemuan tersebut, SBY sempat menjanjikan para perusahaan minyak AS untuk mengamendemen sejumlah peraturan mengenai minyak dan gas di Indonesia agar lebih menguntungkan kontraktor. Termasuk rencana revisi persentase pembagian hasil 15 : 85 pada pengelolaan minyak dan 35 : 65 pada pengelolaan gas bumi (Bill Guerin, Asia Times Online, 17 Maret 2006).

Belakangan kekhawatiran terhadap independensi tim terjawab. Sikap tim perunding condong menyerahkan pengelolaan Cepu kepada EM. Bahkan Rizal Mallarangeng sempat mengeluarkan pernyataan kasar untuk menunjukkan keberpihakannya pada EM dan menolak *privilege* Pertamina sebagai perusahaan pemerintah (“Memangnya minyak milik nenek moyang?”).

Tim perunding pada akhirnya melahirkan nota kesepahaman (MoU) pada 25 Juni 2005. MoU yang disusun dan ditandatangani tanpa melibatkan Direksi Pertamina itu berisi kesepakatan pengelolaan Blok Cepu dikelola bersama oleh Pertamina dan EM. Masing-masing memegang saham 45%, sedangkan sisanya dipegang oleh Pemerintah Daerah Bojonegoro (Jawa Timur) serta Blora (Jawa Tengah) masing-masing 5%. Karena tidak melibatkan Direksi Pertamina, kedudukan MoU ini pun lemah secara hukum.

Menyadari proses perundingan yang belum membuahkan hasil memuaskan, Presiden Bush kembali melobi SBY. Dalam Sidang Umum PBB di New York 11 - 19 September 2005, SBY dan Bush kembali bertemu. Kali ini mereka duduk berdampingan pada acara jamuan makan siang. Bush dan SBY terlibat pembicaraan intensif selama lebih kurang 1,5 jam. Menurut Dino Pati Djalal, juru bicara Presiden bidang luar negeri, posisi duduk SBY dan Bush

yang berdampingan memang diatur oleh panitia (Yosef Ardi, Bisnis Indonesia, 28 September 2005).

Mengapa panitia merancang SBY dan Bush duduk berdampingan? Tentu karena ada agenda penting yang perlu disampaikan Bush kepada SBY. Tidak sulit menduga, agenda penting tersebut salah satunya adalah negosiasi EM dan Pertamina di Blok Cepu yang saat itu belum memuaskan EM.

Faktanya, setelah pembicaraan intensif Bush dan SBY, pemerintah mempercepat proses negosiasi Pertamina dan EM. Dari New York, Presiden bahkan memimpin rapat kabinet melalui video conference, dengan salah satu agenda utama membahas rencana penandatanganan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu. Setelah rapat kabinet tersebut, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengumumkan kepada wartawan penandatanganan Blok Cepu segera direalisasikan pekan itu juga.

“Dalam minggu ini juga insya Allah akan ditandatangani kontrak dengan ExxonMobil karena semuanya sudah selesai. Baik dari segi peraturan perundangan maupun juga persetujuan.”
(Republika Online, 15 September 2005)

Pada 17 September 2005, Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Badan Pengawas kegiatan hulu minyak dan gas (BP Migas) selaku wakil pemerintah dengan Pertamina dan EM (keduanya sebagai kontraktor) akhirnya benar-benar ditandatangani. KKS berisi kesepakatan bahwa EM akan bertindak sebagai kontraktor bersama Pertamina di Blok Cepu untuk jangka waktu 30 tahun. Disepakati juga, sebagai kontraktor EM akan memperoleh bagi hasil 6,75 % jika harga minyak di atas 45 dolar AS per barel, dan 9 % jika harga minyak turun di bawah 35 dolar AS per barel.

JOA

Penandatanganan KKS belum menandai berakhirnya sengketa Pertamina dan EM dalam hal pengelolaan Blok Cepu. Masih ada masalah krusial yang belum diputuskan, yakni *Joint*

Operating Agreement (JOA), yang akan menyepakati bentuk pelaksanaan kerjasama Pertamina dan EM di tingkat operasional, seperti pembagian kerja, struktur kelembagaan. Dengan kata lain JOA akan menentukan pihak mana yang akan menjadi operator.

Pada awalnya penandatanganan JOA diprediksikan akan berjalan mulus, karena bagian-bagian penting perjanjian telah disepakati lewat KKS. Presiden SBY bahkan sempat menargetkan JOA ditandatangani pada 25 September 2005. Namun, ternyata negosiasi JOA berjalan alot. Sebab masing-masing *ngotot* bertahan pada sikapnya. Pihak EM secara juma'ah menyatakan keinginannya untuk menjadi operator tunggal di Blok Cepu. Sementara di sisi lain, Pertamina bersikukuh memperjuangkan *operatorship* dilakukan secara bergantian setiap 5 tahun.

Mengenai *kengototannya* untuk bertindak sebagai operator tunggal, EM beralasan pengalihan operator dapat membuat target produksi yang sedianya dijadwalkan paling lambat tahun 2008 bisa tertunda. Penyebabnya, menurut EM, negosiasi struktur dan posisi manajemen akan memakan waktu. EM juga berdalih, pengalamannya di berbagai negara menunjukkan pergantian operator hanya berujung pada kegagalan karena terus dirongrong persoalan inefisiensi.

Sementara Pertamina tidak menginginkan EM sebagai operator tunggal karena khawatir sulit dilakukan kontrol atas praktik penggelembungan *cost recovery*. Seperti dikatakan juru bicaranya, M. Harun, indikasi terjadinya penggelembungan *cost recovery* telah terlihat pada mahalannya biaya pengeboran yang diusulkan EM, yaitu mencapai US\$ 12 juta per sumur. Padahal, menurut kalkulasi Pertamina, hanya dibutuhkan US\$ 4 juta per sumur.

Pertamina, melalui Widya Purnama juga sempat menantang untuk mendahului membor 30 sumur minyak di Blok Cepu jika EM bersikeras menginginkan posisi operator tunggal. Widya bahkan mengaku tak gentar jika permasalahan itu dibawa EM ke Mahkamah Internasional. "Kami bakal melawan," tukasnya (Majalah Tempo, edisi 41, 5-11 November 2005).

Anehnya, sikap Pertamina ini ternyata justru dikecam pemerintah, khususnya melalui sikap Kepala BP Migas, Kardaya Warnika. Dia menyatakan, BP Migas tidak akan mengizinkan Pertamina melakukan pengeboran. Alasannya, pengeboran harus dilakukan operator, sedangkan Pertamina dan EM belum mencapai kesepakatan tentang pihak yang akan menjadi operator.

Yang menarik disimak, di tengah ketegangan Pertamina-EM dalam negosiasi JOA, Presiden SBY lagi-lagi bertemu dengan Presiden Bush, kali ini melalui pertemuan APEC di Busan, Korea Selatan 18-19 November 2005. Dalam forum itu, SBY dan Bush menyempatkan melakukan pertemuan bilateral untuk membicarakan sejumlah agenda. Cepu memang tidak disebutkan secara spesifik dalam agenda pertemuan. Yang disebut secara resmi sebagai agenda pembicaraan adalah kemungkinan pencabutan embargo senjata terhadap Indonesia oleh AS (Rakyat Merdeka, 17 November 2005).

Namun, pembicaraan mengenai Cepu sangat mungkin merupakan agenda utama kedua kepala negara. Sebagaimana diberitakan Tempo, (edisi 41/5-11 November 2005), sebelum Bush-SBY bertemu di Busan, Kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta meminta sejumlah petinggi EM menyusun laporan untuk Presiden Bush. Ditulis juga, menyikapi hal itu, staf khusus Presiden SBY di bidang perminyakan dikumpulkan untuk mempersiapkan bahan yang akan dibawanya dalam pertemuan tersebut. Jika informasi tersebut benar, sangat masuk akal jika agenda pertemuan SBY dan Bush di Busan adalah menegosiasikan persoalan embargo militer AS dengan Blok Cepu.

Manuver dan tekanan EM dibantu kolega-koleganya rupanya terus dilancarkan. Pada Januari 2006, delegasi perusahaan-perusahaan AS antara lain Freeport McMoran, Conoco Phillips, dan EM sendiri menemui dan menekan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama di bidang pertambangan. Perusahaan-perusahaan raksasa AS tersebut juga menekan pemerintah agar memberi lebih banyak insentif bagi kegiatan eksplorasi yang mereka lakukan.

Setelah serangkaian lobi, tekanan, dan negosiasi, pemerintah kemudian mengambil inisiatif lebih aktif untuk menyelesaikan kebuntuan negosiasi JOA Blok Cepu. Pada pertengahan Februari, Wapres Jusuf Kalla mendesak Pertamina dan EM untuk segera mencapai kesepakatan dalam negosiasi operatorship. Kalla bahkan sempat mengancam akan mengambil alih negosiasi Blok Cepu jika sampai tenggat yang ditentukan belum juga tercapai kesepakatan.

Sikap Kalla ini terbilang aneh, mengingat pemerintah sebelumnya telah menegaskan tidak akan ikut campur dalam negosiasi EM-Pertamina. Sebab negosiasi JOA merupakan urusan B to B (*business to business*), karena itu sebaiknya diselesaikan oleh kedua belah pihak saja. Keanehan lain, pernyataan Kalla menunjukkan pemerintah tidak berpihak pada Pertamina. Padahal, pemerintah adalah pemilik 100 % saham Pertamina.

Ambiguitas dan keanehan sikap pemerintah ini kian mengental tatkala Presiden SBY di hadapan masyarakat Indonesia di Yangon, Myanmar, menyatakan akan melakukan *overhaul* terhadap Pertamina (2/3/06). Presiden menyatakan “Pertamina sebenarnya sudah lama ingin melakukan restrukturisasi dan reformasi. Akan tetapi, saya evaluasi akhir-akhir ini, prosesnya jalan di tempat dan tidak menunjukkan hasil nyata dan kurang efektif. Karena itu, sudah tiba saatnya, Pertamina harus di-*overhaul* (turun mesin atau direstrukturisasi) agar bisa lebih kontributif lagi menyumbang pendapatan negara dari sisi minyak dan gas” (Kompas, 3 Maret 2006).

Presiden mengaku menyayangkan Pertamina yang tidak dapat berkembang baik seperti Petronas yang telah go international. Padahal, di masa lalu Petronas mencontoh Indonesia. Di sana SBY menegaskan akan merestrukturisasi Pertamina.

Pernyataan Presiden ini jelas-jelas merupakan bentuk pendiskreditan terhadap Pertamina yang tengah memperjuangkan hak operatorship di Cepu. Hal mana menunjukkan tidak adanya pembelaan pemerintah terhadap perusahaannya sendiri yang tengah bersaing dengan kontraktor asing. Lebih mengengaskan lagi, hal

tersebut dilontarkan Presiden di luar negeri.

Delegitimasi Pertamina kemudian semakin dikuatkan dengan pernyataan Meneg BUMN Sugiharto bahwa pemerintah tidak puas dengan kinerja Pertamina. Menurut Sugiharto, tidak memuaskannya kinerja Pertamina tercermin dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk 2006 yang berulang kali ditolak oleh pemerintah karena masih banyak kekurangan (2/3/06).

Akhirnya, delegitimasi Pertamina mencapai puncaknya pada pencopotan Direksi Pertamina secara mendadak. Dirut Widya Purnama yang selama ini getol mempertahankan posisi Pertamina sebagai operator di Blok Cepu, digusur dan digantikan Ary Sumarno. Selama ini, Widya memang selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah dalam negosiasi Blok Cepu.

Dengan lengsernya Widya, seperti yang telah diduga, proses negosiasi JOA Blok Cepu menjadi mulus. Hanya berselang beberapa hari setelah menduduki jabatannya, Ary Sumarno sepakat menyerahkan hak sebagai operator Blok Cepu kepada EM. Seakan ingin melengkapi bukti ketidakberdayaan pada tekanan AS, kesepakatan JOA bahkan diumumkan hanya beberapa jam sebelum kedatangan Menlu AS Condoleezza Rice di Jakarta.

Akhirnya, JOA Blok Cepu ditandatangani secara resmi oleh EM dan Pertamina pada Rabu 15 Maret 2006 bertepatan dengan kunjungan Condoleezza “Condi” Rice ke sejumlah lokasi di Jakarta. Tanpa sungkan Condi berbasa-basi mengumbar pujian bagi pemerintah Indonesia yang dinilainya berhasil membuat “terobosan” dalam kontrak migas di Blok Cepu seraya berharap pemerintah dapat melakukan “terobosan-terobosan lain” di kemudian hari.

“Saya sudah mendengar apa yang terjadi antara Pertamina dan EM. Saya pikir, itu terobosan yang baik. Saya pun yakin, ke depan ada terobosan besar lain,” tukas Condi (“**Kado Cepu Buat Ibu Menlu**”, Majalah Gatra, Edisi 19/XII, 25 Maret 2006).

Menyoal Independensi Pemerintah

Jelas sudah proses negosiasi yang terjadi di Blok Cepu antara Pertamina dan EM tidak dilakukan murni berdasar kepentingan bisnis. Aroma kepentingan politis kedua negara justru terlihat lebih kental. EM tampak benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan AS untuk menekan Pemerintah Indonesia. Pemerintah AS pun tak segan memberi bantuan lobi dan berdiri di belakang EM. Lobi Presiden Bush terhadap SBY menegaskan hal tersebut.

Padahal, ikut campurnya pemerintah suatu negara dalam negosiasi bisnis yang dilakukan perusahaan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah sewajarnya hanya melakukan negosiasi terkait kebijakan dengan pemerintah lain. Ikut terlibatnya suatu pemerintah dalam negosiasi bisnis perusahaan mengindikasikan ada kepentingan-kepentingan pragmatis tertentu dari pemerintah tersebut.

Tentu merupakan hal yang tak dapat diterima, jika Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan Pemerintah AS (atau pemerintah negara manapun) setiap kali negosiasi bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan AS dilakukan. Jika ini dibenarkan, Indonesia dapat terus tersudut mengingat posisi AS yang superior di percaturan politik internasional. Padahal, negosiasi bisnis harus dilakukan pihak-pihak yang bersangkutan secara sejajar dan bebas dari pengaruh kekuatan politik manapun. Hanya dengan demikian, negosiasi bisnis yang terjadi dapat memenuhi tujuan asasinya, yaitu tercapainya keuntungan bagi kedua belah pihak.

Sejatinya pemisahan negosiasi bisnis antar perusahaan dengan diplomasi politik antar negara merupakan sebuah keharusan. Kenyataan bahwa Pemerintah AS ikut aktif melobi Pemerintah Indonesia dalam kasus Blok Cepu menunjukkan negara tersebut telah menyalahgunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan bisnis perusahaan yang bersifat pragmatis.

Di sisi lain, bagi Indonesia sendiri, hasil akhir perundingan yang menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada EM menunjukkan rentannya kedaulatan dan kemandirian pemerintah atas intervensi

asing

Abdillah Toha, Ketua Fraksi PAN DPR RI, bahkan menyebut jatuhnya Cepu ke pihak EM sebagai bentuk tunduknya pemerintah Indonesia pada tekanan AS (Majalah Tempo, Edisi 27 Maret - 2 April 2006).

Toha menambahkan, dalam suatu kesempatan kunjungan ke AS, SBY bahkan pernah ditanyai secara langsung oleh Wakil Presiden AS Dick Cheney soal kontrak Blok Cepu. Atas kejadian itu, Toha menyatakannya sebagai bentuk tekanan Pemerintah AS terhadap Indonesia.

“Dalam dunia politik, pertanyaan tentang keputusan presiden soal pengelolaan aset negara sudah merupakan bentuk tekanan,” tegasnya (TEMPO Interaktif, 14 Maret 2006).

Adanya unsur tekanan dan intervensi asing pada negosiasi Blok Cepu mengantarkan kita pada pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah berupaya mempertahankan kemandiriannya dalam pengambilan kebijakan? Siapa pihak yang menempati prioritas keberpihakan pemerintah, rakyatnya atau justru pihak asing?

Kita tentu saja tidak hendak mengatakan bahwa kemandirian selalu berarti menolak segala bentuk kerjasama dengan pihak asing. Hanya saja, kebijakan yang diambil harus mendahulukan pertimbangan kepentingan bangsa dibanding pertimbangan lainnya. Pemerintah harus dapat bersikap mandiri dan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi rakyatnya tanpa harus khawatir dengan ancaman dan tekanan pihak luar. Pemerintah juga harus mandiri dalam mengambil kebijakan tanpa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis segelintir oknum pejabat tertentu di dalam negeri.

Untuk itu, transparansi dalam setiap negosiasi yang dilakukan pemerintah menjadi sebuah keharusan. Pemerintah harus berani membuka proses negosiasi yang dilakukannya kepada publik. Dengan demikian, dapat diketahui dan dijamin bahwa negosiasi yang terjadi benar-benar menguntungkan rakyat. Apalagi, hal yang dinegosiasikan adalah kekayaan sumber daya alam yang pada

hakikatnya adalah milik rakyat. Pemerintah tidak sepatutnya mudah mengatasnamakan negara dalam melakukan negosiasi dengan pihak asing tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan rakyat.

Selain itu, transparansi publik dalam negosiasi juga penting, mengingat masuknya kepentingan asing tidak hanya terjadi melalui tekanan politik secara telanjang dari pemerintah negara yang bersangkutan, tapi juga melalui serangkaian lobi yang lebih halus. Untuk kepentingan investasi perusahaan AS di Indonesia misalnya, ada forum lobi yang diberi nama Forum Masyarakat Amerika - Indonesia (Usindo) yang didirikan pada 1994 oleh sekelompok pengusaha dari Indonesia dan Amerika. Berkantor pusat di Washington D.C., lembaga ini memiliki misi meningkatkan hubungan kerja sama di antara kedua negara.

Berdekatan dengan peristiwa negosiasi Pertamina dan EM mengenai Blok Cepu, forum ini juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan lobi dan makan malam dengan sejumlah pejabat Indonesia. Salah satunya dilakukan pada pertengahan bulan Maret 2006 lalu, atau beberapa hari setelah penandatanganan JOA. Hadir pada pertemuan sekaligus jamuan makan malam tersebut sejumlah pejabat Indonesia seperti Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Deputy Gubernur BI Miranda Gultom dan Ketua Kadin M.S. Hidayat (Majalah Tempo, edisi 27 Maret-2 April 2006). Sedangkan dari pihak Amerika hadir antara lain Dubes Lynn B. Pascoe dan beberapa perwakilan perusahaan AS termasuk Newmont, Freeport, dan EM.

Tidak begitu jelas apa agenda pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi tentu berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan baik dan kerjasama kedua negara. Negosiasi penting, menyangkut kepentingan masing-masing pihak, sangat mungkin terjadi dalam makan malam itu.

Adalah sebuah kewajaran jika menduga forum ini menjadi sarana lobi bagi perusahaan-perusahaan AS tersebut untuk mengamankan kepentingan-kepentingan bisnisnya di Indonesia. Apalagi, pihak pengusaha AS yang datang, sebagiannya merupakan

perusahaan-perusahaan yang aktivitas ekonominya di Indonesia menuai protes dan kritik dari banyak pihak. Tinggal menunggu waktu untuk membuktikan, apakah kasus-kasus kontroversial yang dialami perusahaan-perusahaan AS itu segera menguap usai pertemuan.

Hal-hal tersebut, menguatkan alasan bahwa transparansi sangat penting ditunjukkan pemerintah kepada publik dalam setiap perjanjian yang dibuat dengan pihak asing. Hal ini untuk menghindari munculnya pertanyaan tentang independensi pemerintah dalam bersikap. Publik perlu diyakinkan bahwa kebijakan pemerintah dibuat benar-benar berdasarkan pertimbangan kemaslahatan rakyat, dan bukannya kepentingan lain seperti akomodasi kepentingan asing.

Di samping itu, pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak, merupakan permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Minyak merupakan kekayaan alam yang bernilai strategis untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan bangsa di kemudian hari. Karena itu, pemerintah semestinya menempatkan minyak dan sumber daya alam lainnya sebagai aset strategis, bukannya sekadar komoditas dagang yang dengan mudah diperjualbelikan kepada pihak asing.

6

**PERTAMINA: TERSINGKIR
DI NEGERI SENDIRI**

Marwan Batubara

Andai didukung penuh pemerintah dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seperti perusahaan lain, Pertamina bisa menjadi perusahaan minyak besar dan disegani minimal di tingkat regional. Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Pertamina terus menerus dinista setelah puluhan tahun dijadikan sapi perah oleh segelintir pejabat korup.

Terakhir pengerdilan Pertamina justru dilakukan oleh pemerintah, yang memupus peluang perusahaan minyak kebanggaan nasional itu bangkit dari keterpurukan melalui pengukuhan Exxon Mobil (EM) sebagai operator eksplorasi Blok Cepu.

Lewat penandatangananya *Joint Operating Agreement* (JOA) Blok Cepu pada 15 Maret 2006 antara lain diputuskan EM sebagai pengendali Blok Cepu, bukan Pertamina yang notabene BUMN milik bangsa. Penunjukan EM tak lepas dari sikap pemerintah yang tunduk kepada tekanan Amerika. Keadaan diperparah oleh pernyataan sejumlah pejabat, pakar ekonomi, dan pakar perminyakan yang menuding Pertamina tidak mampu, sarang KKN, dan sebagainya.

Di samping itu, beberapa pejabat telah pula menetapkan berbagai kriteria konyol sebagai syarat penentuan operatorship Blok Cepu, antara lain: kemampuan keuangan, teknologi, dukungan logistik dan pemeliharaan, SDM dan pengalaman eksplorasi di daerah lain. Ada juga pejabat yang menambahkan syarat-syarat efisiensi pengelolaan, pemenuhan target waktu produksi dan kemampuan transfer teknologi.

Jelas, membandingkan Pertamina dengan EM dengan kriteria tersebut merupakan pekerjaan aneh, mengada-ada, dan membohongi publik. Ditinjau dari sudut mana pun Pertamina memang sulit menyaingi EM, salah satu perusahaan minyak dunia dengan nilai kapital terbesar, memiliki jaringan dan wilayah operasi luas, serta kemampuan SDM finansial dan teknologi yang tinggi. Tak heran pendapatan operasional EM tahun lalu dapat mencapai US\$ 30 miliar. Bandingkan dengan Pertamina yang “baru” sanggup meraup pendapatan US\$ 1,5 miliar.

Yang mengesankan, Pemerintah yang mestinya berperan membesarkan Pertamina sebagai perusahaan milik negara, malah mengerdikannya. Padahal, Pertamina bertugas mengemban amanat konstitusi dan merupakan salah satu kontributor penting bagi APBN, baik sebagai pembayar pajak, maupun sebagai penghasil migas. Pada tahun 2005 Pertamina menyumbang lebih dari 18% pendapatan untuk APBN dari sektor migas.

Upaya pendiskreditan Pertamina dilakukan pemerintah dengan mengangkat pejabat bermental lemah sebagai negosiator Blok Cepu, seperti Hestu Bagyo, Dirut Pertamina EP Cepu. Dalam salah satu dialog dengan Wakil dari BUMN dan Komisi VII DPR di Metro TV Maret 2006 lalu, Hestu dengan lantang menyatakan Pertamina tidak mampu mengelola Blok Cepu. Pernyataan yang aneh dan tidak dapat ditafsirkan lain kecuali sebagai bentuk ketertundukan dan kerelaan hati untuk menyerahkan pengelolaan Cepu kepada EM.

Sebenarnya, terlepas apakah Pertamina memenuhi kriteria yang ditetapkan atau tidak, penuh KKN atau tidak, yang terpenting didahulukan adalah penunaian amanat konstitusi bahwa sumber daya alam strategis dikuasai oleh negara. Kalaupun Pertamina dibelit masalah seperti KKN, atau ketidakmampuan, maka penyelesaiannya adalah pembenahan internal Pertamina. Bukannya justru kian mempreteli eksistensinya dengan menyerahkan aset strategis seperti Blok Cepu kepada perusahaan asing. Hal ini penting dikemukakan jika Indonesia masih menginginkan kedaulatannya.

Pertanyaan lain, benarkah Pertamina sama sekali minim kemampuan teknologi, SDM dan finansial? Benarkah Pertamina tidak akan mampu menjalankan peran sebagai operator di Blok Cepu?

Sejarah Awal Eksplorasi Minyak di Indonesia¹

Sejarah Pertamina tidak terlepas dari sejarah perminyakan Indonesia, karena di samping sebagai pengelola utama industri migas

¹ Sumber : Pertamina

Indonesia, Pertamina juga merupakan bagian dari proses perjuangan dan pengembangan migas Indonesia.

Pencarian dan penemuan minyak bumi di Indonesia dimulai pada 1871, tatkala seorang berkebangsaan Belanda, Jans Reering, melakukan pengeboran minyak di lereng Gunung Ceremai, Jawa Barat. Setelah tiga tahun, usaha Reering tidak membuahkan hasil memuaskan, tapi itulah eksplorasi pertama minyak di bumi Nusantara.

Sebelas tahun setelah kegagalan Reering, ladang minyak pertama di Indonesia ditemukan seorang Belanda Aelko Jans Zijlker di Telaga Said, Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Pengeboran Zijlker 15 juni 1885 itu menjadi tonggak sejarah awal produksi minyak bumi di Indonesia melalui sumur Telaga Said.

Setelah sukses Zijlker, ladang-ladang minyak lain ditemukan di beberapa tempat, seperti ladang di Wonokromo-Jawa Timur, Cepu-Jawa Tengah, Muara Enim, Talang Akar dan Plaju di Sumatera Selatan, Sanga-sanga di Kalimantan Timur, Bunyu di Jambi, dan lapangan Teluk Aru di Sumatera Utara.

Dalam kurun 1885 sampai 1945, tidak kurang dari 18 perusahaan minyak asing milik bangsa Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (seperti PT Caltex, SVPM, BPM, NIAM & NGPM), serta tentara Jepang berebut untuk menguasai dan menguras minyak bumi Indonesia. Era penguasaan pengelolaan minyak bumi oleh bangsa-bangsa asing tanpa manfaat bagi bangsa kita itu berlangsung selama 40 tahun.

Pasca Kemerdekaan

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk menguasai ladang-ladang minyak dimulai. Pada tahun 1951, PT MSU di Sumatera Utara dan PTMN di Jawa yang dimiliki Shell dan BPM ditinggalkan oleh Belanda. Pada 10 Desember 1957 pemerintah mendirikan perusahaan minyak pertama, PT Exploration Tambang Minyak di Sumatera Utara. Selanjutnya, pada tahun 1959 Pemerintah mengambil alih Obligasi Niam Oil

Company. Di tahun ini pula pemerintah mendirikan PT Permindo.

Pada tahun 1961 PTMSU berubah menjadi PN Permina. Kemudian pada 1962 Permina membeli aset PT Shell Indonesia. Sedangkan PTMN berubah menjadi PN Permigan. Selanjutnya pada 1965, PN Permigan bergabung dengan PN Permina. Sementara itu PT Permindo berubah menjadi PN Pertamina.

Setelah mengambil alih aktivitas pemasaran dalam negeri dari Shell, Stanvac dan Caltex di 1965, PN Pertamina kemudian membeli semua properti dan infrastruktur distribusi dalam negeri. Pada 1962, PN Permina membeli aset PT Shell Indonesia, dan sejak itu bangsa Indonesia memiliki kilang di Plaju dan Balikpapan. Akhirnya PN Permina dan PN Pertamina bergabung di 1968 menjadi PN Pertamina. Pertamina membeli kilang Sungai Gerong dari Stanvac pada 1969.

Konsolidasi Pertamina

Pertamina memiliki landasan untuk tumbuh besar sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina (PN Pertamina diubah menjadi Pertamina). Digantinya Indische Mijnwet 1899 yang merugikan bangsa Indonesia mengubah konstelasi pengelolaan perminyakan di Indonesia. Pengurusan migas dalam semangat kolonialisme pun berakhir.

Riwayat kegiatan Pertamina dimulai dari eksplorasi dan produksi darat (*on-shore*) di Pangkalan Berandan. Menyusul kegiatan *off-shore* pertama di lapangan Cinta I, dan seterusnya berbagai lapangan menjadi ajang kegiatan hulu Pertamina. Sistem kontrak *production sharing* (KPS) juga menjadi kebijakan strategis dalam mengelola sumber daya yang berada dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) di bawah kewenangan Pertamina.

Kebutuhan dana besar dan teknologi berikut SDM profesional untuk sementara teratasi oleh kiprah para kontraktor melalui kontrak *production sharing* ini, sementara disiapkan program alih teknologi. Dalam kontrak tersebut pada dasarnya Pertamina bertanggung jawab terhadap manajemen operasi, tetapi para kontraktor menanggung

seluruh risiko meliputi persiapan maupun eksekusi programnya. Masa kontrak selama 30 tahun di mana 6 hingga 10 tahun pertama adalah untuk tahapan eksplorasi. Apabila pada masa itu ditemukan minyak secara komersial, maka kontrak dapat berlanjut sampai jangka waktu yang ditentukan. Namun jika tidak, maka kontrak otomatis berakhir dan wilayah kerja kembali kepada Pertamina.

Kontraktor bebas untuk mengeksplor haknya tanpa harus membayar biaya pengurusan. Perjanjian bagi hasil itu sendiri mengalami perkembangan dan revisi mulai 80: 20 hingga 65: 35 sesuai tingkat kesulitannya melalui program intensif. Selain itu juga dibuat kerjasama *Enhance Oil Recovery* (EOR) tahun 1989 untuk lapangan Duri dengan PT Caltex.

Pertamina sendiri memiliki daerah eksplorasi dan produksi di Rantau, Jambi, Prabumulih, Karang Ampel, Cepu, Sangatta, dan Sorong. Untuk gas bumi yang dikemas dalam bentuk LNG terdapat di Arun (Nanggroe Aceh Darussalam) dan di Bontang (Kalimantan Timur). Andalan LNG Indonesia masa datang adalah Wiriagar, Berau di Irian Jaya dan Donggi di Sulawesi Tengah. Ekspansi kegiatan hulu juga telah dilakukan seperti ke Irak, Vietnam, dan Malaysia.

Dalam mengelola lahan sendiri, Pertamina juga melakukan kerjasama dan aliansi dalam bentuk *Technical Assistance Contract* (TAC/1968), *Joint Operation Agreement* (JOA/1977), *Joint Operation Body* dan *Joint Operation Contract* (JOB dan JOC/1986).

Masa Restrukturisasi

Menyikapi perubahan lingkungan usaha yang semakin kompetitif, Pertamina terus melakukan perubahan melalui proses restrukturisasi yang dimulai sejak 1994. Hal ini dilakukan agar Pertamina lebih efektif dan efisien, yang ditandai dengan lahirnya konsep manajemen baru dengan visi “Menjadi Perusahaan Yang Unggul, Maju, dan Terpandang.” Visi ini merupakan penyempurnaan dari visi sebelumnya “Menjadi Perusahaan Minyak Yang Efektif, Efisien, Unggul, Maju, dan Mandiri”.

Dalam visinya menuju tahun 2010 Pertamina telah melakukan *downsizing* dengan mengurangi pekerja yang semula sekitar 46 ribu orang menjadi 30 ribu orang di tahun 1995. Sejak 1997, Pertamina mulai menerapkan pola unit-unit usaha dan peningkatan pola *outsourcing* hingga jumlah pekerja menjadi 27 ribu orang. Tahap selanjutnya adalah melakukan demonopoli sektor hilir, dan mengubah unit usaha menjadi anak perusahaan.

Masa Setelah UU Migas Baru

Pada masa reformasi, ada dua perangkat undang-undang yang dilahirkan untuk menyesuaikan bentuk Pertamina dengan perubahan dramatis situasi politik Indonesia tersebut. Pertama, Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas, yang intinya mengatur posisi dan keberadaan Pertamina di masa depan dalam bentuk perseroan. Sedangkan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 2003, yang berisi pengalihan bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi perusahaan perseroan. PP ini ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada 18 Juni 2003.

Dikatakan tujuan pembentukan Pertamina sebagai perusahaan perseroan adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Dikatakan juga bahwa dengan status Pertamina sebagai persero, posisi Pertamina sejajar dengan perusahaan minyak asing lainnya. Karena itu, mengikuti perusahaan minyak asing lain yang dapat melakukan ekspansi ke luar negeri, Pertamina juga merencanakan bisa mengakses pasar modal dan go international.

Namun, yang harus disadari, sesungguhnya UU dan PP baru ini membuat peran Pertamina dalam pengelolaan wilayah kerja pertambangan jadi berkurang. Kebijakan pengusahaan migas Indonesia kini berada di bawah Badan Pengawas Minyak dan Gas (BP Migas) untuk sektor hulu dan Badan Pengatur (Batur)

untuk sektor hilir. BP Migas dan Batur, selanjutnya dapat memilih perusahaan yang akan diberikan wewenang usaha pengelolaan migas berdasarkan prinsip ekonomis dan memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Di sektor hulu, misalnya, BP Migas akan mempersilakan setiap kontraktor, untuk bersaing mengajukan kontrak eksplorasi dan eksploitasi migas. Di sini, Pertamina sebagai persero, akan bersaing tanpa *privilege* apa pun sebagai perusahaan negara dengan perusahaan kontraktor lainnya.

Itulah sebabnya, pemberlakuan UU Migas No. 22/2001 ini dinilai banyak kalangan tidak sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 dan sangat merugikan Pertamina untuk dapat berperan sebagai BUMN yang menguasai pengelolaan sektor migas di Indonesia. Beberapa elemen masyarakat telah pula mengajukan gugatan *judicial review* atas UU No.22/2001 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Bahkan, meskipun MK telah membatalkan 3 pasal dalam UU No.22/2001, tampaknya pemerintah masih belum merevisi ketentuan-ketentuan dalam PP yang merujuk kepada pembatalan 3 pasal tersebut.

Pengalaman Pertamina dalam Proyek Jatibarang Cirebon²

Proyek Jatibarang merupakan proyek Pertamina yang sangat fenomenal, karena proyek ini secara teknis dan operasional dikerjakan oleh 100% tenaga ahli orang Indonesia, tanpa melibatkan pihak asing. Keterlibatan pihak asing, hanyalah sebatas pendanaan yang dibantu oleh perusahaan Jepang.

Proyek Jatibarang dimulai ketika PN Permina (Pertamina sebelum 1968) pada awal tahun 1966 membeli data Shell seharga US\$ 10.000. Wilayah ini, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Minyak dan Gas Bumi No.124/ M/Migas/1968 tanggal 26 Maret 1966 diberikan ke Pertamina Unit III, yang juga mengusahakan lapangan produksi kecil di Bongas dan Administration Wonokromo. Wonokromo sendiri kemudian menjadi Daerah Administrasi Wilayah

² Sumber: Dream Become Reality

Jawa Timur dan Cirebon menjadi Daerah Administrasi Wilayah Cirebon.

Usaha Pertamina Unit III dititikberatkan pada kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan geofisika dengan seismik di seluruh dataran Jawa Barat bagian utara sepanjang wilayah Cirebon sampai Banten yang dimulai pada 25 Juli 1967. Dari hasil penyelidikan seismik tersebut ditemukan tidak kurang dari 25 struktur baru di Jawa Barat bagian utara, dengan lintasan seismik sepanjang 6.887 km dan kemajuan rata-rata sebesar 90 km setiap bulan. Salah satu struktur baru yang ditemukan adalah struktur Jatibarang.

Eksplorasi di struktur Jatibarang dimulai dengan melakukan pengeboran Jtb-42 yang tidak berhasil menemukan hidrokarbon pada 5 Oktober 1968. Usaha pengeboran kemudian dilanjutkan pada sumur Jtb-43 yang menghasilkan gas dan kondensat dari kedalaman 900 m - 1.200 m pada Maret 1969. Pengeboran dilanjutkan di sumur Jtb-44 di kedalaman + 2.000 m yang berhasil menemukan kandungan minyak pada 6 November 1969. Penemuan minyak di Jtb-44 ini mengubah landasan pemikiran dan rencana kerja tahun 1970, sehingga sasaran kerja eksplorasi tahun 1970 yang tadinya menitikberatkan eksplorasi gas bumi saja, berubah menjadi eksplorasi minyak dan gas bumi. Kemudian disusunlah rencana pengembangan lapangan agar dapat menghasilkan minyak bumi beserta sarannya dalam waktu singkat. Selanjutnya disusun pula pola kerja yang mengarah kepada tercapainya suatu sasaran produksi pada sekitar awal 1973.

Untuk membangun sarana produksi minyak bumi di lapangan minyak Jatibarang, Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak Jepang yang terdiri dari Far East Trading Co., Mitsui Co. Ltd., dan Marubeni Co. Ltd. Kerjasama ini dilakukan atas dasar pola *turn key credit* (pembayaran kembali kredit ini diambil dari hasil penjualan minyak mentah Jatibarang) sebesar US\$ 79 juta, yang ditandatangani pada 19 Desember 1970.

Salah satu sifat minyak mentah Jatibarang adalah mempunyai titik tuang (*pour point*) setinggi 43° C, yang berarti minyak menjadi

kental pada suhu setinggi 30° C. Sifat tersebut membawa problem engineering, di mana minyak yang mengental pada suhu di bawah 30°C, sulit dialirkan melalui pipa. *Problem engineering* ini kemudian berhasil dipecahkan melalui perencanaan sistem pengaliran, yang dimulai sejak minyak keluar dari sumur, hingga sampai ke tempat penampungan minyak lapangan (*Blockstation*). Minyak dialirkan melalui saluran induk (*trunk line*) ke penampungan ekspor (terminal), menggunakan saluran pipa laut (*submarine line*) yang keluar dari *single buoy mooring* hingga masuk ke kapal tanker. Agar minyak tak mengental, suhu minyak dipertahankan untuk tetap berada di atas 50°C. Untuk itu dilakukan pemanasan dengan uap air, yang dapat memanaskan minyak dalam tanki-tanki. Sedangkan semua saluran utama diberi isolasi-isolasi dan juga pipa-pipa pemanas.

Hasilnya, pada fase pertama, sarana produksi Jatibarang yang dapat diselesaikan adalah sebagai berikut:

- *Blockstation A* dengan kapasitas 30.000 barrel setiap hari.
- *Blockstation B* dengan kapasitas 30.000 barrel setiap hari.
- Terminal dengan kapasitas 660.000 barrel.
- *Feederline* ukuran 10 inci
- *Trunkline* ukuran 18 inci sepanjang 19,6 km.
- *Submarine line* ukuran 36 inci sepanjang 13,2 km
- *Single buoy mooring* yang dapat melayani tanker sampai ukuran 150.000 DWT

Selanjutnya pada fase kedua, Pertamina Unit III dapat menyelesaikan pembangunan tanki ukuran 400.000 barel. Instalasi permurnian dari balast tanker dikerjakan oleh Mirsui—Marubeni sebagai kontraktor utama dengan diawasi oleh tenaga-tenaga Pertamina Unit III sebagai *inspectors/ directors*.

Untuk keperluan bongkar muat alat-alat berat, berhasil dibangun pula sarana pendukung berupa dermaga pelabuhan di Balongan. Pelabuhan ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan dapat menerima alat-alat berat sampai 60 ton. Fasilitas pelabuhan ini dibangun karena proyek eksplorasi ini memerlukan alat-alat berat yang tidak dapat didatangkan lewat darat dari Cirebon atau Jakarta.

Selain memproduksi minyak dan gas bumi, Pertamina unit III yang membawahi wilayah Wonokromo pada 1973 juga memproduksi asphalt (basic 40/50) sebesar 46.000 m ton/tahun yang pada tahun-tahun berikutnya dapat mencapai 60.000 m ton/tahun.

Pengakuan Luar Negeri

Kemampuan Pertamina dalam mengelola wilayah pertambangan migas di Indonesia, seperti diuraikan di atas, ternyata terbukti juga mendapat pengakuan dari luar negeri. Bersamaan dengan upaya keras Pertamina untuk memperoleh kepercayaan pemerintah sebagai operator Blok Cepu beberapa waktu lalu, Pertamina justru memenangkan tender 2 blok eksplorasi di Libya pada kontrak EPSA (*Eksplorasi & Production Sharing Agreement IV*) pada 2 Oktober 2005. Atas nama Pemerintah Libya, Pertamina dinyatakan sebagai pemenang oleh pihak National Oil Corporation (NOC) dan akan bertindak sebagai operator untuk kedua blok tersebut dengan *working interest* 100%. Kemenangan tersebut diperoleh setelah melalui dua kali proses penawaran. Luas area kedua blok ini adalah 3.671 km².

Pertamina memenangkan tender setelah bersaing ketat dengan para pemain utama minyak dunia seperti ENI North Africa, Inpex Corporation, Santos-PTT Exploration-Mitsui, Petrobras-Teikoku, Nippon-Mitsubishi, CNPC International, British Gas, Addax Petroleum, Santos International, Marathon International dan Conoco Libya.

Proses penawaran pertama dilakukan pada akhir 2004. Proses penawaran kedua diawali dengan proses tender pada 15 dan 23 Mei 2005 di Tripoli (Libya) dan London (Inggris), berupa penawaran 26 blok lahan eksplorasi dari NOC pada cekungan *off shore* Sabratah, Cyrenaica dan cekungan *on shore* Ghadames, Sirte, Murzuq dan Kufra. Penawaran diberikan kepada 55 perusahaan minyak dunia yang berasal dari Amerika, Eropa, Asia dan Afrika. Selanjutnya semua peserta mendapat data teknis pada 25 Juni — 8 Juli 2005. Terakhir dilakukan proses bidding/ pembukaan penawaran pada 2 Oktober 2005.

Pada evaluasi awal, Pertamina mengambil 6 (enam) blok berupa 1 blok di lepas pantai (*offshore*) yaitu Blok Sabratah 17-3 dan 5 blok di darat yaitu Blok Skte 123-2, Sirte 123-2, Murzuq 146-1, Murzuq 147-3 dan 4 dan Ghadames 81-1. Dari keenam blok tersebut, sesuai hasil kajian detil dari aspek teknis geologis, geofisika, dan reservoir (GGR) serta aspek teknoekonomis, Pertamina memastikan untuk mengajukan penawaran sebanyak 4 (empat) blok yaitu Sabratah 17-3, Sirte 123-3, Murzuq 146-1 dan Murzuq 147-3 dan 4. Tim Pertamina dalam tender internasional di Libya ini dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Utama, Mustiko Saleh.

Blok pertama yang dimenangkan adalah Blok 17-3 yang terletak di Laut Mediterania (*offshore*), 100 km sebelah Utara Tripoli, dengan luas 1.692 km². Dari hasil kajian teknis tim evaluasi Libya pada blok ini diidentifikasi 8 prospek dan *lead* dengan perkiraan sumber daya terambil sebesar 3,5 TCF (triliun cubic feet) gas dan 75 juta barel minyak. Lama waktu pada fase eksplorasi 5 tahun dengan komitmen berupa pemboran *wildcat* sejumlah 2 sumur, akuisisi seismic 3D seluas 1.000 km² dengan biaya sebesar US \$ 30 juta.

Sedangkan blok kedua yang dimenangkan adalah Blok 123-3 yang terletak di Gurun Sahara (*on shore*), 400 km arah Tenggara Tripoli, dengan luas 1.979 km². Pada blok ini telah diidentifikasi sejumlah 8 (delapan) prospek dan *lead* dengan perkiraan sumber daya terambil sebesar 400 juta barel minyak. Besarnya cadangan blok ini cukup menjanjikan mengingat lokasinya yang berdekatan dengan salah satu lapangan produksi minyak terbesar di Libya yaitu lapangan Sarir. Lama waktu pada fase eksplorasi 5 tahun dengan komitmen berupa pemboran *wildcat* sejumlah 2 sumur, akuisisi seismic 3D seluas 300 km², akuisisi seismic 2D sepanjang 700 km dengan biaya sebesar US \$ 19,1 juta.

Pemilihan Libya sebagai sasaran investasi merupakan bentuk pengembangan bisnis Pertamina untuk meningkatkan resources base, mengembangkan profesionalisme dan kredibilitas perusahaan di bisnis perminyakan global. Produksi yang akan diperoleh dari blok ini diharapkan juga akan membantu negara untuk menjamin

ketersediaan bahan bakar di dalam negeri. Libya adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya migas terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Pemerintah Libya juga mencanangkan peningkatan produksi minyak menjadi 3 juta barel minyak per hari pada lima tahun mendatang dari 1,5 juta barrel minyak per hari saat ini.

Kemenangan tender di Libya menunjukkan adanya pengakuan negara luar atas kemampuan teknis, manajemen dan keuangan Pertamina. Karena itu adalah suatu ironi, bila di dalam negeri Pertamina tidak diakui atau bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengelola Blok Cepu. Parahnya lagi, malah ada sejumlah pejabat dan pakar yang menganggap Pertamina merupakan sarang KKN, sehingga tidak layak untuk mengelola Blok Cepu (Sumber: Pertamina).

Usaha Bisnis Pertamina³

Kegiatan bisnis Pertamina di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Untuk itu kegiatan usahanya ditunjang melalui pendirian anak-anak perusahaan, maupun dengan membentuk perusahaan patungan.

Usaha Hulu

Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi ditujukan untuk mendapatkan penemuan cadangan migas baru sebagai pengganti migas yang telah diproduksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi migas supaya dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

Kegiatan eksplorasi dan produksi dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan eksplorasi dalam negeri, dikerjakan oleh Pertamina Hulu sendiri maupun melalui kerja sama dengan mitra. Sedangkan eksplorasi di luar negeri dilakukan melalui

³ Sumber: Pertamina

aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan eksplorasi migas, kegiatan eksplorasi panas bumi dilakukan seluruhnya di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu memiliki usaha di bidang pemboran minyak dan gas.

Pertamina juga mengembangkan pola kemitraan dengan pihak ketiga. Pola kemitraan yang dikembangkan dalam aktivitas eksplorasi dan produksi adalah berupa JOB-EOR (Joint Operating Body for Enhanced Oil Recovery), JOB-PSC (Joint Operating Body for Production Sharing Contract), TAC (Technical Assistance Contract), BOB (Badan Operasi Bersama), penyertaan berupa IP (Indonesia Participation) dan PPI (Pertamina Participating interest), serta proyek pinjaman. Sedangkan pengusahaan panas bumi adalah berbentuk JOC (Joint Operating Contract).

Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 7 (tujuh) Daerah Operasi Hulu (DOH). Ketujuh daerah operasi tersebut adalah DOH Nangroe Aceh Darussalam (NAD), DOH Sumatera Bagian Utara yang berpusat di Rantau, DOH Sumatera Bagian Tengah berpusat di Jambi, DOH Sumatera Bagian Selatan berpusat di Prabumulih, DOH Jawa Bagian Barat berpusat di Cirebon, DOH Jawa Bagian Timur berpusat di Cepu, DOH Kalimantan berpusat di Balikpapan dan DOH Papua berpusat di Sorong.

Pengusahaan bidang panas bumi dilakukan di tiga area panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 162 MW. Ketiga area panas bumi tersebut adalah Area Sibayak (2 MW) di Sumatra Utara, Kamojang (140 MW) di Jawa Barat dan Lahendong (20 MW) di Sulawesi Utara.

Sampai akhir tahun 2004 jumlah kontrak pengusahaan migas bersama dengan mitra sebanyak 92 kontrak yang terdiri dari 6 JOB-EOR, 15 JOB-PSC, 44 TAC, 27IP/PPI (termasuk BOB-CPP) dan 5 proyek *loan*. Sedangkan untuk bidang panas bumi terdapat 8 JOC.

Pertamina telah mulai mengembangkan usahanya baik di dalam dan luar negeri melalui aliansi strategis dengan mitra.

Pertamina juga memiliki usaha yang prospektif di bidang jasa pengeboran minyak dan gas melalui *Pertamina Drilling Service* (PDS) yang memiliki 26 unit rig pengeboran serta anak perusahaan PT Usayana yang memiliki 7 rig pengeboran. Dalam kegiatan transmisi gas, Pertamina memiliki jaringan pipa gas dengan panjang total 3.800 km dan 64 stasiun kompresor.

Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir Pertamina meliputi pengolahan, pemasaran/niaga dan perkapalan, serta distribusi produk hilir baik di dalam maupun ke luar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung sarana transportasi darat dan laut. Usaha Hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan.

Usaha Pengolahan

Bidang Pengolahan mempunyai 7 unit kilang dengan kapasitas total 1.041,2 ribu barel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang Petrokimia dan memproduksi produk-produk non-BBM (NBBM). Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir mempunyai “kilang LNG di Arun dan Bontang. Kilang LNG Arun dengan 6 train dan LNG Badak di Bontang dengan 8 train. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 juta ton sedangkan LNG Badak 18,5 juta ton per tahun. Beberapa kilang milik Pertamina juga menghasilkan LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Mundu.

Kilang Cilacap adalah satu-satunya penghasil lube base oil dengan grade HVI-60, HVI-95, HVI-160 S dan HVI - 650. Produksi *lube base* ini disalurkan ke *Lube Oil Blending Plant* (LOBP) untuk diproduksi menjadi produk pelumas dan kelebihanannya diekspor.

Tabel berikut memperlihatkan kemampuan operasional Pertamina dalam menjalankan bisnisnya pada 2003 dan 2004, baik di sektor hulu, maupun di sektor hilir.

Tabel 1 Cadangan Migas dan Kemampuan Operasional Pertamina

Minyak Mentah	Deskripsi Cadangan Minyak dan Condesat	2004		2003		%
	- Terbukti	1.500,00	MMSTB	919,27	MMSTB	163,17
	- Mungkin	600,00	MMSTB	303,82	MMSTB	197,49
	- Harapan	540,00	MMSTB	172,48	MMSTB	313,08
	Produksi Minyak Mentah					
	- Operasi Sendiri Pertamina	49,97	MBOPD	43,68	MBOPD	114,4
	- Mitra	83,08	MBOPD	86,27	MBOPD	96,30
	- Total	133,06	MBOPD	129,95	MBOPD	102,39
	Pengolahan Minyak Mentah	363,70	MMBbls	358,10	MMBbls	101,56
	Ekspor Minyak Mentah	27,74	MMBbls	41,51	MMBbls	66,84
	Impor Minyak Mentah	148,49	MMBbls	137,71	MMBbls	107,83
Gas Bumi	Cadangan Gas Bumi					
	- Terbukti	19.000,00	BSCF	7.989,3	BSCF	237,82
	- Mungkin	7.000,00	BSCF	1.472,96	BSCF	475,23
	- Harapan	8.970,00	BSCF	3.421,46	BSCF	291,40
	Produksi Gas Bumi					
	- Operasi Sendiri Pertamina	823,00	MMSCFD	684,00	MMSCFD	120,32
	- Mitra	255,00	MMSCFD	198,00	MMSCFD	128,79
	- Total	1.078,00	MMSCFD	882,00	MMSCFD	122,22

Panas Bumi	Produksi Panas Bumi							
	- Operasi Sendiri Pertamina	28,90	M Ton/day	28,63	M Ton/day	100,94		
	- Mitra	108,19	M Ton/day	100,58	M Ton/day	107,57		
	- Total	137,09	M Ton/day	129,21	M Ton/day	106,10		
Produk Kilang & Distribusi	Produk BBM	266,36	MMBbls	265,12	MMBbls	100,47		
	Produk BBK	15,30	MMBbls	13,39	MMBbls	114,26		
	Produk Non BBM & Petrokimia	3,10	Jt Ton	2,90	Jt Ton	106,90		
	Penjualan BBM Domestik	397,00	MMBbls	364,21	MMBbls	109,00		
	Ekspor Produk Kilang	52,39	MMBbls	56,85	MMBbls	92,16		
	Impor Produk Kilang	124,45	MMSTB	109,75	MMSTB	113,40		
	Penjualan LNG	25,52	MMBTU	26,53	MMBTU	96,19		
	Total Kargo diangkut Perkapalan	69,86	Jt L Ton	67,94	Jt L Ton	102,83		

Sumber: Pertamina

Pengerdilan Pertamina

Proses pengerdilan Pertamina dimulai sejak pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/1975 yang isinya mengintruksikan dan mengatur agar penerimaan negara dari sektor minyak yang berasal dari kegiatan KK, KPS, dan kegiatan Pertamina sendiri disetorkan langsung kepada pemerintah. Setelah seluruh penerimaan disetorkan, Pertamina baru menerima dana retensi dari pemerintah (Depkeu) pada akhir tahun. Penerimaan dana retensi ini pun pada praktiknya bisa “*molor*” selama 1-2 tahun. Hal inilah yang mengakibatkan keuangan Pertamina kerap kali ‘berdarah-darah’. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan pula kebijakan lain bagi Pertamina, yaitu berupa *public service obligation* (PSO), kewajiban pengadaan BBM bagi kebutuhan dalam negeri.

Diakui bahwa dikeluarkannya Inpres No.12/1975 disebabkan karena penyelewengan dan salah urus Pertamina pada era Ibnu Soetowo. Tujuan Inpres ini adalah untuk mengamankan keuangan dan menyelamatkan bisnis Pertamina. Namun, kondisi ini semestinya tidak berlangsung lama jika pemerintah benar-benar ingin mengembangkan Pertamina. Pemerintah tentunya dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan Inpres tersebut untuk sementara waktu, kemudian mengembalikan pengelolaan BUMN tersebut secara normal jika selesai melakukan perbaikan.

Ternyata berbagai ketentuan dan batasan diterapkan oleh Depkeu terhadap Pertamina, terutama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Contohnya pada masa Menteri Pertambangan I.B. Sudjana, Pertamina pernah diberi tawaran oleh Pemerintah Irak untuk mengeksploitasi ladang minyak Western Desert Block dan Tuba Field, Irak. Hasil survei geologi, seismic dan survei lainnya menunjukkan bahwa potensi ladang tersebut sangat besar, hingga mencapai 160.000 barel per hari. Pada waktu itu tim negosiasi Pertamina, yang diketuai oleh Ramses O. Hutapea, berhasil meyakinkan Pemerintah Irak bahwa mereka mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi ladang tersebut. Tetapi sewaktu akan dilakukan penandatanganan oleh Pertamina proses ini diganjal oleh

“*Mafia Berkley*” yang menguasai Depkeu pada waktu itu, sehingga Pertamina gagal melanjutkan proyek tersebut.

Pengerdilan Pertamina berlanjut dengan keluarnya UU No.22/2001 tentang Migas, sebagai pengganti UU No.8/1971 tentang Pertamina. UU ini disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Hal ini mengakibatkan pengelolaan dan penguasaan migas dan produk BBM oleh negara berubah secara drastis. Dampak lebih jauh dari UU No.22/2001 adalah menempatkan posisi Pertamina menjadi sederajat dengan semua perusahaan migas swasta yang dulu menjadi kontraktornya. Dengan undang-undang ini negara sudah tidak lagi mempunyai perusahaan yang khusus mempunyai *privilege* untuk menguasai dan mengelola sektor migas sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Ironi yang menyakitkan, mengingat bentuk Pertamina dulu sebagaimana diatur UU No.8/1971 justru diadopsi oleh Malaysia untuk membesarkan Petronas seperti sekarang ini.

Dampak Negatif UU Migas⁴

Dalam kasus Blok Cepu, pemerintah tidak saja gagal memperbaiki undang-undang migas pesanan IMF yang sangat merugikan tersebut, tetapi malah memanfaatkannya untuk semakin mengerdilkan Pertamina dan memenangkan EM. Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan bahwa UU No. 22/2001 tentang Migas sangat merugikan Pertamina dan Negara seperti diuraikan sebagai berikut:

- Perubahan status Pertamina dari BUMN berdasarkan UU menjadi PT Persero, membuka peluang bagi Pertamina untuk diprivatisasi sehingga negara tidak lagi mempunyai alat (BUMN) untuk menguasai sumber daya alam migasnya yang merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (BBM);
- Mengarahkan industri perminyakan nasional menjadi tidak efisien:

⁴ Sumber: SP Pertamina

- Menghapus sistem *natural monopoly* Pertamina;
- Kontrol atas *crude intake* kilang Pertamina tidak lagi di bawah Pertamina;
- Membuka peluang dipisahkannya Kilang Balikpapan dan Cilacap dari Pertamina;
- Kesemua ini akan berujung pada tidak efisiennya industri minyak nasional yang mengakibatkan biaya pokok BBM menjadi sangat mahal.
- Prosedur investasi sektor hulu yang lebih birokratis, dari “satu atap” menjadi “banyak atap”
- Pengelolaan Sektor Hulu yang menjadi lebih mahal karena hierarki pengelolaannya berubah dari hanya sebuah direktorat di bawah Pertamina menjadi BP Migas yang langsung di bawah kendali Presiden. Padahal yang diurus adalah objek yang sama dan sudah berjalan lebih 40 tahun. Hal ini menimbulkan biaya BP Migas yang lebih tinggi;
- Dengan struktur pasar BBM berbentuk pasar persaingan dan harganya mengikuti pasar (di mana harga pasar jauh lebih tinggi dari biaya pokok natural monopolist Pertamina) maka negara akan kehilangan potensi penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM);
- Pola perjanjian Kerjasama (KPS) B2G yang menempatkan seluruh aset negara rawan disita oleh pihak investor kalau terjadi *dispute*;
- Memperpanjang mata rantai penjualan migas yang merupakan bagian (bagi hasil untuk) negara: BP Migas yang harus menunjuk penjual karena status BP Migas yang bukan badan usaha. Hal ini juga membuka kesempatan terjadi KKN yang merugikan negara;
- Wewenang penjualan migas bagian negara yang diserahkan kepada KPS, terbukti merugikan negara seperti:
 - Harga jual LNG Tangguh ke Fujian yang sangat murah telah memicu pembeli LNG Bontang meminta penurunan harga;
 - KPS bebas menentukan syarat-syarat penjualan gas kepada

pembeli dalam, negeri (PLN) dan pabrik pupuk dengan mewajibkan uang jaminan yang besar (membahayakan sektor pertanian).

- UU Migas telah merusak tatanan industri LNG Nasional yang selama ini telah berhasil dikembangkan. Maka dengan menciptakan sistem persaingan, justru akan merugikan Indonesia sebagai negara produsen;
- Tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, siapa yang mengontrol BP Migas dan Badan Pengatur, serta hubungan yang tidak jelas antara kedua lembaga pengawas.

Pertamina dan Operator Blok Cepu

Secara finansial, teknologi, SDM dan jaringan (*networking*), Pertamina mungkin memang tidak sebanding dengan EM yang meraksasa. Akan tetapi apabila ditanya apakah Pertamina mampu menjadi operator Blok Cepu, maka kajian di atas menunjukkan Pertamina mampu mengemban tugas tersebut. Andaikan tidak mampu sekalipun, maka pemerintah dan Pertamina selayaknya memaksakan diri untuk mampu dan bekerja keras membuktikannya. Untuk itu, hal terpenting yang dibutuhkan adalah *political will*, keinginan, tekad, keberanian dan komitmen dari pemerintah dan Pertamina. Pada saat yang sama, sikap mental budak, inlander, rendah diri dan takut kepada asing — sikap-sikap yang masih terlihat pada pemerintahan saat ini, terutama kepada Amerika dan IMF — harus dihilangkan.

Menyangkut kebijakan, pemerintah harus segera mencabut Inpres 12/ 1975 dan segala aturan yang membelenggu Pertamina agar dapat berusaha sebagaimana layaknya perusahaan Persero. Yang tak kalah pentingnya adalah merevisi/mengganti Undang Undang Migas No. 22/2001, yang justru memberi keleluasaan bagi asing untuk menguasai dan mengendalikan bisnis migas di Indonesia. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa meskipun MK telah membatalkan 3 pasal dalam UU Migas 22/2001, sebagian aturan dibawah undang-undang yang ada saat ini masih belum direvisi sesuai dengan pembatalan 3 pasal tersebut.

Menyangkut SDM dan teknologi, Pertamina sebenarnya telah membuktikan kemampuannya melalui eksplorasi dan eksploitasi migas sejak tahun 1970-an. Saat ini, secara operasional pun Pertamina telah mampu menghasilkan 8% produksi BBM nasional. Namun, jika SDM dan teknologinya memang belum memadai untuk mengoptimalkan produksi Blok Cepu, maka Pertamina dapat menyewa tenaga-tenaga ahli asing dan melakukan outsourcing guna memanfaatkan teknologi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, posisi Pertamina sebagai pengendali tetap dapat dipertahankan.

Menyangkut dana, saat ini Pertamina mungkin juga tidak mempunyai kemampuan pendanaan yang memadai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Blok Cepu secara penuh. Namun hal ini hanya masalah kecil yang dapat dengan mudah dipecahkan, jika pemerintah mendukung dan *committed* dengan berbagai kebijakan yang dibutuhkan. Dengan cadangan migas miliaran barel yang terkandung di Blok Cepu, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dapat dipasukan akan antre mengucurkan kredit kepada Pertamina guna mendanai operasi Blok Cepu.

Dalam hal KKN dan inefisiensi, tidak dapat dipungkiri Pertamina masih mengidap “penyakit sosial” tersebut, bahkan hingga kini. Menghapus tuntas penyakit ini terasa sulit karena adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat pemerintah, masa lalu dan sekarang. Bahkan ditengarai penetapan EM sebagai operator Cepu pun tak lepas dari KKN beberapa oknum. Namun bukan karena penyakit tersebut pula kita menyerahkan Blok Cepu kepada perusahaan asing seperti yang telah terjadi. Pengelolaan Blok Cepu justru dapat digunakan oleh pemerintah dan Pertamina - jika ditunjuk menjadi operator - sebagai momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh, seperti: menghilangkan KKN, menghapus intervensi eksekutif dalam menjalankan usaha, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*), mengangkat manajemen/SDM yang bersih, jujur, dan profesional, memperbaiki sistem dan prosedur, serta menghilangkan berbagai bentuk inefisiensi.

Pengelolaan Blok Cepu merupakan peluang emas bagi Pertamina untuk belajar mengelola dan mengembangkan bisnis migas agar dapat tumbuh menjadi perusahaan besar dan mendunia, sesuai visi dan misi yang dicanangkan. Khusus di dalam negeri, Pertamina diharapkan dapat meningkatkan volume migas yang dieksploitasi, yaitu dari 8% menjadi 18% - 22%. Modal peningkatan kemampuan di dalam negeri ini akan berguna untuk mengembangkan bisnis Pertamina di luar negeri, yang pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan bagi Pertamina maupun bagi negara. Di samping sebagai amanat konstitusi dan amanat rakyat, pengelolaan Blok Cepu oleh Pertamina akan mendatangkan keuntungan maksimal, menjamin pasokan migas nasional, dan menegakkan harga diri, juga akan mengembangkan dan membesarkan Pertamina sendiri. Jadi, mengapa pemerintah malah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada perusahaan Amerika?

7

**AGAR TIKUS TAK MATI
DI LUMBUNG PADI**

Marwan Batubara

Warga di Cepu bisa jadi tidak begitu peduli soal siapa paling berhak mengelola ladang minyak di sana. Mereka lebih suka memikirkan bagaimana menjadi bagian dari geliat pertumbuhan ekonomi di sana sejalan mulainya aktivitas pengelolaan ladang minyak Blok Cepu.

Dapat dipahami tatkala kesepakatan dicapai masyarakat kontan menyambutnya penuh sukacita. Karena ini sebuah kemenangan, mereka merayakannya dengan beragam cara. Sebagian berkumpul di lapangan terbuka, ada yang pawai keliling kota, sebagian lagi memasang spanduk, tidak sedikit pula yang bersujud syukur. Limpahan kandungan minyak di Blok Cepu yang diberitakan secara luar biasa oleh media massa telah melambungkan harapan mereka. Masyarakat yang sejak lama dibelit kesulitan ekonomi begitu berharap kabar itu dapat membalikkan nasib mereka ke arah lebih baik dari keadaan serba pas-pasan selama ini.

Sebuah harapan yang wajar. Terlebih buat mereka yang sejak lama hidup dibelit kemelaratan. Terwujud atau tidak harapan itu kelak sangat tergantung pada bagaimana kesepakatan JOA yang ditandatangani 15 Maret 2006 dijalankan dengan baik dan penuh amanah oleh para pihak terkait. Bagaimana perusahaan pengelola (EM dan Pertamina) serta pemerintah, pusat maupun daerah, sudi mengutamakan kepentingan masyarakat luas, mendahulukan kewajiban mereka masing-masing sebelum saling ribut soal siapa mendapat berapa. Salah melangkah bisa membuat harapan rakyat banyak berantakan.

Dalam kaitan ini peran Pemda cukup strategis sebagai representasi kepentingan masyarakat. Pemda setempat bisa memanfaatkan salah satu ketentuan dalam PP 35 Tahun 2004 pasal 34 menyangkut hak Pemda atas 10% saham atau *participating interest* (PI), untuk terlibat aktif dalam bisnis migas di wilayah tersebut. Dibukanya kesempatan itu membawa harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Blok Cepu, khususnya di kabupaten Blora dan Bojonegoro.

Sumber pendapatan daerah dari Blok Cepu selain dari PI

bisa juga berasal dari investasi, operasi, sarana dan prasana, perolehan dana bagi hasil dan pemerintah pusat sesuai UU Otonomi Daerah, dan perolehan dan program pengembangan masyarakat atau *community development* (comdev) yang dilakukan perusahaan pengelola sesuai UU migas.

Kegiatan investasi terkait bisnis migas antara lain berupa instalasi rig pengeboran dan pemompaan, pembangunan fasilitas produksi seperti gathering stations dan pemasangan pipa, sarana transportasi minyak mentah dari ladang minyak ke kilang atau terminal pengiriman dan pelayanan/jasa terkait dengan kegiatan pengeboran, produksi dan transportasi. Adapun kesempatan bisnis lain sebagai *multiplier effect* dari eksplorasi dan produksi migas yang dapat dimanfaatkan daerah penghasil antara lain meliputi penyediaan sarana tenaga kerja, telekomunikasi, perkantoran, hotel dan perumahan, transportasi (termasuk bandara dan pelabuhan), sarana publik (termasuk jalan, rumah sakit, pasar, supermaret, sekolah) dan jasa/pelayanan lain yang dibutuhkan. Terbuka kesempatan luas bagi masyarakat dengan beroperasinya Blok Cepu.

Daerah-daerah di sekitar Cepu sendiri, melalui Pemda dan DPRD, telah melakukan berbagai kajian, perencanaan, pembahasan dan langkah-langkah antisipatif agar potensi ekonomi yang besar itu bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Salah satu langkah pentingnya adalah mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan merekrut tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan. Hal lainnya adalah berupaya memperoleh dana agar dapat membiayai penyertaan saham (PI) pada perusahaan pengelola Cepu.

Tentunya ibarat pepatah ada gula ada semut, besarnya peluang bisnis migas Blok Cepu niscaya akan mengundang masuknya pemilik modal, dari daerah sekitar Cepu maupun dari luar seperti Jakarta. Wajar jika itu terjadi, mengingat Blok Cepu memang menjanjikan keuntungan sangat besar bagi para pengelolanya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan yang akan diterima daerah dan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak?

Penulis mencoba menguraikan permasalahan tersebut lengkap dengan perhitungannya sebagai gambaran hasil yang akan diperoleh daerah. Guna memperkuat pemaparan, penulis sertakan gambaran umum mengenai profil wilayah Cepu, serta sistem pembagian saham masing-masing daerah serta pola pendanaan yang dipilih masing-masing daerah. Selanjutnya juga akan disinggung mengenai indikasi pelanggaran dalam proses tender penunjukan investor, persoalan community development yang diabaikan dan masalah pewarisan kekayaan alam Cepu bagi generasi mendatang.

Profil Wilayah Blok Cepu

Blok Cepu terletak di Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Wilayah kerja migas ini dinamakan Blok Cepu karena sebagian terletak di Kecamatan Cepu yang luasnya 49,15 km². Sejak zaman Belanda daerah Cepu sudah terkenal sebagai mandala penghasil minyak dan gas tertua di Indonesia.

Kabupaten Blora berada di bagian timur Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di kota Blora (sekitar 127 km sebelah timur Semarang). Selain berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah timur, juga berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Pati di sebelah utara, Kabupaten Grobogan di sebelah barat dan Kabupaten Ngawi di sebelah selatan, Kabupaten Blora berpenduduk sekitar 836.008 jiwa (2003) dengan luas wilayah 1.820,59 km². Kota dengan tingkat kepadatan penduduk 459 jiwa/km² perekonomiannya ditopang pertanian, dengan tambahan dari sektor kehutanan. Luas areal persawahan di Kabupaten Blora mencapai 46.186,99 hektare. Blora juga dikenal sebagai salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi.

Sementara Kabupaten Bojonegoro (sekitar 95 km sebelah barat Surabaya) selain berbatasan dengan Kabupaten Blora, juga berbatasan dengan Kabupaten Tuban di sebelah utara, Kabupaten Lamongan di sebelah timur serta Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi di sebelah selatan. Kabupaten Bojonegoro

berpenduduk 1.213.000 jiwa (2003) dengan luas wilayah 2.384,02 km², atau berkepadatan penduduk 509 jiwa/km². Mirip Blora, pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan sektor utama perekonomian Bojonegoro. Dikenal sebagai penghasil kayu jati berkualitas, mebel dan kerajinan dari limbah kayu jati, yang telah memasuki pasar ekspor. Selain itu, Bojonegoro terkenal dengan kerajinan batu Onyx yang berpusat di Kecamatan Bubulan. Pendapatan perkapita Bojonegoro sekitar Rp3,7 juta, dengan upah minimum regional (UMR) Rp465.000.

Kecamatan Cepu sendiri berada di Kabupaten Blora, terdiri dari 11 desa dan 6 kelurahan dengan total penduduk 74.327 jiwa. Di kota Cepu telah berdiri kilang minyak milik Pertamina dan juga calon kilang minyak baru yang akan dioperasikan Pertamina-EM. Di Cepu juga terdapat kampus Akamigas (Akademi Minyak dan Gas), lembaga pendidikan yang fokus di bidang migas. Mahasiswanya berasal dari berbagai daerah dan karyawan perusahaan kontraktor asing. Di Cepu juga terdapat laboratorium puslitbang pembibitan kayu jati milik Perhutani.

Dengan rencana mulai dilakukannya eksploitasi migas Cepu, saat ini banyak pengusaha yang giat membangun hotel, rumah-rumah, perkantoran dan kamar untuk penginapan. Pemda juga aktif membenahi dan membangun jalan raya, pasar, rumah sakit, puskesmas, dan sarana umum lainnya.

Cepu dikenal sejak lama sebagai daerah tambang minyak bumi. Dalam kurun waktu 1887 hingga 1920 ditemukan lebih dari 30 ladang minyak yang produksi kumulatifnya melampaui 220 juta barel. Baru pada 1990-1998 ditemukan kandungan migas dalam jumlah besar di lokasi-lokasi lama, tetapi lebih dalam (1700 — 2000 m). Diperkirakan potensi minyak baru yang ditemukan di Blok Cepu mencapai 2,2 miliar barel, tersebar di Kabupaten Blora (0,7 milyar barel) dan Kabupaten Bojonegoro (1,5 milyar barel). Besarnya kandungan di masing-masing kabupaten inilah yang menjadi panduan pemerintah dalam menentukan besaran *participating interest* (PI) untuk masing-masing pemda.

Jatah Daerah

Untuk terlibat aktif mengelola sumber daya alam bersama kontraktor lain, Pemda membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 177 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Dengan ketentuan ini, BUMD dapat berperan menjadi salah satu pilar pengembangan ekonomi di daerah, sehingga bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Blok Cepu, keterlibatan pemda dalam eksploitasi migas lebih lanjut mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dinyatakan dalam pasal 34, “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.” Dengan demikian, PP ini menjamin keterlibatan Pemda dalam pengelolaan migas melalui penyertaan saham.

Dalam ketentuan disebutkan pola bagi hasil yang disepakati adalah 85% pemerintah dan 15% kontraktor. Bagi hasil dilakukan setelah sebelumnya dipotong *cost recovery*. Sedangkan pola penyertaan saham oleh kontraktor adalah 45% Pertamina, 45% EM dan 10% daerah penghasil. Atas kedua ketentuan tersebut, distribusi hasil yang diterima kontraktor adalah: Pertamina 6,75% ($=45\% \times 15\%$), EM 6,75% ($=45\% \times 15\%$) dan pemerintah daerah penghasil minyak 1,5% ($=10\% \times 15\%$). Pada awalnya, sesuai PP No. 35/2004, Pemda Bojonegoro sangat yakin merupakan pemilik tunggal 1,5% hasil minyak Cepu. Hal ini sejalan dengan MoU yang ditandatangani tim negosiasi pemerintah dengan EM pada Juni 2005 yang menyantumkan Pemda Bojonegoro sebagai pemegang saham daerah. Pemilihan ini juga didasarkan besarnya cadangan yang

dimiliki dan lokasi pengeboran yang juga berada di Bojonegoro.

Adanya keputusan yang menguntungkan Bojonegoro mengundang protes pemda-pemda lain, terutama yang juga mempunyai cadangan minyak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masing-masing daerah telah menyiapkan kalkulasi porsi saham yang akan diklaim. Untuk mencari solusi atas perbedaan sikap dan klaim, pada 20 September 2005 pemda-pemda terkait sepakat mengundang Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) untuk mengkaji /perhitungan yang objektif. Atas permintaan ini, IAGI menganalisa data sekunder milik Humpuss Patragas berupa 22 prospek yang mengandung cadangan minyak. Sesuai kandungan minyak yang ada di daerah masing-masing, IAGI menyimpulkan Jawa Timur memperoleh 67,23% dan Jawa Tengah memperoleh 32,73%. Kesimpulan IAGI ini lebih lanjut dijadikan sebagai dasar penetapan PI masing-masing daerah, yaitu: Pemprov Jateng memperoleh 1,09%, Pemprov Jatim 2,24%, Pemkab Blora 2,18% dan Pemkab Bojonegoro 4,48%.

Kesepakatan ini sempat diprotes berbagai kalangan di Bojonegoro mengingat Pemda Bojonegoro telah menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan Cepu dengan PT Surya Energi Raya (SER) pada bulan Juli 2005. Namun karena pembagian PI mempunyai dasar yang kuat sesuai hasil kajian IAGI, diperkuat arahan Presiden SBY, Pemda Bojonegoro akhirnya menerima pola pembagian tersebut.

Pada Oktober 2005 Pemda Jatim mengundang Pemda Jateng membahas pembentukan sebuah konsorsium guna mengimplementasikan 10% PI milik daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama pengelolaan Blok Cepu oleh Gubernur Jateng dan Jatim pada Desember 2005. Kesepakatan diperluas dengan melibatkan Pemda Blora dan Pemda Bojonegoro. Selanjutnya keempat daerah terlibat secara intensif membahas berbagai hal terkait konsorsium, termasuk model dan strukturnya. Akhirnya, pada 2 Februari 2006 / keempat kepala daerah yaitu Gubernur Jateng Mardiyanto, Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati

Blora Basuki Widodo dan Bupati Bojonegoro Mohammad Santoso, bertempat di Semarang, menandatangani kesepakatan pembentukan Konsorsium Pengelolaan Blok Cepu, dengan pembagian saham masing-masing 1,09% (Jateng), 2,24% (Jatim), 2,18% (Blora) dan 4,48% (Bojonegoro).

Dana yang Dibutuhkan Daerah

Sesuai *plan of development* (PoD) yang disusun EM, dana yang dibutuhkan untuk investasi dan pengembangan Blok Cepu selama 10 tahun sebesar 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp25 triliun pada kurs Rp10.000/dolar AS). Berdasarkan pola kerja sama antara Pertamina 45%, EM 45% dan pemda 10%, dana penyertaan saham yang harus disiapkan keempat pemda adalah 250 juta dolar AS atau Rp2,5 triliun (10% x 2,5 miliar dolar AS). Sesuai kesepakatan empat pemda tersebut di atas, masing-masing pemda akan memberikan kontribusi dana untuk penyertaan saham sebagai berikut:

Tabel 1

Kebutuhan Dana *Participating interest* Masing-Masing Daerah

Pemda	PI (%)	Kebutuhan Dana (US\$)
Kebupaten Bojenegoro	4,48	112,125,000,-
Provinsi Jawa Timur	2,24	56,050,000,-
Kabupaten Blora	2,18	54,550,000,-
Provinsi Jawa Tengah	1,09	27,275,000,-
TOTAL	10,00	250,000,000,-

Bersamaan dengan penandatanganan MoU—di Semarang 2 Februari 2006—tentang pembagian PI empat pemda, disepakati pula pembentukan konsorsium badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola penyertaan modal masing-masing. Keempat BUMD yang tergabung dalam konsorsium adalah PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT Petrogas Wira Jatim, PT Blora Patragas Hulu (Blora) dan PT Asri Dharma Sejahtera (Bojonegoro). Mengingat dana yang dibutuhkan sangat besar jika dibanding kemampuan atau PAD masing-masing daerah, maka keempat pemda mengkaji beberapa alternatif sumber pendanaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh pemda/BUMD untuk

memperoleh dana guna memenuhi kewajiban modal sesuai PI masing-masing daerah antara lain sbb:

1. **Pinjaman dari lembaga keuangan/bank:** Pinjaman dari bank akan diperoleh dengan menggunakan cadangan migas sebagai jaminan/agunan. Dalam hal ini, BUMD perlu dijalankan oleh tenaga-tenaga kerja yang profesional di bidangnya, termasuk dalam bidang keuangan dan bisnis migas. Cara ini memberi kesempatan bagi daerah untuk belajar dan mengembangkan diri secara mandiri, sekaligus memperoleh dana dengan tingkat bunga murah
2. **Bekerja sama dengan Pertamina:** BUMD membuat perjanjian dengan Pertamina untuk bekerja sama mengelola proyek Cepu, termasuk untuk mencari dana bagi penyertaan modal. Seperti berlangsung selama ini, Pertamina mencari dana dari lembaga-lembaga keuangan atau bank-bank dalam bentuk kredit dengan menggunakan cadangan minyak sebagai agunan. Pada praktiknya, kebutuhan dana/modal bagi BUMD tinggal ditambahkan pada kebutuhan dana Pertamina sesuai PI masing-masing. Cara ini memberi kesempatan kepada daerah untuk memperoleh dana dengan tingkat bunga rendah, sekaligus mendapat kesempatan belajar dari pengalaman Pertamina. Hanya saja, BUMD mungkin harus membayar *management fee* kepada Pertamina.
3. **Bekerja sama dengan swasta/"investor":** BUMD menunjuk "investor" sebagai rekanan dalam menjalankan proyek Cepu, terutama yang menyediakan modal sesuai kewajiban PL. Meski demikian, biasanya para calon investor tidak memiliki dana sendiri, melainkan memperolehnya dari bank atau lembaga keuangan. Cara ini, seperti juga dua opsi sebelumnya, memberi kesempatan bagi daerah untuk mandiri. Namun, dana pinjaman yang diperoleh akan lebih mahal pembayarannya dibanding opsi pertama dan kedua, akibat tingkat bunga yang lebih tinggi. Penting juga diperhatikan, penunjukan investor perlu dilakukan melalui tender terbuka agar diperoleh rekanan yang akan memberikan

penawaran terbaik bagi pemda sekaligus menegakkan *good corporate governance* (GCG).

Apa pun opsi yang dipilih, keterlibatan daerah dalam mengelola migas Blok Cepu membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek, termasuk perbaikan ekonomi/keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun, untuk mencari modal yang dibutuhkan, perlu dipertimbangkan secara matang pilihan cara terbaiknya.

Bekerja sama dengan investor, misalnya, memang bisa membuka kesempatan bagi BUMD untuk belajar dan mengembangkan kemampuan bisnisnya dalam mengelola aset-aset daerah sesuai konsep otonomi. Namun terlepas dari berbagai keuntungan ini, bekerjasama dengan investor sesungguhnya bukanlah cara terbaik bagi daerah/BUMD. Beberapa alasan berikut dapat menunjukkan hal itu:

- BUMD memperoleh dana dengan pengembalian yang lebih mahal (bunga lebih tinggi) — dan ini merugikan daerah — jika dibandingkan dengan opsi 1 atau 2. Hal ini terjadi karena “investor” sesungguhnya hanya berperan sebagai perantara atau calo yang tidak memiliki dana sendiri, melainkan meminjam dari lembaga keuangan/bank dengan menjaminkan migas Cepu. Bunga kredit yang diperoleh “investor” dari bank akan sama (atau mungkin sedikit lebih rendah) dengan yang diperoleh oleh Pertamina atau BUMD seperti opsi 1 dan 2. Namun sebagai “calo”, jelas “investor” akan menambahkan margin keuntungan, yang pada akhirnya menjadi jumlah pembayaran yang harus ditanggung BUMD. Kerugian yang dialami daerah berpotensi lebih besar, jika pemilihan rekanan BUMD tersebut tidak dilakukan melalui tender terbuka;
- Opsi lain yang lebih menguntungkan secara bisnis, strategis, kepentingan pengembangan SDM maupun manajemen, adalah bekerja mandiri (opsi pertama) dan bekerja sama dengan Pertamina (opsi kedua). Opsi pertama mungkin sulit dilaksanakan

karena kemampuan bisnis dan SDM yang dimiliki daerah belum memadai, serta besarnya dana yang dipertaruhkan. Namun jika daerah cukup yakin dengan kemampuannya, ingin mendapatkan dana pinjaman dengan pengembalian murah, serta ingin lebih mandiri, maka opsi pertama sesungguhnya adalah pilihan terbaik. Sedangkan opsi kedua akan memberikan BUMD dana pinjaman cukup murah sekaligus mendapat kesempatan belajar berbagai aspek bisnis perminyakan. Memang, BUMD mungkin harus membayar sejumlah *administration fee* atau *management fee* kepada Pertamina. Akan tetapi jumlah *fee* ini tetap akan lebih kecil dibanding kerugian yang ditanggung jika bekerjasama dengan investor (opsi 3).

Guna meyakinkan apakah opsi 1 dan 2 dapat diimplementasikan, kita simak apa yang dilakukan Pertamina guna memperoleh pinjaman dana untuk periode 2006-2008. Hal yang juga telah dipraktekkan Pertamina sejak puluhan tahun lalu.

Dalam rangka belanja modal dan operasi, Pertamina (melalui PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi/Pertamina EP) membutuhkan dana sebesar Rp22,2 triliun selama periode 2006-2008. Dana tersebut diperoleh melalui pinjaman bank dengan menjaminkan cadangan migas. Menurut Kun Kurnely, Direktur Utama Pertamina EP, Pertamina sudah menerima tawaran pendanaan dari empat bank dan empat lembaga keuangan, baik asing maupun lokal, dengan memanfaatkan cadangan migas sebagai agunan (Investor Daily, 8 Juni 2006). Kun menambahkan, Pertamina sebagai *holding* Pertamina EP akan menggelar *beauty contest* untuk menyeleksi kedelapan bank/lembaga keuangan tersebut.

Mengacu pada yang dilakukan Pertamina EP, terlihat tidak ada alasan bagi BUMD untuk tidak melakukan hal yang sama. BUMD dapat mengundang bank dan lembaga keuangan untuk mengajukan penawaran sesuai opsi pertama. Untuk mendapatkan kredit tersebut, BUMD tidak perlu menyiapkan agunan tambahan selain cadangan migas Cepu. Apalagi, Pertamina juga telah menjaminkan cadangan

migas yang sama seperti yang dimiliki BUMD yakni migas Cepu. Kalau agunannya adalah cadangan migas yang sama, kenapa BUMD tidak mencari pendanaan seperti yang dilakukan Pertamina?

Seandainya BUMD tidak yakin dapat menjalankan opsi pertama, maka BUMD bisa bekerja sama dengan Pertamina guna mendapat dana seperti dijelaskan pada opsi kedua. Untuk itu yang dibutuhkan adalah permintaan tambahan penawaran dari bank oleh Pertamina sesuai kewajiban PI BUMD.

Sangat disayangkan masih ada Pemda/BUMD yang memilih opsi ketiga untuk mendanai kewajiban PI-nya, yaitu bekerjasama dengan investor yang sebenarnya hanya berperan sebagai calo. Hal ini jelas sangat merugikan. Sebab yang akhirnya meraup untung hanyalah para “calo”, oknum pengambil keputusan di pusat dan daerah, serta mungkin beberapa oknum politisi.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena pejabat pemerintah di pusat yang mestinya memberi arahan dan bimbingan kepada daerah kurang berbuat optimal. Pengambil keputusan di daerah pun, baik Gubernur, Bupati atau DPRD Tingkat I/II kelihatannya belum menjalankan tugasnya secara proporsional dan transparan sebagaimana mestinya. Menarik dipertanyakan faktor penyebab kelalaian ini. Semoga saja bukan karena adanya kesengajaan segelintir oknum pejabat yang hendak meraih keuntungan pribadi atau kelompok.

Adanya hal ini juga mengundang kecurigaan lebih jauh, bahwa tidak digabungkannya saham Pertamina (45%) dengan saham BUMD (10%) untuk menjadi mayoritas dalam perusahaan pengelola Cepu, di samping karena pengaruh tekanan EM, juga karena adanya kepentingan beberapa oknum yang akan berperan sebagai investor. Jika saham BUMD tetap terpisah (dari saham Pertamina), maka terbuka kesempatan bagi oknum/investor tersebut meraih keuntungan besar dengan menjadi rekanan BUMD. Tentu saja kita berharap kecurigaan ini keliru.

Untuk jelasnya, berikut akan diuraikan proses pemilihan

investor di Bojonegoro dan Blora, serta juga pendirian BUMD di Jateng dan Jatim yang dalam Konsorsium BUMD masing-masing mempunyai PI 4,48% dan 2,18%.

Surya Energi Raya

Hasrat menggebu Pemda Bojonegoro untuk ikut terlibat dalam pengelolaan ladang minyak Blok Cepu mulai terlihat sejak 2002 ditandai pendirian PT Asri Dharma Sejahtera, sebuah BUMD yang bergerak di bisnis migas. Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 serta disetujui oleh DPRD Tingkat II Bojonegoro periode 1999-2004 ini diproyeksikan menjalankan 10% PI daerah sebelum dicapainya kesepakatan pembagian saham empat daerah pada Februari 2006.

Karena keterbatasan SDM, keahlian dan finansial, Pemda Bojonegoro mengusulkan kepada DPRD Bojonegoro agar ADS menggandeng swasta. Setelah disepakati DPRD dalam rapat paripurna 10 Oktober 2003; ADS bergabung dengan PT Angling Dharma Putra (ADP). Gabungan keduanya kemudian diberi nama PT Patra Asri Dharma Energi (PADNER), dengan komposisi pemilikan saham 15% ADS dan 85% ADP. PADNER disepakati sebagai satu-satunya BUMD Bojonegoro yang bergerak dalam bidang migas sektor hulu. Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini, Pemda dan DPRD Bojonegoro menyampaikan surat No.188/967/412.12/2003 tanggal 10 November 2003 kepada Dirut Pertamina Ariffi Nawawi dan Presiden Mobil Cepu Limited, tentang komitmen PADNER dan permintaan persetujuan dari Pertamina agar PADNER terlibat mengelola Cepu. Pada 24 September 2004 Bupati Bojonegoro Mochamad Santoso melalui surat No. 545/608/412.21/ 2004, kembali meminta Dirut Pertamina agar PADNER disetujui menjadi rekanan pengelolaan Cepu.

Dalam perkembangan selanjutnya, penunjukan PADNER sebagai kendaraan BUMD mengelola Cepu yang disetujui DPRD periode 1999-2004 ternyata dianulir Pemda dan DPRD Bojonegoro periode 2004-2009. Alasan pembatalan adalah ketidakmampuan

SDM dan finansial perusahaan parungan tersebut untuk menjalankan perannya. Sebagai gantinya, Pemda dan DPRD Bojonegara menyetujui kerjasama ADS dengan perusahaan swasta lain, PT Surya Energi Raya (SER).

Penunjukan SER sebagai perusahaan rekanan tidak dilakukan secara transparan dan sarat KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sebelum mendapatkan persetujuan DPRD pada **5 Juli 2005** Pemda Bojonegoro ternyata telah lebih dulu menunjuk SER sebagai rekanan ADS sesuai surat perjanjian No. 002/06/MOU/ADS/2005 pada **5 Juni 2005**.

Seperti diuraikan di atas, bekerja sama dengan investor memang sudah diperkirakan bukan cara terbaik bagi BUMD untuk ikut mengelola Cepu. Hal ini akhirnya terbukti jika kita memperhatikan beberapa butir penting yang terkandung dalam perjanjian ADS dengan SER berikut:

- Pendanaan untuk seluruh kegiatan eksplorasi Blok Cepu ditanggung oleh SER;
- SER akan mendapat 75% dan ADS 25% pendapatan bersih setelah dikurangi seluruh biaya;
- SER akan mewakili ADS untuk melakukan negosiasi, pertemuan-pertemuan teknis dan manajemen dengan EM serta pihak lainnya;
- ADS menjamin penunjukan kerja sama hak pengelolaan 10% PI Blok Cepu hanya diberikan kepada SER

Salah seorang anggota DPRD Bojonegoro mengakui proses penunjukan SER mengandung banyak kejanggalan. Menurutnya, pada 5 Juli 2005 anggota DPRD Bojonegoro diundang untuk menyimak presentasi BUMD. Namun pada kenyataannya yang melakukan presentasi bukan BUMD melainkan SER. Saat presentasi berlangsung, SER antara lain menyampaikan investasi dalam bidang eksploitasi migas membutuhkan teknologi tingkat tinggi dan modal sangat besar. SER juga menakut-nakuti anggota-anggota DPRD bahwa bisnis migas mengandung risiko tinggi dan

kerugian yang diderita dapat mencapai triliunan rupiah. Tampaknya, sebagian besar anggota DPRD percaya dengan ucapan SER tersebut sehingga memutuskan “mengamankan” APBD Bojonegoro dari “kerugian besar” jika harus mendanai proyek Cepu. Di sisi lain, SER menegaskan siap menanggung kerugian jika Blok Cepu tidak menguntungkan. Untuk itulah — atas seluruh modal yang disiapkan SER -mereka meminta kompensasi dalam pembagian keuntungan dengan perbandingan 75 : 25 (SER: BUMD).

Dalam akhir rapat paripurna, pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Bojonegoro melemparkan pertanyaan kepada peserta rapat paripurna apakah anggota DPRD Bojonegoro dapat menyetujui SER sebagai mitra PT ADS. Atas pertanyaan ini, salah satu anggota mengusulkan agar rapat paripurna menunda pengambilan keputusan sampai isi perjanjian selesai dipelajari dan dianalisa lebih komprehensif. Tetapi pimpinan rapat tidak mengacuhkan usulan tersebut, malah terdengar “kooor” tanda setuju dari hampir seluruh anggota yang hadir. Akhirnya DPRD Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan No. 4 Tahun 2005, tanggal 5 Juli 2005 yang menyetujui dan menetapkan perjanjian kerja sama pengelolaan Blok Cepu antara PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dengan PT Surya Energi Raya (SER).

Salah satu anggota DPRD yang melakukan konfirmasi proses penunjukkan SER kepada salah satu Direktur SER, Pamudji, mendapat penjelasan hal itu telah melalui proses tender terbuka. Namun sewaktu ditanyakan lebih jauh apakah ada dokumen dalam proses seleksi atau tender tersebut, Pamudji tidak menjawab, dan ia pun tidak bisa menunjukkan bukti. Dalam salah satu media daerah (Duta Masyarakat, 15 Juli 2005) termuat berita seorang anggota DPRD, Agus Susanto, mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penetapan SER sebagai mitra ADS. Menurut Agus, Ketetapan Dewan menggandeng SER, secara normatif hukum dan prinsip demokrasi memang menyalahi amran. Bahkan di beberapa media lain di Jatim (Harian Surya/2 Agustus 2005 dan Duta Masyarakat/3 Agustus 2005) termuat berita yang menyatakan pihak SER disinyalir telah

membagi-bagi uang kepada anggota DPRD Bojonegoro sebesar Rp 50 juta per anggota (dengan uang muka sebesar Rp 15 juta, sisanya akan dibayarkan setelah persetujuan keluar). Aksi bagi-bagi uang ini dimaksudkan untuk memperlulus SER sebagai mitra ADS.

Proses yang tidak transparan dan kuatnya aroma KKN dalam penetapan SER sebagai mitra tunggal PT ADS mengundang protes dan demonstrasi sebagian warga Bojonegoro. Mereka menuntut pembatalan kerja sama ADS dengan SER sekaligus meminta kejaksaan dan kepolisian menyelidiki kasus suap yang dilakukan SER terhadap para anggota DPRD Bojonegoro.

“Beauty Contest” ala Blora

Sama halnya dengan Pemda Bojonegoro, Pemda Blora juga mengundang investor swasta untuk terlibat dalam penyertaan modal Blok Cepu. Bedanya, jika Bojonegoro menetapkan investor melalui penunjukan langsung, Blora menetapkan investor melalui *beauty contest* untuk mencari perusahaan dengan penawaran pola kerja sama terbaik. Tidak kurang dari 13 investor mendaftar untuk berpartisipasi sebagai rekanan BUMD Blora.

Dari proses *beauty contest* yang diadakan, hampir dapat dipastikan (sampai buku ini ditulis, penentuan pemenang masih menunggu verifikasi persyaratan oleh panitia seleksi) pemenang tender adalah PT Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) yang dikomandani Ishadi, pengusaha gula terbesar di Jawa Timur. Ishadi, melalui PT Patra Angling Dharma Putra sebelumnya juga mengikuti proses untuk menjadi investor Blok Cepu di Bojonegoro, sebelum akhirnya digusur oleh PT Surya Energi Raya. Terpilihnya ABSJ, menurut ketua panitia seleksi investor Yudhi Sancoyo, karena perusahaan tersebut menawarkan bagian bagi hasil lebih banyak kepada BUMD dibandingkan dengan investor lainnya (Rakyat Merdeka, 19 Mei 2006). ABSJ menawarkan bagi hasil sebesar 33,8 persen (33,8% Pemda : 66,2% ABSJ) sebelum *break even point* (BEP) atau biaya operasional terlunasi dan 63,8 persen (63,8% Pemda : 36,2% ABSJ) setelah BEP dicapai.

Meskipun mengadakan mekanisme *beauty contest* untuk

memilih investor, Pemda Blora dikhawatirkan hanya akan mengulangi kesalahan yang dilakukan Pemda Bojonegoro. Memang, komposisi pembagian keuntungan Pemda Blora dan investor lebih baik dari Bojonegoro. Namun, menurut perhitungan kami, penggunaan investor dalam pengelolaan PI Blok Cepu tetap merugikan karena akan mengurangi perolehan keuntungan bersih BUMD. Terutama karena adanya pola *cost recovery* yang akan dibayarkan kembali kepada para investor. Alangkah lebih baik jika peserta *beauty contest* yang diadakan oleh Pemda Blora itu bukan investor tetapi langsung pihak perbankan yang difasilitasi konsultan keuangan.

Pemda Jatim

Pemda Jatim mendirikan PT Petrogas Jatim Utama (PJU) guna menjalankan jatah penyertaan 2,24% modal di Blok Cepu. Dalam rancangan perda yang kami peroleh disebutkan PJU bertujuan meningkatkan PAD Pemda Jatim. Sedang maksud pendirian PJU antara lain:

- Mengendalikan dan mengelola potensi migas baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya;
- Menjamin efektivitas pelaksanaan usaha migas serta akuntabilitasnya melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan SDM;
- Melakukan pengambilalihan seluruh saham milik Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Jatim maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang migas.

Dalam rancangan perda tersebut juga disebutkan tentang wewenang Gubernur Jatim untuk mengangkat unsur-unsur pimpinan PJU, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) oleh tim independen dan mendapat persetujuan DPRD. Sedang modal awal PJU sebesar Rp 100 miliar kepemilikannya terdiri dari pemerintah provinsi 99% dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Jatim

1%.

Adapun modal usaha untuk pengelolaan PI di Cepu akan berasal dari APBD Jatim. Dalam hal ini BUMD akan memenuhi kewajiban penyetoran modalnya melalui dana sendiri baik dari penerimaan pendapatan daerah maupun dari pinjaman bank atau lembaga keuangan. Hal ini pasti lebih menguntungkan daerah, dan berbeda dengan yang dilakukan Pemda Bojonegoro maupun Blora. Sementara penambahan modal Pemda di PJU dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Dalam pasal lain disebutkan PJU dapat membentuk anak perusahaan karena didirikan sebagai induk perusahaan (*holding company*).

Pemda Jateng

Pemda Jateng menerbitkan perda khusus yang memberi landasan hukum bagi BUMD untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk bisnis migas Cepu. Melalui Perda No.6 Tahun 2005 yang ditandatangani Gubernur Mardiyanto pada 31 Oktober 2005, Pemda Jateng mendirikan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sebagai kendaraan bagi daerah untuk menyertakan modal dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan. Disebutkan pelaksanaan pembentukan SPJT dilakukan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pendirian SPJT dimaksudkan agar daerah mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang-bidang yang disebutkan di atas, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap PAD.

SPJT didirikan dengan modal dasar Rp 400 miliar. Sedang modal yang ditempatkan Rp154.442.000.000, dengan kepemilikan Pemda Rp153.942.000.000 dan Rp500.000.000 oleh KPN Provinsi Jateng. Dalam perda tidak disebutkan secara khusus tentang sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk penyetoran saham di proyek Blok

Cepu. Namun Pemda Jateng berketetapan perolehan dana tidak akan dilakukan melalui kerjasama dengan swasta seperti yang terjadi di Bojonegoro dan Blora.

Pendapatan Daerah

Pola pendanaan yang diambil masing-masing daerah adalah:

- Bojonegoro (ADS sebagai BUMD) bekerja sama dengan perusahaan swasta (SER);
- Blora (BPG sebagai BUMD) bekerja sama dengan perusahaan swasta (ABSJ);
- Jatim (PJU sebagai BUMD) melakukan pendanaan sendiri dengan meminjam langsung pada bank/lembaga keuangan;
- Jateng (SPJT sebagai BUMD) melakukan pendanaan sendiri dengan meminjam langsung pada bank/lembaga keuangan.

Mengacu skenario pendanaan di atas, Kementrian BUMN pada 22 Maret 2006 memublikasikan simulasi perhitungan potensi pendapatan yang diperoleh masing-masing pemda dari Blok Cepu (sesuai asumsi-asumsi yang menjadi rujukan negosiasi dan kontrak) sbb:

- Cadangan minyak 600.000.000 barel
- Produksi rata-rata per hari 170.000 barel
- Lama waktu investasi dan eksploitasi 10 tahun
- Patokan harga minyak per barel US \$ 60
- Cost recovery eksplorasi selama 10 tahun US \$ 300,000,000
- Investasi dan biaya operasi (eksploitasi) selama 10 tahun US \$ 2,500,000,000

Berdasarkan investasi dan biaya operasi sebesar 2,5 milyar dolar AS, maka diperoleh perhitungan cost recovery masing-masing pemegang saham sbb:

- *Cost recovery* EM = $PI \times$ biaya investasi dan eksploitasi: US\$1,125,000,000

- *Cost recovery* Pertamina = PI x biaya investasi & eksploitasi: US\$1,125,000,000
- *Cost recovery* BUMD = PI x biaya investasi & eksploitasi: US\$ 250,000,000

Dengan asumsi-asumsi di atas, jika dilakukan perhitungan pendapatan kotor dan pendapatan bersih yang diperoleh para pemegang saham, hasilnya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan kotor total = produksi per hari x harga minyak
US\$10,200,000/hari
- Pendapatan bersih total = pendapatan kotor - *cost recovery*
US\$9,423,877/hari
- Pendapatan EM = pendapatan bersih x PI EM) +
cost recovery US\$1,027,130 /
hari
- Pendapatan Pertamina = (p. bersih x PI PM) + *cost*
recovery US\$944,938/hari
- Pendapatan BUMD = (p. bersih x PI BUMD) + *cost*
recovery US\$209,986 /hari
- Pendapatan pemerintah = p. bersih x PI pemerintah
US\$8,017,945 /hari

Pendapatan bersih BUMD sebesar 209,986 dolar AS/hari, atau 766,448,900 dolar AS selama 10 tahun merupakan pendapatan konsorsium BUMD. Maka pendapatan masing-masing daerah penghasil selama 10 tahun operasi Blok Cepu (berdasar komposisi PI dalam konsorsium) adalah sbb:

- Pendapatan Bojonegoro = p. bersih BUMD x PI
Bojonegoro US\$343,725,825
/10 tahun
- Pendapatan Blora = p. bersih BUMD x PI Blora
US\$167,239,390 /10 tahun
- Pendapatan Jawa Timur = p. bersih BUMD x PI Jatim

- US \$ 171,838,090 /10 tahun
- Pendapatan Jawa Tengah = p. bersih BUMD x PI Jateng
- US \$ 83,619,695 /10 tahun

Dari perhitungan di atas, terlihat pendapatan Bojonegoro dan Blora sangat besar. Namun, karena kedua daerah tersebut bekerja sama dengan swasta untuk mendanai PI-nya, hasil bersih yang diterima BUMD masing-masing jauh lebih rendah ketimbang Pemda Jateng dan Jatim. BUMD Bojonegoro (ADS) yang bekerja sama dengan SER, harus berbagi hasil 25% (ADS) : 75% (SER). Sedangkan BUMD Blora (BPG) yang bekerja sama dengan ABSJ berbagi hasil 33,8%. (BPG) : 66,2% (ABSJ) (sebelum BEP) dan 63,8 (BPG): 36,2% (ABSJ) (setelah BEP). Dengan pola bagi hasil demikian, pendapatan bersih yang diterima masing-masing daerah tersebut adalah sbb:

Tabel 2
Pendapatan Masing-Masing Daerah dari *Participating interest*

Daerah	Potensi Pendapatan Total 10 tahun(US\$)	Pendapatan Pemda 10 tahun (US\$)	Pendapatan Swasta 10 tahun (US\$)
Bojonegoro	343,938,206	85,938,206	248,844,619*) *): Setelah dipotong beban bunga 8% / tahun
Blora	84,121,431	84,121,413	78,753,977*) *): Setelah dipotong beban bunga 8% / tahun

Tabel diatas memperlihatkan perbandingan pendapatan yang diperoleh kedua daerah dengan rekanan swastanya. Untuk kasus Bojonegoro, karena pola bagi hasil yang sangat menguntungkan SER, pendapatan yang diperoleh BUMD Bojonegoro sebagai pemilik migas bahkan jauh lebih kecil dibanding pendapatan SER. Sedangkan untuk Blora, jumlah yang diterima BUMD memang masih lebih besar dibanding ABSJ. Kendati demikian secara keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh kedua perusahaan swasta tersebut tetap terlalu besar dan terasa tidak adil bagi daerah. Hal ini terutama karena investasi yang mereka lakukan sebetulnya akan kembali dalam bentuk *cost recovery*.

Potensi Kerugian Bojonegoro dan Blora

Seperti dijelaskan sebelumnya, cukup dengan menggunakan cadangan migas sebagai agunan, Pemda Bojonegoro dan Blora sesungguhnya dapat memperoleh kredit perbankan untuk memenuhi kewajiban penyertaan modalnya. Pemda juga dapat bekerja sama dengan Pertamina untuk memperoleh kredit bersama.

Jika diasumsikan dengan meminjam langsung, tingkat bunga yang diperoleh Pemda adalah 10% per tahun (2% lebih tinggi dibanding tingkat bunga yang diberikan bank untuk swasta) dan management fee yang dibayarkan Pemda jika bekerja sama dengan Pertamina adalah 2,5%, maka potensi kerugian yang diderita BUMD dengan bekerja sama dengan swasta adalah sbb (lihat rincian perhitungan pada Lampiran 1):

Tabel 3
Potensi Kerugian BUMD Bojonegoro

BUMD Bojonegoro	Meminjam Langsung	Dengan Swasta	Dengan Pertamina
Pendapatan BUMD (\$)	332,540,325	85,938,206	317,595,184
Potensi Kerugian (\$)	-	246,602,119	14,945,141

Tabel 4
Potensi Kerugian BUMD Blora

BUMD Blora	Meminjam Langsung	Dengan Swasta	Dengan Pertamina
Pendapatan BUMD (\$)	161,784,390	84,121,413	158,694,405
Potensi Kerugian (\$)	-	77,662,977	3,089,985

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan pendapatan yang diperoleh masing-masing BUMD, yaitu ADS (Bojonegoro) dan BPG (Blora). Potensi kerugian BUMD merupakan selisih antara pendapatan bersih jika meminjam langsung pendanaan ke bank dengan pendapatan bersih jika bekerja sama dengan swasta atau Pertamina.

Terlihat kedua pemda punya potensi kerugian sangat besar jika bekerja sama dengan investor swasta. **Total potensi kerugian tersebut selama 10 tahun masing-masing mencapai Rp2 triliun (246,60 juta dolar AS) untuk Pemda Bojonegoro dan Rp700**

miliar (77,66 juta dolar AS) untuk Pemda Blora. Dengan potensi kerugian yang demikian besar, wajar jika pemda (Gubernur, Bupati dan DPRD) dan pemerintah pusat dituntut untuk mengkaji kembali perjanjian kerja sama kedua pemda tersebut dengan rekanan swastanya. Rakyat Bojonegoro dan Blora tentunya berhak meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang merugikan mereka.

Dana Bagi Hasil

Selain memperoleh pendapatan dari participating interest atas perannya sebagai salah satu pengelola Blok Cepu, Pemda Jateng dan Jatim serta beberapa Pemda Tingkat II di dalamnya berhak memperoleh dana bagi hasil dan pemerintah pusat atas pengoperasian Blok Cepu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004, terutama Pasal 17, Pasal 18, serta Pasal 21 huruf d, f dan h. Ketentuan bagi hasil pengelolaan SDA tersebut juga diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 19 UU No. 33 Tahun 2004, yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5

Proporsi Bagi Hasil Migas antara Pusat dan Daerah

Jenis	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah		
		propinsi	Kab./kota penghasil	Kab. /Kota Tetangga
Minyak	85%	3%	6%	6%
Gas Bumi	70%	6%	12%	12%

Dengan demikian, bagian bagi hasil yang diperoleh masing-masing daerah dari pengelolaan Blok Cepu (sesuai dengan ketentuan dalam UU No.32/2004 dan UU No.33/2004) adalah sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil Masing-Masing Daerah

Perolehan Pemerintah Pusat dan Bagi Hasil (US\$)	29.265.500.000
Perolehan Pemerintah dan Kontraktor berupa Pajak dan Pungutan lainnya sebesar 11,7857% (US\$)	3.449.144.034
Perolehan Pemerintah yang dapat dibagi (US\$)	25.816.355.967
Bagi Hasil untuk Pemerintah Pusat (US\$)	21.943.902.572
Bagi Hasil untuk Daerah (US\$)	3.872.453.395
Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II Penghasil	1.548.981.358
Bagi Hasil untuk Bojonegoro	1.042.025.107
Bagi Hasil untuk Blora	506.956.251
Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II Tetangga	1.548.981.358
Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II penghasil	774.490.679
Bagi Hasil untuk Provinsi Jawa Timur	520.974.528
Bagi Hasil untuk Provinsi Jawa Tengah	253.516.151

Terlihat, angka yang diperoleh daerah dari bagi hasil ini melebihi jumlah yang diperoleh daerah dari *participating interest (PI)*. Hal ini menunjukkan besarnya bagi hasil yang diperoleh pemerintah pusat sesungguhnya juga akan memberi keuntungan kembali kepada daerah.

Sebagai catatan, perlu diingat bahwa besar dana bagi hasil untuk daerah penghasil (juga untuk pemerintah pusat) sangat ditentukan oleh besarnya *cost recovery* yang diklaim perusahaan pengelola dan jumlah *crude oil* yang dihasilkan. Padahal, keduanya sangat mungkin dimanipulasi. Manipulasi *cost recovery* dapat dilakukan dengan membuatnya berjumlah sangat besar (*mark up*), misalnya dengan penggunaan mesin/alat produksi buatan AS yang jauh lebih mahal dibanding produk Cina atau negara lain. Atau, dapat pula dilakukan dengan merekrut tenaga kerja asing yang bergaji sangat tinggi, padahal tersedia cukup banyak tenaga kerja lokal berkualitas namun bergaji lebih murah. Kontraktor secara lebih “telanjang” juga bisa memanipulasi keuntungan dengan melakukan *mark up* atas *cost recovery* dan *down size* hasil eksploitasi (mengecilkan laporan jumlah minyak yang dihasilkan). Bengkaknya *cost recovery* dan praktik *down side* jelas akan mengurangi perolehan bagi hasil

pemda-pemda tersebut.

Hal lain yang juga penting diperhatikan adalah kewajiban kontraktor dalam penyediaan pasokan BBM dalam negeri, atau dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO). Sesuai perjanjian PSC, kontraktor wajib menyisihkan sebagian hasil produksinya berupa minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sebagai kompensasinya, kontraktor berhak menerima *fee* dari pemerintah atas pemenuhan DMO tersebut (lihat bagan 1).

Disebutkan pula dalam PSC, bagian maksimum DMO adalah 25% dari produksi minyak yang dihasilkan. Dengan demikian, bagian selebihnya merupakan hak penjualan kontraktor seutuhnya, yang dapat dijual kepada pembeli dengan harga penawaran terbaik. Ini berpotensi memengaruhi kemandirian Indonesia dalam menetapkan harga jual BBM di dalam negeri karena hal tersebut sama artinya dengan melepas kontrol penjualan BBM kepada pihak swasta. Sehingga, harga jual BBM akan sangat bergantung pada harga minyak di pasar internasional. Sangat mungkin harga jual BBM dalam negeri akan terus naik, jika harga minyak di pasar internasional juga naik, meskipun produksi dalam negeri sesungguhnya masih mencukupi kebutuhan.

Pemerintah Sembunyikan Angka Bagi Hasil Sesungguhnya

Selama ini pemerintah selalu menyatakan bagi hasil yang diterima negara dengan menyerahkan Blok Cepu ke EM adalah 85%. Karena itu pemerintah juga berulang kali menyatakan betapa beruntungnya Indonesia dengan kesepakatan bagi hasil 85 : 15. Sebenarnya ini adalah propaganda berlebihan untuk menyamarkan kenyataan sesungguhnya. Faktanya proporsi pemerintah sebesar 85% tersebut diperoleh dari penambahan penerimaan dari pajak kontraktor sebesar 11,7857%. Sesuai ketentuan yang berlaku, kontraktor memang wajib menyetorkan pajak berupa *corporate tax* dan *divident tax* sejumlah 44% kepada pemerintah.

Berkat kelihaihan negosiasi, kontraktor berhasil mengalihkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan tersebut menjadi bagian


bagi hasil yang diperoleh pemerintah. Karena itu, jumlah bagi hasil yang diperoleh kontraktor sesungguhnya adalah 26,7857%. Sedangkan bagian 15% untuk kontraktor yang kerap dipublikasikan adalah bagian bersih setelah dipotong pajak. Sebenarnya bagian yang diperoleh pemerintah hanyalah 73,2143%. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut.

Tabel 7

Ringkasan Tarif Pajak dan Pola Bagi Hasil

	Pra-1984	Pra-1984	1984 - 1994	1995 - 2000	2001 -
Corporate Tax		45%	35%	30%	30%
Dividend Tax (20% x EAT)		11%	13%	14%	14%
Total Income Tax		56%	48%	44%	44%
Production Sharing					
Government Share	85%	65,91%	71,15%	73,21%	73,2143%
Contractor Share	15%	34,09%	28,85%	26,79%	26,7857%

Bagan 1: PSC Scheme



“Mengecilnya” bagian bagi hasil yang diperoleh pemerintah pusat berdampak pula pada bagian bagi hasil yang akan diperoleh daerah. Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat 1 UU No.33 Tahun 2004, bagi hasil untuk daerah dihitung dari penerimaan pemerintah pusat yang dikurangi pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Sehingga, bagian pemerintah yang dapat dibagi kepada daerah adalah 73,2143%.

Fakta ini menunjukkan pemerintah tidak jujur dalam mengungkapkan kesepakatan perundingan Blok Cepu kepada publik. Pemerintah sengaja membesar-besarkan proporsi bagi hasil untuk menunjukkan betapa diuntungkannya negara dari kesepakatan ini. Padahal, terlihat angka bagi hasil sesungguhnya tidak sebesar jumlah yang dipropagandakan. Angka 11,7857%, yang merupakan pajak kontraktor, tampak dengan sengaja disembunyikan dari perhatian publik. Hal ini ditambah lagi dengan kurang dipublikasikannya secara luas nilai *cost recovery* yang juga akan memangkas jumlah penerimaan yang diperoleh negara. Karena itu kami khawatir pemerintah telah melakukan kebohongan kepada publik dalam menjelaskan hasil kesepakatan Blok Cepu.

“Community Development”

Program pengembangan masyarakat atau *community development (comdev)* merupakan kewajiban bagi perusahaan pengelola pertambangan yang berlaku universal, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sulit dibantah, usaha pertambangan acap kali mengakibatkan kerusakan lingkungan. Padahal, perusahaan menikmati keuntungan besar dari sumber kekayaan alam yang dihasilkan wilayah tersebut.

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2004 pasal 26 paragraf (p) dinyatakan Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, yakni pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Dalam KKS Cepu yang ditandatangani 17 September 2005 tidak ada satu pun pasal yang menyinggung program *comdev*. Hal ini jelas menunjukkan KKS Blok Cepu menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. KKS

Blok Cepu lalai memenuhi persyaratan pokok dari legalitas sebuah kontrak migas sebagaimana diatur dalam PP. Dengan kata lain KKS Blok Cepu cacat hukum dan sudah semestinya dibatalkan.

Pengingkaran kewajiban *comdev* dalam KKS Blok Cepu juga menunjukkan tidak adanya jaminan ketentuan yang mewajibkan pengelola untuk bertanggung jawab dalam pengembangan masyarakat sekitar dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Ini jelas sebuah kesalahan fatal.

Karena itu sudah sewajarnya masyarakat lokal memperoleh semacam bentuk kompensasi atas kegiatan usaha yang dilakukan pengelola pertambangan di wilayah mereka. Apalagi masyarakat lokal merupakan pihak yang menerima side effect dari aktivitas pertambangan seperti limbah, pencemaran lingkungan, perubahan lingkungan sosial masyarakat, dan sebagainya. Melalui program *comdev* masyarakat lokal dapat menerima manfaat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah menimbulkan eksese negatif kegiatan penambangannya. Apalagi, masyarakat lokal sebenarnya paling berhak untuk menikmati kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya.

Sejatinya disadari gejala yang terjadi selama ini di beberapa daerah penghasil SDA, seperti Papua (kasus Freeport) dan Minahasa (kasus Newmont), merupakan akibat dari tidak jalannya program *comdev* secara efektif dan sesuai aturan yang berlaku bagi masyarakat sekitar. Perusahaan pengelola pertambangan tampak tidak memberi perhatian serius terhadap dampak aktivitas penambangan di wilayah masing-masing. Hal itu diperparah dengan tidak adanya program *comdev* yang dirancang serius dan dijalankan dengan baik, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Wajar jika masyarakat merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil.

Pada kasus Blok Cepu, masalah bahkan telah terjadi sejak awal. Ketentuan mengenai *comdev* tidak dicantumkan dalam KKS. Artinya, secara hukum tidak ada kewajiban bagi perusahaan pengelola Blok Cepu untuk menyisihkan dana dan menyelenggarakan program

bagi pengembangan masyarakat sekitar. Bisa dibayangkan masalah yang akan terjadi di kemudian hari akibat “kelalaian” ini.

Untuk itu pemda provinsi maupun kabupaten di wilayah Blok Cepu mau tidak mau harus mengantisipasi masalah ini. Perusahaan pengelola harus senantiasa ditekan untuk memenuhi komitmen *comdev*. Begitu pula dalam penyaluran dananya, perlu diawasi secara ketat agar dana *comdev* benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanipulasi oknum-oknum tertentu. Pemda pun harus menyiapkan mekanisme pengawasan pengelolaan dana *comdev* yang baik dan transparan.

Ulah Calo Tanah

Penandatanganan JOA Blok Cepu antara EM dan Pertamina juga memicu kenaikan harga tanah di sekitar lokasi pengeboran. Kendati menguntungkan sebagian warga, kenaikan harga tanah lebih banyak dimanfaatkan para calo yang berlomba-lomba membeli dan menguasai tanah warga. Hampir tidak sepetak pun tanah luput dari penguasaan mereka.

Kenaikan harga tanah paling tinggi terjadi di lokasi terdekat dengan sumur minyak, seperti di Desa Mojodelik, Brabuan, dan Gayam di Kecamatan Ngasem. Sebelum penandatanganan JOA, harga tanah di wilayah ini masih berkisar Rp10.000 — Rp40.000 per meter persegi. Tetapi setelah penandatanganan JOA, harganya naik hingga lima kali lipanya. Harga tanah di Ngasem kini diperkirakan mencapai Rp45.000 – Rp100.000 per meter persegi.

Kenaikan harga tanah sangat tinggi juga terjadi di sekitar daerah pendukung. Kenaikan terjadi karena —sesuai *masterplan* EM dan Pertamina— dibutuhkan lokasi untuk membangun infrastruktur penunjang yang tidak mungkin dibangun di lokasi pengeboran, seperti bengkel perawatan alat-alat berat, lahan parkir alat-alat berat dan sebagainya. Para calo bahkan menyatakan saat ini sudah sangat sulit mendapatkan tanah di daerah tersebut.

Sikap masyarakat sendiri terhadap kenaikan harga tanah bermacam-macam. Banyak yang bernafsu memperoleh keuntungan

besar dengan menjual seluruh tanah sawah dan ladangnya. Ada pula yang menjual tanahnya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan keuangan keluarganya. Selain itu, ada juga segelintir warga yang memilih mengalihfungsikan tanahnya sebagai aset produktif, dengan tidak menjualnya namun hanya menyewakan dan mengajak investor untuk mendirikan penginapan, restoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya di atas tanah mereka.

Memerhatikan fenomena tersebut, pemerintah daerah perlu diingatkan agar secara aktif merespon perkembangan situasi dengan melindungi warga dari ulah para calo. Warga perlu dilindungi dari kerugian akibat menjual tanahnya dengan harga terlalu murah kepada calo. Untuk itu pemda terkait diharapkan dapat mejakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi agar dapat memahami hak-haknya dengan baik.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah dampak sosial yang muncul dari kenaikan harga tanah secara drastis berupa banyaknya warga kaya mendadak. Harga tanah yang membubung menyebabkan warga untung dalam sekejap. Namun jika warga tidak bijaksana dalam memanfaatkan keuntungan ini, dan justru bersikap konsumtif, dapat merugikan mereka di kemudian hari. Hal ini dikarenakan melalui penjualan tanah, mereka sesungguhnya telah menjual aset produktif mereka. Jika mereka tidak segera mengalihkan keuntungan dari penjualan aset produktif tersebut kepada bentuk lain yang juga produktif, mereka dapat kehilangan sumber penghasilan di masa mendatang. Apalagi, jika proyek eksploitasi Blok Cepu berakhir, sumber-sumber penghasilan yang kini dapat diusahakan warga seperti penginapan, rumah makan atau jenis-jenis usaha jasa lainnya, juga ikut berakhir. Dengan demikian warga terancam kehilangan sumber penghasilan mereka.

Dalam kaitan ini kembali ditekankan perlunya program pengembangan masyarakat (*comdev*) yang terencana dan dijalankan dengan baik. Program pengembangan masyarakat dapat diarahkan pada penumbuhan kemampuan produktif dan kemandirian ekonomi warga.

Kemandirian Ekonomi Daerah

Beroperasinya Blok Cepu memang mendatangkan uang bagi pemda provinsi dan kabupaten. Aliran uang masuk setidaknya berasal dari dana bagi hasil (dana perimbangan keuangan pusat — daerah), pembagian dividen PI milik BUMD, serta dana pemberdayaan masyarakat (*comdev*). Hal ini ditambah dengan munculnya *multiplier effect* berupa terbukanya kesempatan bisnis pada sektor-sektor penunjang sebagai efek aktivitas pengeboran migas Cepu.

Dengan menjumlahkan dana bagi hasil (sesuai dengan proporsi kandungan migasnya) dan bagian *participating interest* yang diperoleh masing-masing daerah, Pemda Bojonegoro mendapatkan dana tambahan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,385,777,932 dolar AS per 10 tahun atau Rp1,31 triliun per tahun (kurs Rp 9.500 per dolar AS) dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp45 miliar per tahun. Sedangkan Pemda Blora mendapat dana tambahan dalam bentuk PAD sebesar 674,195,641 dolar AS per 10 tahun atau Rp640 miliar per tahun dari sebelumnya yang hanya Rp40 miliar per tahun (tabel 8).

Tabel 8

Penerimaan Total Masing-Masing Daerah dari Blok Cepu

	Participating Interest	Dana Bagi Hasil	Total
PemKab Bojonegoro	343,725,825	1,042,025,107	1,385,777,932
PemKab Blora	167,239,390	506,956,251	674,195,641
Pemda Jawa Timur	171,838,091	520,974,528	692,812,618
Pemda Jawa Tengah	83,619,697	253,516,151	337,135,846

Tentunya peningkatan PAD sangat positif bagi daerah. Namun perlu diingat potensi ekonomi yang luar biasa besarnya ini mesti dikelola dengan baik sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, agar hasil kekayaan alam ini harus dapat diwariskan kepada generasi penerus, bukannya dihabiskan tanpa sisa dalam waktu singkat.

Sebagai sumber daya yang tidak bisa diperbarui (*unrenewable resources*), migas yang terkandung di Cepu akan segera habis. Karena itu dana yang diperoleh dari migas Blok Cepu

harus dikelola dengan baik dan penggunaannya pun harus dikontrol dengan ketat. Pemda wajib membuat rencana yang komprehensif dan visioner terkait penggunaan, pemanfaatan, pengembangan, dan penyimpanan dana. Perlu diprioritaskan agar dana digunakan terutama untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat diwariskan.

Pemda dapat belajar dari Norwegia, negara Eropa penghasil minyak, dalam mengelola lapangan minyak Brent di Laut Utara. Hingga kini Norwegia berhasil mengumpulkan 200 miliar dolar AS selama beroperasinya lapangan minyak tersebut. Dana sebesar 200 miliar dolar itu tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan diinvestasikan pada berbagai sektor produktif. Sehingga, dari investasi itu Norwegia memperoleh dana dalam bentuk dividen dan keuntungan, yang kemudian dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyontoh Norwegia, Pemda Bojonegoro dapat menyisihkan Rp500 miliar dari Rp1,31 triliun pendapatan Blok Cepu per tahun untuk diinvestasikan di sektor keuangan. Misalnya didepositokan. Dalam sepuluh tahun, dengan tingkat bunga 10%, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp7,9 triliun. Sehingga pada tahun ke sebelas Pemda Bojonegoro sudah mendapatkan dana dari bunga deposito paling sedikit Rp790 miliar per tahun. Dana tahunan dari bunga ini bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Terutama ketika sumur-sumur migas Cepu sudah kering, dana ini dapat menjadi pemasukan pengganti yang sangat berarti.

Selain di sektor keuangan, sebagian pendapatan daerah dapat pula diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif seperti pada pasar modal atau koperasi.

Sebaliknya, jika pemda-pemda penghasil menggunakan pendapatan dan proyek migas Cepu tanpa perencanaan matang dan komprehensif, serta lebih bersifat konsumtif, manfaat Blok Cepu niscaya hanya bisa dinikmati sebagian kalangan masyarakat tanpa pernah dirasakan generasi penerus. Apalagi jika praktik KKN

terus dibiarkan dan oknum tertentu justru memperoleh keuntungan besar namun menyebabkan kerugian daerah. Seperti pepatah “tikus mati di lumbung padi”, kesengsaraan bisa saja justru terjadi pada masyarakat di sekitar Blok Cepu.

Kasus-kasus di beberapa daerah lain membuktikan hal itu. Dumai (Riau) misalnya, dengan sumber minyak melimpah (sekitar 500 ribu barel per hari) yang dieksploitasi Caltex/Chevron Texaco puluhan tahun justru meninggalkan warisan penduduk miskin hingga 31 persen. Di NAD (Arun), ladang-ladang gas dieksploitasi EM sejak 1979 ternyata hanya menghasilkan tingginya jumlah penduduk miskin (28,5%), bahkan berada pada urutan keempat provinsi termiskin. Begitu pula dengan Papua/Timika yang mempunyai tambang emas terbesar di dunia, penduduk miskin di sana mencapai 38,7% dari total penduduk (BPS, 2004). Akankah ketidakadilan dan kemiskinan yang terjadi di Riau, NAD dan Papua tersebut terulang kembali di Cepu?

Penutup

Akhirnya, kami kembali mengingatkan tentang besarnya sumber kekayaan alam migas yang kita miliki di Blok Cepu. Kekayaan ini tentunya perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mendatangkan keuntungan maksimal bagi daerah maupun warga masyarakat sekitar.

Salah satu hal terpenting yang menentukan besarnya keuntungan yang akan diterima daerah adalah pola pendanaan atas penyertaan saham yang dipilih. Dalam hal ini terdapat tiga pilihan, yaitu pendanaan sendiri (meminjam langsung kepada pihak perbankan), bekerja sama dengan Pertamina atau bekerja sama dengan investor. Dari ketiga pilihan ini, opsi pertama (pendanaan sendiri) merupakan pilihan yang paling menguntungkan.

Sedangkan skenario terburuk dan merugikan daerah adalah bekerja sama dengan swasta. Sebab selain tidak memberi nilai lebih apa pun bagi daerah, investor swasta hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan pemda dengan perbankan. Modal yang mereka

miliki merupakan pinjaman dari perbankan dengan menjaminkan cadangan migas Blok Cepu. Hal yang mestinya dapat dilakukan sendiri oleh pihak pemda/BUMD. Sementara daerah justru harus mengembalikan pinjaman modal dari investor dengan nilai jauh lebih besar karena ditambahi beban marjin oleh pihak investor.

Kerugian daerah dalam bekerja sama dengan swasta dapat kita lihat pada kasus Bojonegoro. Di sini, daerah harus rela berbagi keuntungan dengan Surya Energi Raya selaku investor swasta dengan porsi berat sebelah 75% untuk SER dan 25% untuk pemda. Alasannya, SER menanggung seluruh risiko investasi. Padahal, estimasi potensi Blok Cepu memberi jaminan akan kembalinya modal, terbukti dari mudahnya mendapat kucuran dana perbankan. Investasi yang dilakukan juga akan diperoleh kembali melalui mekanisme cost recovery. Mengiringi terjadinya kesepakatan tidak adil itu, terjadi pula praktik-praktik KKN yang mewarnai proses penunjukan SER sebagai rekanan pemda/ BUMD. Dilaporkan, penunjukan SER diambil tanpa melalui prosedur semestinya. SER bahkan ditengarai juga membagikan uang kepada anggota DPRD guna memuluskan jalannya menjadi mitra pemda. Praktik ketidakadilan dan ke'urangan ini tentu sangat merugikan daerah.

Wajar jika muncul koreksi. Daerah harus mengkaji ulang pilihannya dalam menyertakan saham pengelolaan Blok Cepu. Menilik kerugian yang akan dialami pemda jika menggandeng investor swasta, selayaknya pilihan ini tidak diambil. Sebaliknya pemda perlu membangun kemandiriannya dengan membiayai sendiri keikutsertaan di Blok Cepu. Hal ini sebenarnya tidak sulit dilakukan. Cukup dengan menjadikan potensi migas Cepu sebagai jaminan, pihak perbankan tak akan segan mengucurkan dana pinjaman.

Selanjutnya, meskipun keuntungan jangka pendek mungkin dapat diraih warga, penting diingat kekayaan ini perlu diwariskan pada generasi mendatang. Sumber migas Cepu suatu saat akan habis. Jika pada saat itu tidak ada sumber-sumber daya yang disisakan atau dikembangkan pada sektor produktif lain,

Lampiran 1

Data:				
Participating Interest Pemertintah	85%			
Participating Interest Kontraktor	15%			
Participating Interest ExxonMobil	45%			
Participating Interest Pertamina	45%			
Participating Interest BUMD	10%			
Asumsi:				
Produksi rata-rata per hari		170,000 barel		
Lama waktu investasi		10 tahun		
Patokan harga minyak		60 per barel		
Cost recovery eksplorasi	US\$ per barel	82,192 per hari		300,000,000 per 10 thn
Investasi (Cost recovery eksplorasi + operasional expenditures), sumber Republikka 22 Maret 2006	US\$	684,932 per hari		2,500,000,000 per 10 thn
Cost recovery Investasi ExxonMobil = Investasi x PI ExxonMobil	US\$	308,219 per hari		1,125,000,000 per 10 thn
Cost recovery Investasi Pertamina = Investasi x PI Pertamina	US\$	308,219 per hari		1,125,000,000 per 10 thn
Cost recovery Investasi BUMD = Investasi x PI BUMD	US\$	68,493 per hari		250,000,000 per 10 thn
Perhitungan :				
Pendapatan kotor = Produksi per hari x harga minyak	US\$	10,200,000 per hari		
Pendapatan bersih = pendapatan kotor – (Cost recovery eksplorasi + Cost recovery eksploitasi)	US\$	9,432,877 per hari		
Bagian ExxonMobil dan Pertamina = Participating interest x Bagian keuntungan setelah pajak	US\$	67,5%		
Pendapatan ExxonMobil = (Pendapatan bersih x PI EM) + Cost recovery eksplorasi + Cost recovery eksploitasi	US\$	1,027,130 per hari		3,749,025,000 per 10 thn
Pendapatan BUMD = (Pendapatan bersih x PI BUMD) + Cost recovery investasi BUMD	US\$	944,938 per hari		3,749,025,000 per 10 thn
Pendapatan Pertamina = (pendapatan bersih x PI Pertamina) + Cost recovery Investasi	US\$	209,986 per hari		766,450,000 per 10 thn
Pendapatan Pemerintah Indonesia = Pendapatan bersih x PI Pemertintah	US\$	8,017,945 per hari		29,265,500,000 per 10 thn
Pendapatan Indonesia = (pendapatan bersih x PI pemertintah) + pendapatan Pertamina + pendapatan BUMD	US\$	9,172,870 per hari		33,480,975,000 per 10 thn
Bagi Hasil untuk Daerah				
Data :				
Fraksi Pemertintah Pusat	85%			29,265,500,000
Perolehan Pemertintah dari Kontrak Bagi Hasil	8,017,945			3,449,144,034
Pajak Kontraktor = 11,7857	944,971			
Perolehan Pemertintah dari pajak dan pungaun kontraktor	7,072,974			25,816,355,967

Perhitungan :				
Perolehan Pemernmah yang dibagi	944,971 per hari			3.449.144,034 per 10 thn
Perolehan Pemernmah Pusat	1.370,208 per hari			5.001.238,849 per 10 thn
Perolehan Provinsi	28,349 per hari			103.474,321 per 10 thn
Perolehan Daerah Penghasil	56,698 per hari			206.948,642 per 10 thn
Perolehan Daerah Tingkat Dua lainnya	56,698 per hari			206.948,842 per 10 thn
Perhitungan Bagi Hasil				
Presentase bagi hasil untuk Pemernmah Pusat	6,012,028 per hari	85%		21.943,902,572 per 10 thn
Presentase bagi hasil untuk Daerah	1,060,946 per hari	15%		3.872,453,395 per 10 thn
Presentase bagi hasil untuk Daerah Tk.II penghasil	424,378 per hari	6%		1.548,981,358 per 10 thn
Presentase bagi hasil untuk Bojonegoro = % Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II penghasil x (44,85% / (21,82% + 44,85%))	285,486 per hari			1.042,025,107 per 10 thn
Presentase bagi hasil untuk Blora = % Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II penghasil x (21,82% / (21,82% + 44,85%))	136,892 per hari	6%		506,956,251 per 10 thn
Presentase Bagi Hasil untuk Daerah Tk.II Utanaga	424,378 per hari	3%		1.548,981,358 per 10 thn
Presentase Bagi Hasil untuk TK.I	212,189 per hari			774,490,679 per 10 thn
Presentase Bagi Hasil untuk Prov. Jatim = % Bagi Hasil untuk Daerah Tk.I penghasil x (22,42% / (10,91% + 22,42%))	142,733 per hari			520,974,528 per 10 thn
Presentase Bagi Hasil untuk Prov. Jatim = % Bagi Hasil untuk Daerah Tk.I penghasil x (10,91% / (10,91% + 22,42%))	69,546 per hari			253,516,151 per 10 thn
Pembagian Partcipating Interest BUMD				
Data :				
Investasi BUMD	250.000,000 per 10 thn	US\$		
Participating Interest Jateng	10,91%			
Participating Interest Jatim	22,42%			
Participating Interest Blora	21,82%			
Participating Interest Bojonegoro	44,85%			
Investasi PI Jateng	27.275,000 per 10 thn			
Investasi PI Jatim	56.050,000 per 10 thn			
Investasi PI Blora	54.550,000 per 10 thn			
Investasi PI Bojonegoro	112.125,000 per 10 thn			
Bagi Hasil PI Bojonegoro			75%	
Investor (Surja Energi Raya / SER)			25%	
BUMD Asri Dharma Scaffiters / ADS				

	Sebelum BEP	Setelah BEP
Bagi Hasil PI Biora Investor (Anugerah, Bangun Sarana, Jaya / ADSI) BUMD Biora, Patra Gas / BPG	66,2% 33,8%	56,2% 63,8%
Asumsi: Tingkat Suku Bunga BUMD Tingkat Suku Bunga investor SER & ABSI	10% per tahun 8% per tahun	
Perhitungan : Bojonegoro (Menggantikan Investor) Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun Pendapatan PI Bojonegoro = Pendapatan seluruh BUMD x PI Bojonegoro Pendapatan Bersih BUMD ADS = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil BUMD ADS (25%) Pendapatan Kotor Investor SER = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil Investor SER (75%) Beban Bunga = Investasi x tingkat suku bunga (8%) Pendapatan Bersih Investor SER = Pendapatan Kotor Investor SER – Beban Bunga	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	11.212.500 per 10 thn 343.752.825 per 10 thn 85.938.216 per 10 thn 257.814.619 per 10 thn 8.970.000 per 10 thn 248.844.619 per 10 thn
Bojonegoro (Menggantikan Perbankan) Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun Pendapatan PI Bojonegoro = Pendapatan seluruh BUMD x PI Bojonegoro Pendapatan Kotor BUMD ADS = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil BUMD ADS (100%) Pendapatan Investor SER = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil Investor SER (0%) Beban Bunga = Investasi x tingkat suku bunga (10%) Pendapatan Bersih BUMD ADS = Pendapatan Kotor BUMD ADS – Beban Bunga	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	11.212.500 per 10 thn 343.752.825 per 10 thn 343.752.825 per 10 thn 0 per 10 thn 11.212.500 per 10 thn 332.540.325 per 10 thn
Bojonegoro (Menggantikan Pertamina / Fee 2,5%) Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun Pendapatan PI Bojonegoro = Pendapatan seluruh BUMD x PI Bojonegoro Fee Pertamina (bunga 8% + fee 2,5%) Pendapatan Bersih BUMD ADS = Pendapatan Kotor BUMD ADS – Fee Pertamina	US\$ US\$ US\$	11.212.500 per 10 thn 343.752.825 per 10 thn 17.563.821 per 10 thn 326.189.004 per 10 thn
Bojonegoro (Menggantikan Pertamina / Fee 5%) Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun	US\$	11.212.500 per 10 thn

Blora (Menggunakan Perbankan)			
Investasi PI Blora per tahun = Investasi PI Bojonegoro sama 10 tahun / 10 tahun	US\$	5.455.000 per tahun	54.550.000 per 10 thn
Pendapatan PI Blora = Pendapatan seluruh BUMD x PI Blora	US\$	16.723.939 per tahun	167.293.390 per 10 thn
Pendapatan Kotor BUMD BRG = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil BUMD BRG (100%)	US\$	16.723.939 per tahun	167.293.390 per 10 thn
Pendapatan Investor ABSJ = Pendapatan PI Bojonegoro x Bagi Hasil Investor ABSJ (0%)	US\$	0 per tahun	0 per 10 thn
Beban Bunga = Investasi PI Blora x tingkat suku bunga (10%)	US\$	545.500 per tahun	5.455.000 per 10 thn
Pendapatan Bersih BUMD BRG = Pendapatan Kotor BUMD BRG – Beban Bunga	US\$	16.178.439 per tahun	161.784.390 per 10 thn
Blora (Menggunakan Pertamina / Fee 2,5%)			
Investasi PI Blora per tahun = Investasi PI Bojonegoro sama 10 tahun / 10 tahun	US\$	5.455.000 per tahun	54.550.000 per 10 thn
Pendapatan PI Blora = Pendapatan seluruh BUMD x PI Blora	US\$	16.723.939 per tahun	167.293.390 per 10 thn
Fee Pertamina (bunga 8% + fee 2,5%)	US\$	854.498 per tahun	8.544.985 per 10 thn
Pendapatan Bersih BUMD BRG = Pendapatan Kotor BUMD BRG – Fee Pertamina	US\$	15.869.441 per tahun	158.694.405 per 10 thn
Blora (Menggunakan Pertamina / Fee 5%)			
Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun	US\$	5.455.000 per tahun	54.550.000 per 10 thn
Pendapatan PI Bojonegoro = Pendapatan seluruh BUMD x PI Bojonegoro	US\$	16.723.939 per tahun	167.293.390 per 10 thn
Fee Pertamina (bunga 8% + fee 5%)	US\$	1.272.597 per tahun	12.725.970 per 10 thn
Pendapatan Bersih BUMD BRG = Pendapatan Kotor BUMD BRG – Fee Pertamina	US\$	15.451.342 per tahun	154.513.421 per 10 thn
Blora (Menggunakan Pertamina / Fee 10%)			
Investasi PI Bojonegoro per tahun = Investasi PI Bojonegoro selama 10 tahun / 10 tahun	US\$	5.455.000 per tahun	54.550.000 per 10 thn
Pendapatan PI Bojonegoro = Pendapatan seluruh BUMD x PI Bojonegoro	US\$	16.723.939 per tahun	167.293.390 per 10 thn
Fee Pertamina (bunga 8% + fee 10%)	US\$	2.108.794 per tahun	21.087.939 per 10 thn
Pendapatan Bersih BUMD BRG = Pendapatan Kotor BUMD BRG – Fee Pertamina	US\$	14.615.145 per tahun	146.151.451 per 10 thn

Catatan:

Investasi yang telah dikeluarkan dalam keikutsertaan PI Blok Cepu akan dikembalikan oleh Pemerintah dalam bentuk Cost Recovery

8

**SUARA-SUARA
YANG DIABAIKAN**

Marwan Batubara

Perjuangan panjang Pertamina untuk memperoleh hak pengelolaan atas Blok Cepu berakhir antiklimaks. Negara harus rela membagi miliaran barel minyak dan triliunan kaki kubik gas Blok Cepu dengan Exxon Mobil (EM), perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat (AS). Menurut perhitungan Dr. Drajad Wibowo, dalam rentang sepuluh tahun uang sebesar 51 triliun rupiah yang mestinya menjadi milik rakyat Indonesia seakan menguap begitu saja.

Bagaimana mungkin pemerintah melepas peluang keuntungan dari pengelolaan Blok Cepu oleh perusahaan milik sendiri? Bagaimana mungkin pula pemerintah luput menghitung kerugian yang harus diderita negara akibat lepasnya Blok Cepu?

Padahal, di sisi lain, peringatan terhadap pemerintah telah dilakukan oleh sejumlah kalangan agar menolak perpanjangan kontrak EM sekaligus memberi dukungan kepada Pertamina untuk mengambil alih Blok Cepu. Peringatan itu bahkan diberikan sejak jauh hari. Sayangnya, pemerintah tak acuh dan lebih suka tunduk pada kepentingan AS.

Tanpa merasa risi, melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya, pemerintah justru menjadi pembela kepentingan EM dan pemerintah AS. Pemerintah bahkan mengarahkan hasil perundingan dengan terus mencampuri proses negosiasi Pertamina dan EM yang semestinya adalah persoalan *business to business* belaka. Seperti diuraikan dalam tulisan sebelumnya, pemerintah bahkan sempat menyabot kewenangan direksi Pertamina dengan membentuk dm perunding. Di saat-saat terakhir yang menentukan, pemerintah juga memecat direksi Pertamina dan menggantinya dengan direksi baru yang serta merta tunduk pada kehendak EM.

Beberapa hal tersebut menunjukkan dalam kasus Blok Cepu, pemerintah seolah bekerja di ruang hampa yang kedap kritik dan masukan publik. Pemerintah terus menjalankan agendanya dengan tidak mengacuhkan suara khalayak. Padahal, publik hanya berusaha mengingatkan pemerintah tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa. Berikut adalah sebagian dari suara-suara yang

disia-siakan tersebut.

Pertamina Mampu dan Siap Mengelola Blok Cepu

Sejak lama Pertamina mendesak pemerintah untuk mengakhiri kontrak dengan EM. Pada Februari 2003, Pertamina menegaskan kesiapannya, sebagai perusahaan milik pemerintah, untuk mengambil alih pengelolaan Blok Cepu jika pemerintah memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan EM. Pernyataan ini disampaikan Pertamina menyikapi masuknya proposal yang ingin memperpanjang kontraknya di Blok Cepu.

Menurut Pertamina, seperti dikatakan Direktur Utama Baihaki Hakim (waktu itu), Pertamina yakin mampu mengelola Blok Cepu mengingat potensi sumur minyak yang sangat besar dalam menghasilkan keuntungan (Kompas Cyber Media, 8/2/2003). Masalah kemampuan finansial Pertamina juga tidak perlu dikhawatirkan, karena cadangan minyak yang besar di sumur tersebut akan memudahkan Pertamina mencari sumber pendanaan.

Pada kesempatan lain Ridwan Nyak Baik, Manajer Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Pertamina, menegaskan Pertamina memiliki cukup kemampuan finansial untuk mengelola Blok Cepu, karena telah memperoleh kepercayaan untuk menerbitkan obligasi. Sebelumnya, anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Tongkang, dinyatakan berhasil menerbitkan obligasi senilai 160 juta dolar AS.

Ridwan juga menyesali pihak EM yang mengadu kepada Presiden Megawati Sukarnoputri (waktu itu) terkait perundingan perpanjangan kontraknya di Blok Cepu dengan Pertamina. Menurut Ridwan, Exxon tidak semestinya membawa-bawa pemerintah dalam masalah tersebut karena perundingan harus dilakukan secara bisnis. Hal ini sesuai dengan penegasan pemerintah bahwa negosiasi Blok Cepu merupakan persoalan B to B (*business to business*) antara Pertamina dengan EM. Pihak EM sendiri melakukan pengaduan tersebut karena mengaku kesulitan berunding dengan Pertamina.

Sikap Pertamina yang menyatakan kesiapannya untuk mengelola Blok Cepu juga dapat kita temukan pada waktu-waktu

berikutnya. Bahkan setelah berganti direksi, sikap Pertamina terhadap pengelolaan Blok Cepu tidak berubah. Pertamina secara jelas terus memperlihatkan keinginannya untuk mengelola Blok Cepu agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diterima pemerintah sebagai pemegang 100 % saham Pertamina.

Sikap direksi Pertamina yang kritis dan tidak mau tunduk pada keinginan EM tampaknya membuat gusar pemerintah. Bahasa kekuasaan pun digunakan ditandai pencopotan Widya Purnama dari jabatan dirut dan menggantinya dengan Ari Soemarno. Cerita selanjutnya mudah ditebak. Ari langsung memberi lampu hijau pada EM untuk menggarap ladang minyak Blok Cepu.

Kesiapan mengelola Blok Cepu yang secara konsisten dinyatakan oleh direksi Pertamina selama empat tahun tersebut (kecuali jajaran direksi pimpinan Ari Soemarno), seharusnya menggugurkan alasan pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan EM. Pengelolaan migas, sebagai sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, sesuai dengan amanat konstitusi pada hakikatnya harus dilakukan oleh negara. Pemberian kontrak pengelolaan migas pada perusahaan swasta, hanya dimungkinkan jika negara dinilai tidak mampu mengelola migas sendiri, sementara terdapat kebutuhan mendesak agar sektor migas terus dapat berproduksi. Karena itu, sungguh tidak dapat dimengerti sikap pemerintah yang menyerahkan pengelolaan migas kepada swasta, apalagi milik asing, di saat masih ada perusahaan milik negara yang mampu melakukannya.

Penolakan Kwik Kian Gie sebagai Anggota DKPP

Sebetulnya ada bagian dari pemerintah yang lantang mendukung Pertamina mengelola Blok Cepu. Dukungan itu disuarakan Kwik Kian Gie, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sebagai anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, forum pengambil keputusan tertinggi di Pertamina saat itu, Kwik tegas menolak

bujukan petinggi EM untuk memperpanjang kontraknya di Blok Cepu.

Lobi dan bujukan EM itu menurut Kwik dilakukan beberapa kali terhadap dirinya. Tidak tanggung-tanggung, lobi itu dilakukan langsung oleh *Executive Vice President* Exxon yang didatangkan dari kantor pusat Houston. Exxon bahkan menggunakan tangan Pemerintah AS melalui Dubes AS di Indonesia Ralph Boyce. Meski lobi sangat intensif dilakukan, Kwik bergeming.

Alasan Kwik sederhana, waktu 60 tahun merdeka cukup memberi pelajaran kepada Indonesia untuk memiliki perusahaan nasional yang mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri (Rakyat Merdeka, 27/3/2006). Bahkan sudah sepantasnya jika perusahaan nasional tersebut juga memiliki kemampuan beroperasi di berbagai negara sehingga dapat menyumbang lebih banyak devisa bagi negara. Kwik juga mengaku heran atas kenyataan saat ini Pertamina hanya mengelola 8% dari total lahan minyak nasional, sementara 92 %-nya dikuasai kontraktor asing. Karena itu, Blok Cepu yang sangat kaya dengan kandungan migas harus dikelola sendiri oleh Pertamina.

Alasan lainnya yang dikemukakan Kwik adalah bahwa Pertamina sesungguhnya memang mampu mengelola Blok Cepu. Dengan cadangan minyak sedikitnya 600 juta barel dan bahkan dapat mencapai 2 miliar barel, banyak bank dan lembaga keuangan yang akan antre mengucurkan kredit bagi Pertamina. Persoalan finansial, yang selama ini digunakan segelintir pihak untuk mendiskreditkan kemampuan Pertamina mengelola Cepu, bagi Kwik sama sekali bukan masalah.

Kwik juga membantah argumen keekonomian, Indonesia akan untung lebih besar jika Blok Cepu dikelola perusahaan berskala internasional. Menurut Kwik, kegigihan EM memperoleh hak pengelolaan Blok Cepu adalah fakta Blok Cepu memang menyimpan potensi kekayaan yang luar biasa. Ketika terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri potensi kekayaan yang luar biasa ini, mengapa harus menyerahkannya kepada pihak

asing?

Menurut Kwik, jika Blok Cepu sepenuhnya digarap sendiri oleh Pertamina, maka bagian keuntungan yang awalnya dinikmati EM dapat seluruhnya diambil oleh rakyat Indonesia.

Logika lain yang dibantah Kwik adalah perlunya Pertamina membuktikan dirinya mampu bersaing dengan EM berdasar sejumlah kriteria antara lain reputasi internasional di dunia perminyakan, pengalaman perusahaan dan dukungan finansial. Kwik menyebut logika ini gombal. Jika logikanya seperti itu, kata Kwik, mengapa tidak sekalian mengadu presiden Indonesia dengan presiden negara lain. Apakah Indonesia harus dipimpin oleh figur asing jika figur tersebut memiliki kompetensi yang lebih baik daripada presiden Indonesia?

Di DKPP saat itu, penolakan terhadap perpanjangan kontrak EM ternyata juga tidak hanya berasal dari Kwik Kian Gie. Anggota DKPP lain, Bambang Kesowo, yang juga Menteri Sekretaris Negara, menolak perpanjangan kontrak Exxon di Cepu karena menilai secara yuridis hal itu tak dimungkinkan. Menurut Kesowo, kontrak yang dimiliki Exxon berbentuk Technical Assistance Contract (TAC) yang diperolehnya dari pembelian saham milik Humpuss Patragas (HPG). Dengan memperpanjang kontrak, Exxon akan mengubah bentuk kontrak dari TAC menjadi PSC (*Product Sharing Contract*). Padahal, status TAC tidak dapat diubah begitu saja menjadi PSC. Jika EM mau mengubah kontrak, maka EM harus mengembalikan TAC terlebih dulu, baru kemudian melakukan penawaran kontrak dari awal (Majalah Tempo, edisi 27 Maret — 2 April 2006).

Meski kedua menteri menyatakan penolakan, hingga akhir masa pemerintahannya, Presiden Megawati tidak mengambil keputusan tegas terhadap tawaran perpanjangan kontrak EM di Cepu.

Kesaksian Profesor Koesoemadinata, Penemu Kandungan Minyak Cepu

Penolakan perpanjangan kontrak EM di Blok Cepu juga

dikemukakan Profesor Dr. Koesomadinata, saksi sejarah yang terlibat dalam penemuan awal kandungan minyak Blok Cepu. Konsultan Humpuss Patragas (kontraktor Blok Cepu.sebelum dikuasai EM) sekaligus Guru Besar Geologi ITB ini menyatakan EM curang dan tidak jujur dalam proses penemuan Blok Cepu.

Koesoemadinata menceritakan proses penemuan kandungan minyak di Blok Cepu diawali pada 1998 ketika Humpuss Patragas (HPG) menemukan sampel bongkahan batu dari salah satu lapangan minyak di sana, yaitu Banyu Urip 1. Sampel tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan sehingga ia berani memastikan 99 % terdapat kandungan minyak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, awak HPG segera diperintahkan melakukan pengeboran minyak (Majalah Tempo, edisi 27 Maret - 2 April 2006).

Namun, beberapa waktu kemudian, pengeboran justru tiba-tiba dihentikan atas perintah para teknisi asing dari Mobil Oil. Sumur Banyu Urip 1 memang dikelola HPG bersama dengan Mobil Oil, perusahaan minyak asal AS yang membeli 49 % saham Blok Cepu dari Ampolex Australia. Alasan yang dikemukakan Mobil Oil saat itu adalah adanya gas beracun H₂S yang dapat membahayakan para pekerja.

Pada tahun 2000, pengeboran kembali dilakukan, kali ini di Banyu Urip 3. Hasilnya juga menunjukkan terdapat kandungan minyak yang sangat baik di lapangan ini. Tapi anehnya, lagi-lagi Mobil Oil memerintahkan penghentian pengeboran. Alasan yang dikemukakan masih sama, yaitu adanya gas beracun H₂S.

Setelah beberapa waktu didiamkan, pada tahun 2001 lapangan minyak Cepu baru dibor lagi. Rupanya saat itu, kepemilikan saham HPG sebagai kontraktor Blok Cepu telah berpindah tangan ke Mobil Oil yang telah berganti nama menjadi EM. Sehingga, EM menguasai saham pengelolaan Blok Cepu secara utuh 100 % hingga 2010. EM berhasil mempecundangi HPG dan Pemerintah Indonesia.

Meski menyesalkan, Profesor Koesoemadinata menyatakan sikap HPG yang menyerah begitu saja terhadap keinginan pejabat

EM dipengaruhi situasi politik saat itu. HPG merupakan perusahaan milik Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto yang kala itu sedang memanen hujatan dari publik. EM memanfaatkan situasi ini dengan baik untuk mengendalikan sumur Banyu Urip. EM menutup dan menghalangi sumur-sumur minyak Cepu dari jangkauan HPG sampai mereka berhasil menguasai saham pengelolaan Blok Cepu seluruhnya.

Konspirasi EM untuk menguasai ladang minyak Cepu juga ditunjukkan dengan fakta pemanggilan Bill Ovenden ke kantor pusat di Houston. Bill adalah insinyur Mobil Oil yang memimpin pengeboran Cepu. Bill dipanggil pulang manajemen EM segera setelah kandungan minyak ditemukan. Menurut Koesoemadinata hal ini dilakukan untuk menyusun rencana kegagalan HPG dalam memperoleh bantuan kredit lembaga-lembaga keuangan dan sekaligus merumuskan langkah agar Mobil Oil dapat mengklaim dirinya sebagai penemu tunggal sumur minyak Cepu.

Fakta dan cerita yang disampaikan Profesor Koesoemadinata di atas, menunjukkan EM melakukan praktik curang dalam proses penemuan Blok Cepu. EM tidak jujur mengakui adanya peran keterlibatan HPG dalam penemuan Blok Cepu. Dengan culas, EM mengklaim dirinya sebagai penemu tunggal kandungan minyak Blok Cepu dan menggunakannya sebagai salah satu alasan untuk meminta perpanjangan kontrak Blok Cepu kepada pemerintah. Dengan klaim sebagai penemu Blok Cepu EM juga mengurus uang negara dengan mematok biaya penggantian (*cost recovery*) besar-besaran kepada pemerintah.

Cerita yang dituturkan Profesor Koesoemadinata tersebut membongkar kedok EM sekaligus menunjukkan mereka sebenarnya tidak layak memperoleh perpanjangan kontrak di Blok Cepu.

Penolakan ExxonMobil oleh Kalangan Ahli Perminyakan

Selain Profesor Koesoemadinata, sejumlah kalangan ahli perminyakan yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) juga

menyatakan penolakan mereka terhadap EM. Mereka menyatakan menyesal atas ditandatanganinya JOA Blok Cepu oleh Pertamina dan EM.

IAGI dan HAGI mengemukakan alasan penolakan tersebut adalah karena JOA tidak mencerminkan proporsi yang maksimal untuk tenaga ahli Indonesia dalam menduduki posisi kunci (Detikcom, 14/3/2006). JOA tidak menempatkan tenaga-tenaga ahli perminyakan Indonesia dalam posisi yang strategis dan menentukan. Padahal, menurut Abdul Mutalib Masdar, juru bicara IAGI dan HAGI, Indonesia memiliki ahli yang cukup potensial dan diakui oleh mancanegara.

Pernyataan penolakan IAGI dan HAGI atas EM di atas dikemukakan dalam konferensi pers di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 14 Maret 2006. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan menyikapi rencana penandatanganan JOA pada 15 Maret 2006.

Menurut Abdul, kepercayaan luar negeri terhadap tenaga Indonesia tersebut terbukti dengan adanya 8 ahli geologi Indonesia yang melanglang karir di berbagai negeri jiran seperti Malaysia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Karena itu dirinya yakin tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri sangat mampu mengelola Blok Cepu dengan baik jika diberi kepercayaan oleh pemerintah.

IAGI dan HAGI menilai secara geologi dan geofisika eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak di Blok Cepu bukan hal yang sulit. Buktinya, menurut IAGI, petroleum system yang digunakan di Blok Cepu telah ditemukan dan digunakan Pertamina seperti di lapangan Mudi dan Sukowati.

Alasan penolakan lain dari IAGI dan HAGI, seperti dinyatakan Abdul, adalah kekhawatiran akan terjadinya pembengkakan biaya operasi jika EM bertindak sebagai operator di Blok Cepu. Pengalaman Abdul, reputasi EM memang sarat dengan pemborosan. Ia mencontohkan, antara tahun 2000 dan 2001, EM mempekerjakan 32 tenaga ahli asing untuk melakukan survei seismik 3 dimensi di sumur Banyu Urip. Padahal, untuk pekerjaan yang sama

di sumur Mudi, Pertamina dan Petrochina hanya mempekerjakan satu orang tenaga asing. Karena itu, ia menilai tindakan yang dilakukan EM sebagai kemubaziran (Majalah Tempo, Edisi 27 Maret - 2 April 2006).

Tuduhan pemborosan EM ini juga diaminasi Jauzi Arief, Direktur Operasi dan Marketing Elnusa Geosains, anak perusahaan Pertamina yang ditunjuk EM sebagai kontraktor survei seismik. Untuk pekerjaan itu, EM masih menempatkan tenaga kerja asingnya dengan alasan memberikan dukungan teknologi. Padahal, Elnusa bisa mengerjakan proyek tersebut sendiri.

Kekhawatiran Abdul tentang adanya penggelembungan biaya operasi oleh EM memang beralasan. Kenyataannya, BPKP pernah menolak klaim EM atas biaya *sunk cost* (bagian dari *cost recovery* yang khusus dibelanjakan untuk eksplorasi) sebesar 450 juta dolar AS. Audit BPKP tahun 2002 hanya mengakui pengeluaran EM di Blok Cepu tak lebih dari 142 juta dolar AS.

Meskipun pemerintah menyatakan akan melakukan audit berlapis untuk memastikan tidak ada penggelembungan biaya operasi (*cost recovery*) di Cepu, Abdul menyangsikan kesahihannya. Abdul menyatakan tak yakin para auditor bisa memeriksa seluruh biaya eksplorasi secara rinci. Menurutnya, persoalan teknis item per item di dunia minyak dan gas sulit dikontrol.

Selain itu, Abdul juga meragukan efektivitas kontrol Pertamina di Cepu melalui *joint operation committee*/komite operasi bersama). Menurutnya tak ada jaminan JOC bisa mengendalikan seluruh keputusan di level operasional.

Dengan berbagai alasan tersebut, IAGI dan HAGI menyesalkan penandatanganan JOA yang dilakukan Pertamina dan EM, atas tekanan pemerintah, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kemajuan industri perminyakan tanah air.

Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu

Pada pertengahan Februari 2006, pemerintah melalui Wapres Jusuf Kalla menyatakan perlunya Pertamina dan EM

segera mempercepat penandatanganan JOA. Pemerintah beralasan penandatanganan JOA itu harus segera dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan produksi migasnya. Melalui pernyataannya tersebut, dengan memahami konteks negosiasi yang tengah dilaksanakan kedua belah pihak, dapat dipahami maksud pemerintah adalah agar Pertamina mengendurkan kengototannya menjadi operator Blok Cepu dan menerima tawaran JOC dari EM.

Menanggapi sikap pemerintah tersebut, kami merasa perlu menegaskan dukungan atas Pertamina dalam pengelolaan Blok Cepu. Kami mengkhawatirkan, dari berbagai pernyataan yang diberikan pemerintah, JOA akan diarahkan untuk mengikuti keinginan EM yaitu menempatkan EM sebagai operator di Blok Cepu. Padahal, kami menilai *operatorship* merupakan persoalan kunci dari pengelolaan Blok Cepu yang harus dipegang oleh Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Untuk itu, pada pekan-pekan tersebut, kami menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap duduknya EM sebagai operator Blok Cepu. Pada awalnya memang hanya sedikit kalangan yang bersedia bergabung, namun seiring perkembangan waktu jumlah dukungan terus bertambah. Akhirnya, tercatat setidaknya 64 perorangan dan lembaga bersedia memberi dukungan terhadap gerakan ini.

Sebenarnya, penyikapan terhadap masalah ini sendiri telah kami lakukan sejak awal September 2005. Saat itu telah terdengar kabar akan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pertamina dan EM mengenai pengelolaan Blok Cepu. Saat itu kami sungguh prihatin dengan kabar akan diserahkannya pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas kepada EM, perusahaan minyak raksasa asal AS. Untuk itu, pada tanggal 8 September 2005, kami mengundang sejumlah kalangan untuk melakukan penyikapan terhadap perundingan Cepu dan sekaligus mendeklarasikan pernyataan penolakan terhadap EM. Namun, karena berbagai hal, belum banyak dukungan yang dapat kami kumpulkan.

Dukungan yang kami peroleh dengan mendeklarasikan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) pada bulan Februari itu ternyata sungguh menggembirakan. Berbagai kalangan susul menyusul menyatakan kesediaan untuk memberi dukungan atas gerakan ini. Hal ini membuktikan masih banyak kalangan di Indonesia yang sesungguhnya memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa. Mereka menyadari persoalan Blok Cepu bukan sekadar masalah Pertamina sebagai perusahaan, tapi juga masalah kedaulatan bangsa dalam mengelola sumber daya alamnya.

Dengan modal dukungan berbagai kalangan itu, kami beberapa kali menyampaikan sikap berupa penolakan terhadap EM dan sebaliknya dukungan terhadap Pertamina untuk mengelola Blok Cepu kepada pemerintah. Berbagai argumen dari berbagai aspek telah turut kami sampaikan dalam pernyataan sikap tersebut (isi pernyataan sikap kami selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). Harapan kami, dalam hari-hari terakhir yang menentukan itu, pemerintah mengubah sikapnya dan memberi dukungan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara untuk mengelola Blok Cepu. Tak kurang dan 6 pernyataan sikap kami sampaikan kepada pemerintah dalam waktu-waktu tersebut, melalui konferensi pers dan dengan mengirimkan surat terbuka secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (lihat Lampiran 1). Apa hendak dikata, ternyata sikap dan argumen yang kami sampaikan belum dapat menggugah pendirian pemerintah untuk berpihak pada anak bangsa dan perusahaannya sendiri. Kekhawatiran terbesar kami pun terbukti. JOA tetap ditandatangani dengan menempatkan EM sebagai operator *de facto* di Blok Cepu.

Reaksi Parlemen

Bagaimana kalangan DPR menyikapi kontroversi negosiasi Blok Cepu? Sebagian dari wakil rakyat ini ternyata juga melontarkan kritik keras terhadap diperpanjangnya kontrak EM di Blok Cepu.

Ir. Ami Taher, Anggota Komisi VII DPR RI (F-PKS), misalnya menyatakan terjadi pelanggaran hukum dalam proses

pengalihan saham dari HPG sebagai kontraktor Blok Cepu kepada Mobil Oil Indonesia. Menurut Ami, konsesi pengelolaan Blok Cepu adalah hak khusus yang diberikan kepada HPG oleh Pertamina dan tidak dapat dialihkan begitu saja kepada pihak ketiga, apalagi perusahaan asing. Technical Assistance Contract (TAC) secara jelas memuat ketentuan tersebut, walau akhirnya direkayasa menjadi TAC plus. Karena itu, menurut Ami, status EM sebagai kontraktor Blok Cepu dengan sendirinya cacat secara hukum.

Anggota Komisi XI DPR RI (F-PAN) Drajad Wibowo juga menolak posisi EM sebagai operator di Blok Cepu. Ia bahkan menilai terdapat unsur pemaksaan dalam kesepakatan pemerintah dan EM. Menurutnya, unsur pemaksaan dalam sebuah kesepakatan tidak bisa diterima secara legal (Detikcom, 14/3/2006).

Dradjad juga menilai pemerintah berbohong kepada publik dengan menyatakan tenaga ahli Indonesia tidak bisa mengelola Blok Cepu. Sejatinya tenaga-tenaga kerja Pertamina sebenarnya telah terbiasa mengelola sumur minyak dengan kondisi yang tidak berbeda dengan kondisi sumur minyak Cepu. Sehingga, Pertamina tidak akan mengalami kesulitan mengelola Blok Cepu. Untuk reputasi, Pertamina bahkan telah memenangkan tender eksplorasi minyak di Libya dengan menyisihkan pesaing sekelas ConocoPhillips.

Atas sejumlah kondisi itu, Dradjad mengatakan dirinya akan terus mencari celah hukum untuk mementahkan kesepakatan JOA. Selain jalur hukum, Dradjad juga memikirkan untuk menggunakan pendekatan politis seperti penggunaan hak angket untuk mementahkan JOA.

Hak angket memang akhirnya digalang beberapa anggota parlemen. Tercatat 62 anggota parlemen dari berbagai partai membubuhkan dukungan untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah. 62 anggota parlemen ini menilai terdapat banyak kegagalan dalam proses kepemilikan saham EM di Blok Cepu (lihat Usul Hak Angket DPR pada Lampiran 2). Anggota-anggota parlemen ini juga menilai penyerahan *operatorship* Blok Cepu ke tangan EM berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah

(Majalah Tempo, edisi 27 Maret-2 April 2006).

Beberapa anggota DPR lainnya juga memiliki sikap senada dengan Ami dan Dradjad. Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno misalnya memberi sindiran tajam bahwa pengelolaan Blok Cepu harus di bawah pemerintah, apabila pemerintah tidak ingin disebut sebagai penjual bangsa dan negara kepada pihak asing (Detikcom, 12/3/2006).

Menurut Soetardjo, semangat nasionalisme harus dikedepankan dalam memandang persoalan Blok Cepu. Soetardjo juga menyatakan, penyerahan Cepu kepada pihak asing menunjukkan pemerintah telah dijajah.

Sayangnya, reaksi parlemen ini tidak berujung pada hasil yang menggembirakan pada saat penentuan. Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada 30 Mei 2006, akhirnya memutuskan menolak usulan penggunaan hak angket dalam kasus Blok Cepu. Dari 10 fraksi, hanya 1 fraksi (F PDIP) yang menyatakan dukungan terhadap hak angket., sedangkan 6 fraksi lainnya menyatakan menolak dan 3 fraksi bersikap mengambang. Setelah dilakukan voting, komposisi itu juga tidak berubah, 83 orang menyatakan mendukung penggunaan hak angket dan 256 orang lainnya menolak.

Apa boleh buat, ternyata proses politik belum dapat diharapkan berfungsi untuk memperjuangkan kembalinya Blok Cepu. Padahal, indikasi-indikasi pelanggaran hukum dalam negosiasi Blok Cepu cukup banyak ditemukan dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan hak angket. Kami pun, bersama GRPBC, telah kembali mengingatkan, tepat sehari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna, tentang indikasi-indikasi pelanggaran hukum tersebut. Namun, rupanya para anggota dewan menilai lain.

Gerakan Protes Berbagai Elemen Masyarakat

Masalah Blok Cepu ternyata juga tidak hanya menarik perhatian para tokoh di tingkat elit, namun juga kelompok-kelompok masyarakat di tingkat bawah. Berbagai kelompok masyarakat bergantian menyuarakan kritik dan penolakan mereka terhadap

diserahkannya Blok Cepu kepada EM.

Penolakan masyarakat terhadap EM sebagai operator Cepu dilakukan salah satunya oleh Forum Umat Islam (FUI). Pada 1 Maret 2006, delegasi FUI menemui Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif untuk menyampaikan sikap mereka mengenai pengelolaan Blok Cepu.

Seperti dinyatakan juru bicaranya, Muhammad Al Khattath, FUI menolak dengan tegas *operatorship* pengelolaan migas dilakukan oleh EM. Menurut Al Khattath, pemerintah seharusnya menyerahkan hak pengelolaan tersebut kepada Pertamina sebagai wakil negara (Antara News, 1/3/2006).

Apalagi, menurut Khattath, Blok Cepu merupakan aset strategis yang dapat memproduksi minyak bumi sebanyak 170.000 barel per harinya. Menurut Khattath, dengan harga minyak mentah senilai 60 dolar AS per barel, pemasukan bersih negara dari Blok Cepu sedikitnya mencapai 9,2 juta dolar atau 85 miliar rupiah perharinya.

Atas pertimbangan tersebut, FUI meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk membatalkan kontrak EM di Blok Cepu, dan menyerahkannya kepada Pertamina.

Reaksi penolakan terhadap ditunjuknya EM sebagai operator Blok Cepu juga datang dari kelompok organisasi masyarakat yang menamakan diri Komite Perjuangan Pemuda Islam Surakarta (KPPIS). Pada 21 Maret 2006, rombongan KPPIS berunjuk rasa dan melakukan konvoi massa dari Surakarta ke Bojonegoro dengan rute perjalanan sejauh 300 kilometer. Namun, rombongan ini dihadang puluhan polisi dan brimob sehingga tidak dapat memasuki Bojonegoro.

Menurut juru bicara rombongan KPPIS, Kholid Saefullah, rencananya mereka akan berunjuk rasa di depan kantor perwakilan EM untuk menolak perusahaan AS tersebut menguras minyak sumur Banyu Urip dan Jambaran di Bojonegoro. Kholid juga menyatakan alasan penolakan mereka murni merupakan bentuk semangat nasionalisme dan tidak ditunggangi kepentingan politik mana pun

(Majalah Tempo, Edisi 27 Maret - 2 April 2006).

Menurut Khalid, aksi ini perlu diambil untuk mencegah terulangnya kembali musibah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar lokasi penambangan sebagaimana yang pernah terjadi di Buyat dan Abepura. Pada dua lokasi tersebut, masyarakat sekitar dirugikan dengan pencemaran lingkungan besar-besaran yang diakibatkan aktivitas dua perusahaan tambang raksasa asal AS, Newmont dan Freeport (detikcom, 1/ 5/2006).

Belajar dari pengalaman pada kasus Buyat, Minahasa dan Abepura, menurut Khalid, warga tidak mendapat kesejahteraan yang dijanjikan. Bahkan seringkali warga menerima imbas berupa perusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Kalangan ulama dan pondok pesantren juga tercatat menyumbangkan suara penolakan terhadap kesepakatan EM dan Pertamina dalam pengelolaan Blok Cepu. Pada tanggal 4 April 2006, sejumlah tokoh masyarakat, organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Anti Penjajahan (GUAP) menyampaikan sikap mereka kepada GRPBC.

Dalam pernyataan sikapnya, GUAP secara tegas menuntut pembatalan penyerahan kontrak pengelolaan Blok Cepu kepada EM. GUAP menilai kontrak tersebut mengandung banyak pelanggaran hukum dan merupakan bentuk penjajahan asing atas sumber daya alam Indonesia. GUAP juga menuntut pengembalian semua pengelolaan tambang kepada bangsa Indonesia sendiri (lihat Lampiran 3).

GUAP menyebutkan sejumlah pelanggaran hukum itu antara lain penyerahan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, sejarah pengalihan saham dari Humpuss kepada EM yang penuh rekayasa hukum, serta perpanjangan kontrak Exxon di Blok Cepu yang menyalahi UU No.22/2001. GUAP juga menyebutkan terdapat indikasi mark up oleh EM dalam pengajuan cost recovery di Blok Cepu.

Penutup

Alotnya pembahasan menyangkut siapa paling berhak mengelola sumur minyak Blok Cepu menunjukkan kuataya tarik menarik beragam kepentingan di sana. Sejatinya cukup banyak pihak yang tidak merelakan kekayaan alam di negeri ini diobok-obok kepentingan asing. Mereka menyatakan sikapnya dengan menolak monopoli EM di Blok Cepu dan menegaskan pentingnya penguasaan sumber daya alam oleh anak bangsa sendiri.

Bagi publik dan kalangan yang selama ini telah konsisten mengingatkan dan menyuarakan kritiknya, meski tidak berhasil, setidaknya mereka telah berupaya menunaikan amanat rakyat dan konstitusi.

Akan tetapi tampaknya kepentingan segelintir orang yang kebetulan tengah dekat dengan kekuasaan berhasil memaksa pemerintah untuk menentukan pilihan yang mengkhianati rasa keadilan orang banyak. Tentu saja pilihan itu harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Lampiran 1

Surat Terbuka Untuk Presiden

SELAMATKAN BLOK CEPU (Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu)

Kepada Yth.
Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono

Bersama surat ini, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan negosiasi antara Pertamina dan ExxonMobil mengenai pengelolaan migas di Blok Cepu. Padahal Blok Cepu memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 5 miliar barel oil (5 BBO). Untuk itu, kami yang terdiri atas berbagai komponen bangsa, yaitu antara lain anggota DPD, anggota DPR, Iluni UI Jakarta, BEM, LSM, Serikat Pekerja Pertamina, pakar ekonomi, pakar teknologi serta elemen masyarakat lain meminta agar pengelolaan Blok Cepu diserahkan kepada Pertamina dan **MENOLAK** penyerahan *operatorship* kepada ExxonMobil. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami adalah:

Kami mengkhawatirkan ketergesa-gesaan pemerintah ini akan mengakibatkan diberikannya pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil. Padahal Blok Cepu memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 5 miliar barel oil (5 BBO). Untuk itu, kami yang terdiri atas berbagai komponen bangsa, yaitu antara lain anggota DPD, anggota DPR, Iluni UI Jakarta, BEM, LSM, Serikat Pekerja Pertamina, pakar ekonomi, pakar teknologi serta elemen masyarakat lain meminta agar pengelolaan Blok Cepu diserahkan kepada Pertamina dan **MENOLAK** penyerahan *operatorship* kepada ExxonMobil. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami adalah:

1. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Amanat ini akan terjamin pelaksanaannya jika Pertamina bertindak sebagai operator;
2. Perlu nya Pemerintah menjaga martabat dan harga diri bangsa yang bebas dan berdaulat dari tekanan asing atau pihak manapun yang ingin menguasai dan menguras sumber daya alam Indonesia sebagaimana yang telah terjadi di Freeport/Papua atau Arun/Lhokseumawe;
3. Sebagai operator, ExxonMobil berpotensi untuk me'mark-up' biaya investasi & eksplorasi dalam bentuk "cost recovery." Mark-up akan mengurangi penerimaan negara, meskipun pemerintah memiliki bagi hasil yang lebih besar (85% - 15%). Sebab, bagi hasil penerimaan hanya berlaku setelah dipotong "cost recovery." Mark-up oleh Exxon bisa dilihat dari hasil audit BPKP tahun 2005 yang menunjukkan bahwa dari US\$ 450 juta yang diklaim oleh Exxon Mobil untuk akuisisi, eksplorasi, dan biaya operasi awal hingga saat ini, hanya US\$ 300 juta yang dapat dipertanggungjawabkan. ExxonMobil juga menuntun biaya pengeboran US\$ 834/kaki. Padahal biaya pengeboran oleh kontraktor lain (Devon) di sekitar Blok Cepu hanya US\$ 486/kaki (Sumur Sukowati) dan US\$ 344/kaki (Sumur Mudi);
4. Dengan harga minyak yang tinggi seperti sekarang ini, ExxonMobil akan memaksimumkan produksi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Perilaku ini akan menyebabkan terkurasnya cadangan migas dan rusaknya struktur wilayah pengeboran. Akibatnya, pada saat blok dikembalikan kepada pemerintah, cadangan migas sudah habis. Hal ini pernah dilakukan ExxonMobil di Lhokseumawe/Arun, dimana produksi LPG digenot dari tahun 1988 - 1998. Ketika produksi gas jauh menurun, pabrik pupuk dan kertas tutup karena ketiadaan pasokan gas. Hal ini jelas merusak strategi pembangunan jangka panjang;
5. Sebenarnya Blok Cepu secara otomatis sudah akan kembali hak pengelolaannya kepada Pertamina pada tahun 2010 jika tidak ada perpanjangan kontrak dengan Exxon Mobil. Sedangkan, Exxon Mobil sendiri, telah nyata-nyata melanggar kontrak TAC dan UU yang berlaku saat mengambilalih saham Humpuss Patragas pada tahun 1999.

Adalah suatu yang sangat aneh bila pemerintah tidak mempercayai Pertamina sebagai operator di Blok Cepu, karena 100% saham Pertamina dimiliki pemerintah. Apalagi orang yang akan menjadi Direksi Pertamina harus menjalani *fit & proper test*. Kalau pemerintah saja tidak mempercayai perusahaan yang dimiliki dan berada dalam kontrolnya sendiri (Pertamina) maka kepada siapa masyarakat harus percaya?

Dalam negosiasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (melalui Tim Negosiasi yang dibentuk oleh Pemerintahan SBY), kami menemukan berbagai keganjilan yang sulit diterima akal. Kami khawatir pejabat-pejabat negara dalam Tim tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Keganjilan-keganjilan tersebut adalah:

1. *Participating Interest* (PI) Pertamina dan Pemda pada MoU perpanjangan kontrak tanggal 25 Juni 2005 yang besarnya masing-masing sebesar 45% dan 10% sengaja dipisahkan. Kenapa PI Pertamina dan Pemda tersebut tidak digabung sehingga menjadi mayoritas (55%)? Padahal jika PI digabung secara otomatis Pertamina berperan sebagai operator;
2. Lebih lanjut, apakah saham-saham Pertamina dan Pemda sengaja dipisahkan agar terbuka peluang bagi berbagai oknum untuk memangkas saham dan mengambil keuntungan dari saham Pemda tersebut? Di sisi lain apakah ini memang disengaja agar terbuka peluang bagi ExxonMobil untuk menjadi operator?
3. Dalam negosiasi ditemukan keinginan Pertamina untuk menjadi operator selama 5 tahun dan kemudian bergantian dengan ExxonMobil. Padahal seharusnya Pertamina tetap bertindak sebagai operator dari awal sampai akhir. Kenapa demikian? Karena *oil concession right* berada di tangan Pertamina. Artinya, hal ini sesuai dengan prinsip mendasar dalam industri perminyakan internasional yakni, Legal, Exploration dan Tax. Satu hal yang pasti, bila Pertamina duduk sebagai operator, *cost recovery*-nya akan lebih murah bila dibanding dengan ExxonMobil. Dengan demikian, **devisa negara dapat diselamatkan**.

Pemerintah, menurut Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro, menyatakan bahwa ada 3 pertimbangan dalam menentukan operator Blok Cepu, yaitu kemampuan dana, tingkat efisiensi dan penguasaan teknologi. Pernyataan ini

tampak hanya akal-akalan untuk menjatuhkan pilihan pada ExxonMobil, tanpa mengindahkan amanat konstitusi, harga diri bangsa dan keinginan untuk memberikan pembelajaran dan membesarkan Pertamina agar siap menjadi perusahaan multinational.

Kami yakin Pertamina memiliki kemampuan untuk mengelola Blok Cepu dengan alasan berikut:

1. Pertamina telah berpengalaman melakukan eksplorasi/eksploitasi migas di dalam dan luar negeri. Apalagi eksploitasi Blok Cepu tergolong mudah karena berada di darat dengan kedalaman rendah (3000-6600 feet). Pertamina bahkan telah memenangkan kontrak eksplorasi di Libya pada akhir 2005, dengan mengalahkan pesaingnya dari Eropa dan Amerika;
2. Pertamina mempunyai kemampuan teknologi dan telah siap dengan *Plan of Development* (POD);
3. Pertamina mampu membiayai eksploitasi Cepu melalui penerbitan obligasi atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dan mitra kerja sama. Dukungan pendanaan akan mudah diperoleh karena jaminan besarnya kandungan minyak/gas Blok Cepu;
4. Pertamina mempunyai jaringan distribusi yang luas di pulau Jawa untuk penyaluran hasil eksplorasi.

Selain alasan teknis tersebut di atas, alasan strategis terpenting dan harus diperhatikan pemerintah adalah menjamin terlaksananya upaya pemberdayaan bangsa sendiri untuk membangun kemampuan demi ketahanan nasional menuju bangsa yang mandiri. Penyerahan *operatorship* Blok Cepu kepada Pertamina adalah merupakan upaya yang sangat mendasar dan strategis untuk meningkatkan kemampuan Pertamina dan membesarkan Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang menjamin hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sekaligus menghapus kesalahan kebijakan pemerintah terdahulu dalam bidang migas yang telah mengkerdilkan Pertamina.

Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya *learning process* untuk menjamin terjadinya proses akumulasi teknologi dan peningkatan kemampuan Pertamina. Sebuah *learning process* memerlukan waktu dan pemerintah mempunyai kewajiban asasi untuk menjamin proses tersebut terlaksana bagi bangsanya. Bukankah ExxonMobil bisa besar seperti sekarang juga karena melalui sebuah proses akumulasi teknologi yang panjang lebih dari 100 tahun? Kalau pemerintah sendiri tidak memberi kesempatan bagi bangsa ini untuk berkembang, siapa yang akan menjamin kelangsungan hidup dan nasib ratusan juta rakyat Indonesia? Kalau tidak sekarang kita memulai memupuk kemampuan sendiri, kapan bangsa ini akan mandiri?

Terakhir kami mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan masalah kedaulatan dan harga diri bangsa dalam memutuskan sengketa yang terjadi di Blok Cepu. Kita perlu meneladani sikap Bung Hatta dalam menghadapi penjajah Belanda (dalam pengadilan di Den Haag, Belanda) yang tercermin dalam pernyataannya berikut: "Saya lebih suka melihat seluruh kepulauan Nusantara lenyap tenggelam di bawah laut daripada dijajah oleh Tuan-Tuan sekalian."

Belum jugakah kita sadar bahwa kesengsaraan rakyat Indonesia ini banyak diakibatkan oleh kekeliruan kebijakan di bidang energi?

Jakarta, 9 Maret 2006
a.n. Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu
Marwan Batubara

Lampiran 2

Usul Hak Angket Anggota DPR RI

**USUL ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET
TERHADAP PENUNJUKKAN EXXON-MOBIL LTD.
SEBAGAI PIMPINAN OPERATOR LAPANGAN MINYAK BLOK CEPU**

Kebijakan pemerintah dengan membiarkan Pertamina memberikan kuasa kepada Exxon-Mobil Ltd. sebagai pimpinan operator Lapangan Minyak Blok Cepu telah banyak mengundang perhatian masyarakat luas. Sejalan ini, Komisi VII DPR RI telah menyatakan sikapnya untuk menolak Tim Negosiasi Pertamina mengenai Blok Cepu dan segala hasil negosiasinya.

Patut diperhatikan oleh semua pihak terutama masyarakat luas dan pemerintah bahwa pengoperasian lapangan minyak Blok Cepu adalah sangat strategis dan penting karena sangat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan beresgara khususnya untuk mengawal kebijakan energi nasional yang hingga hari ini masih bergantung pada minyak bumi.

Patut pula diperhatikan oleh segenap masyarakat luas terutama sekali para anggota DPR RI, bahwa perjalanan penyerahan kepemimpinan *operatorship* Lapangan Minyak Blok Cepu kepada Exxon-Mobil Ltd. mengundang penyalahgunaan wewenang dan sekaligus pelaksanaan kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih memperjelas maksud para pengusul, pokok-pokok persoalannya dapat kami uraikan berikut ini:

- I. Penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dalam Rapat Komisi VII DPR RI, Senin 13 Maret 2006, bahwa: *"sejauh yang saya ketahui, yang menyangkut lingkup Menteri ESDM dan bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Ketika itu parties di dalam kontrak (Pertamina dan Exxon-Mobil) menyerahkan lapangan TAC (Technical Assistance Contract) kepada pemerintah. Kemudian pemerintah mengembalikan lapangan itu kepada Pertamina 100 %. Lalu, Pertamina mem-Farm Out (menjual) 50 % kepada Exxon-Mobil seharga US\$ 400.000.000, sehingga equity participated menjadi 50:50. Ini yang terjadi. Jadi TAC berubah menjadi KKS bukan oleh pemerintah tetapi karena parties mengembalikan itu ke pemerintah. Farm Out itu ditandatangani juga oleh Widya Purnama sebagai Dirut Pertamina" (Lihat: Suara Pembaruan, Selasa 14 Maret 2006, halaman 7). Pernyataan ini patut diragukan karena dalam berbagai kesempatan Dirut Pertamina (Widya Purnama) sejak awal bersih keras ingin mengelola sendiri Blok Cepu tersebut.*
- II. Status Blok Cepu saat ini adalah kontrak TAC yang dikelola oleh Exxon-Mobil (pihak asing). Pengelolaan Blok Cepu oleh pihak asing, diduga melanggar peraturan dan mengandung praktek KKN. Dugaan praktek KKN ini telah disimpulkan oleh Tim Gabungan Kejaksanaan Agung dan Inspektorat Pertamina sebagai peristiwa Tindak Pidana Korupsi. Laporan Kasus KKN ini telah diserahkan kepada Kejaksanaan RI pada tanggal 26 Desember 2000.

Kasus-kasus yang diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan praktek KKN adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan melanggar aturan PT Humpuss PG bersama Ampolex – Mobil Oil –Exxon
 - a. Kontrak TAC¹ mengatur ketentuan bahwa Kontraktor (PT Humpuss PG) tidak boleh menjual, memberikan, mentransfer, kepada pihak asing. Kenyataannya, sejak Mei 1996, PT Humpuss PG menjual sahamnya (Working Interest) kepada Ampolex. Setelah Humpuss meyakini penemuan potensi minyak dan gas yang sangat besar (tahun 1995, sekitar 250 juta Barrel). Lebih jauh dari itu, pengejaran penguasaan Lapangan ini menjadi-jadi. Tahun 1997 resmi Mobil Oil mengakuisisi Ampolex dan untuk memberi kesempatan penguasaan saham yang lebih besar, maka Direktur Pertamina saat itu, Faisal Abda'oe dan Menteri Pertambangan dan Energi, I.B. Sujana, mengubah peraturan tentang TAC, akibatnya, pada tahun 2000 Mobil Oil kemudian menguasai semua saham PT Humpuss PG (selanjutnya Mobil Oil & Exxon merger menjadi Exxon-Mobil).
 - b. Kesengajaan melanggar yaitu Kontrak TAC² menyebutkan bahwa bila 6 tahun setelah penandatanganan kontrak, kontraktor belum berhasil memperoleh produksi secara komersial, maka kontrak putus dengan sendirinya. Ternyata hingga tanggal 13 Februari 1999, belum juga berproduksi secara komersial tetapi kontrak tidak putus.
2. Kerugian Pertamina akibat dugaan Mark-Up biaya operasi TAC Exxon-Mobil

Dari hasil audit internal Pertamina dan BPKP, menemukan dugaan kuat terhadap mark-up biaya operasi TAC Exxon-Mobil:

 - a. Exxon-Mobil melaporkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan per September 2003 sebesar US\$ 343 juta. Sedangkan menurut perhitungan Pertamina biaya yang telah dikeluarkan tidak lebih dari US\$ 100 juta. Jadi terdapat potensi merugikan negara sekitar US\$ 243 juta.
 - b. Internal Audit Pertamina telah melakukan pemeriksaan pada bulan September 2003 (atas permintaan DPR-RI) menemukan penyimpangan senilai US\$ 66,6 juta (LHP 03/J00100/2004-B4 tanggal 6 Februari 2004).
 - c. BPKP untuk tahun buku 1990-2001 menghasilkan temuan penyimpangan sebesar US\$ 30,8 juta.

¹ Klausul kontrak TAC section VI.2

² Klausul kontrak TAC section II. 1.2

III. Sejak tahun 2001 ExxonMobil seharusnya menjalankan PoD (Plan of Development) namun tidak dijalankan. Berbagai usaha dilakukan pihak ExxonMobil untuk mendapatkan Lapangan Minyak Cepu, semenjak tahun 2000 semakin diyakini bahwa cadangan minyak khususnya di sumur Banyu Urip mengandung cadangan bisa mencapai 600 juta barrel. Sekalipun semenjak (Agustus 2002) PT. Pertamina menolak perpanjangan TAC dengan ExxonMobil yang diperkuat oleh Dewan Komisaris, Menko Perekonomian ketika itu, pihak Exxon tetap berupaya dengan berbagai cara, seperti menahan pengembangan produksi TAC. Sehingga akhirnya, Februari 2005, Presiden SBY memerintahkan Pertamina untuk berunding dengan ExxonMobil. Penolakan Dirut Pertamina, Widya Purnama berbuah Tim Negosiasi. Tim Negosiasi yang dibentuk tanggal 29 Maret 2005 melalui SK Menteri BUMN secara telanjang telah melucuti fungsi organ BUMN seperti RUPS, Direksi dan Komisaris sebagaimana diatur di dalam UU 19/2003. Tim Negosiasi juga telah mengambil alih kewenangan Direksi yang diatur di dalam pasal 5 ayat 2 UU 19/2003³.

IV. ExxonMobil sudah pernah mendapat *approval* dari Pertamina untuk mengembangkan Blok Cepu (Lap. Banyu Urip) tahun 2001 dengan rencana produksi tahun 2003 (*initial production*) sebesar 25.000 barel per hari. *Full Field Production* adalah 2004 sebesar 165.000 barel per hari. Sampai saat ini proposal pengembangan/produksi (PoD) lapangan belum pernah ada hasilnya. Justru ExxonMobil sibuk meminta perpanjangan masa kontrak hingga 2030.

Kami sangat prihatin dengan kebijakan Pemerintah SBY yang justru menjauhkan Pertamina sebagai pengelola Blok Cepu yang justru dapat berperan terhadap *security supply of energy*. Justru, Pertamina telah memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek di sektor hulu. Di samping itu patut disadari bahwa minyak adalah sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Sehingga akan semakin menyusut. Ketika cadangan minyak sudah semakin terbatas, Pertamina harus dapat diperoleh dari mana saja (seperti yang dilakukan saat ini oleh ExxonMobil, BP, Shell).

Kiranya, kita patut meragukan keberpihakan Pemerintah kepada Masyarakat luas dalam hal ini mengingat bahwa Blok Cepu memiliki 27 prospek dimana 7 prospek sudah terbukti. Dari potensi 7 prospek yang sudah terbukti diperkirakan terdapat 765 juta barel minyak. Sedangkan prospek dengan tingkat keyakinan penemuan 50 %, diperkirakan potensi minyak yang terdapat di Blok Cepu mencapai 1,9 miliar barel minyak. Bila Blok Cepu ini berproduksi, maka akan menghasilkan 150.000 – 200.000 barel/hari. Saat ini produksi minyak Indonesia adalah 1,06 juta barel/hari, sedangkan untuk konsumsi dalam negeri dibutuhkan 1,125 juta barel/hari. Dengan demikian Blok Cepu memiliki nilai yang sangat strategis baik dari aspek ekonomis maupun dari aspek kebijakan energi di Indonesia.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut di atas, yang di dalamnya masih terkandung banyak soal mendasar yang belum terungkap secara terang dan jelas, di dalam berbagai penjelasan pemerintah baik dalam rapat resmi dengan Komisi VII DPR RI maupun yang dipublikasikan melalui media massa, maka kami anggota DPR RI yang menandatangani Usul Penggunaan Hak Angket ini. Dan, meminta kepada Pimpinan agar menerima dan selanjutnya meneruskan proses pelaksanaan hak angket ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan kami serta sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada 176, dinyatakan:

- (ayat 1) : Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak Angket mengenai kebijakan perintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 (ayat 2) : Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Jakarta, 15 Maret 2006

³ Pasal 5 ayat 2 UU 19/2003: Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Lampiran 3

Lampiran 3

GERAKAN UMAT ANTI PENJAJAHAN
Alamat: Sekretariat UIS, Jl Teratai V No.4 Telp. (0271) 726185 Fax. (0271) 729609 Solo

No. : 05 / GUAP / MUI / 04 / 06
Hal : Kasus Freeport & Blok Cepu

Kepada Yth. :

1. Bp. Presiden RI di Jakarta
2. Bp. Wakil Presiden RI di Jakarta
3. Bp. Ketua MPR RI, semua anggota DPD RI di Jakarta
4. Para Ketua dan Wakil Ketua DPR RI di Jakarta
5. Semua Fraksi di DPR RI, semua anggota DPR RI

Mengingat bahwa dalam kasus Penyerahan Pengelolaan Tambang Minyak Blok Cepu ternyata banyak penyimpangan yang sangat merugikan rakyat dan Bangsa Indonesia, sebagaimana data dan sinyalemen berikut:

FREEPORT / ABEPURA:

1. Kontrak karyanya merugikan: batubara / emas / perak / tembaga (uranium?)
2. Dampak lingkungan negatif
3. Tidak dirasakan manfaat bagi penduduk sekitar
4. Tidak terkontrol (tidak transparan), lumpur diangkut ke AS.(?)
5. Community Development (Comdev) ternyata diambilkan dari cost recovery
6. Menimbulkan pembantaian 4 polisi, 1 tentara, (16 Sipil dan korban/kerugian lain)
7. Digunakan sebagai alat mengancam adanya disintegrasi bangsa/negara

EXXON MOBILE / BLOK CEPU:

1. Melanggar UUD '45 Pasal 33 Ayat 2 dan 3
2. Sejarah perpindahan hak: Pemerintah → Humpuss → Exxon Mobile
3. Perpanjangan kontrak dengan 30 tahun sebelum selesai pada 2010 nanti, menyalahi UU No.22 Tahun 2001. PP No.35 Tahun 2004 → PP No.34 Tahun 2005
4. Hak menentukan cost recovery lebih banyak pada Exxon Mobile, termasuk dimasukkannya dana pengembalian (akuisisi) Humpuss sebesar \$ 116 juta – menyalahi UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas
5. Mark up biaya pengeboran (Exxon Mobile \$ 12 juta/sumur, yang lain \$ 4 juta/sumur)
6. Tenaga ahli Indonesia sendiri mampu mengeksplorasi (cq. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia – IAGI dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia – HAGI):
 1. Pengeboran di darat
 2. Minyak dalam kondisi natural flow – semisal air artesis
 3. Jumlah sangat banyak (10,9 milyar barel, sedang seluruh sumur lain di Indonesia hanya 9,7 milyar barel)
 4. Sumur tidak terlalu dalam (sekitar 6.000 feet atau 2.000 – 3.000 meter)
7. Penunjukan negosiator dengan Exxon Mobile (AS), pencopotan Dirut Pertamina yang menyisakan masalah/pertanyaan

Maka dengan ini kami menyerukan kepada semua pihak yang terkait dan seluruh elemen bangsa agar memperjuangkan hal-hal berikut:

1. **Batalkan/hentikan Kontrak Karya dengan Freeport di Papua**
2. **Batalkan penyerahan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobil**
3. **Kembalikan pengelolaan semua tambang bangsa Indonesia sendiri**

Surakarta, 05 Rabi'ul Awwal 1427 H
04 April 2006 M

Kordinatorator GUAP
(K.H. Mudzakir)

Lampiran 4

Press Release (1)

SELAMATKAN BLOK CEPU

Dengan ini kami meminta Pemerintah untuk tidak memperpanjang *Technical Assistance Contract* antara Pertamina dengan ExxonMobil mengingat hal tersebut sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia, mengعبri harga diri dan kedaulatan bangsa, serta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Permintaan ini juga sejalan dengan amanat konstitusi yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pelanggaran Hukum

Sesuai penuturan Anggota Komisi VII DPR Ami Taher, berbagai pelanggaran hukum telah terjadi dalam proses pengalihan pemilikan saham Blok Cepu. Pengeboran yang dilakukan oleh MOI pada tahun 1995-1998 bertentangan dengan TAC. Guna meleagakannya disusunlah suatu perjanjian baru yang disebut "TAC Plus" yang disahkan oleh Mentamben IB Sudjana. Pelanggaran terbesar adalah yang sedang berproses saat ini, yaitu perpanjangan kontrak "TAC Plus" agar melampaui batas kesepakatan awal tahun 2010. Hal ini jelas bertentangan dengan PP No. 35 Tahun 2004, Pasal 104 butir e. Berdasarkan peraturan tersebut, TAC Blok Cepu berakhir pada tahun 2010 dan pengelolaannya berada ditangan Pemerintah/Pertamina.

Kami mengingatkan pemerintah untuk tidak tunduk kepada tekanan asing luar negeri dan beberapa oknum pejabat, pengusaha dan politisi domestik yang hanya mementingkan keuntungan sempit tanpa mempedulikan penderitaan rakyat, apalagi kedaulatan bangsa. Upaya-upaya yang telah dan sedang berlangsung untuk menguasai Blok Cepu persis menggunakan cara-cara yang digunakan oleh konspirasi asing seperti yang dituturkan oleh John Perkins dalam bukunya "Confession of an Economic Hit Man" (San Fransisco, 2004).

Bahkan Abdullah Shodik dari Serikat Pekerja Pertamina menyatakan, "Penemu Blok Cepu bukan Exxon tapi Humpus Patragas (HPG). Cadangan minyaknya bukan saja ratusan juta barrel, tapi milyaran barrel! Inilah yang menjadi sebab mengapa Exxon melakukan berbagai cara untuk mengelolanya."

Kronologi

Berawal dari kerjasama TAC antara Pertamina dengan Humpus Patragas (HPG) pada tahun 1980, rencana eksplorasi Blok Cepu berlaku selama 30 tahun dan akan berakhir tahun 2010. Pada tahun 1994 HPG menjual 49% sahamnya kepada Ampolex Australia. Kemudian pada tahun 1996 Ampolex diakuisisi oleh Mobil Energy and Petroleum Australia (MEPA), dimana MEPA selanjutnya menunjuk Mobil Oil Indonesia (MOI) sebagai pemegang hak & kewajiban 49% saham tersebut di Blok Cepu. Selanjutnya, pada tahun 1998-2000 MOI memperoleh hasil spektakuler dengan mengakuisisi 100% saham HPG! Dalam masa perundingan, Mobil Internasional diakuisisi oleh Exxon di AS. Maka berubahlah pemilikan Blok Cepu kepada ExxonMobil Indonesia (EMOI). Selama enam tahun terakhir, 1999-2005, Exxon berusaha untuk mendapat perpanjangan hak pengelolaan Blok Cepu dari Pemerintah (Pertamina-BP Migas-Deptamben).

Atas perintah Presiden Megawati pada tahun 2003, Pertamina harus melakukan perundingan dengan Exxon yang hasilnya tertuang dalam suatu "Head of Agreement" (HOA). Pada bulan Agustus 2004, Pertamina menyatakan secara resmi penolakannya terhadap HOA, karena besarnya kerugian yang diderita negara jika perjanjian itu ditandatangani. Dalam HOA antara lain Pertamina hanya memperoleh 70.000 barel minyak/hari, padahal potensi dan sahamnya jauh lebih besar dari itu. Pertamina juga dipaksa untuk menerima kredit dengan bunga 8%, padahal di pasar tingkat bunga hanya berkisar 4-5%.

Dengan berbagai ulasan di atas, tidak ada alasan bagi Rizal Malarangeng (jurubicara Tim Perunding Pemerintah dan Menko Ekuin) untuk mengancam sikap Dirut Pertamina dengan mengatakan "Memang ini adalah nenek moyangnya, sehingga meminta porsi sebegitu besar" (Media Indonesia, Agustus 2005). Abdullah Shodik mengingatkan bahwa sebaliknya, Blok Cepu bukanlah milik pemerintah, tapi milik negara dan rakyat Indonesia!

Penemu awal : HPG

Benarlah penemuan cadangan migas Blok Cepu merupakan prestasi kerja keras pihak asing Ampolex, MOI dan ExxonMobil? Prof Koeseomadinata, pakar geologi ITB menyatakan hal itu sebuah bohong besar. Beliau kemudian menceritakan pada saat "farm-out" 49%, di data room telah jelas terlihat "seismic sections" hasil kerja HPG (Awali CS). Bahkan dari 6 perusahaan yang berniat bekerjasama atas tawaran HPG, Mobil tidak ikut bid, karena meragukan hasil kerja HPG. Akhirnya Ampolex yang diterima dan bersedia bergabung tanpa jadi operator. Setelah Ampolex diakuisisi MOI, baru MOI kemudian menyadari kekeliruannya tidak mengikutinya bid.

Koesoema juga menceritakan, "Pada waktu pahat bor menembus 'Clastic' di atas Kujung, minyak sudah nampak jelas dari 'core RTF.' Tetapi pada waktu itu MOI memerintahkan untuk menghentikan pengeboran dengan alasan adanya H2S (gas racun)." Cerita ini jelas mengungkap belang EMOI. Hal ini juga dapat dilihat pada fakta-fakta berikut:

- Setelah mengambil alih dari Ampolex, MOI menemukan cadangan minyak yang sangat besar, tapi masih belum memenuhi keinginannya untuk menguasai secara penuh akibat pembatasan dalam TAC, sehingga pengeboran dihentikan;
- Kemudian mereka mengulur waktu sambil menekan Tommy Soeharto/HPG selama 2 tahun, yang akhirnya menyerahkan 100% interest TAC Blok Cepu ke MOI. Pada waktu itu Kantor Pusat MOI menginstruksikan perwakilan di Jakarta agar HPG tidak memperoleh kredit dari bank atas penemuan spektakuler tersebut;
- Dalam masa pemberhentian (suspend) rig yang memakan waktu 2 tahun tersebut, mereka meminta "cost recovery" sebesar US\$ 100 juta!

Setelah ada kepastian bahwa operatorship bukan HPG lagi, MOI kemudian meneruskan pengeboran, mengumumkan besar "cost discovery" dan menggambar-gambarkan bahwa penemuan cadangan tersebut merupakan hasil kerja MOI. Bahkan MOI sempat menyatakan bodohnya staf eksplorasi HPG yang menghentikan pengeboran pada saat cadangan spektakuler telah di depan hidung.

Seberapa besarkah keseluruhan cadangan minyak Blok Cepu dan sekitarnya? Dari data yang merupakan hasil survei yang dilakukan HPG ditemukan bahwa cadangan yang terkandung ternyata adalah **10,962 miliar barel minyak dan 62,640 TCF gas!**

Kemampuan Teknis & Keuangan

Kalangan tertentu sering membuat pernyataan bahwa Pertamina tidak akan mampu mengelola Blok Cepu. Namun hal ini dengan tegas dibantah Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Shodik, yang mengatakan bahwa Pertamina telah berpuh-puluh tahun melakukan kegiatan eksplorasi sejenis di seluruh Indonesia. Menurutnya Pertamina pasti mampu mengelola Blok Cepu. Apalagi sumur yang akan dioperasikan di Blok Cepu berada di daratan dan merupakan sumur dangkal dengan kedalaman 3000-4000 m. Sehingga, menurut Shodik, ini bukan hal baru dan akan mudah dilakukan Pertamina.

Diakui bahwa untuk eksplorasi Blok Cepu dibutuhkan dana besar. Namun hal ini dapat diatasi dengan penerbitan surat obligasi dan teknik mengatur eskalasi per struktur sesuai kemampuan sehingga produktivitas per prospek dapat tetap maksimal dan berjangka lama. Apalagi zaman telah berubah dimana bantuan kerjasama bilateral begitu terbuka, jauh berbeda dibanding saat HPG sengaja dikungkung oleh MOI pada awal penemuan Blok Cepu, sehingga gagal memperoleh sumber kredit.

Partisipasi Daerah?

Pemda Tingkat 1 Jateng dan Jatim serta beberapa Pemda Tingkat 2 di dalamnya jelas mempunyai hak untuk mengelola dan memperoleh bagi hasil pengoperasian Blok Cepu. Hal ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18, serta Pasal 21 huruf d, f dan h.UU No.32 Tahun 2004. Ketentuan bagi hasil pengelolaan SDA tersebut juga telah diatur dalam Pasal-pasal 10, 11, 14 dan 19 UU No.33 Tahun 2004.

Berdasarkan MOU perpanjangan kontrak pada tanggal 25 Juni 2005, tercantum pembagian pemilikan saham Pertamina-Exxon-Pemda sebesar 45% : 45% : 10%. Namun dalam kesepakatan, pemda yang ikut tanda tangan hanya tiga, Bojonegoro, Tuban dan Blora. Khusus untuk Bojonegoro, Pemdanya telah mendirikan BUMD dengan nama PT Asri Dharma, yang karena tidak memiliki dana, telah menggandeng PT Surya Energi Raya (SER) milik Surya Paloh. Dalam perjanjian antara PT Asri Dharma dengan SER telah ditemukan berbagai kejanggalan sebagai berikut:

- Pola bagi hasil Asri Dharma dengan SER hanya 25% : 75%. Jumlah prosentase ini sangat tidak adil dan merugikan Pemda;
- Pengambilan keputusan tentang penunjukan SER maupun esensi isi dari perjanjian tersebut antara Pemda dengan DPRD Bojonegoro telah dilakukan dengan melanggar Tatib DPRD. Rapat Pemda-SER-DPRD Bojonegoro yang dikesankan untuk presentasi dan sosialisasi/penjelasan, telah direayasa sehingga berubah untuk pengambilan keputusan

Bagi kami sendiri, sebenarnya yang paling mendasar adalah pengelolaan Blok Cepu yang sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu kami lebih mendukung agar Pertamina diberi hak operatorship dengan menggabungkan saham Pertamina (45%) dengan saham Pemda (10%). Hal ini sejalan dengan amanat RUPS Pertamina 30 Juni 2005. Adapun kepentingan Pemda, dapat diakomodasikan dengan perjanjian khusus Pertamina-Pemda dengan merujuk kepada Pasal-Pasal yang relevan dalam UU No. 32 dan No.33 Tahun 2004. Dengan operatorship ditangan Pertamina maka:

- Penegakan kedaulatan negara dan kepentingan nasional dapat terjamin karena Pertamina memegang mayoritas dibanding Exxon;
- Pemanfaatan SDA akan dinikmati rakyat dibanding segelintir orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu PT;
- Kesempatan Exxon untuk menjadi dominan dengan mempenagruhi pemegang saham Pemda akan tertutup;
- Kesempatan untuk melakukan KKN oleh EM dan SER lewat pola "cost recovery" mengecil.

Pernyataan Sikap

Mencermati perkembangan kasus yang terjadi dalam pengelolaan Blok Cepu antara Pemerintah dan Exxon Mobil Indonesia, dan dalam rangka mempertahankan aset-aset strategis berupa sumber daya alam migas, kami menyatakan **menolak pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil Indonesia** karena:

- Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, dinyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
- *Technical Assistant Contract* Exxon Mobil sudah akan berakhir pada tahun 2010 dan tidak perlu diperpanjang atau diperbarui lagi;
- Cadangan migas di Blok Cepu sesungguhnya ditemukan oleh putra-putra terbaik bangsa Indonesia sendiri;
- Pertamina sebagai wakil Pemerintah sesungguhnya memiliki kemampuan teknis dan modal untuk mengelola Blok Cepu selain memiliki pengalaman selama 40 tahun mengelola ladang minyak di darat (*on shore*);
- Diperlukan upaya meningkatkan produksi migas Pertamina, sebagai bagian dari upaya penghematan APBN dari impor *crude oil*;
- Mencegah dominasi dan penguasaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Tuntutan

Dalam rangka menjaga amanat konstitusi dan demi terjaminnya kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, terutama agar dapat keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka kami menuntut Pemerintah untuk:

- Mengajukan revisi terhadap UU No.22/2001 tentang Migas sehingga dapat lebih melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia;
- Mengendalikan Pemda/BUMD agar mendahulukan kepentingan nasional, dan tidak terperangkap dalam kepentingan dan tekanan oknum-oknum yang merugikan bangsa dan rakyat;
- Menggalang dukungan seluruh komponen bangsa agar dapat keluar dari tekanan asing dan sekutunya di dalam negeri yang hanya berkeinginan menguras kekayaan alam Indonesia.

Jakarta, 8 September 2005

Marwan Batubara
Anggota DPD RI No. B-44

Lampiran 5

Press Release (2)

PERTAHANKAN BLOK CEPU! **Sudah Tidak Berdayakah Para Pengambil Keputusan???** Oleh: Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu

Dalam seminggu terakhir ini kita telah disugahi dengan berbagai pernyataan dari para pejabat negara, politisi dan sejumlah pakar bisnis/peminyakan untuk menjelaskan sikap masing-masing terhadap upaya penyelesaian negosiasi Blok Cepu. Kami melihat kecenderungan bahwa sebagian besar pernyataan tersebut ditujukan dalam rangka **"memenangkan" ExxonMobil menjadi operator**. Berikut adalah antara lain pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam berbagai media terkait negosiasi Blok Cepu:

- Kalau negosiasi tidak tuntas hingga akhir bulan Pebruari, pemerintah akan ambil alih. Operator Blok Cepu haruslah yang memiliki dana, teknologi dan efisien (Wapres JK);
- Pemilihan operator agar dipertimbangkan dengan dasar-dasar rasional, jangan dipolitisasi (Ketua FPG DPRD Bojonegoro, Syarif Usman);
- Pemerintah akan melakukan audit 7 lapis atas pengelolaan Blok Cepu; ada 5 hal yang menjadi pertimbangan keputusan (Meneg BUMN Sugiharto);
- Pemerintah harus menghadapi kemungkinan digugat ke arbitrase internasional jika membatalkan kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani (Ramson Siagian, DPR Komisi VII);
- Kerugian negara dapat mencapai Rp 48,4 triliun/tahun karena tertundanya pengoperasian Blok Cepu (Asperminas);
- TAC sudah gugur seiring dengan ditandatanganinya KKS dengan BP Migas per 17 September 2005 (Kepala BP Migas, Kardaya Warmika);
- Pertamina lebih baik memikirkan peluang kerjasama dalam mengelola Blok Cepu (Pengamat Perminyakan, Zuhdi Pane);
- "Ini kepentingan nasional kita. Kita tidak akan tunduk atau mau diarahkan oleh segala manapun dalam mengatur bisnis dalam negeri" (Wapres Jusuf Kalla).

Kami menilai kecenderungan bahwa sebagian besar pernyataan tersebut ditujukan dalam rangka **"memenangkan" ExxonMobil menjadi operator**. Terhadap seluruh pernyataan itu, Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) yang anggota berasal dari anggota-anggota DPD, DPR, Ikatan Alumni UI Jakarta, pakar-pakar ekonomi, politisi, serikat-serikat pekerja, LSM-LSM, Badan-badan Eksekutif Mahasiswa UI, ITB, IPB, UGM, UNAND, UNJ, ITS, UNAIR, HMI MPO, dan lain-lain, dengan ini menyatakan sikap **menolak operatorship dilakukan oleh ExxonMobil, selanjutnya kami meminta pemerintah menyerahkan operatorship kepada Pertamina**.

Tekanan Asing

Pernyataan pemerintah tentang tidak adanya tekanan asing telah berulang kali dinyatakan. Namun sebaliknya, pernyataan-pernyataan lain diucapkan tampaknya justru mengindikasikan ketidakmandirian pemerintah mengambil keputusan, bahkan cenderung mengarah kepada penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu. Kami yakin, inilah indikasi tekanan asing itu. **Kalau memang pemerintah independen dari tekanan asing, buktikan dengan keputusan yang sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 yaitu menunjuk Pertamina sebagai operator**. Amanat Pasal 33 ini akan terlaksana melalui perusahaan negara, Pertamina. Undang-undang Migas dan peraturan lain yang terkait pun telah menjamin bahwa **Pertamina merupakan pemegang konsesi eksplorasi Blok Cepu dari sejak semula**. Kita ingin pemerintah memberi contoh dan menjalankan konstitusi dan segala peraturan yang berlaku secara konsisten.

Wapres Jusuf Kalla dan Menteri ESDM menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap netral dalam sengketa Pertamina dengan ExxonMobil. Pernyataan ini patut disesalkan. Bagaimana mungkin pemerintah tidak bersikap terhadap hal yang menyangkut kepentingan negara? Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak memihak kepentingan nasional. Apakah ini karena adanya berbagai kepentingan asing dan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan?

Mantan Ketua Bapenas Kwik Kian Gie mengakui bahwa Mantan Presiden Wahid telah memerintahkan kepada beliau untuk mengambil risiko agar Pertamina menguasai dan menanam modal untuk eksplorasi Blok Cepu. Mantan Presiden Megawati-pun telah melakukan berbagai upaya untuk menghindarkan Blok Cepu dikuasai asing. **Mengambil contoh dari kedua mantan presiden tersebut, sudah selayaknya Presiden SBY juga bersikap sama. Gus Dur dan Mega saja telah bersikap tegas, kenapa SBY tidak? Apalagi Operatorship juga telah dipilih langsung oleh rakyat. Pasti seluruh rakyat berdiri dibelakang Presiden untuk membela kepentingan rakyat dan bangsa. BERSAMA KITA BISA.....**

Cadangan minyak: miliaran barrel

Berdasarkan hasil survei dan kajian (*technical evaluation study*, TEA) yang dilakukan oleh Humpuss Patragas pada tahun 1992-1995 telah ditemukan bahwa cadangan minyak yang terkandung di wilayah **Cepu mencapai 10,9 miliar barel, sedang yang dapat diproduksi dalam bentuk minyak bisa mencapai 2,6 miliar barel**. Dengan demikian Blok Cepu mengandung cadangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia, melampaui cadangan minyak di Indonesia secara keseluruhan yang diperkirakan selama ini hanya sekitar 9,7 miliar barel minyak.

Potensi yang terkandung bukan hanya sekedar 600 juta barrel seperti diungkap oleh ExxonMobil atau yang tersebar di media. Angka ini sengaja mereka "kecil-kecilkan" untuk dapat menguasai Blok Cepu. Sebaliknya, ExxonMobil telah membesar-besarkan jumlah investasi yang dibutuhkan, yaitu sampai mencapai US\$ 2,6 miliar, agar tampak cukup membebani bagi pemerintah, Pertamina atau Pemda, sehingga cenderung memilih ExxonMobil. **Kalau hanya 600 juta barrel, kenapa mereka begitu "ngotot" ingin menguasainya?** Bahkan Presiden Bush sendiri telah ikut melakukan tekanan.

Kerugian Negara Triliunan Rupiah?

Terhadap potensi kerugian negara puluhan triliun seperti diungkap oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Asperminas, GRPBC mengakui bahwa pernyataan itu mungkin benar. Namun perlu dipahami bahwa masih adalah *unrenewable energy* (sumberdaya tak terbarukan) yang sekali diambil habis. Oleh sebab itu, secara substantif, tidak ada kerugian jika saat ini tidak dieksploitasi. Cadangan migas itu akan menjadi tabungan bagi generasi yang akan datang, saat sumber-sumber menjadi langka dan harganya pun menjadi lebih mahal.

Kami ingin agar pemerintah menjaga martabat dan harga diri bangsa dan bebas memilih langkah dan keputusan yang terbaik bagi rakyat. Pemimpin-pemimpin terdahulu sangat membatasi eksploitasi sumber daya alam oleh asing. Bung Karno pernah mengatakan tentang SDA ini sbd: **"Kita simpan di bawah tanah sampai para insinyur kita mampu menggarapnya sendiri"**.

Yang penting adalah bagaimana pengelolaan Blok Cepu bermanfaat besar untuk bangsa Indonesia. Apakah kita tidak merasa bersalah ketika negara yang kekayaannya berlimpah ini dihuni oleh rakyat yang notabene pemilik sahamnya banyak yang semakin miskin. Blok Cepu sebuah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mengoreksi kebijakan energi dimasa lalu, seperti terbatasnya pasokan gas yang menyebabkan tidak beroperasinya pabrik pupuk atau pembangkit listrik. Apakah pemerintahan yang dipilih rakyat ini bekerja untuk menysengsarakan rakyat? Kita berharap tidak.

Kemampuan & Survival Pertamina

Terhadap persyaratan kemampuan dana, teknis dan efisiensi yang diminta, atau bahkan terhadap komentar berbagai kalangan tentang korupsi elit bangsa dan pejabat-pejabat Pertamina, kami nyatakan bahwa itu semua telah disebarakan untuk menggagalkan Pertamina sebagai operator. GRPBC bersikap bahwa dengan masih merebaknya KKN, tidak harus menyerahkan segalanya kepada asing, termasuk dalam melakukan privatisasi dan penjualan asset-asset BUMN. Apakah kita rela bangsa ini menjadi bangsa kuli? Bahkan menjadi kuli di negeri sendiri?

Menurut A. Rahimone, Direktur Keuangan Pertamina, Pertamina telah menyetapkan dana US\$ 1,5 miliar untuk investasi Blok Cepu. Pengamat Perminyakan DR Kurtubi mengatakan bahwa karena potensinya yang besar dan tingkat keuntungan yang diraih juga akan sangat besar, banyak bank yang antri untuk menyediakan dana bagi Pertamina. Jadi, pendanaan bagi Pertamina bukan masalah. Dalam hal kemampuan teknis, Pertamina sudah mempunyai banyak pengalaman melakukan eksplorasi diberbagai daerah, seperti di Tuban (sumur Sukowati), Bekasi (Tambah dan Pondok Tengah) Patrol Jawa Barat, Prabumulih Sumsel, dll. Semua daerah tersebut mempunyai profil yang hampir sama dengan Blok Cepu: di darat (*on-shore*), sumur dangkal, flow minyak bersifat natural (*natural flow*) dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Kedua aspek pendanaan dan teknik itu dimiliki Pertamina. Belum lagi dari tingkat efisiensi, dimana biaya pengeboran dan operasional Pertamina jelas lebih murah. **Masihkan kita ingin "menjatuhkan" Pertamina?**

Sebaliknya, dalam proses negosiasi Pertamina-Exxon terungkap bahwa Exxon memasukkan dana yang dikeluarkan untuk mengabil alih Humpuss sebesar US\$ 116 juta sebagai *sunk cost* yang akan diganti melalui mekanisme *cost recovery*. Padahal berdasarkan UU Migas No.22/2001 maupun peraturan pemerintah dibawahnya telah diatur bahwa biaya-biaya yang dapat diganti adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan proses eksplorasi dan eksploitasi. Tidak ada satupun ketentuan yang membolehkan digantinya biaya pengambilalihan (akuisisi)

Jika Blok Cepu dapat dikelola sendiri oleh Pertamina akan sangat menolong BUMN tersebut. Suka atau tidak, Pertamina adalah milik nasional. Ada salah urus disana tapi bukan berarti harus dianaktirikan dengan memilih perusahaan asing. Jumlah karyawan yang sangat banyak sangat potensial akan jadi kasus IPTN kedua jika tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Blok Cepu akan mengurangi beban tersebut tanpa harus merugikan keuangan negara. Bahkan kami yakin pengelolaan oleh Pertamina jauh lebih efisien dibanding dikelola ExxonMobil. Apalagi jika diikuti pembenahan dan pemberantasan korupsi di segala lapisan birokrasinya. Blok Cepu bisa menjadi pembelajaran bagi Pertamina untuk *survive* dan berlembang menjadi perusahaan kelas dunia. Apalagi saat ini, pemerintah/Pertamina hanya menguasai sekitar 8% produksi minyak nasional dan sisanya dikuasai oleh kontraktor asing.

Gugatan ke Arbitrase

Keberadaan Politik Ekonomi Nasional Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Pasal-33 sesungguhnya menunjukkan jati diri kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang jarang ditemukan kesamaannya pada berbagai Konstitusi Tertulis Negara-negara lain didunia. Dalam hal ini, seharusnya menjadi kewajiban bagi para aparat penyelenggara negara Republik Indonesia untuk memberikan sosialisasi kepada dunia internasional termasuk lembaga seperti Arbitrase Internasional dan BUMA (Badan Usaha Milik Asing), agar mereka mampu menghormati keberadaan tersebut sebagai realita yang rasional dalam kerangka kehidupan politik dan hukum internasional yang bermartabat bagi segenap warga dunia dan tunduk ketika beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia a.l. Kontrak berbahasa Indonesia.

Oleh sebab itu, bilamana muncul pemikiran bahwa seolah-olah Arbitrase Internasional di kemudian hari dapat menghadang pengoperasian Blok CEPU dengan hanya mengacu kepada kasus Karaha Bodas [Kompas 28 Februari 2006] yang jelas berbeda konstruksi hukumnya, maka pemikiran itu sepatutnya tidak dipaksampingkan.

Bahkan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok CEPU mendesak Pemerintahan Republik Indonesia agar mensyaratkan penerimaan (*acceptance*) dari para Pihak yang wajib tertuang dalam dokumen revisi Kontrak Blok CEPU tentang keberadaan daripada Politik Ekonomi Nasional Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Pasal-33 tersebut. Untuk itu pula pemerintah harus mereview kontrak-kontrak migas untuk melindungi kepentingan nasional.

Sebaliknya, justru ExxonMobil dan para pejabat/oknum pemerintah, pejabat HPG dan Pertaminalah yang seharusnya dituntut oleh Pemerintah, DPR dan rakyat Indonesia saat ini, **karena telah merubah kontrak "TAC" (Technical Assistant Contract) menjadi TAC Plus**. Perubahan ini melanggar perjanjian awal yang melarang HPG menjual, memindahtangankan dan mengalihkan hak dan kewajiban di bawah kontrak kepada pihak asing (TAC, Section V Sub-Bagian 1.2 Paragraph [j]). ExxonMobil sangat memahami kontrak TAC dan paham terhadap dilakukannya pelanggaran ini!! Kenapa ExxonMobil justru akan menggugat dan kita harus takut terhadap ancaman Arbitrase itu?

Sebagai penutup kami ingin kembali mengulang tuntutan kepada pemerintah agar segera menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu. Pemerintah juga dituntut untuk menggabungkan saham-saham (*participating interests*, PI) Pertamina dan Pemda-pemda terkait, dan membebaskan proses dan cara penyediaan dana investasi yang dibutuhkan dari tangan-tangan oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang sempit. Pemerintah dituntut untuk membuka proses terlaksananya kerjasama Pemda-pemda Bojonegoro, Bora, Jatim dan Jateng dengan perusahaan-perusahaan swasta secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gerakan kami hanya dilakukan dan didukung oleh sejumlah kalangan masyarakat. Tapi kami berkeyakinan bahwa apa yang kami lakukan saat ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan dan rakyat Indonesia yang lain, untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk tekanan, pengaruh asing, kecurangan dan KKN yang terjadi dalam penyelesaian Blok Cepu.

(Marwan Batubara)
Koordinator

Lampiran 6 Press Release (3)

TOLAK KEPENTINGAN ASING DI BLOK CEPU !!! Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu

Menyikapi rencana penandatanganan JOA (*Joint Operation Agreement*) antara ExxonMobil dan Pertamina pada tanggal 15 Maret 2006 besok yang akan menetapkan ExxonMobil sebagai operator di Blok Cepu, kami menyatakan **PENOLAKAN KERAS** berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah telah melakukan **KEBOHONGAN PUBLIK** dengan menyatakan negosiasi Blok Cepu dilakukan secara B to B (Business to Business), tapi pada kenyataannya Pemerintah terus menekan Pertamina untuk menyerahkan *operatorship* kepada ExxonMobil. Jika dilakukan secara B to B, hal ini telah diselesaikan sejak tahun 2000 pada masa kepemimpinan Baihaki Hakim dan Ariffi Nawawi yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ExxonMobil di Blok Cepu. Tetapi pada masa pemerintahan Presiden SBY, pemerintah justru membentuk tim negosiasi (berdasarkan Kepmen No. Kep-16A/MBU/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan melanggar UU No.19/2003) yang menunjukkan intervensi pemerintah pada pihak Pertamina;
2. **KUATNYA TEKANAN PIHAK ASING** dalam negosiasi Blok Cepu, terbukti dengan dipaksakannya penandatanganan JOA pada 15 Maret 2006, bertepatan dengan keberadaan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice di Indonesia;
3. **PENANDATANGANAN JOA BLOK CEPU DIPAKSAKAN DAN CACAT HUKUM** karena alasan-alasan berikut:
 - *Technical Assistance Contract* (TAC) Blok Cepu tanggal 3 Agustus 1990 mencakupi kegiatan eksplorasi, padahal seharusnya TAC hanya mencakup eksploitasi untuk sumur-sumur tua di wilayah kuasa pertambangan Pertamina (UU No. 8 Tahun 1971);
 - Amandemen TAC Blok Cepu pada tanggal 21 Maret 1997 yang menghapus *section V (1.2) paragraph (i)* tentang larangan pengalihan hak dan saham kepada pihak asing, menunjukkan kesegajaan para pihak untuk merekayasa hukum;
 - Pengalihan 51 % *interest* dan *operatorship* wilayah kerja (WK) dari Humpuss Patragas kepada Mobil Oil Indonesia oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Surat No. 990/30/MPE.M/1999 tertanggal 29 Maret 1999) kembali menunjukkan rekayasa hukum karena Pertamina adalah pemegang kuasa WK;
 - Pembelian seluruh hak eksklusif Humpuss Patragas oleh Mobil Cepu Ltd. (ExxonMobil dan Ampolx) membuktikan terjadinya rekayasa hukum tersebut, karena pembagian hasil antara Pertamina dan Mobil Cepu Ltd. menjadi 65 : 35 yang merugikan Pertamina, padahal *Production Sharing Contract* saja berbagi hasil 85 : 15 (UU No. 8 Tahun 1971);
 - *Memorandum of Understanding* tanggal 25 Juni 2005 antara ExxonMobil (Mobil Cepu Ltd. dan Ampolx Cepu Pte. Ltd.) dengan pejabat Pemerintah Republik Indonesia (berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-16A/MBU/2005 tanggal 29 Maret 2005) bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2003;
 - Kontrak Kerja Sama (KKS) tanggal 17 September 2005 ditengarai cacat hukum, karena PP No. 34 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005 yang melandasi lahirnya KKS, khususnya Pasal 103 D, seolah-olah sengaja memfasilitasi diubahnya status TAC menjadi KKS, sehingga ExxonMobil setingkat dengan Pertamina. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945. Padahal sebelumnya Pertamina telah mengajukan bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) yang menempatkan ExxonMobil sebagai subordinat Pertamina (mengingat Pasal 104 G PP No. 35 Tahun 2004 menyatakan setelah TAC berakhir maka wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan wilayah kerja Pertamina).
4. Diserahkannya *operatorship* Blok Cepu kepada ExxonMobil membuktikan pemerintah tidak memiliki keberpihakan untuk membangun kemandirian bangsa pada sektor energi. Blok Cepu merupakan aset bangsa (dengan potensi cadangan minyak mencapai 2,6 milyar barel dan cadangan gas bumi sebesar 11 triliun kaki kubik) yang semestinya dikuasai oleh negara dan dikelola putra-putri Indonesia melalui Pertamina. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu menjadi KULI DI NEGERI SENDIRI.

5. Pertamina sebagai perusahaan milik negara menyatakan kesanggupannya untuk mengelola Blok Cepu dengan menawarkan biaya pengelolaan (*Capital Expenditure* dan *Operational Expenditure*) LEBIH MURAH 60 % dibandingkan dengan ExxonMobil yang mengajukan biaya pengelolaan senilai 2,5 milyar dolar AS.

6. Dikelolanya Blok Cepu oleh ExxonMobil, berpotensi pada hilangnya pendapatan negara sebesar Rp. 51 triliun dalam 10 tahun (menurut perhitungan Dr. Drajat Wibowo), yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan.

7. Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk **MEMBATALKAN PENANDATANGANAN JOA** dan mendesak **DPR MENGGUNAKAN HAK ANGKET** untuk mengusut pelanggaran dalam negosiasi Blok Cepu.

Jakarta, 14 Maret 2006
Gerakan Rakyat
Penyelamat Blok Cepu

(Marwan Batubara)
Anggota DPD RI/Koordinator

9

KRITIK TOKOH DAN JAWABAN PRESIDEN

Marwan Batubara

Sikap pemerintah yang ngotot memenangkan Exxon Mobil (EM) dalam polemik Blok Cepu memicu reaksi sejumlah tokoh. Pada 15 Maret 2006 mereka berkumpul di rumah mantan Wakil Presiden Try Soetrisno guna menyikapi perkembangan terakhir kasus Blok Cepu. Selain Try sebagai tuan rumah, hadir dalam pertemuan tersebut Jenderal TNI (Purn) Wiranto (mantan Menhankam), Amien Rais (mantan Ketua MPR PJ), Marwah Daud Ibrahim, Dradjad Wibowo, dan Alvin Lie (ketiganya anggota DPR RI), serta Ismed Hasan Putro (Masyarakat Profesional Madani), Chandra Wijaya (ILUNI UI) dan penulis (Marwan Bambara).

Setelah pertemuan, para tokoh berniat melobi istana agar mempertimbangkan ulang opsi penandatanganan JOA, dan membatalkan hak *operatorship* EM di Blok Cepu. Akan tetapi rencana ini gagal. Lantas pada pertemuan kedua (17 Maret 2006) mereka menyusun rencana pertemuan dengan Presiden guna menyampaikan sejumlah masukan. Di samping untuk mengungkapkan keprihadnan atas persoalan pelik yang dihadapi bangsa, pertemuan juga akan dimanfaatkan untuk mengingatkan Presiden agar selalu menjaga kemandirian, martabat, dan masa depan bangsa dalam menyikapi berbagai persoalan.

Ditegaskan kepada Presiden arti penting kemandirian bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam strategis seperti minyak dan emas. Selain penguasaan EM atas Blok Cepu, kasus lain yang dikemukakan adalah sepak terjang Freeport di Tembagapura. Kedua kasus dinilai telah menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah dan rusaknya lingkungan hidup.

Para tokoh menyarankan kepada pemerintah untuk membenahi kebijakan pertambangan dalam negeri agar lebih berpihak pada rakyat dan memberi prioritas kepada putra-putri bangsa sendiri dalam mengelola sumber daya tambang di Indonesia. Termasuk di dalamnya agar pemerintah merombak total UU No.22/2001 tentang migas yang selama ini menjustifikasi dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, undang-undang ini perlu dirombak dengan penekanan pada upaya

pembangunan perusahaan negara di bidang migas yang besar dan mampu bersaing di tingkat global.

Sementara Freeport, pemerintah disarankan menegosiasi ulang agar penerimaan negara bisa lebih besar, masyarakat sekitar memperoleh manfaat maksimal, dan kerusakan lingkungan dapat lebih dikendalikan.

Sayangnya rencana pertemuan dengan Presiden ini pun batal setelah selama sebulan pihak protokoler istana terus mengulur-ulur jadwal. Protokoler istana dan perwakilan tokoh berselisih pendapat tentang alasan pembatalan ini. Para tokoh menyatakan telah lama mengiririnkan surat permohonan menghadap Presiden dan berulang kali menerima pengunduran jadwal. Karena terus diundur-undur, akhirnya mereka memutuskan membatalkan rencana pertemuan karena kesibukan masing-masing tokoh. Masukan kepada Presiden akhirnya diputuskan disampaikan secara tertulis (lihat Lampiran 1).

Sedangkan protokoler Istana membantah anggapan Presiden menolak pertemuan tersebut. Pada prinsipnya Presiden siap menerima pihak yang hendak memberi masukan. Belum dijadwalkannya pertemuan, menurut mereka, disebabkan kesibukan Presiden yang sangat tinggi.

Surat itu pun memang akhirnya mendapat perhatian khusus dari Presiden, entah karena isinya atau bobot politis peristiwa pengiriman surat itu sendiri. Presiden bahkan menulis surat balasan untuk menjawab dan menanggapi berbagai masukan dan kritik yang disampaikan para tokoh.

Dalam suratnya, Presiden berterima kasih atas masukan yang diterimanya dan menegaskan sangat menghargai setiap masukan dari mana pun asalnya. Presiden juga minta maaf atas batalnya pertemuan dengan para tokoh (lihat Lampiran 2).

Terlepas dari isinya, sikap Presiden yang mau bersusah payah menulis surat balasan tentunya patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan keinginan Presiden sebagai pimpinan pemerintahan untuk membuka pintu dialog dengan pihak yang tidak sejalan dengan

kebijakannya. Meskipun, harus pula kami katakan jawaban Presiden masih jauh dari memuaskan. Presiden tidak memberi argumentasi yang meyakinkan atas kebijakannya yang selama ini banyak menuai kritik. Beberapa argumentasi yang disampaikan Presiden bahkan terkesan apologetik dan defensif.

Agar pembaca dapat lebih memahami alur perdebatan kami dengan Presiden penulis lampirkan surat masukan para tokoh berikut jawaban Presiden secara utuh. Kami juga melengkapi lampiran dengan membuat beberapa komentar guna menanggapi dan mengklarifikasi argumentasi Presiden dalam surat balasannya (Lampiran 3). Dengan sanggahan dan klarifikasi tersebut, kiranya dapat terlihat kelemahan argumentasi yang dijadikan Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakannya, khususnya terkait Blok Cepu.

Pada akhirnya kami nyatakan, surat balasan Presiden tidak didasari argumen logis yang mampu memberi justifikasi atas pemihakan pemerintah kepada EM dalam sengketa Blok Cepu. Lebih dari itu, jawaban Presiden juga tidak cukup berarti untuk mengubah sikap kami dalam menolak EM dan JOA Blok Cepu. Justru sebaliknya, apology Presiden kian menambah keyakinan bahwa kesepakatan Blok Cepu adalah sebuah kesalahan besar.

Lampiran 1

Masukan Untuk Presiden RI

MASUKAN KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Membangun Kemandirian, Martabat dan Masa Depan Bangsa Maret 2006

Bapak Presiden yang kami hormati,
Kami sungguh menyadari betapa sulitnya kondisi negeri ini menghadapi berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kami juga menghargai, pemerintah telah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Telah banyak permasalahan yang diatasi, namun banyak lagi yang tersisa, yang membutuhkan kebijakan yang tepat untuk menuntaskannya. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa peduli kami terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai, dengan segala kerendahan hati, kami bermaksud menyampaikan masukan sebagai berikut.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Saat ini persoalan kebangsaan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dari kondisi empat puluh tahun yang lalu. Di lain pihak, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan semakin terbatas. Sumber daya hutan yang dahulu melimpah, sekarang sudah hampir habis. Sumur-sumur minyak kita semakin tua, dengan tingkat produksi nasional yang merosot, sementara kebutuhan domestik meningkat drastis.

Empat puluh tahun ke depan, persoalan kebangsaan yang dihadapi anak cucu kita akan semakin kompleks lagi. Potensi persaingan dan konflik internal semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Anak cucu kita akan menghadapi masalah integritas nasional, demokrasi, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu, kita semua perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan arif dan bijaksana, dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang tersedia secara mandiri dan bermartabat, sehingga anak cucu kita dapat lebih terjamin masa depannya.

Dalam konteks kemandirian, martabat dan masa depan bangsa inilah, serta sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar

1945 Pasaf 33 ayat 3, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pertu kita pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun mendatang.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Blok Cepu adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam Indonesia yang perlu kita kelola dalam konteks membangun kemandirian, martabat dan masa depan bangsa tersebut. Dengan cadangan minyak dan gas yang sangat besar, Blok Cepu adalah anugerah Allah SWT bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi kesulitan fiskal kebutuhan minyak domestik, serta mengurangi risiko kenaikan harga BBM dan harga-harga lain yang sangat membebani masyarakat.

Kami yakin, pemerintah tentu mempunyai alasan tersendiri untuk mendorong kesepakatan *Joint Operation Agreement* (JOA) antara Pertamina dengan ExxonMobil (EM) pada 15 Maret 2006, di mana EM menjadi operator Blok Cepu. Namun demikian, kiranya Bapak Presiden dapat memperhatikan sisi pandang yang lain terhadap masalah Blok Cepu ini.

Pertama, Blok Cepu memiliki cadangan minyak terbukti yang minimal 600 juta barrel, ditambah cadangan recoverable gas minimal 2 triliun standar kaki kubik (TCP). Dengan asumsi harga minyak mentah US\$ 55/barrel dan gas US\$ 3/mmbtu, Pertamina akan memperoleh tambahan aset senilai minimal, US\$ 40 milyar jika Blok Cepu diserahkan kepadanya.

Dengan tambahan aset tersebut, Pertamina dapat melakukan inovasi keuangan untuk memperoleh dana segar perbankan maupun non-perbankan sebesar US\$ 6-8 milyar, atau bahkan sampai US\$ 14 milyar jika kondisi pasar dan disainnya menguntungkan.

Dana segar ini akan bertambah apabila Pemerintah melakukan konsolidasi rekening-migas di Departemen Keuangan, serta mengubah secara drastis rejim penerimaan migas. Sehingga, hasil penjualan migas bisa langsung masuk ke rekening perusahaan, tidak harus ke Departemen Keuangan terlebih dahulu.

Dana-dana ini bisa digunakan sebagai modal pengelolaan Blok

Cepu dan juga untuk ekspansi usaha. Surplus dan devidennya bisa diinvestasikan dalam obligasi restrukturisasi BUMN, sehingga diperoleh dana restrukturisasi BUMN (*BUMN restructuring fund*) yang cukup besar.

Dengan demikian, kita bisa merestrukturisasi BUMN yang mengalami krisis keuangan kronis seperti Garuda, Merpati, dan Dirgantara Indonesia. Kita juga mempunyai dana untuk membangun sinergi industri logam dasar, permesinan dan industri hilirnya. Misalkan-saja antara Krakatau Steel, Texmaco (yang sudah dikuasai pemerintah), Boma Bisma PAL, INKA, DI dan seterusnya.

Dengan Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil sebagai operatornya, potensi di atas tidak bisa dimanfaatkan maksimal.

Kedua, dari sisi kemampuan teknologi dan sumber daya manusia, sebenarnya bangsa Indonesia sendiri sudah mampu mengelola Blok Cepu, sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI).

Secara geologi, play Blok Cepu sama dengan play lapangan migas yang ada di sekitarnya seperti Mudi, Sukowati, dan Kedung Tuban, dengan kedalaman obyektif/reservoir penghasil Hidrokarbon Kujung Formation (carbonate relatif sama, yaitu antara 4000-10000 feet. Di lapangan Sukowati dan Mudi, yang dikelola Pertamina-Petrochina East Java dengan produksi 16-20 ribu BOPD, semua posisi kunci dipegang oleh tenaga ahli Indonesia/Pertamina.

Ketiga, dengan ExxonMobil sebagai operator, negara tidak bisa memaksimalkan potensi penerimaannya. "Memang dilihat sepintas, bagi hasil 85:15 seolah-olah sangat menguntungkan negara, dengan total split yang diterima negara 93,25%.

Namun bagi hasil riil bagi negara, yaitu Pemerintah, Pertamina dan Pemda, sangat tergantung pada berapa nilai dasar yang dibagi hasilkan. Nilai dasar ini akan jauh berkurang apabila cost recovery yang diklaim operator terlalu besar. Apalagi, hingga saat ini tidak ada pembatasan terhadap jenis biaya yang bisa dibebankan (deductible expenses), dan tidak ada batasan maksimum terhadap nilai cost recovery yang dapat diklaim. Bahkan biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat di luar negeri pun bisa dibebankan.

Sebagai contoh, untuk 3 sumur yang sudah dilakukan pemboran, menurut hitungan para ahli dari IAGI dan HAGI, biayanya maksimal US\$ 60-70 juta. Biaya ini sudah meliputi kegiatan eksplorasi 3 sumur, survey G&G, survey seismic, dan pembebasan lahan. Pertamina sendiri menyebutkan biaya sekitar US\$ 100 juta. Namun biaya yang diklaimkan per September 2003 ternyata mencapai lebih dari US\$ 340 juta.

Jadi, terdapat potensi kelebihan biaya US\$ 240-280 juta, dibandingkan apabila dikelola oleh Pertamina sebagai operator. Jumlah ini semakin besar jika yang diklaim adalah US\$ 459 juta sebagaimana dilansir berbagai media.

Kelebihan biaya di atas baru dari kegiatan eksplorasi. Dari kegiatan eksploitasi, potensi kelebihan biaya bisa mencapai US\$ 5/barrel dibandingkan apabila Pertamina yang menjadi operator.

Jika pajak migas ditetapkan 44% (pajak ditanggung pemerintah), dan klaim biaya eksplorasi yang disetujui adalah US\$ 340 juta, dengan asumsi produksi dari tiga sumur di atas sekitar 36.7 juta barrel, maka bagi hasil riil yang diterima negara sebenarnya hanya 54%, bukan 93,25%. Namun jika biaya eksplorasi yang disetujui sebesar US\$ 450 juta, maka bagi hasil riil tersebut hanya 48%.

Oleh sebab itu, dalam 10 tahun pertama operasi Blok Cepu, diperkirakan negara kehilangan potensi penerimaan setidaknya Rp 51 triliun. Belum ditambah kerugian ekonomi karena kontraktor asing cenderung memprioritaskan supplier, konsultan, tenaga ahli, dan industri penunjang migas dari negaranya sendiri.

Angka-angka di atas tentunya bisa berubah-ubah, tergantung pada asumsi dan plan of development yang akan diterapkan.

Keempat, kami sampaikan pandangan banyak kalangan di masyarakat yang memprihatinkan adanya upaya sistematis untuk menjadikan ExxonMobil sebagai operator dari Blok Cepu, bahkan jika perlu menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Tim Negosiasi Blok Cepu tanggal 29 Maret 2005, misalnya, mengambil alih wewenang pengurusan BUMN oleh Direksi

sebagaimana diatur dalam UU 19/2003 tentang Badan usaha Milik Negara, pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam bahasa ketatanegaraan dan kemiliteran. Tim Negosiasi telah mengambil alih kekuasaan secara tidak sah dari (kudeta terhadap) Direksi Pertamina.

Selanjutnya karena operatorship ExxonMobil melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) masih terhambat oleh ketentuan-ketentuan pokok KKS yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi. maka PP tersebut diubah melalui PP No 34/2005 pada 10 September 2005. PP ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan pokok KKS, sebagaimana terdapat dalam pasal 103A. Dengan pengecualian ini, hambatan legal bagi ExxonMobil menjadi terhapuskan.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Pengalaman kasus Freeport semakin meyakinkan kami bahwa pengelolaan pertambangan perlu diprioritaskan pada bangsa sendiri. Pemerintah Indonesia tidak pernah tahu berapa ribu ton volume konsentrat emas, perak, tembaga - mungkin ada uraniumnya - yang sebenarnya diekstraksi oleh Freeport McMoran.

Potensi Kehilangan pajaknya cukup besar di sini. Lalu, sekian persen royalty yang diterima Indonesia merupakan prosentase dari jumlah yang kita sendiri tidak pernah tahu. Apapun kata Freeport, kita harus percaya dan menerima.

Manfaat Freeport bagi masyarakat Papua pun patut dipertanyakan. Tembaga-pura bagaikan kota indah Amerika yang ditanam di Papua, sementara masyarakat di Banti yang hanya sekitar 10 km dari Tembaga-pura, bagai hidup di jaman batu. Belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Sebuah gunung sudah lenyap, pembuangan tailing dan waste menyebabkan kehancuran lahan yang sangat luas.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Dengan berbagai kondisi di atas, perkenankan kami menyarankan agar kebijakan di sektor pertambangan migas dan non-migas pada masa pemerintahan Bapak memberikan prioritas bagi pelaku usaha dalam negeri untuk mengelola areal pertambangan.

Blok Cepu bisa menjadi langkah awal untuk menjadikan bangsa Indonesia tuan di negeri sendiri, dengan menetapkan Pertamina sebagai operatornya. Renegosiasi kontrak pertambangan Freeport sangat mendesak untuk dilaksanakan, sehingga penerimaan negara bisa lebih besar, masyarakat Papua memperoleh manfaat maksimal, dan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

Selanjutnya, kami menyarankan dilakukannya amandemen yang mendasar terhadap UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan penekanan pada membangun perusahaan milik negara di bidang minyak dan gas bumi yang besar dan mampu bersaing di tingkat global, sebagaimana Petronas di Malaysia.

Rekening migas di Departemen Keuangan seyogyanya dibuat lebih terkonsolidasi, akuntabel dan transparan. Hasil penjualan migas tidak perlu lagi masuk ke Departemen Keuangan terlebih dahulu. Sementara rejim perpajakan di sektor migas sebaiknya disempurnakan, agar tidak ada lagi area abu-abu seperti deductible expenses dalam cost recover yang selama ini menjadi ladang bagi praktek-praktek yang merugikan negara.

Demikian urun rembug kami. Atas perhatian Bapak Presiden, kami menyampaikan terima kasih.

Yang memberi masukan: Jend. TNI (Purn) Try Sutrisno, Jend. TNI (Purn) Wiranto, Prof. Dr. M. Amien Rais, Dr. Marwah Daud Ibrahim, Dr. Diradjad H. Wibowo, Alvin Lie, Marwan Batubara, Ismed Hasan Putro, Chandra T. Wijaya

Lampiran 2
Surat Balasan Presiden

Jakarta, 18 Mei 2006

Nomor : B-1/Pres/5/2006
Kepada Yth.

Sifat : Segera
Bapak Try Sutrisno

Lampiran : ---
di

Perihal : Penjelasan Mengenai Blok Cepu
Jakarta
dan PT Freeport

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas surat Pak Try dan delapan tokoh nasional, yang telah mengemukakan keinginannya untuk bertemu guna menyampaikan saran dan masukan mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa kita, sebagaimana tercantum dalam surat tanggal 17 Maret 2006. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf, mengingat berbagai kesibukan, acara pertemuan tersebut belum dapat terlaksana, sehingga saya menerima surat kedua dari Pak Try tanggal 19n April 2006, yang sekaligus menyampaikan masukan tertulis tentang Membangun Kemandirian, Martabat dan Masa Depan Bangsa.

Saya telah membaca dengan seksama masukan yang disampaikan, dan untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bagi saya, setiap masukan dan saran yang disampaikan, yang datang dari pihak manapun juga, tetap merupakan sumbangan yang berharga sebagai bahan dalam saya mengambil berbagai kebijakan kenegaraan untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita. Saya sepenuhnya sependapat dengan pandangan Pak Try dan tokoh-tokoh yang lain, bahwa persoalan yang dihadapi

bangsa dan negara kita sekarang dan di masa datang, jauh lebih berat jika dibandingkan dengan persoalan di masa yang lalu. Saya pun menyadari bahwa sumber daya alam yang kita miliki, jumlahnya kian menipis. Oleh sebab itu, kita perlu memanfaatkannya secara arif dan bijaksana, dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang tersedia secara mandiri dan bermartabat untuk menjamin kelangsungan hidup generasi bangsa kita di masa depan. Saya pun sependapat bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, harus kita pegang teguh dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki.

Sehubungan dengan *Production Sharing Contract* (PSC) yang dilakukan di bidang minyak dan gas bumi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa kepemilikan migas adalah milik negara. Investor berkewajiban menyediakan dana, teknologi dan menanggung risiko 100 persen jika eksplorasi yang dilakukan gagal mencapai hasil. Pemerintah tidak menanggung kerugian apa pun dari kegagalan eksplorasi tersebut. Namun jika eksplorasi berhasil menemukan cadangan migas dan menjadi komersial, kontraktor berhak mendapat pengembalian biaya (*cost recovery*). Sedangkan semua aset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara, dengan catatan bahwa PPN dan Bea Masuk ditanggung oleh negara. Sedangkan bagi hasil PSC termasuk PPh ialah 85 % untuk Pemerintah dan 15 % untuk kontraktor. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina yang semula memegang manajemen PSC dan melakukan perundingan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) mengalami perubahan. Pemegang manajemen PSC beralih ke BP MIGAS yang merupakan badan hukum milik negara, sementara kewenangan melakukan perundingan dan penawaran Wilayah Kerja beralih ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami berpendapat ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut adalah sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Khusus mengenai Blok Cepu, dapat kami jelaskan bahwa eksplorasinya pada tingkat awal merupakan *Technical Assistant Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT Humpuss Patragas sebagai operator TAC yang dilaksanakan sejak tahun 1990. Dalam

perkembangannya, pada tahun 1997 PT Humpuss Patragas, melepaskan *participation interest* sebesar 49 % kepada Ampolex --- sebuah perusahaan Australia. Tahun 1999 Mobil Corporation melakukan merger dengan Exxon Corporation menjadi Exxon Mobil Corporation. Interest milik Humpuss Patragas sebesar 51 % kemudian diambil alih oleh Mobil Cepu Ltd --- sebuah anak perusahaan ExxonMobil Corporation --- dengan persetujuan Pemerintah RI, pada tanggal 29 Maret 1999. Pengambilalihan *participation interest* 51 % ini sekaligus pengambilalihan *operatorship* Blok Cepu. Dengan demikian, Mobil Cepu Ltd menggantikan posisi PT Humpuss Patragas sebagai operator TAC di Blok Cepu. Perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang lalu, dengan kondisi seperti ini, tidaklah dengan begitu saja dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah sekarang. Dengan kata lain, bukanlah persoalan sederhana jika dilihat dari sudut hukum, untuk menempatkan Pertamina sebagai satu-satunya operator sebagaimana yang disarankan dengan cara "mendepak" ExxonMobil. Apabila hal itu dilakukan oleh Pemerintah, maka ExxonMobil setiap saat dapat menggugat Pemerintah atau membawa masalah ini ke arbitrase internasional.

Untuk mempercepat produksi migas di Blok Cepu, kontrak TAC di Blok Cepu kemudian diubah menjadi kontrak PSC, dengan menempatkan Pertamina dan ExxonMobil sebagai kontraktor dengan sebuah *Joint Operating Agreement* (JOA). Kedua perusahaan membentuk struktur organisasi JOA yang diisi secara seimbang oleh Pertamina dan ExxonMobil. Disepakati bahwa 96 % tenaga ahli yang ditempatkan adalah tenaga ahli Indonesia. Dengan demikian, adalah keliru jika menganggap bahwa ExxonMobil adalah satu-satunya operator di Blok Cepu. Perkiraan cadangan minyak sebesar 600 juta barrel dan gas sebesar 2 TFC di Blok Cepu bukanlah milik Pertamina ataupun ExxonMobil, karena minyak dan gas tersebut adalah milik negara. Bagian yang akan menjadi milik Pertamina dan ExxonMobil adalah pengembalian biaya operasi dan bagi hasil sebesar 15 % dari total produksi.

Pemerintah saat ini sudah memiliki patokan yang pasti tentang tatacara perhitungan *cost recovery* dalam eksplorasi migas. Tetapi, dalam pengalaman pelaksanaan PSC kontraktor selalu mengajukan klaim *cost recovery* yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemerintah tidaklah dengan begitu saja akan membayar *cost recovery* yang

diklaim oleh kontraktor. Dalam kasus Blok Cepu, rencana anggaran operasi haruslah lebih dahulu disetujui oleh *Operating Committee* yang terdiri atas Pertamina (2 anggota), ExxonMobil (2 anggota) dan BUMND (1 anggota), sebelum diajukan ke BP MIGAS. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor akan dilakukan audit internal dan audit eksternal oleh BPKP dan BPK untuk dinilai kewajarannya. Tidak seluruh biaya yang telah dikeluarkan kontraktor dan diklaim, akan dibayarkan begitu saja.

Seperti disebutkan bahwa biaya yang diklaim untuk tiga sumur yang dilakukan pemboran di Blok Cepu, lebih dari US\$ 340 juta, namun setelah dilakukan audit, biaya yang disetujui untuk dibayar hanyalah US\$ 140 juta. Demikian pula halnya biaya eksploitasi harus disepakati oleh kedua belah pihak, Pertamina dan ExxonMobil. Mengenai pajak Migas, dapat kami jelaskan bahwa kewajiban membayar pajak dilakukan oleh kontraktor dengan cara menyetorkannya ke kas negara. Adapun perhitungan bagi hasil riil yang diterima negara, akan tergantung kepada asumsi yang digunakan. Seperti telah kami jelaskan, bahwa jumlah biaya operasi yang harus dibayarkan --- seperti dikemukakan dalam saran dan masukan --- adalah angka-angka asumsi yang tidak begitu saja akan dibayar oleh Pemerintah.

Terhadap saran untuk Pemerintah melakukan konsolidasi rekening migas di Departemen Keuangan, sehingga setoran hasil penjualan migas dan setoran hasil PSC bukan disetorkan ke Pemerintah, melainkan ke Pertamina, dapat kami jelaskan bahwa sistem seperti itu memang pernah diterapkan di masa yang lalu. Namun hal itu telah menimbulkan "skandal Pertamina" pada tahun 1975. Sistem seperti itu memang dapat memperkuat keuangan perusahaan. Namun patut dipahami bahwa migas adalah kekayaan negara dan milik negara, sehingga harus dilihat secara makro, bukan mikro perusahaan.

Mengenai pembentukan Tim Negosiasi Blok Cepu dapat kami jelaskan bahwa tim tersebut dibentuk oleh Menteri Negara BUMN dengan Surat Keputusan Nomor Kep-16/MBU/2005. Menteri BUMN adalah wakil Pemerintah sebagai pemegang saham pada PT Pertamina. Dalam tim yang dibentuk, Direksi Pertamina juga dilibatkan. Hasil-hasil negosiasi yang dilakukan Tim telah disahkan dalam empat kali RUPS Pertamina. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa Tim Negosiasi telah "mengambil

alih kekuasaan secara tidak sah dari (kudeta) terhadap Direksi Pertamina". Penyelesaian masalah Blok Cepu, haruslah dilihat secara makro, tidak dapat dilihat semata-mata masalah mikro sebuah BUMN. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 haruslah dilihat secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan energi nasional. Memang perubahan itu membawa implikasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi di Blok Cepu. Pergantian Direksi Pertamina memang telah lama direncanakan oleh Pemerintah, sehingga tidak perlu secara khusus dikaitkan dengan penyelesaian Blok Cepu. Demikian pula kehadiran Menlu Amerika Serikat, tidaklah terkait dengan penandatanganan JOA di Blok Cepu.

Kami sepenuhnya sependapat dengan pandangan bahwa pengelolaan pertambangan perlu diprioritaskan untuk kepentingan bangsa sendiri. Namun kita juga harus bersikap realistis dengan kemampuan yang kita miliki, serta keterikatan Pemerintah sekarang dengan semua perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemerintah-Pemerintah terdahulu, yang tidak begitu saja dapat dibatalkan. Freeport McMoran misalnya telah melakukan kegiatan penambangan sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967. Pemerintah pun harus konsisten dengan UU Penanaman Modal, bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap PMA dan PMDN. Kenyataan yang kita hadapi ialah minat swasta dalam negeri terhadap pertambangan mineral logam sangat kecil, mengingat besarnya modal yang ditanamkan, tingginya teknologi yang digunakan, serta besarnya risiko yang harus dipikul. Untuk diketahui bersama, dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka izin pertambangan selain migas, kini telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Akhir-akhir ini, memang telah berkembang keinginan pihak swasta dalam negeri untuk menanamkan modal di bidang pertambangan seperti batubara. Sementara pertambangan mineral tetap didominasi oleh BUMN, yakni PT Timah dan PT Aneka Tambang. Adapun mengenai PT Freeport, sebelum kontrak karya generasi VII dan VIII, telah diatur ketentuan divestasi sampai dengan 51 %, sehingga saham mayoritas dapat beralih kepada pengusaha nasional. Namun demikian, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996, yang mengatur bahwa perusahaan asing

(PMA) yang beroperasi di dalam negeri dibolehkan memiliki 100 % saham, maka Freeport menggunakan opsi ini, sehingga proses divestasi terhenti.

Mengenai volume dan kadar konsentrat yang dihasilkan oleh PT Freeport, dengan mekanisme yang ada sekarang, sangat sulit bagi mereka untuk melakukan manipulasi. Kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan oleh PT Freeport dilaporkan setiap dua mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan kepada Pemerintah. Konsentrat dari pabrik pengolahan disalurkan melalui dua pipa 5 inci dan dua pipa 6 inci ke unit pengeringan di Pelabuhan Amamapare. Setelah dikeringkan, kemudian disimpan dalam gudang penyimpanan konsentrat. Pada saat pengapalan, melalui ban berjalan terdapat *Weightometer* yang disegel dan bekerja secara otomatis untuk mencatat berat konsentrat yang dimuat ke kapal.

Sesuai dengan *Japanese Standard (JIS)*, setiap 2000 ton konsentrat yang dihasilkan, diambil sampel seberat 60 kg, untuk dianalisa oleh PT Sucofindo dan PT Freeport. Laporan analisa ini baru bersifat sementara. Pihak pembeli kembali melakukan penimbangan ulang dan sekali lagi mengambil sampel yang dilakukan oleh Inspektur independen yang ditunjuk oleh PT Freeport dan pihak pembeli. Hasil analisa inspektur independen diserahkan kepada PT Freeport, Sucofindo, pihak pembeli dan *Umpire* (wasit). PT Sucofindo melaporkan semua hasil analisa dan inspeksi kepada Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah tidak begitu saja dapat dipermainkan oleh PT Freeport, baik mengenai volume konsentrat maupun jenis-jenis mineral yang dihasilkan. Hasil analisa PT Sucofindo menunjukkan bahwa sampai saat ini, tidak ditemukan adanya uranium dalam konsentrat yang dihasilkan oleh PT Freeport.

Mengenai manfaat PT Freeport bagi Papua dan gambaran kota Tembagapura yang bagaikan "kota Amerika", hal itu haruslah dilihat secara luas dari berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah-Pemerintah yang lalu, yang kami yakin Pak Try juga mengetahuinya. Kenyataan seperti itu tidak hanya berkaitan dengan perusahaan asing yang membangun berbagai fasilitas di daerah pertambangan, tetapi juga oleh perusahaan negara milik kita sendiri. Ambillah contoh Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, dan Bangka-Belitung. Daerah-daerah yang semula "mewah" itu kini hancur setelah kegiatan pertambangan berakhir. Kesalahan kebijakan itu terjadi di masa pemerintahan yang lalu. Kini kami tengah berupaya untuk

mengatasi agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Adapun mengenai PT Freeport, AMDAL-nya telah disetujui oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Penambangan di daerah itu memang telah menimbulkan dampak lingkungan, namun perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan. Studi *Environmental Risk Assessment* (ERA) juga telah dilakukan dengan melibatkan lembaga dari dalam dan luar negeri. Sejauh ini, hasilnya menunjukkan bahwa dampak yang terjadi masih sesuai dengan perkiraan dalam AMDAL. Dampak dari *tailing* yang sekarang terjadi bersifat temporer. Kini sedang dilakukan perencanaan komprehensif pemanfaatan lahan pasca tambang, yang melibatkan Pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan reklamasi.

Akhirnya, saya ingin menjelaskan manfaat keberadaan PT Freeport bagi kepentingan nasional dan daerah. Secara umum, dapat kami jelaskan bahwa PT Freeport memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, pada kesempatan kerja dan pengembangan daerah. Hasil studi LPEM UI pada tahun 2006 ini menunjukkan bahwa PT Freeport menyumbang sekitar 1,62 % terhadap APBN, sekitar 2,73 % kepada PDB, 58 % terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua, dan 98 % terhadap Pendapatan Domestik Regional Kabupaten Timika. PT Freeport telah membuka kesempatan kerja pada 18.000 karyawan, baik langsung maupun tidak langsung melalui para sub-kontraktornya. Dampak berganda dalam penciptaan dan kesempatan kerja yang dihasilkannya telah menampung sekitar 227.000 tenaga kerja di seluruh tanah air.

Dalam upaya pengembangan masyarakat, PT Freeport telah menyumbangkan lebih dari US\$ 400 juta selama periode 1992-2005. Dana ini disalurkan untuk pengembangan kesehatan masyarakat dan biaya operasionalnya, sehingga tujuh suku yang berdiam di sekitar daerah penambangan dapat berobat secara cuma-cuma. Dalam tahun 2005 saja, terdapat 130.000 orang yang berobat di kedua rumah sakit yang dibangun PT Freeport untuk melayani masyarakat. Dana tersebut diberikan pula dalam bentuk beasiswa kepada 5000 murid, membangun 2000 unit rumah, 30 sekolah dan asrama pelajar, lebih dari 100 gereja dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pembangunan rumah, sekolah dan gereja juga dilakukan di Desa Banti. Adapun permukiman yang tampak kumuh yang disebutkan "bagai hidup di zaman batu" adalah perkampungan

di desa Kimbeli yang terletak bersebelahan dengan Desa Banti. Perkampungan kumuh itu baru timbul belakangan ini, yang dihuni oleh pendatang dari kawasan di balik gunung. Mereka membangun pemukiman kumuh itu terkait dengan kegiatan mereka untuk melakukan pendulangan di daerah itu.

Pemerintah menyadari adanya suara-suara yang kurang puas terhadap keberadaan PT Freeport dan kontribusinya bagi pembangunan nasional dan daerah. Sebab itulah, kini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Gabungan untuk mengevaluasi keberadaan PT Freeport secara menyeluruh. Evaluasi tersebut diperkirakan akan rampung pada akhir Juni 2006. Hasil evaluasi itu nantinya akan dijadikan masukan bagi Pemerintah untuk meningkatkan manfaat keberadaan PT Freeport bagi kepentingan nasional dan daerah.

Demikianlah jawaban dan penjelasan saya. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Try dan tokoh-tokoh yang lain, atas sumbangan pemikirannya, yang saya nilai sangat konstruktif bagi kepentingan bangsa dan negara.

Atas perhatian Pak Try dan para tokoh yang lain, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran 3 Tanggapan Atas Surat Jawaban Presiden

Seperti telah dinyatakan, kami menilai argumentasi yang disampaikan Presiden dalam surat jawabannya memiliki banyak kelemahan. Presiden tidak menyajikan fakta maupun argumentasi yang akurat untuk mendukung kebijakannya. Presiden justru lebih banyak bersikap apologetik, mengaburkan masalah dan defensif. Presiden misalnya berlindung di balik alasan "meneruskan dampak kebijakan pemerintahan yang lalu. Presiden juga beberapa kali membela diri dengan menyatakan "migas tetap merupakan milik negara" atau "pemerintah tetap berpegang pada pasal 33 UUD 1945". Padahal kita tahu, pereduksian peran negara dalam pengelolaan migas amat sangat jelas, baik melalui UU No. 22 Tahun 2001 maupun secara khusus dengan dilepasnya *operatorship* Blok Cepu kepada ExxonMobil (EM).

Berikut adalah pokok-pokok isi surat jawaban Presiden atas masukan 9 Tokoh Nasional, diikuti dengan tanggapan kami terhadapnya.

1. Terkait dengan peran BP Migas yang menggantikan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan dalam kesepakatan Blok Cepu, Presiden menyatakan,

"Pertamina yang semula memegang manajemen PSC dan melakukan perundingan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) mengalami perubahan. Pemegang manajemen PSC beralih ke BP Migas yang merupakan badan hukum milik negara..."

Argumen ini dikemukakan berdasarkan Pasal 63 huruf (a) UU No. 22/2001 tentang Migas yang menyatakan: "dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana."

Tanggapan:

Seperti juga dinyatakan Presiden, kontrak Pertamina dengan EM (yang diambil alih dari HPG pada tahun 1999) adalah berbentuk TAC dan bukannya PSC. Karena itu, **perlakuan terhadap TAC Blok Cepu tidak bisa didasarkan pada UU No. 22/2001**. Ketentuan yang sesuai dengan TAC Blok Cepu adalah Pasal 104 huruf (e) dan (g) PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan: "Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan

pihak lain yang berbentuk *Technical Assistance Contract* (TAC) dan Kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR) beralih kepada PT Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan” (huruf e). “Setelah *Technical Assistance Contract* (TAC) dan kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR) sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero)” (huruf g). Berdasarkan ketentuan ini sangat jelas bahwa Wilayah Kerja Blok Cepu tetap berada di tangan Pertamina bukan BP Migas.

2. Terkait pengambilalihan perundingan Blok Cepu dari direksi Pertamina oleh pemerintah, Presiden menyatakan, “...pemegang manajemen PSC beralih ke BP Migas yang merupakan badan hukum milik negara, sementara kewenangan melakukan perundingan dan penawaran Wilayah Kerja beralih ke Departemen ESDM.”

Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 63 huruf (e) UU No. 22/2001 yang menyatakan: “Pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri”. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 25 UU ini, yang dimaksud dengan Menteri dalam pasal tersebut adalah Menteri ESDM (didefinisikan sebagai Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi). Tetapi kemudian Presiden menyatakan,

“Pembentukan Tim Negosiasi Blok Cepu dapat kami jelaskan bahwa tim tersebut dibentuk oleh Menteri Negara BUMN dengan Surat Keputusan Nomor Kep-16/MBU/2005. Menteri BUMN adalah wakil Pemerintah sebagai pemegang saham pada PT Pertamina.”

Tanggapan:

Terlihat bahwa **isi kedua pernyataan Presiden di atas saling bertentangan dan tidak konsisten**. Merujuk pada Pasal 63 huruf (e) UU No. 22/2001, kewenangan untuk melakukan perundingan dan penawaran Wilayah Kerja berada di tangan Menteri ESDM. Dengan demikian, dibentuknya Tim Negosiasi Blok Cepu oleh Presiden melalui Meneg BUMN bertentangan dengan ketentuan ini. Jika Presiden tetap berkehendak membentuk Tim Negosiasi melalui Meneg BUMN, maka Presiden harus melakukannya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat 2 UU No.19/2003 tentang BUMN yang menyatakan, "Direksi bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN di dalam maupun di luar pengadilan" serta Pasal 5 ayat 3 UU No.19/2003 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran". Karena itu, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, yang berhak melakukan negosiasi dengan pihak ExxonMobil adalah Komisaris dan Direksi Pertamina. Dengan demikian, keberadaan 3 orang Tim Negosiasi Blok Cepu yang bukan berasal dari Komisaris dan Direksi Pertamina telah melanggar UU ini.

3. Tentang posisi ExxonMobil sebagai operator di Blok Cepu, Presiden menyatakan,

"Pengambilalihan participation interest 51 % ini sekaligus pengambilalihan operatorship Blok Cepu. Dengan demikian, Mobil Cepu Ltd menggantikan posisi PT Humpuss Patragas sebagai operator TAC di Blok Cepu. Perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang lalu, dengan kondisi seperti ini, tidaklah dengan begitu saja dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah sekarang."

Tanggapan:

Melalui pernyataan ini, seolah Presiden hendak mengatakan bahwa posisi ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu merupakan konsekuensi dari dibelinya saham HPG oleh Mobil Oil pada tahun 1999. Presiden juga seolah menyatakan bahwa hal ini diputuskan pada masa pemerintahan yang lalu dan tidak bisa dibatalkan oleh pemerintahan yang dipimpinnya. Pernyataan ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan dan nampak hanya merupakan upaya pembelokan persepsi dari realitas sebenarnya. Perlu ditegaskan bahwa *operatorship* yang dipegang EM dari HPG adalah kontrak dalam bentuk TAC yang akan berakhir pada 2010. Jika TAC diubah menjadi PSC, maka EM harus melepas TAC, termasuk posisinya sebagai operator di Blok Cepu, kemudian melakukan perundingan dari awal. Karena itu, **posisi operator EM dari TAC sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi operator yang kini**

diperolehnya dari PSC.

Pemerintah SBY tidak memiliki kewajiban apa pun untuk kembali menempatkan EM sebagai operator Blok Cepu dalam PSC. Jangankan hal itu, bahkan Pemerintah tidak memiliki kewajiban apa pun untuk mengubah kontrak TAC menjadi PSC. Hal ini pula yang telah disuarakan banyak pihak, termasuk kami. Karena tanpa pengubahan TAC menjadi PSC, wilayah kerja Blok Cepu akan kembali ke Pertamina setelah masa kontrak berakhir sesuai Pasal 104 huruf (g) PP No. 35 Tahun 2004.

Pemerintah pada masa Abdurrahman Wahid dan Megawati pun tidak menunjukkan keinginan mengubah kontrak ini dan cenderung membiarkan TAC berakhir dengan sendirinya pada 2010. Justru di masa pemerintahan SBY, kontrak itu akhirnya diubah. Bahkan, **EM terlihat dipermudah untuk mengubah kontrak TAC menjadi PSC dan mendapatkan perpanjangan kontrak dari sebelumnya 20 tahun menjadi 30 tahun.** Dengan demikian, nyata bahwa pengubahan TAC menjadi PSC sekaligus penempatan EM sebagai operator di Blok Cepu merupakan hasil kerja dan tanggung jawab pemerintahan SBY.

4. Masih terkait posisi operator EM di Blok Cepu Presiden menyatakan,

"Dengan kata lain, bukanlah persoalan sederhana jika dilihat dari sudut hukum, untuk menempatkan Pertamina sebagai satu-satunya operator sebagaimana yang disarankan dengan cara 'mendepak' ExxonMobil. Apabila hal itu dilakukan oleh Pemerintah, maka ExxonMobil setiap saat dapat menggugat Pemerintah atau membawa masalah ini ke arbitrase internasional."

Tanggapan:

Seperti telah dijelaskan di atas, posisi operator yang diperoleh EM dari TAC tidak ada hubungannya sama sekali dengan kontrak PSC yang merupakan sebuah kontrak baru. Juga perlu ditegaskan kembali, bahwa **tidak ada kewajiban apa pun bagi Pemerintah untuk memperpanjang kontrak EM di Blok Cepu** dengan mengubah bentuk kontrak dari TAC menjadi PSC.

Sangat penting diperhatikan, bahwa diperolehnya TAC Blok Cepu oleh EM berlangsung dalam proses yang sarat dengan praktik

KKN. Seperti diketahui, EM memperoleh TAC Blok Cepu setelah serangkaian proses pengalihan saham yang terjadi dalam kurun waktu 1997 - 1999 (masa Presiden Soeharto dan Habibie). Dalam proses itu, dilakukan amandemen terhadap TAC section V subsection 1.2 paragraph (i) yang berisi larangan pengalihan saham kepada pihak asing. Tentu saja, penghapusan pasal tersebut mengundang kontroversi karena sama artinya dengan pengingkaran atas kesepakatan awal, sebagai salah satu syarat bagi diberikannya hak pengelolaan Blok Cepu dari Pertamina kepada HPG, yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Dengan dilakukannya amandemen, secara otomatis langkah EM untuk mengambil alih saham dan TAC Blok Cepu berlangsung mulus. Sangat wajar jika sejumlah pihak menilai amandemen ini merupakan rekayasa hukum yang sarat dengan praktik KKN. Apalagi, menurut keterangan Prof. Dr. Koesoemadinata, pihak Mobil Oil juga melakukan upaya penghalang-halangan atas HPG agar tidak memperoleh kredit dari lembaga keuangan internasional sehingga terpaksa menjual sahamnya kepada Mobil Oil.

Selanjutnya, setelah mendapatkan TAC Blok Cepu dari HPG, EM ternyata tidak berhenti melakukan kesalahan. EM tidak kunjung melakukan eksploitasi Blok Cepu, meskipun setelah PoD nya disetujui Pertamina pada 2001, EM wajib melaksanakannya. Sebagai konsekuensinya, wilayah kerja Blok Cepu seharusnya kembali dengan sendirinya kepada Pertamina. Pelanggaran ini, pada kenyataannya berlalu begitu saja tanpa pemberian sanksi. Yang jelas, dengan *track record* yang buruk tersebut, EM sudah tidak pantas memperoleh perpanjangan kontrak (bahkan pembaruan kontrak dari TAC menjadi PSC) di Blok Cepu.

Hal itu, ironisnya, ternyata adalah kebijakan yang diambil pemerintahan SBY. Tanpa mengindahkan berbagai pelanggaran hukum dan praktik KKN yang terjadi selama proses perundingan Blok Cepu, pemerintah justru memperbarui kontrak EM menjadi PSC (KKS) dengan masa kontrak yang sangat panjang, yaitu 30 tahun. Pemerintah SBY juga ikut mendorong dicapainya kesepakatan JOA antara EM dan Pertamina yang menempatkan EM sebagai operator. Sangat disayangkan, Presiden yang mengetahui berbagai kesalahan yang terjadi dalam negosiasi Blok Cepu pada era pemerintahan sebelumnya (yang merupakan bagian dari praktik KKN masa Soeharto dan Habibie, yang kemudian mendorong

lahirnya TAP MPR No. XI/1998 tentang pemberantasan korupsi), justru melanjutkannya dengan kesalahan yang sama (atau bahkan lebih fatal).

Dengan berbagai fakta tersebut, kita juga dapat menilai bahwa kekhawatiran Presiden untuk digugat oleh EM ke arbitrase internasional, jika tidak memperpanjang kontrak EM di Blok Cepu, merupakan alasan yang mengada-ada.

5. Atas peringatan para tokoh bahwa diserahkannya *operatorship* kepada EM akan berpotensi merugikan negara akibat kemungkinan *mark up* yang dilakukan EM melalui *cost recovery*, Presiden menyatakan,

"Pemerintah saat ini sudah memiliki patokan yang pasti tentang tata cara perhitungan cost recovery dalam eksplorasi migas. Tetapi, dalam pengalaman pelaksanaan PSC kontraktor selalu mengajukan klaim cost recovery yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemerintah tidaklah dengan begitu saja akan membayar cost recovery yang diklaim oleh kontraktor.... Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor akan dilakukan audit internal dan audit eksternal oleh BPKP dan BPK untuk dinilai kewajarannya. Tidak seluruh biaya yang telah dikeluarkan kontraktor dan diklaim, akan dibayar begitu saja."

Tanggapan:

Hal ini memang masih harus dibuktikan di lapangan. Yang jelas, dalam pengelolaan Pertamina (sebagai PT Persero milik pemerintah), pemerintah dapat menempatkan pejabat-pejabat negara sebagai komisaris yang mengarahkan perusahaan melalui rapat-rapat dewan komisaris maupun rapat umum pemegang saham. Sehingga, potensi kerugian negara dapat dicegah secara lebih ketat dengan pengawasan yang dilakukan dari dalam tubuh perusahaan sendiri. Sedangkan, pengelolaan oleh EM yang merupakan pihak luar (dan asing) akan jauh lebih menyulitkan bagi dilakukannya pengawasan.

Apalagi, menurut pengakuan ahli geologi dan praktisi perminyakan Abdul Mutalib (IAGI/HAGI), **item per item perincian biaya dalam dunia perminyakan merupakan hal yang sulit untuk diaudit.** Posisi EM dan Pertamina yang sama-sama duduk dalam *joint*

operating committee juga tidak akan banyak membantu, mengingat EM menduduki posisi GM dan Manajer Pelaksana Operasi yang demikian strategis dan sangat mempengaruhi kebijakan operasional di Cepu. Sementara Pertamina, hanya menduduki posisi wakil GM, wakil Manajer Pelaksana Operasi dan beberapa manajer dalam bidang lain yang tidak terlampaui strategis dan menentukan.

6. Atas kritik mengenai dikerdikannya peran Pertamina oleh Inpres No. 12 Tahun 1975 dan usulan untuk merevisinya, Presiden menyatakan,

"Terhadap saran untuk Pemerintah melakukan konsolidasi rekening migas di Departemen Keuangan, sehingga setoran hasil penjualan migas dan setoran hasil PSC bukan disetorkan ke Pemerintah, melainkan ke Pertamina, dapat kami jelaskan bahwa sistem seperti itu memang pernah diterapkan di masa lalu. Namun hal itu telah menimbulkan 'skandal Pertamina' pada tahun 1975. Sistem ini memang dapat memperkuat keuangan perusahaan. Namun patut dipahami bahwa migas adalah kekayaan negara dan milik negara, sehingga harus dilihat secara makro, bukan secara mikro perusahaan"

Tanggapan:

Sangat benar jika Pemerintah menyatakan bahwa kekayaan alam adalah milik negara, dan bukan milik perusahaan. Namun, **bukankah Pertamina adalah perusahaan milik negara, dimana 100 % sahamnya dimiliki pemerintah?** Keuntungan yang diperoleh Pertamina akan secara otomatis juga masuk ke kas pemerintah. Justru dalam bentuk sebagai perusahaan (yang 100 % sahamnya dimiliki pemerintah), negara dapat memainkan peran lebih besar dalam pengelolaan kekayaan alam. Dalam bentuk perusahaan, negara dapat secara langsung mengendalikan pengelolaan migas (eksplorasi dan eksploitasi) di lapangan. Sedangkan, dengan dipegangnya kuasa pertambangan oleh Badan Pengatur Hulu dan Hilir seperti yang diterapkan saat ini, negara hanya dapat berperan sebagai regulator yang menerbitkan aturan main dan kemudian menunjuk kontraktor.

Hal lain yang perlu diingatkan adalah bahwa Pertamina merupakan BUMN yang berbentuk PT (Persero) yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dalam menjalankan bisnisnya, seperti juga berlaku pada

BUMN Persero lainnya seperti PT Telkom, Garuda Nusantara dan sebagainya. BUMN dengan bentuk PT (Persero) sudah selazimnya bertindak secara independen dalam mengelola keuangannya baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran tanpa kewajiban menyetorkan langsung penerimaan yang diperoleh kepada negara. Oleh sebab itu, jika Presiden menginginkan Pertamina menjadi besar seperti Petronas, seperti yang pernah diucapkan saat akan mengganti Dirut Pertamina pada Maret 2006 yang lalu, Inpres No.12 Tahun 1975 harus dicabut. Dengan begitu, Pertamina dapat berfungsi layaknya sebuah PT (Persero). Saat ini, Pertamina dikritik, dianggap tidak bisa berkembang, serta malah diperintahkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas lainnya, namun pada saat bersamaan manajemen keuangannya "diikat" oleh aturan pemerintah yang menghambat perkembangannya dan membatasinya untuk bersaing. Saat ini, pemerintah justru tampak menggunakan Inpres No.12/1975 tersebut (yang semestinya dicabut) untuk membengkalaiakan Pertamina, sekaligus menjustifikasi keputusannya dalam memenangkan EM.

Kalaupun pemerintah mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan keuangan/korupsi di tubuh Pertamina, maka langkah yang seharusnya dilakukan adalah membenahan manajemen Pertamina. Sebagai pemilik, pemerintah tentu dapat melakukan kontrol dan memberlakukan disiplin administrasi lebih ketat terhadap Pertamina. Dengan begitu, efisiensi dalam perusahaan negara ini dapat dijamin. Di sisi lain, negara pun tidak perlu kehilangan peluang untuk memiliki perusahaan migas besar dengan kemampuan yang kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan migas multinasional lainnya.

7. Menanggapi anggapan bahwa PP No. 34/2005 dibuat untuk menguntungkan EM, Presiden menyatakan,

"Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 haruslah dilihat secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan energi nasional"

Tanggapan:

Kenyataannya, PP No. 34 Tahun 2005 memang secara khusus hanya memberikan aturan tambahan untuk menganulir beberapa ketentuan pokok KKS yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004.

yaitu antara lain jangka waktu KKS pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Dalam bagian penjelasan (Pasal 103 A, ayat 1, huruf c), maksud aturan ini diperjelas lagi dengan keterangan bahwa "Pengecualian jangka waktu Kontrak Kerja Sama, dimaksudkan untuk **memberikan dasar hukum penetapan jangka waktu kontrak paling lama 30 (tiga puluh) tahun** dalam suatu Kontrak Kerja Sama baru." Hal ini, "sangat kebetulan", **sesuai dengan permintaan EM untuk memperpanjang kontrak (membuat kontrak baru) di Blok Cepu selama 30 tahun.** Jika PP No.34/2005 dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah energi nasional secara menyeluruh, maka seharusnya PP tersebut berisi pasal-pasal lain yang relevan. Ternyata isinya memang hanya menyangkut jangka waktu KKS. Dengan demikian, adakah alasan lain penerbitan PP ini selain untuk mengakomodasi kepentingan EM yang hendak memperpanjang kontraknya hingga 2030?

8. Sedangkan tentang pergantian direksi Pertamina yang dilakukan dengan mendadak menjelang penandatanganan JOA, Presiden menyatakan,

"Pergantian Direksi Pertamina memang telah lama direncanakan oleh Pemerintah, sehingga tidak perlu secara khusus dikaitkan dengan penyelesaian Blok Cepu. Demikian pula kehadiran Menlu Amerika Serikat tidaklah terkait dengan penandatanganan JOA di Blok Cepu."

Tanggapan:

Pemerintah bisa saja berdalih dengan menyatakan pergantian direksi Pertamina yang tiba-tiba tersebut tidak terkait dengan penyelesaian perundingan Blok Cepu. Namun, kenyataan bahwa **jajaran direksi Pertamina di bawah Widya Purnama** (juga beberapa direksi Pertamina sebelumnya) **menolak JOA Blok Cepu** adalah fakta yang tak dapat dibantah. Jajaran direksi tersebut selama ini bertahan dengan pendirian mereka, bahwa kontrak ExxonMobil di Blok Cepu tidak perlu diperpanjang, agar Blok Cepu dapat kembali ke tangan Pertamina sepenuhnya pada 2010. Belakangan sikap direksi memang sempat melunak dengan ditandatanganinya KKS. Meskipun demikian, direksi masih bersikukuh dengan keinginan menjadi operator/pengendali di Blok Cepu, setidaknya secara

bergantian dalam waktu 5 tahun. Sikap direksi yang tetap bersikeras ini menjadi sebab dari tidak tercapainya kesepakatan perundingan Blok Cepu hingga memakan waktu empat tahun lamanya. Karena itu, terlalu dipaksakan untuk dikatakan sebagai sebuah kebetulan jika setelah jajaran direksi tersebut diganti pemerintah, tiba-tiba sikap direksi yang baru bertolak belakang 180 derajat dengan 3 jajaran direksi pendahulunya (Widya Purnama, Ariffi Nawawi dan Baihaqi Hakim). Bahkan, Ari Soemarno (direksi Pertamina baru yang terpilih) tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan negosiasi, melainkan cukup 3 hari saja setelah pengangkatannya!

Sementara itu, kedatangan Menlu AS Condoleezza Rice ke Indonesia yang bersamaan dengan penandatanganan JOA Blok Cepu, juga terlalu naif jika dikatakan tidak memiliki kaitan sama sekali dengan peristiwa tersebut. Apalagi sebelumnya, Pemerintah AS secara terang-terangan berulang kali menyampaikan permintaannya kepada Presiden SBY untuk mengefektifkan kontrak kerja migas di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Blok Cepu. Permintaan itu antara lain disampaikan oleh Presiden AS George W. Bush pada November 2004 di Santiago (Chili), Wakil Presiden AS Dick Cheney di Amerika Serikat pada Mei 2005 dan kembali oleh George W. Bush di Busan (Korea Selatan) pada November 2005. Kunjungan Condoleezza Rice sendiri ke Indonesia pada Maret 2006 lalu, ternyata tidak banyak membawa agenda penting. Condi justru hanya sering-sering mengumbar pujian kepada Indonesia yang dinilai berhasil dalam membuat terobosan dalam penyelesaian kontrak migas di Blok Cepu. Ia bahkan menyatakan, "Saya sudah mendengar apa yang terjadi antara Pertamina dan EM. Saya pikir, itu terobosan yang baik. Saya pun yakin, ke depan ada terobosan besar lain."

9. Masih tentang pengelolaan pertambangan oleh bangsa sendiri, Presiden menyatakan,

"Kami sepenuhnya sependapat dengan pandangan bahwa pengelolaan pertambangan perlu diprioritaskan untuk kepentingan bangsa sendiri. Namun kita juga harus bersikap realistis dengan kemampuan yang kita miliki, serta keterikatan Pemerintah sekarang dengan semua perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemerintah-Pemerintah terdahulu, yang tidak begitu saja dapat dibatalkan."

Tanggapan:

Tentang kemampuan bangsa untuk mengelola Blok Cepu, kiranya tak perlu lagi dipertanyakan mengingat Pertamina sudah berkali-kali menyatakan kesanggupannya. **Selama kurun waktu 4 tahun perundingan sejak Dirut Pertamina dipegang oleh Baihaqi Hakim, Ariffi Nawawi dan Widya Purnama, jajaran direksi Pertamina selalu menyatakan siap untuk mengelola Blok Cepu secara penuh.** Pertamina juga dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, baik dari segi pendanaan, SDM maupun teknologi. Bahkan saat negosiasi masih dilakukan oleh Komisariss dan Direksi Pertamina terdahulu, pihak Pertamina telah berulang kali menolak perpanjangan kontrak Blok Cepu. Justru pemerintah yang berulang kali menekan Pertamina untuk melakukan negosiasi ulang dengan EM. Kalaupun secara SDM dan teknologi Pertamina ternyata tidak mampu melakukan suatu teknis pekerjaan tertentu, Pertamina sesungguhnya dapat menyewa atau membayar tenaga/teknologi dari pihak luar yang sangat banyak tersedia di pasar, dan bukannya melepaskan kesempatan menjadi operator/pengendali.

Tentang keterikatan pemerintah dengan perjanjian yang dibuat pemerintahan sebelumnya, untuk kasus Blok Cepu, hal ini juga tidak relevan. **Kesepakatan yang dibuat dengan EM selama ini hanyalah sebuah TAC yang akan berakhir pada tahun 2010. Tidak ada kewajiban apa pun bagi pemerintah untuk melanjutkan atau mengubah kontrak ini.** Apalagi EM telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan PoD yang telah disetujui Pertamina pada 31 Desember 2001. Seharusnya, bahkan kontrak EM dibatalkan akibat pelanggaran tersebut. Karena itu, pemberian kontrak baru kepada EM dengan jangka waktu 30 tahun sudah merupakan hadiah luar biasa, apalagi ditambah dengan posisi sebagai operator.

Selain alasan itu, pemerintah tentu juga tidak harus terikat dengan perjanjian kerja sama yang dibuat pemerintah-pemerintah terdahulu, jika hal itu melanggar undang-undang dan sarat dengan KKN. Perjanjian TAC tahun 1990 yang memberikan hak-hak istimewa kepada HPG, misalnya, patut dipertanyakan legalitasnya. Sedangkan perubahan TAC menjadi "TAC plus" pada tahun 1999, yang membolehkan pemindahan saham kontraktor kepada asing, sarat dengan praktik KKN. Kasus ini bahkan sempat diajukan oleh Inspektorat Pertamina kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2001. Yang disesalkan, bukannya mengusut berbagai kasus KKN itu,

pemerintah saat ini justru membiarkan berlangsungnya pelanggaran, mengabaikan TAP MPR No.XI/1998 (tentang pemberantasan korupsi), dan bahkan tetap menggunakan berbagai produk hukum yang cacat tersebut sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan EM menguasai Cepu hingga 2030. Perlu pula dicatat bahwa EM tidak mungkin tidak mengetahui adanya berbagai undang-undang tersebut dan pelanggaran yang dilakukannya. Selain itu, undang-undang yang berlaku memang harus ditegakkan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk perusahaan asing. Sehingga, mengapa kita harus khawatir dengan gugatan EM melalui arbitrase internasional?

10

FAKTA SEPUTAR LADANG BANYU URIP

Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata

Cepu merupakan daerah ladang minyak tertua di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak 1887 banyak ladang minyak yang ditemukan, hingga jumlahnya mencapai 30 ladang minyak. Ladang minyak terbesar Kawengan yang ditemukan 1926 dan mulai berproduksi 1929. Hingga kini Kawengan menghasilkan lebih dari 120 juta barel, beserta ladang minyak Ledok, Nglobo Semanggi dan banyak lagi. Sejarah penemuan ladang-ladang minyak di Cepu mencerminkan suatu perkembangan konsep geologi, exploration plays, dan exploration technology dalam rentang waktu lebih dari seabad. Sebelum Perang Dunia II, Cepu terkenal sebagai konsesi BPM/Shell.

Eksplorasi di ladang minyak Cepu dilakukan berdasarkan pemetaan geologi permukaan dan keberadaan rembesan minyak. Digunakan juga sumuran dan pengeboran dangkal. Tidak ada data yang menunjukkan penggunaan metode seismik pada waktu itu, kendati pernah dilakukan percobaan menggunakan metode gravitasi "*torsion balance*". Eksplorasi ditujukan pada formasi-2 berumur Miocene dan lebih muda, terutama Fm Ngrayong dan Fm Wonocolo. Formasi-formasi yang lebih dalam seperti Fm Kujung dan Fm Ngimbang belum diketahui, karena pengeboran dalam sampai batuan dasar belum pernah dilakukan. Sementara log tali kawat sudah mulai digunakan, begitu pula penggunaan biostratigrafi (*micro-fossils*).

Berdasarkan kampanye pengeboran dangkal ini, pada 1931 BPM menemukan ladang gas Tobo-Balun, tepat berada di atas area yang sekarang dikenal dengan Ladang Minyak/Gas Cendana dan Banyu Urip. Salah satu sumurnya Tobo-XXV (Tobo-35) mencapai 2.000 m, tetapi luput mengenai Fm Kujung.

Pada 1948-1958, ladang Cepu diambil kembali oleh Shell/BPM (PT Shell Indonesia). Tidak ada data yang menunjukkan perusahaan ini melakukan kegiatan survei seismik. Namun dalam rangka pengembangan ladang Gas Tobo Balun, Shell masih sempat melakukan pengeboran yang agak dalam (Tobo-8) dan sempat menembus Fm Ngrayong dan Tawun, dan menemukan 50 liter minyak

dan 25,6m³ gas, namun luput sampai ke Fm Kujung. Mungkin sekali pada waktu itu belum ada konsep keberadaan terumbu Fm Kujung sebagai perangkap minyak dan gas bumi. Namun waktu itu mereka sudah menyadari keberadaan ladang-ladang minyak Cepu sebagai bagian dari suatu cekungan sedimenter Cekungan Jawa Utara Timur Laut (NE Java basin) yang lebih luas lagi.

Akhirnya pada 1958-1965 Blok Cepu diambil alih oleh PN Permigan (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional), yang kemudian dilikuidasi.

Kemudian antara 1965-1980 Cepu diambil alih oleh Lemigas, dan daerah tersebut digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan (diklat) para ahli perminyakan mengingat banyak ladang minyak tua yang masih dioperasikan sebagai sarana pendidikan. Kegiatan eksplorasi bukan tujuan dari diklat ini, namun sempat dilakukan pengeboran untuk gas (1968-1972) di atas lapangan yang sekarang dikenal sebagai Cendana dan Banyu Urip (13 sumur : PM-1 — PM-5, To-01 - To-08), juga survei seismik sekitar awal 70-an (seri lintasan 73.DNR, Seri 74.PWD). Akan tetapi pada waktu itu kemajuan teknologi seismik belum memadai untuk mendeteksi keberadaan Terumbu Kujung. Bahkan bisa jadi konsep terumbu sebagai perangkap minyak dan gas bumi pun belum terpikirkan.

Di luar daerah wilayah kerja pertambangan (WKP) Cepu, Pertamina melakukan eksplorasi dengan menggunakan seismik dan telah mengebor beberapa prospek, antara lain Kujung-1 (yang pertama kali menembus batuan dasar) dan Ngimbang-1 (suatu struktur besar yang menembus Formasi Kujung dan Formasi Ngimbang). Keduanya memang tidak menghasilkan minyak atau gas bumi, namun menghasilkan data geologi yang penting. Di lepas pantai hampir seluruh Laut Jawa sebelah timur itu merupakan daerah *Kontrak Production Sharing* (KPS) Cities Service Oil Co.

Secara keseluruhan kegiatan eksplorasi ini tidak menggembirakan, namun berhasil ditemukan Ladang Minyak Poleng dalam Terumbu Fm Kujung, sekaligus membuktikan terumbu dapat menjadi perangkap minyak di cekungan Jawa Timur Laut (NE Java

basin).

Antara tahun 1980-1990 daerah Cepu diambil alih oleh Pertamina Unit III. Pertama kali dilakukan seismik sekitar pertengahan dan akhir 80-an (seri lintasan 87.CPU dan 89.CPU), yang menemukan beberapa prospek. Satu prospek dibor tapi gagal, sedangkan satu prospek lainnya (Tapen) tidak sempat dibor. Maklum, seismik pada waktu itu belum mampu mendeteksi terumbu yang berada pada kedalaman lebih dari 2.000 m, karena teknologi seismik belum memadai.


Lantas daerah di luar WKP Cepu dijadikan JOB, yaitu dengan PT Stanvac Indonesia di sebelah barat (*Gundih Block*) dan dengan Petromer Trend (Tuban Block), yang kemudian sering berpindah tangan dan kini dioperasikan oleh JOB Pertamina-Petrochina. Hasil yang penting dari aktivitas JOB ini adalah ditemukannya Ladang Minyak Mudi (1993-94) yang ternyata merupakan perangkap terumbu dalam Fm Kujung.

Pada tahun 1990 WKP Cepu diambil oleh Humpuss Patragas (HPG) sebagai proyek Technical Assistance Contract (TAC), kecuali beberapa lapangan tua seperti Kawengan, Ledok dan Nglobo yang tetap dioperasikan Pertamina.

Pada awalnya yang diincar oleh HPG adalah “*enhanced recovery*” dari lapangan-lapangan tua tersebut, karena itu jenis kontraknya TAC. Perjanjian ini diawali studi Technical Evaluation Agreement (TEA) selama 6 bulan guna mengevaluasi kemungkinan ditingkatkannya produksi serta peluang untuk eksplorasi. Penulis (Koesoemadinata — penyunting) bertindak sebagai ketua tim. Berdasarkan hasil studi yang disyaratkan Pertamina ini, selama hampir setahun HPG melakukan negosiasi dengan Pertamina.

Antara tahun 1990-1996 HPG melakukan eksplorasi, antara lain survei seismik 2-D selama tiga tahun berturut-turut dengan total panjang lintasan 1.250 km dan melakukan “advanced seismic processing”. Selama eksplorasi ini ditemukan beberapa “prospek dangkal” (kurang dari 2.000 m) seperti Nglobo Utara dan “prospek dalam” antara lain Banyu Urip dan Cendana, serta masih banyak

lagi (10 prospek, lihat Gb-1) yang potensi cadangannya layak dibor. Bahkan lokasi pengeborannya pun sudah bisa ditentukan.




Gb-1: Peta prospek Blok TAC Cepu yang memperlihatkan keberadaan prospek ladang minyak pada terumbu-terumbu formasi Kujung yang diajukan PT Humpuss Patragas pada 1995, jauh sebelum blok ini diambil alih Ampolex pada 1997. Ampolex kemudian diambil alih Mobil Oil. Ampolex berminat pada blok Cepu ini justru karena adanya prospek-prospek yang menggiurkan yang diketemukan PT Humpus Patragas

Pengeboran pertama yang dilakukan HPG adalah Nglobo Utara #1, kemudian ada 4 pengeboran konfirmasi, dan dinyatakan sebagai penemuan baru yang akan segera dikembangkan. Sayangnya ladang ini (belakangan dinamai Lapangan Kemuning) didera sejumlah masalah pengeboran dan reservoir sehingga tidak sempat berproduksi.

Pada 1995, mengingat HPG telah merogoh biaya yang melampaui “*commitment*”-nya., maka diputuskan untuk membiayai pengeboran eksplorasi prospek dalam, akan dilakukan *farm-out* saham HPG pada perusahaan multinasional (dengan menawarkan

49% interest). Dengan iming-iming prospek yang begitu menggairkan, lebih dari 100 perusahaan internasional menyatakan minatnya. Akan tetapi yang lolos seleksi hanya 6 perusahaan, dan mereka berkesempatan melihat data eksplorasi secara langsung. Waktu itu semua perusahaan begitu bernafsu menguasai interest HPG setelah melihat sendiri *reef prospect* yang tampak jelas pada penampang seismik (lihat gb-2).




Gb-2 : Penampang seismik yang diakuisisi, diproses dan ditafsirkan PT Humpuss Patragas pada 1994, yang secara jelas memperlihatkan keberadaan terumbu dalam formasi Kujung sebagai prospek minyak bumi yang sangat menggairkan untuk dibor. Penampang-penampang seismik seperti inilah yang mendorong Ampolex untuk berpartisipasi dalam eksplorasi di Blok Cepu yang kemudian terbukti mengandung minyak. Ampolex kemudian diambil alih Mobil, yang kemudian merger dengan ExxonMobil.

Pada 1996 tender dimenangkan Ampolex (Australia), karena bersedia memenuhi persyaratan HPG tetap bertindak sebagai operator, walaupun mereka diperkenankan menempatkan technical personel-nya (antara lain. *Vice President Eksplorasi*).

Dalam rangka kerjasama ini, Ampolex mendesak segera melakukan pengeboran eksplorasi sumur Tapan #1 yang merupakan prospek Pertamina di tahun 1989 (operasi praktis diambil alih Ampolex) yang hanya menghasilkan *non-commercial* gas. Sementara itu, di tingkat manajemen terjadi perubahan dengan diakuisisinya Ampolex oleh Mobil Oil. HPG sendiri lebih berkonsentrasi pada pengembangan Nglobo Utara (juga disebut Lapangan Kemuning), karena perjanjian dengan Ampolex tidak menyangkut Nglobo Utara.

Tahun 1998 dilakukan pengeboran eksplorasi berikutnya. Titik yang diusulkan HPG adalah Banyu Urip #1, yang memang merupakan prospek urutan pertama HPG dengan obyektifnya Kujung Reef. Lokasi pengeboran pun telah ditetapkan HPG. Jadi, sebetulnya **proses penelitian sampai penentuan titik lokasi pengeboran seratus persen dilakukan HPG dengan sumber daya manusia Indonesia sendiri**. Mobil Oil hanya menelaah ulang hasil jerih payah penelitian ini, dan akhirnya menyetujui untuk melakukan pengeboran. Bahkan kedalaman akhir pengeboran juga menggunakan skenario yang dirancang HPG, yaitu pada alas Fm Kujung (lihat gb-3).




Gb-3: Lokasi sumur eksplorasi (titik hitam) yang dibor oleh ExxonMobil, tepat pada prospek-prospek yang ditemukan serta lokasi yang direncanakan oleh PT Humpuss Patragas. ExxonMobil hanya tinggal mengebor lokasi yang ditentukan staf eksplorasi PT Humpuss Patragas dengan segala jerih payahnya. ExxonMobil

sama sekali tidak memberikan “kredit” (penghargaan) pada staf eksplorasi Indonesia atas penemuan ini, seolah-olah itu semua hasil pekerjaan mereka sendiri.

Pengeboran kemudian dilaksanakan Agustus 1998 dalam suasana reformasi. Namun pada waktu pengeboran, operasi praktis diambil alih Mobil, walaupun operator masih tetap HPG (*Exploration Manager* tetap dari HPG). Suatu kejutan terjadi karena pada lapisan pasir di atas Fm Kujung itu terdapat tanda-tanda minyak dan segera dilakukan pengintian (*coring*) yang ternyata penuh berlumuran dengan minyak. Dari hasil test RFT, logging dan yang disebut “*looking ahead*”, menunjukkan secara positif dengan tingkat keyakinan 99% akan adanya cadangan besar dalam terumbu di bawah titik tersebut.

Hanya saja, berdasarkan standar yang berlaku dalam industri minyak bumi, suatu penemuan ladang minyak baru bisa dinyatakan sebagai “*discover*” jika selain sudah dibor juga sudah dilakukan uji produksi yang menentukan “*flow rate*”-nya. Saat itulah, secara mengejutkan pihak Mobil menghentikan pengeboran tepat beberapa saat sebelum mata bor memasuki terumbu Fm Kujung. Alasannya, menurut mereka, adalah adanya tanda-tanda gas H₂S yang beracun sehingga perlu dilakukan persiapan peralatan untuk menanggulangi kemungkinan pencemaran lingkungan.

Pengeboran selanjutnya dialihkan ke prospek Cendana, yang juga dihentikan di atas terumbu. Pengeboran baru dilanjutkan hampir tiga tahun kemudian pada 2001 di lokasi yang sama, dengan Mobil Oil sebagai operator yang telah mengantongi 100% interest dalam TAC Cepu. Mobil Oil kemudian juga melakukan uji produksi (5.000 BOPD?) dan menyatakan Banyu Urip sebagai suatu “*discovery*” yang dalam pers disebut sebagai “*giant oil field*” (lihat Daftar-1 dan Gb-4)



Based on Scout Check Report

Gb-4: Visualisasi urutan pengeboran yang dilakukan Exxon-Mobil. Pengeboran selalu dihentikan begitu mencapai terumbu Fm Kujung, ketika operatornya masih PT Humpuss Patragas. Batu pasir di Fm Tawun jelas mengandung minyak tetapi tidak dilakukan pengetestan. Baru setelah operatorship dialihkan ke ExxonMobil, pengeboran dilanjutkan sampai menembus Fm Kujung dan dilakukan uji produksi. Dengan akal-akalan yang sangat merugikan negara ini, maka ExxonMobil dapat mengklaim dirinya sebagai penemu tunggal dari ladang minyak Banyu Urip.

Tabel 1
 Sejarah Pemboran Sumur Ladang Minyak Banyu Urip
 (didasarkan data dari laporan *Scout check*)

Date Spud-in	Date Compl	OPERATOR	WELL-NAME	TD (M)	RESULT	NOTES	NOTES-2	NOTES-3	NOTES-4	NOTES-5
1998.07.13	1998.08.21	Humpuss Patragas	Banyu-urip-01	1.347	SP tight	Target Kujung Fm	Mobil Participation			
2000.01.08	2000.02.01	Humpuss Patragas	Banyu-urip-03	826	SP Unknown					
2000.11.04	2001.02.05	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip-03	2.152	SP Oil well	Kujung	Re-entry	4500 BOPD	91 m gas column, 305 m oil column	Discovery well
2001.02.07	2001.04.03	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip-01	1.850	CP Oil/Gas well	Kujung	Re-entry	9000 BOPD		
2001.04.07	2001.08.28	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip A-01	1.937	SP Oil well	Kujung & clastics	Proposed TD 2242 m (TVD: 2010)	DST#1: 3906 BOPD DST#2: 750 BOPD + gas		
2001.06.03	2001.08.28	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip A-02	2.503	PA Oil well	Target: Ngrayong clastics	Proposed TD: 2529 m (1565 m TVD)	Tested		

Dengan logika paling sederhana pun terasa wajar jika orang yang mencurigai Mobil Oil sengaja mengulur-ulur waktu dilakukannya pengeboran lebih lanjut dan uji produksi, hingga proses pengalihan 51% *interest* HPG selesai seutuhnya. Penundaan ini memakan waktu sampai lebih dari 2 tahun, sehingga menggantung (*suspend*). Hal ini konon memakan biaya lebih dari 100 juta dollar AS untuk *stand-by fee*, yang selanjutnya ditagih EM kepada pemerintah melalui *cost recovery*.

Tragisnya, justru dengan praktik akal-akalan yang kasat mata dan merugikan negara inilah EM kemudian menyatakan diri sebagai penemu tunggal Ladang Minyak Banyu Urip.

11

MISTERI BLOK CEPU

Kwik Kian Gie

Tulisan ini dipublikasikan di Harian Rakyat Merdeka pada 27 Februari 2006, sebelum peristiwa penandatanganan *Joint Operating Agreement* / JOA Blok Cepu (penyunting).

Siapa yang akan menikmati manfaat terbesar dari sumur minyak Blok Cepu memasuki tahapan final. Pemerintah sudah tidak sabar, dengan memberikan batas waktu kepada Pertamina supaya menyelesaikan negosiasi dengan Exxon Mobil (EM) dalam waktu satu minggu. Kalau tidak pemerintahlah yang mengambil keputusan.

Ladang minyak Blok Cepu memang sangat penting, karena cadangan minyaknya yang sangat besar dan letaknya yang strategis.

EM sangat *ngotot* memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir tahun 2010. Mereka maunya diperpanjang sampai akhir tahun 2030. Sikap EM tidak dapat dipersalahkan. Sebaliknya harus dipuji karena militansinya dalam berusaha. Yang perlu dipermasalahkan ialah para pengambil keputusan Indonesia, mengapa tidak mau mengerjakan sendiri sepenuhnya?

Alasan tidak mempunyai uang dan keahlian tidak masuk akal. Uang bisa diperoleh dengan memberikan jaminan besarnya cadangan minyak, karena saat ini sudah banyak perbankan dan lembaga keuangan yang mengantre akan memberikan kreditnya. Sedangkan keahlian dapat dibeli kalau memang tidak dimiliki oleh para ahli kita sendiri.

Pertama, tentang bentuk kerja samanya. Dari sini saja ada keanehan. Ketika Pertamina masih berbentuk Perum, satu dari lima orang anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) mempermasalahkan lisensi yang dibeli EM dari Tommy Soeharto adalah Technical Assistance Contract (TAC). Mengapa, bagaimana, dan dengan persyaratan seperti apa kok bisa berubah menjadi kontrak bagi hasil?

Selain itu, yang juga masih menjadi misteri adalah mengenai berapa besarnya cadangan minyak yang terdapat di Blok Cepu? 600 juta barel, 1,2 miliar barel atau 2 miliar barel? Karena data HPG, Lemigas, dan EM berbeda-beda, mana yang benar?

Beberapa waktu lalu EM mengklaim mengeluarkan 370 juta dollar AS untuk eksplorasi yang dikaitkan dengan cadangan sebesar

600 juta barel. Untuk saat ini, berapa uang yang dikeluarkan EM? Apakah besarnya uang yang diklaim EM bisa diyakini kebenarannya? Siapa yang berhak memberi izin eksplorasi? Mengapa pertanyaan ini sangat penting? Karena sampai sekarang, secara keseluruhan bagian kontraktor asing 40% dan Indonesia 60%, sedangkan kontrak bagi hasil standarnya ialah 15% untuk kontraktor asing dan 85% untuk pihak Indonesia. Ketika saya tanyakan, jawabnya ialah dalam kontrak bagi hasil itu, kalau kontraktor asing menemukan minyak dan dieksploitasi, maka hasil eksploitasi harus disisihkan untuk membayar kembali semua pengeluaran yang pernah dilakukan oleh kontraktor dalam tahap eksplorasi. Ada orang minyak yang mempertanyakan, apa benar biaya eksplorasi tidak habis-habis, sehingga sampai saat ini masih merongrong hak Indonesia yang semestinya 85% menjadi 60% saja? Ada lagi yang mengatakan semua kontraktor asing selalu menggelembungkan (*mark up*) biaya eksplorasinya, supaya hasil eksploitasi jatuh ke tangan mereka sebesar-besarnya, jauh melampaui 15% untuk jangka waktu yang sangat lama.

Ketika pihak EM memberikan paparan, salah satu yang akan dikemukakan adalah mereka dalam kondisi operasional sehingga bisa menggenjot produksi habis-habisan. Alasan lain yang akan dikemukakan pihak EM adalah pemerintah Indonesia kini sangat membutuhkan banyak uang, untuk membayar utang luar negeri yang sangat besar. Tetapi buat EM yang lebih penting tentunya supaya mereka dapat menikmati harga tinggi sekarang ini yang mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama. Untuk itu, eksploitasi digenjot habis-habisan. Ketika jatuh ke tangan Indonesia sepenuhnya pada akhir tahun 2030 nanti, cadangan sudah ludes. Contohnya sudah ada, yaitu sewaktu EM mengeksploitasi di Lhokseumawe/Arun, dimana produksi LPG digenjot habis-habisan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1998. Begitu LPG habis, supply gas untuk pabrik pupuk dan pabrik kertas terhenti yang mengakibatkan pabrik tutup. Hal ini tentu sangat mengganggu strategi pembangunan jangka panjang.

Lainnya, pembangunan kilang di Tuban juga akan mubazir, karena minyak yang menjadi hak EM di Blok Cepu pasti akan diekspor.

Para pejabat tinggi perminyakan yang berwenang mengambil keputusan atau mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan adalah orang-orang pintar yang sangat lama berkecimpung dalam perminyakan. Mereka tahu betul tentang semua hal yang dikemukakan di atas. Yang perlu diimbau hanyalah nuraninya saja.

Kalau ditanya, mereka akan menjawab dengan angka-angka yang bisa membuat kita “mabok”. Namun sebenarnya semua itu dapat dikesampingkan dengan satu pertanyaan sederhana: mengapa EM begitu *ngotot* bertindak sebagai Operatorship kalau tidak akan memperoleh laba besar? Dan laba besar itu akan jatuh ke tangan Indonesia kalau Blok Cepu dieksploitasi sepenuhnya oleh Indonesia sendiri.

Tetapi seperti dalam banyak kasus, logika para penguasa kita sulit dicerna oleh logika yang sama, dan orientasinya malah tidak memperjuangkan kepentingan bangsa sendiri.

Inikah yang sekarang oleh pakar-pakar Barat sendiri, seperti yang digambarkan dalam buku-buku yang banyak sekali dan tebal-tebal, sebagai perwujudan penjajahan baru? Apa sih esensi penjajahan? Untuk menghisap kekayaan negara sebanyak mungkin.

Semoga akal sehat, nurani, dan pemihakan pada rakyat banyak kali ini akan menang. Percuma kita menangkap koruptor kalau minyak dan sumber daya mineral lainnya dihamburkan, bahkan dalam jumlah yang lebih besar lagi.

12

**BLOK CEPU
“SHORT TERM GAIN,
LONG TERM PAIN”**

Dr. Fadhil Hasan

Kontroversi pengelolaan Blok Cepu membuat masyarakat dan elit politik terbelah dalam dua kutub. Mereka yang “pro” Blok Cepu dikuasai Exxon Mobil (EM) menilai kemenangan perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS) itu sebagai sukses yang patut dirayakan. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuduh pihak yang menolak tidak paham dan hanya mengandalkan argumen nasionalisme sempit dan usang.

Sementara kalangan yang “menolak” EM sebagai operator Blok Cepu menganggap kesepakatan tersebut tidak lebih dari penyerahan total kebijakan dan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat strategis kepada pihak luar, dengan mengorbankan kemandirian dan kemajuan bangsa. Disamping itu, mereka menilai hasil kesepakatan tidak memberi keuntungan ekonomi yang maksimal bagi kemakmuran bangsa.

Diantara dua sikap ada pula kalangan yang tidak peduli dengan kesepakatan tersebut; bagi mereka yang penting adalah bagaimana Blok Cepu tersebut secepatnya berproduksi menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Bisa jadi sikap yang terakhir ini dipengaruhi informasi yang tidak utuh sehingga mereka tidak mengetahui berbagai implikasi jangka panjang kesepakatan tersebut.

Penulis termasuk di antara mereka yang sejak awal menolak pengelolaan Blok Cepu dilakukan EM. Sampai sekarang pun penulis yakin Pertamina jauh lebih pantas dan memang layak mengelola Blok Cepu. Ada beberapa argumen yang penulis yakini, dan sama sekali bukan berdasarkan sentimen nasionalisme yang sempit dan usang, sebagaimana dituduhkan kalangan intelektual oportunist. Yang penulis gunakan adalah argumen berwawasan nasionalisme rasional dan *common sense* belaka. Justru yang perlu dipertanyakan adalah sikap naif “kalangan pro” yang menganggap bahwa Blok Cepu semata-mata merupakan persoalan bisnis murni. Padahal, kita tahu pemerintah AS secara terbuka maupun terselubung menekan pemerintah Indonesia agar Blok Cepu diserahkan ke EM. Dan, sikap AS itu pun dilakukan atas dasar kepentingan nasional mereka.

Ada sederet contoh kasus di AS yang mencerminkan kepentingan nasional lebih diutamakan di atas pertimbangan ekonomi. Salah satunya adalah penjualan perusahaan Unocal kepada Chevron Texaco dengan tingkat harga lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran perusahaan CNOOC (perusahaan migas China). Contoh lain adalah pengunduran diri perusahaan dari Dubai dalam mengelola pelabuhan-pelabuhan di AS karena mendapat resistensi dari masyarakat dan kongres AS dengan alasan kepentingan nasional.

Jadi, di AS sendiri—mbahnya kapitalisme—ternyata kepentingan nasional selalu menjadi pertimbangan utama—dan bukan semata pertimbangan ekonomi—dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang bersifat strategis. Karenanya sangat naif jika sekelompok orang di Indonesia menyatakan nasionalisme merupakan argumen usang terkaitan pengelolaan sumber daya alam yang sangat strategis. Satu hal pasti bisa disimpulkan dari fenomena ini, bahwa terkadang pelayan bisa jauh lebih galak dan “lebih maju” ketimbang tuannya.

Sedikit tentang intelektual oportunistis yang disinggung di atas. Intelektual oportunistis adalah sekelompok orang yang mengabdikan kepada kekuasaan semata. Siapa pun yang berkuasa bahkan apa pun ideologinya tidak mereka pedulikan, yang penting bagi kalangan ini adalah menjadi bagian dari oligarki kekuasaan. Mereka sering menyamakan dirinya dengan Henry Kissinger atau Condoleezza Rice, yang mereka anggap sebagai intelektual yang menjadi bagian dari oligarki kekuasaan. Jelas itu sebuah analogi yang “keblinger”. Mereka lupa, kedua tokoh AS sejatinya masih memiliki modal berupa integritas dan tidak oportunistis. Mustahil seorang Henry Kissinger atau Condoleezza Rice sudi menduduki jabatan politik dalam pemerintahan Partai Demokrat. Seorang Lawrence Sumer pun tidak akan mau menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Partai Republik. Karena mereka berpendapat jabatan politik yang didudukinya harus sejalan dengan ideologi yang mereka anut. Sangat berbeda dengan di sini, sekelompok intelektual oportunistis

ini tetap mengabdikan dirinya kepada kekuasaan siapa pun dan apa pun partai dan ideologi rezimnya. Kalau perlu berubah partai atau berganti jaket siap dilakukan kapan pun asal dapat kecipratan rezeki dari rezim penguasa.

Dalam kasus Blok Cepu, salah satu poin yang dipersoalkan berkaitan dengan pertanyaan apakah pengelolaan Blok Cepu akan lebih murah dan efisien jika dilakukan Pertamina atau EM? Persoalan berikutnya adalah apakah merupakan keputusan yang tepat untuk menyerah kepada EM dalam pengelolaan Blok Cepu ketika pada saat yang sama pemerintah menginginkan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan migas bertaraf internasional. Hal lain adalah berkaitan dengan aspek legalitas dalam pengalihan kepemilikan hak dan Operatorship Blok Cepu tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas satu dan tiga persoalan yang selama ini banyak digugat yakni hilangnya momentum dan kesempatan terbaik bagi Pertamina untuk menjadi perusahaan migas kuat dan besar, dan terbuangnya berbagai manfaat ekonomi yang bisa diperoleh.

Sebagaimana diketahui dengan bedakunya UU No.22/2001 tentang Migas, keistimewaan yang selama ini dimiliki Pertamina hilang Pertamina menjadi BUMN biasa dan harus bersaing dengan perusahaan migas lainnya di dalam maupun luar negeri. Pengerdilan Pertamina sendiri dimulai jauh sebelum UU Migas itu berlaku. Sebelum UU Migas dilahirkan, Pertamina sudah mengalami berbagai hambatan beroperasi secara normal sebagai sebuah perusahaan. Hasil penjualannya harus disetorkan terlebih dulu ke Departemen Keuangan. Pertamina juga dibatasi kegiatannya—dengan hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat PSO (*Public Service Obligation*), sedangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi banyak dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain, terkadang dengan tekanan politik dan bernuansa KKN.

Sulit dihindari tuduhan bahwa Pertamina pun tidak efisien dan menjalankan praktik usaha yang penuh dengan KKN. Namun upaya meningkatkan efisiensi dan menghilangkan praktik-praktik KKN di tubuh Pertamina seharusnya dilakukan tanpa mengerdilkan

keberadaan Pertamina secara kelembagaan. Jika pemerintah bervisi bangsa ini harus menguasai dan mandiri di bidang energi sudah seharusnya Pertamina ditingkatkan profesionalisme dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam strategis.

Puncaknya adalah dengan pemberlakuan UU Migas dimana peran Pertamina secara formal dipreteli dan dihadapkan langsung dengan kekuatan asing dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari liberalisasi sektor migas di Indonesia. Namun ditengah arus liberalisasi migas ini, pemerintah pada saat yang sama menghendaki Pertamina dapat menjadi perusahaan migas yang berdaya saing di dunia internasional. Karenanya merupakan kebijakan yang tidak masuk akal ketika Pertamina memiliki kesempatan untuk berkembang dengan mengelola Blok Cepu yang memiliki cadangan migas terbesar, akan tetapi pemerintah malah tidak memanfaatkannya dengan menyerahkan pengelolaan Blok Cepu ke Pertamina. Jelas terlihat sebuah paradoks, di mana terjadi hal saling bertolak belakang antara kehendak dengan tindakan.

Sebagaimana diketahui perkiraan aset Pertamina berkisar antara 40 miliar dolar AS, walau sampai sekarang valuasi aset, kewajiban dan ekuitasnya masih tergolong lemah dan belum *auditable*. Jika cadangan minyak dan gas Blok Cepu yang diperkirakan minimal sebanyak 600 juta barel dan sedikitnya 2 triliun standar kaki kubik (TCF) dimasukkan sebagai tambahan aset Pertamina, maka perkiraan aset Pertamina menjadi sebesar 100 miliar dolar AS, dengan asumsi harga minyak sebesar 55 dolar AS per barel. Sebagai perbandingan, Petronas memiliki aset sebesar 65 miliar dolar AS. Jadi, dengan dikelolanya Blok Cepu oleh Pertamina, aset yang dimiliki Pertamina sudah lebih besar dari Petronas.

Dengan Blok Cepu sebagai underlying asset maka tidak sulit bagi Pertamina untuk mendapatkan dana segar sebesar 8-10 miliar dolar AS. Andai Pertamina menjual sahamnya. sebesar 10% atau jika dilakukan financial engineering yang tepat, dengan dana segar sebesar itu terbuka kesempatan bagi Pertamina untuk mengembangkan usaha dan keuntungan yang diperoleh. Misalnya

dengan menginvestasikan uangnya dalam surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Pada saat yang sama, dana itu bisa membantu BUMN-BUMN lain yang sedang mengalami kesulitan keuangan seperti Garuda dan Merpati. Secara singkat akan ada *multiplier effects* yang tercipta dengan *arrangement* seperti ini. Potensi untuk menciptakan *multiplier effects*, menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia dengan nilai aset lebih dari 100 miliar dolar AS, sehingga memungkinkan Pertamina melakukan berbagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di berbagai negara lain. Sayangnya peluang itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal gara-gara pemerintah lebih memilih EM untuk mengelola Blok Cepu selama tiga puluh tahun.

Alasan yang kerap dikemukakan untuk mengalihkan pengelolaan Blok Cepu ke pihak asing adalah tidak adanya sumber daya yang bisa diandalkan untuk mempercayakan pengelolaan Blok Cepu kepada Pertamina baik dari segi pembiayaan maupun sumber daya manusia. Alasan ini sebenarnya sudah tertolak dengan kalkulasi aset di atas, baik aset yang dimiliki Pertamina saat ini apalagi ditambahkan dengan *underlying asset* dari Blok Cepu. Aset yang potensial dimiliki oleh Pertamina sendiri akan lebih besar dari Petronas dan *multiplier effects* dari kepemilikan aset ini terhadap perekonomian bangsa bisa lebih besar bila diinvestasikan dengan baik. Keuntungan yang potensial diraih jauh lebih besar dari kalkulasi yang kita dapatkan dari penyerahan pengelolaannya kepada EM.

Dari pihak Pertamina sendiri, kesiapan dalam mengelola Blok Cepu baik dari segi pembiayaan, sumber daya manusia maupun kesiapan teknis yang dibutuhkan berkali-kali lantang dilontarkan. Masalah kesiapan ini pun sudah berkali-kali disampaikan oleh ahli geologi dan geofisika Indonesia. Jadi tidak relevan menggunakan alasan siap atau tidak siap, sanggup atau tidak sanggup untuk kasus pengelolaan Blok Cepu oleh Pertamina.

Tentang kalkulasi keuntungan yang ditawarkan EM kita memang memperoleh hasil yang langsung dapat kita nikmati sekitar 25 triliun per tahun di saat negara mengalami kelangkaan minyak

dan kesulitan keuangan. Tapi bila kita mampu menghadirkan alternatif dalam pikiran kita dengan mempercayakan pengelolaan Blok Cepu pada Pertamina, yang kita dapatkan adalah penambahan aset Pertamina yang akan menempatkan Pertamina sebagai salah satu perusahaan minyak berskala besar, pengelolaan minyak secara mandiri dengan segala nilai tambahnya bagi perekonomian nasional, dan beragam *multiplier effects* melalui penggunaan aset secara tepat. Artinya, dengan menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada EM kita hanya memperoleh hasil yang tidak maksimal dari sisi ekonomi, itu pun bersifat jangka pendek. Sementara manfaat jangka panjang dari kekayaan alam yang dimiliki terbuang sia-sia dengan segala *multiplier effects* yang dimungkinkannya.

Sayangnya secara sadar dan tanpa pertimbangan matang, kita malah lebih suka menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga dalam kerangka menggerakkan roda perekonomian bangsa dan menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Yang lebih ironis lagi, keputusan ini mengulang kesalahan kita sebelumnya, mengerdilkan Pertamina dan malah menggali lubang untuk kuburannya. Dengan cadangan minyak domestik yang kian menipis, diiringi pengerdilan peran Pertamina secara sistematis, kini kita tinggal menunggu waktu berita keruntuhannya. Dan, keinginan menjadi bangsa yang mandiri dan maju dalam pengelolaan migas yang strategis pun tinggal menjadi impian yang mustahil menjadi kenyataan. Sungguh tragis nasib bangsa ini, terjebak dalam pikiran yang begitu sempit dan pendek jangkauannya, atukah pemimpin kita menderita rabun jauh? Semoga saja tidak.

13

**EKSPLORASI BLOK CEPU
MANFAAT MINIMAL
DENGAN PERNGORBANAN MAKSIMAL**

Dr. Hendri Saparini

Bangsa Indonesia pantas berduka. Salah satu sumber daya alamnya yang amat strategis kini dikangkangi Amerika Serikat (AS) menyusul disahkannya kepemilikan 45% saham ExxonMobil (EM) di Blok Cepu. Alih kepemilikan saham itu sekaligus diwarnai penyerahan hak pengoperasian tambang migas di Blok Cepu melalui penandatanganan *Joint Operating Agreement* (JOA) antara EM dan Pertamina. Sungguh sebuah keputusan besar yang sangat disesalkan karena mengabaikan berbagai kepentingan nasional.

Banyak yang menuding keputusan diambil akibat besarnya tekanan dari kepentingan asing. Kepentingan asing tersebut dengan jelas menunjukkan kelemahan, ketidakmandirian, serta kurangnya keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Seolah-olah tidak ada evaluasi kebijakan atas kesalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang selama ini terjadi. Padahal, kasus-kasus seperti Freeport dan Newmont semestinya menjadi pelajaran berharga agar setiap pengelolaan sumber daya tambang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Keputusan pemerintah dalam sengketa Blok Cepu telah mengorbankan berbagai kepentingan baik dari sisi hukum, ekonomi maupun pengembangan industri nasional. Tidak mengherankan, tuntutan untuk membatalkan keputusan tersebut masih terus berlangsung. Pemerintah harus dapat bersikap bijak menyikapi berbagai tuntutan tersebut. Apalagi, keberatan masyarakat didasarkan pada alasan-alasan yang sangat substansial dan diperkuat banyak fakta dan data.

Dari sisi kepentingan ekonomi dan industri, misalnya, Blok Cepu sangat vital karena merupakan salah satu cadangan minyak dan gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Besarnya cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 600 juta - 2 miliar barel senilai lebih dari Rp 2.000 triliun, sangat strategis menjadi modal pemerintah untuk mengembangkan industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sedangkan dari sisi *legality*, penyerahan sebagian kepemilikan Blok Cepu kepada EM, melukai rasa keadilan rakyat banyak dan merusak upaya memperbaiki good corporate governance. Sangat banyak bukti yang menunjukkan proses pengalihan sebagian saham Blok Cepu dari Pertamina ke EM sarat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Presiden Soeharto maupun pada masa SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono), Jusuf Kalla

Masyarakat dan berbagai kalangan profesional telah memberikan hasil kajian ilmiah mereka tentang pemanfaatan Blok Cepu untuk kepentingan bangsa. Misalnya analisis isi kepentingan ekonomi, kesiapan dan kemampuan teknologi nasional, keuntungan dan kesempatan untuk mengembangkan industri migas serta upaya mendukung industri strategis lainnya. Sayangnya pemerintah sama sekali menutup kuping dan mata atas segala masukan yang diberikan. Sebaliknya, pemerintah justru berusaha mematahkan berbagai argumen yang sebenarnya hanya ingin menekankan nilai penting kepemilikan Blok Cepu jika dikelola bangsa sendiri.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji keputusan pemerintah dalam pengelolaan Blok Cepu. Beberapa hal akan dibahas, seperti strategi pemerintah dalam pengembangan SDA, kerugian ekonomis yang ditimbulkan serta hilangnya peluang strategis akibat pemahaman yang salah dalam pengelolaan SDA.

Mengelola Tanpa Strategi

Kesadaran akan pentingnya sebuah strategi kebijakan pengelolaan SDA semakin lama semakin marak. Kenyataan ini sangat dapat dipahami karena setelah puluhan tahun Indonesia memanfaatkan SDA, ternyata tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Bahkan terus berlanjut hingga kasus pengelolaan Blok Cepu. Untuk SDA hutan, meskipun hutan Indonesia saat ini hampir habis, akan tetapi manfaat yang diperoleh pemerintah maupun masyarakat sekitar sangat minim. Selama puluhan tahun, penerimaan negara dalam APBN yang bersumber dari pengelolaan hutan hanya berkisar ratusan milyar rupiah saja. Sangat tidak seimbang dengan

hilang dan rusaknya hutan Indonesia. Bahkan sebaliknya bencana yang ditimbulkan dari kebijakan pengelolaan hutan semakin luar biasa. Bencana kerap terjadi baik berupa banjir dan longsor, maupun bencana ekonomi berupa ditutupnya industri-industri berbasis hasil hutan akibat kesulitan dalam mendapatkan bahan baku.

Salah satu penyebab minimalnya manfaat yang diperoleh negara dan rakyat dalam pengelolaan SDA adalah tidak adanya kebijakan dan strategi yang komprehensif. Paradigma yang meyakini bahwa eksploitasi SDA merupakan langkah yang harus cepat-cepat dilakukan untuk membiayai pembangunan, telah mengakibatkan kesalahan sangat fatal, yaitu kelalaian pemerintah dalam menyiapkan strategi, perencanaan serta manfaat-manfaat wajib apa saja yang harus diperoleh negara dari setiap pengelolaan SDA.

Permasalahan menjadi semakin luas saat pemerintah menggunakan SDA sebagai “gula-gula” untuk mendatangkan investasi asing. Akhirnya, tujuan pengelolaan SDA menjadi sekadar sebagai sumber tambahan penerimaan pajak bagi negara sedangkan di sisi lain menjadi alat masuknya penguasaan SDA oleh investor asing. Sangat dapat dipahami bila akhirnya manfaat yang diperoleh negara dan rakyat dari pengelolaan berbagai SDA pun sangat terbatas.

Sebagai gambaran, pada tahun 1967, saat pertama kali pemerintah mengundang investor asing untuk mengelola sumber tambang di Papua, pemerintah memberikan keleluasaan dan bahkan menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada investor untuk merancang sendiri aturan hukum yang diperlukan untuk mengeksploitasi tambang Freeport.¹ Hal ini nyata-nyata menunjukkan pemerintah telah mengabaikan peluang dan nilai strategis dari sebuah pengelolaan SDA.

¹ Palmer, I (1978), “The Indonesian Economy since 1965”, Frank Cass & Co, London, halaman 100 dengan mengutip keterangan Sadli, salah seorang perumus strategi dan kebijakan ekonomi masa Orde Baru, yang menyatakan bahwa *The first mining company virtually wrote its own ticket. Since we had no conception about a mining contract we accepted the draft written by the company as a basis for negotiation and only common sense and the desire to bag the first contract.*”

Padahal, mestinya pemerintah memiliki posisi tawar (bargaining position) yang jauh lebih besar dibanding para investor asing, karena secara teoritis setiap pengelolaan SDA akan menghasilkan rente ekonomi (*economic rent*) atau keuntungan yang jauh di atas normal. Rente ekonomi diperoleh karena suatu struktur pasar yang tidak kompetitif ataupun dari akumulasi alamiah (*natural accumulation*). Karena itu, seharusnya pemerintahlah, bukannya perusahaan asing, yang menentukan manfaat apa saja yang harus diperoleh negara dan rakyat dari pengelolaan SDA, untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang maupun dalam kontrak karya.

Kalaupun kesalahan dan kelemahan yang dilakukan pemerintah saat pertama kali memberikan hak pengelolaan tambang kepada asing dapat dimaklumi mengingat merupakan pengalaman awal dalam pengelolaan SDA, namun saat ini, 40 tahun setelah kontrak pertama Freeport dibuat, pengulangan kesalahan tersebut tentunya sebuah masalah besar. Keputusan pemerintah dalam sengketa pengelolaan Blok Cepu pada Maret 2006, jelas menunjukkan pemerintah Indonesia tidak memiliki perencanaan dan strategi yang jelas.

Saat ini Indonesia, di bawah era reformasi, memang telah melahirkan Undang-Undang Migas yang baru. Akan tetapi ironisnya undang-undang tersebut justru sangat berpihak pada kepentingan asing. Peran pemerintah dan kepemilikan negara terhadap SDA justru semakin minim. Tidak mengherankan bila akhirnya negosiasi pengelolaan Blok Cepu tidak didasarkan pada target dan pertimbangan-pertimbangan strategis yang akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menguasai pengelolaan SDA-nya.

Manfaat Eksploitasi SDA

Keterlibatan asing dalam pengelolaan SDA mestinya sah-sah saja. Akan tetapi, harus dipahami SDA, terutama tambang, memiliki karakteristik nilai strategis yang berbeda dengan sektor industri pengolahan, transportasi atau sektor lain semacamnya. Karena itu, seperti disebutkan dalam konsultasi, penguasaan terbesar

SDA seharusnya tetap dilakukan oleh negara. Sementara itu, keterlibatan investor asing haruslah diminimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti misalnya untuk mendukung infrastruktur, teknologi, tenaga kerja terampil dan sebagainya.

Secara garis besar, ada 3 (tiga) manfaat yang seharusnya diperoleh negara dan rakyat dari eksploitasi dan pengelolaan SDA, yaitu keuntungan finansial, manfaat ekonomi, serta kepentingan nasional dan strategis (*national interest*).

Pertama, potensi keuntungan finansial, yakni potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari keuntungan kegiatan usaha eksploitasi SDA. Sesuai konstitusi, mestinya kepemilikan SDA diupayakan sepenuhnya tetap berada pada negara. Sehingga keuntungan finansial akan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat, antara lain berupa terjangkanya harga berbagai hasil SDA. Kalaupun negara memutuskan mengekspor hasil produksinya, ada potensi keuntungan finansial yang diperoleh berupa masuknya sumber penerimaan negara. Sedangkan jika pengelolaan SDA terpaksa harus melibatkan peran investasi dari luar, maka setidaknya negara harus mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal baik dari penerimaan rente ekonomi, pajak, royalti, dividen, dan lain-lain.

Kedua, adalah potensi manfaat secara ekonomi. Selain memberi keuntungan finansial, pengelolaan SDA juga harus memberikan keuntungan ekonomi secara luas bagi rakyat baik berupa terciptanya lapangan kerja, terjadinya pengembangan teknologi dan tenaga kerja terampil, terwujudnya industri yang komperif dan efisien, dan lain sebagainya. Contohnya, pengelolaan sumber tambang gas harus mampu mendukung pengembangan industri yang berbahan baku atau memerlukan dukungan bahan bakar gas. Pengolahan hutan juga harus mendukung industri turunannya seperti industri furnitur serta barang-barang dari kayu, sehingga ada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh secara nyata baik bagi rakyat sekitar maupun masyarakat Indonesia secara luas.

Ketiga, pengelolaan SDA harus memiliki potensi untuk mendukung kepentingan strategis. Eksploitasi SDA harus direncanakan untuk menghindari ketergantungan terhadap negara lain. Pemanfaatan SDA juga harus dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mendorong pemerataan kesejahteraan, juga untuk mendukung stabilitas sosial dan keamanan. Karena itu, eksploitasi tambang migas atau mineral lainnya harus didasarkan pada perencanaan yang jelas, sehingga tidak sekadar memberi manfaat finansial tetapi juga menghindarkan ketergantungan kepada negara lain.

Gap antara Manfaat dan Pengorbanan

Meskipun sangat banyak potensi yang dapat diperoleh dari eksploitasi SDA, sampai saat ini pemerintah tetap mengukur manfaat pengelolaan SDA sebatas dari keuntungan finansial. Itu pun masih disempitkan lagi hanya dengan mengharapkan tambahan penerimaan negara dari pajak atau royalti, yang perhitungannya pun jauh lebih rendah dibanding praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara.² Akibatnya, manfaat yang didapatkan oleh negara dan rakyat Indonesia sangat tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup perusahaan asing.

Hal itu menunjukkan amanah konstitusi bahwa SDA harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, semakin kabur implementasinya. Kenyataannya, kepemilikan negara terhadap berbagai SDA semakin kecil. Terbukti, saat ini 92% tambang minyak dan gas Indonesia dikuasai asing. Akibatnya, Indonesia bukan hanya menderita kerugian dari sisi ekonomi dan finansial, tapi juga kerugian besar berupa ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan migas nasional.

Pada eksploitasi tambang Freeport misalnya, terbukti setelah puluhan tahun pengelolaan tambang tembaga dan emas oleh PT Freeport Indonesia (FI), keuntungan berlipat ganda justru

² ECONIT Advisory Group, "Optimalisasi Pemanfaatan SDA Indonesia: Kasus Penambangan Tembaga dan Emas PT Freeport Indonesia", ECONITs Public Policy Review, 1997.

dinikmati FI sebagai akibat dari kebijakan dan aturan yang sangat longgar dan menguntungkan (*lucrative*) secara sepihak. Kepemilikan pemerintah pun tidak signifikan (sekitar 9,36%), sehingga semakin menghilangkan peluang bagi pemerintah untuk menikmati berbagai keuntungan finansial lain. Keuntungan ekonomi yang minimal juga dibuktikan dengan rendahnya kesejahteraan serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Papua. Semakin melebarnya ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi pun tidak dapat dihindarkan. Terjadinya kerusuhan sosial akhirnya menjadi sebuah konsekuensi logis dari melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Fakta-fakta tersebut, sayangnya, tidak menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat terhadap revisi Kontrak Karya PT FI. Bukan upaya keras untuk mencari solusi terbaik, tapi pemerintah justru menghalangi tuntutan revisi. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah FI telah memberikan manfaat besar. Padahal, manfaat yang dimaksud hanya sebatas pembayaran pajak dan royalti, yang selama 6 tahun terakhir berjumlah 1,2 milyar dolar AS atau rata-rata 200 juta dolar AS per tahun (2000-2005). Jumlah yang sangat kecil dibanding nilai tambang Freeport yang telah diambil investor asing. Sementara kerugian ekonomi justru meluas antara lain lambatnya perkembangan ekonomi serta hilangnya kesempatan masyarakat Papua untuk melakukan kegiatan penambangan secara tradisional. Seperti diketahui, dengan perpanjangan Kontrak Karya II yang kental KKN, luas wilayah konsesi PT FI naik 263 kali lipat (dari 10 ribu ha menjadi 263 juta ha).

Dengan strategi dan kebijakan yang sangat lemah dalam melakukan eksploitasi SDA, maka dapat dipahami bila keputusan pemerintah dalam pengelolaan Blok Cepu juga tidak berbeda. Peraturan yang longgar dan menguntungkan asing secara sepihak masih tetap terjadi sampai pada keputusan pemerintah mengenai sengketa pengelolaan Blok Cepu. Demikian juga dengan pandangan mengenai tidak pentingnya kepemilikan pemerintah atas SDA.

Pemisahan kepemilikan antara Pertamina dengan Pemda, misalnya, membuktikan bagi pemerintah SBY-JK pun, masalah kepemilikan pemerintah atas SDA tetap bukan hal yang dianggap penting.

Seperti diketahui, pada akhirnya pemerintah memutuskan pembagian kepemilikan Blok Cepu adalah masing-masing 45% untuk Pertamina dan EM, Pemda Bojonegoro 4,5%, Pemda Blora dan Jatim masing-masing 2,2% serta Pemda Jateng 1,1%. Akibat pemisahan ini, porsi kepemilikan negara/ pemerintah menjadi tidak dominan. Hasilnya, negara tidak memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam pengelolaan Blok Cepu dibanding EM. Apalagi diputuskan bahwa JOA Blok Cepu akan dipimpin oleh EM sebagai operator.

Dari sisi keuntungan finansial dan ekonomi, pemerintah selalu meyakinkan keputusan pengelolaan Blok Cepu dengan JOA akan memberikan keuntungan finansial cukup besar dari pajak dan dana pembangunan sosial (*community development*). Pemerintah juga mengklaim keuntungan lain dari keputusan JOA, yang memberikan hak kepada EM untuk menjadi *leader* dalam pengelolaan Blok Cepu, sangat banyak antara lain berkembangnya ekonomi di wilayah tersebut karena meningkatnya harga tanah. munculnya kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah yang cukup luas dan lain sebagainya. Ditambahkan bahwa keputusan JOA juga akan memberikan lapangan kerja yang lebih besar bagi pekerja Indonesia, bukan hanya bagi pekerja asing.

Argumen-argumen tersebut memang tidak salah, tetapi sangat menyederhanakan masalah dan dapat menyesatkan pandangan masyarakat terhadap potensi manfaat yang seharusnya bisa didapatkan oleh negara dan masyarakat dari setiap pengelolaan SDA. Mengapa? Karena penerimaan pajak dan penciptaan peluang kerja sesungguhnya tetap akan diperoleh meskipun Blok Cepu bukan dikelola EM, tapi dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan Pertamina. Sementara ada manfaat strategis lain yang akhirnya tidak diperoleh akibat keputusan yang diambil pemerintah terkait Blok Cepu tersebut.

Seperti dijelaskan sebelumnya, jika ukuran manfaat dari eksploitasi SDA hanya keuntungan finansial dan bukan manfaat ekonomi yang lebih besar apalagi kepentingan strategis, maka argumen pemerintah untuk memilih EM seolah-olah benar. Tetapi ada hal penting yang terlupakan yaitu adanya perbedaan keuntungan dan peluang yang teramat besar antara sekadar bertindak sebagai pengelola dengan sebagai pemilik. Jika kepemilikan Blok Cepu ada di tangan pemerintah dan Pertamina maka akan ada keuntungan strategis yaitu pengembangan industri migas yang kompetitif dan penciptaan kemandirian dalam penyediaan kebutuhan nasional atas minyak dan gas. Akan tetapi manfaat strategis ini hilang karena pemerintah memutuskan tidak menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan seutuhnya kepada Pertamina.

Seandainya pemerintah berani memutuskan Pertamina menguasai dan mengelola Blok Cepu, maka aset minyak dan gas yang dimiliki dapat memberikan manfaat strategis untuk menjadikan Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar dan berdaya saing tinggi. Saat ini, Blok Cepu memiliki nilai aset sekitar 80-100 miliar dolar AS. Apabila aset ini disuntikkan ke dalam neraca Pertamina, maka aset Pertamina akan meningkat dari sekitar 40-50 miliar dolar AS menjadi sekitar 120-150 miliar dolar AS. Bila hal ini terjadi, maka tidak hanya keuntungan finansial atau keuntungan terjadinya multiplier effect dalam ekonomi regional, akan tetapi ada keuntungan lain yang sangat strategis yakni peluang Indonesia untuk memiliki industri minyak dan gas yang kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan migas nasional.

Keuntungan lain dari penguasaan Blok Cepu oleh pemerintah adalah meningkatnya kemampuan pemerintah untuk menjaga kebutuhan migas nasional. Seperti diketahui, saat ini 92% produksi minyak dan gas Indonesia dikuasai perusahaan asing. Akhirnya Indonesia menjadi net-importer karena minimnya kepemilikan terhadap sumber-sumber migas. Undang-Undang Migas yang telah disahkan, selain sarat kepentingan asing justru semakin mengebiri peran pemerintah sehingga semakin menyulitkan pemerintah

untuk memenuhi kebutuhan migas nasional. Penambahan aset Pertamina dari cadangan Blok Cepu akan memberi peluang bagi Pertamina untuk memperoleh dana sehingga dapat mengoperasikan kembali lebih dari 50 sumur-sumur kecil migas yang saat ini tidak berfungsi.

Sayangnya, pemerintah samasekali tidak mempertimbangkan potensi strategis tersebut. Bahkan sebaliknya, terus mengkampanyekan pentingnya Indonesia menyerahkan Blok Cepu kepada investor asing dibandingkan Pertamina dengan alasan keterbatasan pembiayaan dan teknologi. Alasan-alasan tersebut dipicu lemahnya kepemimpinan dan tidak adanya kemauan pemerintah SBY-JK untuk lebih mandiri baik di bidang ekonomi serta tidak adanya kemauan keras untuk menciptakan industri dalam negeri yang andal, bahkan ketika peluang besar tersebut ada di depan mata.

Untuk alasan teknologi misalnya, para ahli geologi dan perminyakan, telah meyakinkan teknologi yang diperlukan untuk mengelola Blok Cepu relatif sederhana karena merupakan pengeboran sumur dalam yang sudah terbiasa dilakukan oleh banyak perusahaan minyak nasional. Kalaupun diperlukan teknologi yang lebih tinggi, misalnya untuk melakukan separasi antara crude dan gas, Pertamina bisa membeli teknologi dari sumber lain. Sedangkan untuk alasan pendanaan, mungkin benar bahwa asset EM jauh lebih besar sehingga lebih dapat diandalkan. Namun, dengan cadangan minyak dan gas (*proven reserve*) yang nilainya sangat besar di Blok Cepu, akan sangat gampang bagi Pertamina untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai lembaga keuangan asing. Sehingga alasan keterbatasan finansial menjadi sangat lemah.

Dari paparan di atas, sangat jelas bahwa kepemilikan oleh pemerintah dalam pengelolaan SDA akan memberikan manfaat jauh lebih besar dibanding sekadar mengoperasikan. Artinya keputusan mengelola Blok Cepu melalui JOA telah mengakibatkan kerugian dan pengorbanan nasional yang sangat besar.

Salah Pemahaman

Akar masalah dari keputusan Blok Cepu yang sangat tidak berpihak pada kepentingan nasional dan justru mengutamakan kepentingan asing adalah buah dari sikap mental dan pemahaman yang salah dari para pengambil kebijakan. Semakin terbukti para pemimpin dan pengambil kebijakan di Indonesia lebih senang menyerahkan kekayaan alamnya yang bernilai amat besar baik tambang emas, batu bara, minyak, gas, laut, hutan, dan lain-lain kepada asing, dibandingkan dengan bekerja keras mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut secara mandiri.

Mengapa strategi dan kebijakan dalam eksploitasi dan pengelolaan SDA tidak berubah sejak empat puluh tahun lalu? Salah satu alasan penting yang menjelaskannya adalah karena paham dan strategi yang dianut para pengambil kebijakan tetap sama. Indonesia telah mengalami pergantian Presiden berkali-kali, mengubah sistem dan struktur politik, maupun mereformasi militer, akan tetapi perubahan itu sama sekali tidak menyentuh rumusan kebijakan ekonomi. Sejak 40 tahun lalu hingga kini, kebijakan ekonomi Indonesia tetap didominasi kelompok Mafia Berkeley. Kelompok yang dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan asing untuk menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok Mafia Berkeley inilah yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dan saluran dari kepentingan-kepentingan asing yang dirumuskan IMF dan Bank Dunia. Kelompok ini juga menjadi alat monitor agar semua kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan Washington.

Sebagai kelompok perumus kebijakan yang selalu menyelaraskan strategi dan kebijakannya dengan kepentingan IMF/Bank Dunia, maka dalam eksploitasi dan pengelolaan SDA, kelompok ini pun akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi dari kepentingan global. Dominasi Mafia Berkeley dalam perumusan kebijakan ekonomi mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam pembuatan undang-undang,

strategi maupun kebijakan di berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan SDA. Strategi dan kebijakan eksploitasi SDA bukan merupakan turunan dari visi kepentingan nasional, sehingga tidak akan pernah dirumuskan strategi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik secara finansial, ekonomi maupun kepentingan strategis. Strategi dan kebijakan eksploitasi SDA lebih merupakan jalan yang akan memberikan peluang besar bagi kepentingan para investor asing. Hal penting lain, paham dari arsitek ekonomi kelompok Mafia Berkeley tidak akan memberikan peluang bagi negara untuk berperan banyak dalam pengelolaan SDA.

Dengan demikian, sangat tidak mengherankan jika pemerintah SBY-JK dengan sangat jelas, telah memberikan prioritas dan peluang yang lebih besar bagi investor asing (EM) dibandingkan upaya maksimal untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada industri dalam negeri (Pertamina) untuk mengelola Blok Cepu. Pengalihan kepemilikan sebesar 45% kepada asing pun sama sekali tidak menjadi masalah karena kebijakan ini sejalan dengan paham konservatif Mafia Berkeley yang selalu menempatkan Indonesia hanya sebagai subordinasi kepentingan asing. Meskipun pengalihan kepemilikan Blok Cepu secara hukum sangat bermasalah karena sarat praktik KKN, pengambil kebijakan ekonomi dari kelompok Mafia Berkeley tidak akan pernah peduli. Sebab faktanya selama puluhan tahun kelompok Mafia Berkeley telah membiarkan institusionalisasi budaya KKN di Indonesia.

Padahal, sejarah membuktikan tidak akan pernah ada negara yang menjadi besar tanpa memiliki kemandirian dalam pengelolaan ekonominya. Beberapa tahun terakhir, kebangkitan tersebut telah dimulai. Masyarakat di berbagai negara semakin yakin pentingnya penguasaan berbagai sektor strategis, termasuk SDA, untuk dikembalikan ke tangan negara agar mengurangi jeratan dan ketergantungan terhadap kepentingan global. Kecenderungan untuk menyingkirkan pemimpin yang tidak memberi prioritas pada kepentingan nasional pun mulai marak. Di Thailand misalnya, rakyat bersatu menggulingkan Perdana Menteri Thaksin yang menjual

Shin Corp, sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Thailand. Rakyat Thailand tidak rela salah satu perusahaan strategisnya dijual kepada Temasek, sebuah perusahaan yang dimiliki Pemerintah Singapura.

Tidak hanya tuntutan dari kalangan masyarakat, pemerintah di berbagai negara maju pun semakin mengarah kepada pembatasan kepemilikan aset ekonomi oleh asing. Perusahaan minyak terbesar China, CNOOC, misalnya, telah ditentang dan digagalkan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat dalam proses pembelian UNOCAL. Alasan Pemerintah Amerika Serikat pun jelas yakni kekhawatiran akan kesulitan memenuhi kebutuhan minyak nasional dengan dikuasainya pasokan minyak oleh perusahaan asing. Bahkan dukungan terhadap pentingnya kepemilikan aset strategis oleh negara atau swasta nasional tidak hanya dilakukan untuk produk yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas, tetapi juga industri lainnya. Sebagai contoh, Pemerintah AS juga membatalkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat oleh Dubai Port, sebuah perusahaan asal Timur Tengah.

Strategi untuk mengamankan kepentingan nasional di bidang ekonomi juga dilakukan Jepang. Hingga kini pemerintah Jepang tidak bersedia membuka dan meliberalisasi industri transportasi kereta api yang kepemilikannya ada pada pemerintah. Jepang juga sangat berhati-hati dalam merencanakan privatisasi perusahaan pos karena yakin sektor industri tersebut memiliki nilai strategis nasional yang sangat besar. Hal sama dilakukan Singapura yang hampir semua industri strategisnya tetap dikuasai perusahaan milik pemerintah.

Namun, perkembangan yang terjadi di berbagai negara tersebut ternyata tidak berimbas ke Indonesia. Pemerintah dan perumus kebijakan tidak terpengaruh oleh perubahan dalam pengelolaan ekonomi yang sedang terjadi di berbagai negara. Runyamnya, semangat berbagai negara menuju kemandirian ekonomi bahkan sama sekali tidak menulari Indonesia.

Penutup

Keputusan pemerintah dalam pengelolaan Blok Cepu melalui JOA merupakan kerugian teramat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia terpaksa kembali kehilangan kesempatan emas menuju kemandirian ekonomi. Keputusan pemerintah atas Blok Cepu merupakan bukti nyata tidak adanya perubahan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan dan eksploitasi SDA sejak empat puluh tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah masih dominannya peran kelompok Mafia Berkeley yang ingin melanjutkan kebijakan ekonomi Indonesia sesuai dengan konsep IMF/Bank Dunia. Strategi dan kebijakan subordinasi Mafia Berkeley ini dapat terus berlanjut karena didukung oleh tidak adanya ketegasan dan kemauan politik (*political will*) dari pemimpin nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri. Sangat disesalkan pengorbanan aset yang sangat besar dari dieksploitasinya SDA, lagi-lagi tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sekaranglah saatnya untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai modal kebangkitan ekonomi. Tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong perubahan strategi kebijakan dalam eksploitasi SDA. Perubahan kebijakan harus dilakukan baik untuk SDA yang saat ini dieksploitasi (antara lain dengan menuntut dilakukannya revisi kontrak karya, mendorong pembatalan pengalihan kepemilikan SDA kepada swasta yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat), maupun mengawal kebijakan eksploitasi dan pengelolaan SDA di masa depan agar tidak lagi menjadi subordinasi kepentingan global. Pendek kata, manfaat SDA mesti mampu mendorong Indonesia bangkit menuju kemandirian ekonomi.

14

**BLOK CEPU UNTUK
KEPENTINGAN NASIONAL**

Dr. Dirgo D. Purbo

“Setiap satu barel minyak yang dikonsumsi suatu negara berarti lenyapnya satu barel minyak jatah negara lainnya. Negara manapun yang meraih untung mengonsumsi satu barel itu akan menimbulkan kekurangan konsumsi satu barel di negara lain.”

Pemeo yang populer di kalangan *oil traders* negara-negara Asia Timur yang bermarkas di Arab Saudi tersebut berkaitan dengan teori dasar hukum ekonomi *supply and demand*, yang menegaskan harga minyak di pasar dunia sangat terkondisi dan terstruktur.

Permintaan minyak dunia begitu agresif datang dari Cina dan India. Kedua negara ini menargetkan memacu pertumbuhan ekonomi di atas 7 %, dan otomatis pada saat bersamaan juga akan membutuhkan volume energi (minyak mentah) yang relatif besar.

Maklum, ekonomi dunia dijalankan dengan minyak, guna mempertahankan pertumbuhan ekonominya negara-negara tersebut memerlukan jaminan *supply* energi yang langgeng. Saat ini posisi Indonesia dihadapkan pada situasi dilematis. Sebagai anggota OPEC (organisasi negara pengekspor minyak), Indonesia justru dibelit krisis energi tatkala harga minyak mencapai US\$ 70 per barel pada waktu lalu.

Sebenarnya krisis energi itu terjadi ketika suatu negara menghadapi gangguan *supply* dari negara produsen minyak dan hanya akan dialami oleh negara yang tingkat ketergantungannya atas impor minyak dan gas sangat tinggi seperti Amerika, Jepang, Cina, Perancis, Jerman dan Korea Selatan. Karena itu, ketika harga minyak mencapai US\$ 70 per barrel, tidak ada satu pun negara anggota OPEC yang mengalami krisis energi, justru mereka malah memanfaatkan momentum dengan meningkatkan produksinya semaksimal mungkin agar memperoleh devisa sebanyak banyaknya. Kuota produksi yang telah disepakati bersama oleh para anggota OPEC tidak ada satu pun yang dipatuhi.

Saat ini Indonesia sudah dalam posisi sama-sama berkompetisi dengan negara-negara pengimpor minyak lainnya

untuk mendapatkan alokasi ekspor atau mencari sumber minyak/BBM di beberapa negara produsen agar mendapatkan *security of supply*. Kebutuhan impor minyak Indonesia secara kombinasi antara minyak mentah dan BBM pada tahun 2005 sebesar 800 ribu barel per hari. Jadi kalau melihat kondisi ini, kebutuhan impor yang sangat besar kuantitasnya diperlukan setiap hari, membuat Indonesia juga merupakan bagian dari pemicu harga minyak internasional.

Saat ini Indonesia mewakili 1% dari permintaan minyak dunia yang mencapai 84 juta barel per hari (bph). Indonesia yang tadinya merupakan *significant net oil expor* terakhirnya menjadi *net oil importer*. Kondisi ini akan menjadi permanen karena tingkat konsumsi yang melebihi kapasitas produksi nasional. Bila diperlukan pembuktian atas hal tersebut di atas, dapat dicoba suatu skenario agar Indonesia menghentikan impor minyak secara kombinasi sebesar 800 ribu bph. Pemberhentian impor minyak itu dapat dipastikan secara langsung akan menurunkan permintaan minyak di pasar dunia.

Pemeo para *oil trader* seperti disinggung di awal tulisan akan terbukti bila jumlah minyak impor 800 ribu bph yang tadinya dialokasikan untuk Indonesia dari beberapa negara produsen itu, ketika dihentikan akan menjadi ajang perebutan untuk dikonsumsi negara-negara “haus minyak” seperti Amerika, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand dan sederet negara pengimpor minyak lainnya. Di sisi lain, bila memang ada skenario penghentian impor minyak itu, tidak bisa dilukiskan dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia. Satu hal yang pasti, tentunya berbagai sektor ekonomi di seluruh Indonesia akan kolaps.

Tingkat konsumsi di Indonesia kini sudah mencapai 1,7 juta bph. Tingginya harga minyak yang dibeli pemerintah Indonesia di pasar internasional, membuat beberapa faktor menjadi signifikan terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia; bersamaan dengan posisi Indonesia yang sudah merupakan *net oil importer*, pemerintah juga mengeluarkan dana subsidi. Akibat kebijakan ini nilai tukar rupiah dapat melemah, terjadi defisit anggaran dan tentunya cepat

atau lambat akan bermuara pada terkurasnya cadangan devisa negara.

Secara kasar dapat dihitung, dengan asumsi harga minyak 60 dolar AS per barel, berarti pemerintah setidaknya memerlukan dana 1,5 miliar dolar AS setiap bulannya. Bagaimana jika harga minyak mencapai 70, 80, 90 atau bahkan 100 dolar AS per barel? Sementara di sisi lain, harga jual minyak Indonesia berada di bawah harga pasar internasional (3-4 dolar AS per barrel dari rata-rata). Memahami kondisi ini, bila dilihat secara komprehensif, sungguh sangat ironis produksi minyak Indonesia yang seharusnya bagian dari kartel OPEC untuk menstabilkan atau menurunkan harga minyak dunia, ternyata malah menjadi pemicu tingginya harga minyak.

Memasuki abad 21 proses kegiatan ekonomi dan perdagangan memaksa negara-negara di seluruh dunia memunculkan sebuah kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara (globalisasi). Kenyataan dan masalah utama yang harus dihadapi Indonesia dalam era perdagangan bebas ini adalah *competition* (kompetisi), karena kompetisi akan menempatkan Indonesia dalam suatu persaingan kekuatan pasar. Sebagai konsekuensinya, dalam konteks perdagangan minyak mentah ataupun BBM, Indonesia harus menerima berada pada posisi sebagai buyer, bersaing dengan negara-negara *net oil importer* lainnya seperti negara-negara Eropa, Asia Pasifik dan tentunya tidak ketinggalan Amerika untuk memperebutkan *supply* minyak.

Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara yang mempunyai *purchasing power parity* sangat kuat. Karena itu, tantangan ekonomi Indonesia di masa depan adalah upaya untuk mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Upaya ini harus dilakukan sebagai perimbangan dari devisa yang keluar untuk pembiayaan minyak impor (*oil bills*), mengingat pada tahun-tahun mendatang Indonesia memerlukan *supply* energi sangat besar dari luar. Sebagai catatan pula, kebutuhan minyak impor ini tidak dapat ditanggulangi seperti halnya komoditi impor beras, jagung, kedelai dan gula yang notabene dapat disubstitusi untuk ditanam di bantaran tanah yang

masih terbentang sangat luas di segala penjuru tanah air dalam waktu yang relatif singkat.

Bagi Indonesia, saat ini harapan untuk dapat mengimbangi devisa yang keluar untuk oil bills dengan cepat, sebenarnya datang dari ladang minyak Cepu. Menurut klasifikasi atas kategori cadangan minyak yang digunakan untuk menentukan besarnya cadangan minyak yang bankable, ternyata diindikasikan dengan P1, yang artinya cadangan terbukti. Menurut beberapa sumber, P1 ladang minyak Cepu minimal mencapai 600 juta barel, sedangkan P2 atau *probable* dapat mencapai 1 miliar dan P3 atau *possible*, mencapai 1,7 miliar barel.

Berlarut-larutnya negosiasi antara Pertamina dan Exxon Mobil (EM) menyangkut siapa paling pantas menjadi pengelola terbukti telah mengganjal produksi ladang tersebut. Menelusuri perkembangan negosiasi ladang minyak Blok Cepu, seyogyanya EM berterima kasih kepada Indonesia karena kontraknya yang mestinya selesai 2010, akhirnya dapat diubah dan sekaligus diperpanjang ke 2030. Setelah keinginannya dipenuhi, ternyata EM masih mengincar posisi sebagai operator tunggal.

Ada suatu keganjilan dalam perjanjian baru ini, di mana ditemukan keinginan Pertamina untuk mengendalikan *Operatorship* selama 5 tahun dan kemudian bergantian dengan EM. Seyogyanya dari awal, biar bagaimana pun Pertamina tetap duduk sebagai operator sampai minyaknya depleted. Kenapa demikian? Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena oil concession right berada di Pertamina. Ini juga artinya tidak keluar dari prinsip yang sangat paling mendasar dari industri perminyakan internasional yakni legal, exploration/exploitation dan tax. Satu hal yang pasti bila Pertamina duduk sebagai operatornya, cost per barrel dari ladang minyak itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan EM yang tentunya akan bermuara pada cost recovery. Inilah yang menjadi prioritas utama untuk menilai *Operatorship* ladang minyak Cepu.

Kalau saja EM berniat memberikan signature bonus sebesar 400 juta dolar AS, sepertinya tidak ada artinya apa-apa meskipun

Indonesia memerlukan dana *hard currency* saat ini. Sebab dengan harga minyak 60 dolar AS per barel, nilai *signature bonus* itu hanya setara 6,7 juta barel, atau tidak sampai 1% dari cadangan terbukti sebesar 600 juta barel. Seandainya ladang minyak Cepu diproduksi sebesar 200 ribu barel per hari, dana untuk *signature bonus* itu dapat dikembalikan dengan produksi hanya 33 hari. Bandingkan permintaan ExxonMobil yang ingin mengelola sampai 30 tahun.

Muara dari uraian di atas adalah sesungguhnya dapat diperoleh devisa negara dari Cepu untuk dapat mengimbangi pembelian minyak impor. Tidak itu saja, Pertamina nantinya akan menciptakan suatu *value creation* dari ladang Cepu ini. *Operatorship* merupakan kunci strategis dari pengelolaan sebuah ladang minyak. Secara sederhananya, *Operatorship* bisa diibaratkan sebagai pengemudi pada suatu kendaraan, pilot pada pesawat terbang atau *captain* pada kapal laut. Mengelola ladang minyak Cepu bukan seperti bus angkutan kota yang bisa berganti-ganti pengemudinya.

Perlu juga disampaikan, agar tidak memberikan kesan penafsiran rasa nasionalisme yang sempit, bahwasanya industri perminyakan telah berada di bumi pertiwi ini lebih dari 100 tahun. Ladang minyak Cepu sendiri tidak terlalu memerlukan keahlian khusus untuk mengelolanya, dikarenakan memang sudah berproduksi sebelum Republik Indonesia merdeka. Ladang minyak Cepu sudah memberikan kontribusi ekonomi kepada Belanda, sudah menjadi bagian dari strategi militer Jepang dalam perang Asia Pasifik dan tentunya sekarang tiba giliran pemerintah untuk memanfaatkan Blok Cepu untuk kepentingan nasional sesuai amanat UUD 45.

Sepatutnya kita merenung: apa yang dapat kita wariskan kepada generasi penerus bangsa ini kalau sampai ladang minyak Cepu saja tidak dikelola bangsa sendiri?

15

**BLOK CEPU DAN IRONI
PEMBERDAYAAN BANGSA**

Dr. Warsito

Merasa bangga meskipun telah dibodohi orang asing. Kalau perlu mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Lagak tercela ini dipertontonkan pemerintah dalam sengketa Blok Cepu yang berujung penguasaan Exxon Mobil (EM) atas ladang minyak terbesar itu. Alasannya pun sangat melukai logika orang waras: Agar bisa dikelola dengan baik minyak Blok Cepu harus diserahkan kepada EM, kendati Pertamina juga mampu.

Rizal Mallarangeng (Tempo, 2 April 2006) bahkan menulis: “Kondisi seperti itu (maksudnya kondisi Indonesia yang sudah jatuh menjadi *net importer* minyak - penulis) yang mendorong pemerintah segera menghidupkan kembali proses perundingan Blok Cepu yang telah terbengkalai selama lebih dari lima tahun. Jika dikelola dengan baik, blok ini mampu memompa minyak dalam jumlah cukup fantastis, yakni sekitar 20 persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan bisa kembali menjadi *net exporter*, dan menggunakan hasilnya demi kemakmuran rakyat.”

Dengan alasan agar bisa “dikelola dengan baik” operator Blok Cepu perlu diserahkan kepada EM. Jika 90% lebih sumber energi dikuasai asing, secara rasional berapa lama negara kita akan mampu bertahan secara ekonomi? Seberapa bebas keputusan politik bisa diambil oleh para pemimpinnya? Dan yang lebih memprihatinkan lagi seberapa mahal harga yang harus dibeli rakyatnya, dari harga BBM, listrik, hingga tarif jalan tol?

Jawaban atas, semua pertanyaan tersebut tentu bukan sekadar masalah nasionalisme, tetapi menyangkut eksistensi bangsa secara keseluruhan.

Krisis BBM dan kelistrikan beberapa saat lalu hanyalah indikasi awal ketidakberesan tata kelola energi nasional secara khusus, serta pengelolaan sumber daya alam secara umum. Negeri ini mestinya tidak perlu mengalami krisis energi mengingat cadangan minyak yang paling tidak masih cukup untuk 20 tahun, gas yang bisa membiayai pembangunan hingga 60 tahun, serta batubara yang masih bisa menjadi sumber energi selama 150 tahun. Belum lagi panas bumi, yang merupakan sumber energi yang tidak pernah

habis.

Yang lebih ironis, eksploitasi sumber daya alam yang demikian melimpah belum bisa memberi manfaat yang optimal untuk kemaslahatan rakyat, kendati hal ini diamanatkan konstitusi. Berdasarkan survei Sucofindo (2004), 83% rakyat Indonesia ternyata masih hidup dengan rata-rata penghasilan Rp. 420.185 per keluarga per bulan, atau sekitar Rp. 3.000 per orang per hari. Jauh di bawah garis batas kemiskinan yang ditentukan Bank Dunia sebesar 1 dolar per orang per hari. Dengan taraf hidup yang sangat rendah itu mereka masih dituntut membayar biaya hidup yang sangat tinggi dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM melebihi 100% per 1 Oktober 2005.

Pertanyaannya adalah kenapa rakyat harus membayar mahal biaya energi yang notabene berasal dari bumi mereka sendiri? Kenapa eksploitasi sumber daya alam yang demikian melimpah selama ini tidak memberi manfaat optimal bagi pengentasan kemiskinan? Akankah kondisi ini berubah pada masa mendatang sehingga menjamin kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa? Syarat apakah yang harus dipenuhi untuk mengubah kondisi ini?

Pelolosan EM sebagai pemegang hak operator Blok Cepu adalah sebuah kontradiksi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber energi nasional dan sumber daya alam. Sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan kewajiban menyelesaikan sederet problem yang tengah mendera bangsa.


Eksplorasi Migas dan Pengentasan Kemiskinan

Sektor migas merupakan sumber pendanaan utama bagi Indonesia sejak 1970-an. Sampai saat ini sektor migas menghasilkan akumulasi devisa bersih lebih dari 230 miliar dolar AS (Grafik 1). Sektor ini mampu menyelamatkan keuangan negara yang antara 1976 hingga 1996 mengalami defisit rata-rata 3,1 miliar dolar AS (5 miliar dolar AS untuk sektor manufaktur) per tahun. Sebagai catatan, setelah krisis tahun 1997, sektor non-migas memang sempat


mengalami surplus perdagangan rata-rata 15 sampai 20 miliar per tahun. Namun, hal ini bukan dikarenakan menguatnya sektor non-migas, melainkan akibat rontoknya industri yang berorientasi pasar lokal karena tidak mampu membiayai impor. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak. Sektor migas juga terus menjadi penopang utama pemasukan negara, yaitu sekitar 45% dari total pemasukan negara pada 1990, bahkan pernah turun mencapai di bawah 20% pada 2004.

Grafik 1

Neraca Perdagangan Sektor Migas dan Non-migas



Lantas, seberapa besar kekayaan alam negeri ini dieksploitasi dan dimanfaatkan hasilnya demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat? Grafik 2 menggambarkan hubungan antara akumulasi devisa hasil migas dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 hingga 2004 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Grafik tersebut secara jelas menunjukkan peningkatan devisa sektor migas yang selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin secara fantastis dari 40% pada 1976 menjadi 11 % pada 1997.



Angka tersebut sempat meningkat kembali hingga 25% akibat krisis ekonomi, tetapi kemudian turun hingga posisi 16.6% pada 2004. Dengan perhitungan yang memasukkan koreksi tingkat inflasi (Dhanani dan Islam, 2002), kecenderungan itu juga relatif tidak banyak berbeda, yaitu terjadi penurunan angka kemiskinan yang dramatis sepanjang 1976 (70 %) hingga 1997 (29 %). Juga dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat kemiskinan setelah krisis mencapai 44% dan turun kembali menjadi 33 % pada 2004.

Secara sekilas data-data di atas menunjukkan eksploitasi sumber daya alam nasional, terutama migas, berhasil mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia, meskipun ada koreksi akibat krisis ekonomi 1997. Sekilas data ini mendukung argumentasi pemerintah seperti yang ditulis oleh Rizal Mallarangeng di atas. Hanya saja fenomena superfisial ini tidaklah mendukung pemikiran pola eksploitasi yang sama akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan kehidupan bangsa pada masa mendatang. Runtuhnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi 1997 yang menyisakan pengangguran hingga mencapai 40,1 juta jiwa sampai sekarang menunjukkan rapuhnya fondasi struktur ekonomi yang dibangun dengan kekayaan

migas selama ini.


Belum pulihnya perekonomian nasional setelah sepuluh tahun krisis menunjukkan struktur perekonomian yang dibangun dengan eksploitasi besar-besaran sumber kekayaan alam kita terbukri tidak pernah berhasil membuat Indonesia mandiri. Tak pelak, eksploitasi sumber daya alam, khususnya dengan meningkatkan produksi migas sebesar-besarnya, tidak pernah benar-benar mampu membangun fondasi ekonomi yang kokoh, pertumbuhan yang stabil, serta mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran secara substansial.

Grafik 3 secara jelas menunjukkan kualitas pembangunan nasional yang dibangun dengan uang migas selama masa kejayaan ekonomi Indonesia sampai sebelum krisis, yang terefleksikan pada angka ekspornya. Pada awal 80-an, ekspor Indonesia 80% mengandalkan migas. Pada 1995, ekspor berbasis SDA kian mengecil hingga tinggal sekitar 30%. Bersamaan dengan turunnya pangsa ekspor berbasis SDA, ekspor berbasis buruh murah justru malah meningkat. Jika sebelumnya masih di bawah 10%, pada 80-an naik menjadi lebih dari 40% pada 1995 (pada saat masa kejayaan ekonomi Indonesia). Sedangkan ekspor berbasis teknologi yang merupakan indikasi kemampuan bangsa dalam mengolah SDA nya sendiri justru turun.

Grafik ini menunjukkan kian lama kekayaan alam Indonesia semakin habis dieksploitasi, tanpa diimbangi peningkatan penguasaan teknologi untuk mengolah kekayaan alamnya sendiri. Di sisi lain, hal ini meninggalkan limbah tenaga kerja buruh yang tidak mempunyai skill berarti. Sebaliknya Thailand mampu menunjukkan contoh bagaimana mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk meningkatkan kemampuan bangsa menuju tingkat kemandirian.

Grafik 3

Perbandingan Struktur Ekspor Indonesia dan Thailand, 1980-1995



Pada tahap awal pembangunan, eksploitasi sumber kekayaan alam tanpa melalui proses penambahan nilai secara berarti dan tanpa menghiraukan tingkat efisiensi mungkin merupakan hal yang wajar. Hanya saja, persoalan selanjutnya, sejauh mana hasil kekayaan alam yang dieksploitasi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nasional sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan nilai tambah. Hal ini penting demi menciptakan struktur perekonomian yang kokoh dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Analisa di bawah akan membahas sejauh mana kekayaan sumber alam Indonesia yang telah dieksploitasi dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun kompetensi dan meningkatkan daya saing nasional.

Ketidakterdayaan Sektor Migas Nasional

Negara dengan penduduk besar seperti Indonesia tidak bisa selamanya bersandar dan bergantung pada sumber daya alam tanpa upaya membangun kemampuan nasional untuk mengoptimalkan *output*, sementara input kian terbatas. Sektor migas adalah potret gamblang lemahnya peningkatan kemampuan nasional di sektor energi menuju tingkat kemandirian. Hal ini akhirnya berbuah pada krisis BBM sepanjang 2005 yang sangat tidak masuk akal terjadi pada Indonesia yang dikenal kaya sumber daya alam dan energi.

Penurunan produksi minyak mentah sejak 80-an akibat lesunya investasi asing di sektor hulu mestinya tidak perlu terjadi andai Pertamina bisa meningkatkan kemampuannya di bidang eksplorasi maupun eksploitasi. Akan tetapi secara ironis kemampuan Pertamina malah kian melemah, ditunjukkan oleh semakin menurunnya kapasitas produksi minyak mentah Pertamina, baik pada skala jumlah maupun peringkat sebagai produsen. Kalau pada tahun 1974 Pertamina masih menduduki peringkat kedua di bawah Caltex (Chevron) dengan tingkat produksi rata-rata 110.000 barel per hari (bph), tahun 1980 Pertamina turun peringkat ke urutan kelima dengan tingkat produksi 81.700 bph (yang terjadi justru di saat produksi nasional sedang mencapai puncaknya), dan turun lagi hingga urutan ke sembilan pada 2002 dengan tingkat produksi 40.100 bph, yang bahkan kurang dari separuh tingkat produksi anak perusahaan Medco, Exspan (85.500 bph).


Kondisi Pertamina tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perusahaan Cina CNOOC dan PT Exspan yang pada tahun 1974 masing-masing menduduki peringkat empat dan lima, namun pada tahun 2002 naik ke urutan kedua dan ketiga di bawah Chevron (Tabel 1). Pada tahun 2002, Pertamina tercatat hanya menguasai produksi minyak mentah nasional sebanyak 3%, sedangkan selebihnya 85% dikuasai perusahaan asing dan 12% oleh swasta nasional yang sebagian sahamnya juga dimiliki oleh perusahaan asing (Grafik 4).

Tabel 1
Produksi Minyak Mentah Nasional (Ribu BPH), 1974-2002

	1974	1980	1999	2000	2001	2002
Caltex (Chevron)	909.2	760.5	746	705.9	643.2	577.3
CNOOC	54.2	82.2	140.1	126.6	125.7	114.9
Exspan	47.4	38.9	37.5	67.2	77	85.5
Total	2.3	198.8	81.2	85.5	90	79.8
ConocoPhilips	19.3	25.5	109.5	87.9	83.2	69.3
Unocal	101.4	108.8	63.9	59.4	59.3	56.2
BP	89.5	133.8	71.5	62.6	50.8	46.5
Petrochina	30.4	60.3	41.6	37.6	45.8	42.4
Pertamina	110	81.7	44.2	46.3	45.1	40.1
Vico	2.5	23.3	54.7	48.4	40.8	36.2
Others	8.70	62.20	110.10	86.70	83.10	103.30
TOTAL	1,374.90	1,576.00	1,500.30	1,414.10	1,344.00	1,251.50

Sumber: Petroleum Report 2003, US Embassy

Grafik 4
Komposisi Produsen Minyak Mentah Nasional Tahun 2002



Sumber: Petroleum Report 2003, US Embassy

Runyamnya lagi, di sektor hilik Pertamina juga dinyatakan tidak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri sejak 1990. Produksi BBM dan produk minyak non-BBM Pertamina dari sembilan kilang sebesar 1 juta bph tidak cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri yang mencapai 1,2 juta bph dan terus mengalami kenaikan sekitar 12.5% per tahun. Saat ini sekitar 30% dari kebutuhan BBM dalam negeri harus diimpor.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, kilang Pertamina beroperasi pada tingkat utilitas 99% dari kapasitas 1.057 juta bph.

Beberapa laporan pengamat perminyakan mengatakan tingkat utilitas Pertamina berada pada 85-90%. Yang mana pun data yang hendak digunakan, angka utilitas yang tinggi ini menunjukkan ketiadaan cadangan kilang minyak akan memaksa Indonesia untuk menyewa kilang minyak ke luar pada saat kilang dalam negeri tidak dapat beroperasi, seperti misalnya ditutup untuk pemeliharaan. Hal ini pernah terjadi pada bulan Agustus — Oktober 2003, ketika Pertamina harus menyewa kilang milik Singapore Petroleum Company untuk memroses minyak mentah pada saat Kilang Balongan ditutup untuk pemeliharaan rutin. Usia kilang dan depot yang juga mengalami penuaan menyebabkan Pertamina saat ini memerlukan dana yang besar untuk pembaruan infrastruktur.

Lemahnya kemampuan produksi minyak dan BBM nasional kemudian berimplikasi secara serius terhadap kebijakan energi nasional yang akhirnya berimbas bagi kehidupan rakyat. Status Indonesia yang telah jatuh menjadi net importer minyak dijadikan alasan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM rata-rata 35% dan 126% masing-masing pada bulan Maret dan Oktober 2005 lalu. Kenaikan yang sangat drastis ini nyata-nyata mengabaikan kondisi riil kemampuan hidup rakyat yang masih belum pulih terkena dampak krisis. Di lain pihak, beban subsidi pada APBN yang melonjak akibat naiknya harga minyak dunia juga diakui bisa mengakibatkan krisis fiskal. Tak pelak, kondisi ini meletakkan Indonesia ke dalam posisi sangat dilematis, yaitu antara tekanan akibat melambungnya harga minyak mentah dunia di satu sisi dan di sisi lain ketidaksanggupan rakyatnya untuk membayar harga energi yang berada jauh di luar kemampuan. Dilema seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya kita berhasil membangun fondasi industri migas yang kokoh.

Lemahnya fondasi industri migas kita juga mengakibatkan ketidakberdayaan pemerintah menghadapi tekanan menurunnya tingkat investasi asing yang kemudian menyebabkan turunnya produksi minyak nasional. Karenanya, Indonesia terpaksa melakukan rasionalisasi kebijakan migas dan energi nasional untuk memberikan

fasilitas yang mendukung investasi asing di sektor energi. Investasi asing di sektor migas mencapai puncaknya pada tahun 1997 (sebesar 5,1 miliar dolar AS), kemudian turun terus menerus hingga 3,6 miliar dolar pada tahun 2000. Investasi asing di sektor migas sempat mengalami kenaikan lagi pada tahun 2001 terdorong dengan disahkannya UU Migas yang baru (UU No. 22/2001) menjadi 4,2 miliar, akan tetapi kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 miliar akibat ketidakpastian dalam pelaksanaan UU Migas tersebut. Menurut laporan Pertamina dan BP Migas, kekhawatiran investor asing tersebut antara lain menyangkut beberapa hal yang penting seperti kepastian kontrak, otonomi daerah, tenaga manusia, perpajakan, keamanan dan regulasi untuk implementasi UU Migas baru.

Guna meningkatkan investasi asing di sektor migas agar mampu mengangkat kembali posisi Indonesia sebagai *net exporter* minyak pemerintah dituntut memperbaiki term fiskal bagi produksi migas baik untuk area yang sudah *mature* maupun yang masih *frontier* (Petroleum Report 2003, US Embassy). Investor asing menganggap pembagian 85/15 (pemerintah/kontraktor) untuk minyak dan 70/30 untuk gas pada lapangan yang sudah *mature* kurang menguntungkan dibanding dengan negara lain. Di area yang masih baru, formula pembagian 60/40 untuk gas dan 65/35 untuk minyak dianggap kurang mencukupi rasio keseimbangan risiko dan profit bagi investor untuk mau menanamkan investasi besar di bidang eksplorasi. Masalah ini diperbesar dengan semakin terbatasnya cadangan minyak yang ada dan mahal biaya infrastruktur. Tuntutan investor agar mereka mau meningkatkan investasinya di Indonesia antara lain:

- Insentif yang dianggap memadai untuk mendorong industri migas meningkatkan kapasitas eksplorasi di sektor gas alam dan batubara; selama ini gas alam dan batubara lebih banyak dikuasai oleh pelaku nasional;
- Perbaikan term kontrak produksi sharing (KPS) disesuaikan dengan negara produsen minyak lain untuk meningkatkan daya kompetitif;

- Memperbaiki koordinasi dalam dan antar lembaga pemerintah untuk memaksimalkan efisiensi dan melancarkan investasi baru;
- Konsolidasi perpajakan dan perbaikan term fiskal untuk migas;
- Menjaga sanctity kontrak dengan memberikan penghargaan terhadap kontrak yang ada, termasuk di dalamnya kontrak penjualan LNG, insentif perpajakan dan restitusi pajak.

Tuntutan ini sebagian besar telah diakomodasi dengan lahirnya UU Migas tahun 2001 dan UU Ketenagalistrikan tahun 2002 yang disahkan pemerintah era kepemimpinan Presiden Megawati. UU Migas No. 22/2001 sendiri, yang mengatur liberalisasi sektor migas, merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap lembaga kreditor seperti IMF dan Bank Dunia. Undang-undang itu, menggantikan UU Migas tahun 1960 dan UU tentang Pertamina tahun 1971, juga merupakan awal masa transisi yang penting bagi industri migas Indonesia. UU Migas dan Kelistrikan yang baru dinilai oleh pihak asing akan meningkatkan kesempatan Indonesia untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk merasionalisasi pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

UU Migas yang baru mengurangi kontrol pemerintah terhadap sektor perminyakan dan memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi di sektor hilir migas, yaitu melakukan distribusi dan pemasaran langsung ke konsumen. UU Migas yang baru mengamanatkan dibentuknya dua badan implementasi yaitu Badan Pelaksana Hilir (BPH) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP) Migas yang menggantikan peran perusahaan migas nasional Pertamina.

BP Migas menggantikan peranan Pertamina dalam mengatur kontrak KPS dengan perusahaan migas swasta (asing dan domestik). Sedangkan KPS yang saat ini ada akan dikelola Pertamina sampai batas akhir kontrak. Dengan demikian, kedudukan perusahaan migas nasional Pertamina setelah diberlakukan UU ini menjadi setara dengan pelaku bisnis migas lain.

BP Migas diresmikan oleh Presiden Megawati dengan PP No 42/2002 pada tanggal 16 Juli 2002. BP Migas mempunyai tugas dan kewenangan:

- Memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk menyiapkan dan menghadiahkan wilayah kerja dan kontrak kooperasi;
- Menandatangani kontrak kooperasi;
- Mengontrol operasi bisnis hulu dan;
- Menunjuk penjual untuk memasarkan bagian minyak pemerintah. Badan ini adalah non-profit, bekerja mewakili pemerintah sebagai pihak yang mengikat kontrak dengan pelaku bisnis, dan pada saat yang sama berlaku sebagai badan yang mengontrol operasi bisnis migas.

UU Migas yang baru juga melucuti monopoli Pertamina di sektor hilir yang bertanggung-jawab menangani distribusi BBM kepada masyarakat umum. UU Migas ini memberikan frame baru bisnis hilir migas di Indonesia:

- Menghentikan posisi monopoli Pertamina sampai November 2005;
- Menjamin investor dan pelaku pasar diperlakukan sama secara regulasi dan hukum;
- Membangun rejim penetapan harga BBM yang transparan berdasarkan harga minyak dunia;
- Merasionalisasi dan melancarkan administrasi yang berkaitan dengan industri hilir;
- Membuka kran bagi investor lokal dan asing untuk memasuki sektor hilir di empat area: pemrosesan, transportasi, penyimpanan dan penjualan.

BP Migas dan BPH Migas masing-masing dibentuk pada bulan Juli dan Desember 2002. Sementara BP Migas bertugas untuk mengambil alih fungsi regulator hulu Pertamina, BPH Migas apabila berfungsi sepenuhnya akan memberikan lisensi kepada

operator hilir untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas dalam negeri dan terjaganya operasi pengilangan, penyimpanan, transportasi dan distribusi yang aman.

Kedua badan pemerintah tersebut sampai sekarang belum berfungsi sepenuhnya. Menurut beberapa laporan perusahaan asing terbukti BP Migas bahkan lebih tidak efektif dibanding entitas Pertamina. Meskipun demikian, proses liberalisasi pasar migas dalam negeri terus berjalan secara pasti, salah satunya dengan penghapusan subsidi BBM yang dikabarkan akan selesai total sampai akhir 2006, bersamaan dengan batas akhir implementasi undang-undang migas.

Pelaku bisnis asing menyambut gembira diberlakukannya baik UU Migas maupun UU Kelistrikan yang baru sebagaimana ditulis dalam *The Economist* (Januari 2005), "Investasi asing dan lokal akan semarak lagi dalam tahun 2005 untuk memanfaatkan kesempatan akses yang lebih baik terhadap sektor minyak, gas dan pertambangan."

Akan tetapi pemberlakuan UU No. 22/2001 tentang Migas sendiri mengandung dilema bagi pengelolaan industri migas nasional. Di satu sisi pemerintah memerlukan modal yang besar untuk investasi baik di sektor hulu (yang mengalami penurunan produksi dan membahayakan fiskal) maupun di sektor hilir (yang juga mengalami penurunan kemampuan untuk menyediakan BBM bagi kebutuhan energi domestik), namun di sisi lain kemampuan dalam negeri untuk meningkatkan produksi di kedua sektor tersebut tidak berkembang. Selanjutnya, tanpa dibukanya pasar terhadap investasi asing di sektor migas, akan mengakibatkan dua krisis sekaligus yaitu fiskal dan energi. Akan tetapi di sisi lain dibukanya industri migas secara lebih luas kepada investor asing akan mengakibatkan semakin tersingkirkannya pelaku industri migas nasional Pertamina yang notabene sudah terpuruk. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan membuat Indonesia semakin tergantung kepada pihak asing dalam sektor energi yang merupakan sektor krusial dari segi ketahanan nasional.

Kondisi Pertamina saat ini tidak memungkinkan untuk menjadi pemain lokal yang bisa menjamin kebutuhan energi bangsa Indonesia di masa mendatang. Dengan kemampuan produksi yang hanya 3%, maka posisi Pertamina akan sangat lemah dalam bersaing dengan pemain-pemain asing. Yang lebih penting lagi, dengan diberlakukannya UU No 22/2001 tentang Migas, tidak ada badan usaha milik negara yang menjamin penguasaan sumber kekayaan alam energi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 ayat 3. Meskipun secara *de facto*, selama ini Pertamina (sebagai wakil negara) tidak mempunyai kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan alam migas, akan tetapi secara legal UU No 8/1971 masih menjamin penguasaan negara atas sumber kekayaan alam migas Indonesia melalui Pertamina. Namun, UU Migas yang baru secara *de facto* menyerahkan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam itu kepada mekanisme pasar tanpa ada jaminan komitmen pemenuhan terhadap ruh pasal 33 UUD 45.

Kasus Blok Cepu hanyalah merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan visi pemerintah dalam membangun bangsa ini. Apakah dengan dieksploitasinya Blok Cepu dengan segera, yang dijadikan sebagai alasan utama pemerintah untuk meloloskan penguasaan Blok Cepu oleh EM, kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai? Nyatanya ratusan miliar uang hasil minyak dieksploitasi jauh sebelum persoalan Blok Cepu mencuat, dan hal itu tidak pernah mengantarkan bangsa ini kepada tingkat kemandiriannya. Hal ini karena visi pembangunan yang dipegang pemerintah selama ini tidak memberikan landasan yang kuat demi terlaksananya pemberdayaan bangsa. Kekayaan alam yang melimpah di negeri ini, yang merupakan modal utama pembangunan, semakin habis tanpa diikuti peningkatan kemampuan bangsa dalam segala bidang. Konsep pembangunan berlandaskan visi liberalisasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang dianut oleh pemerintah sekarang hanyalah bentuk lain dari visi yang sama yang dianut oleh pemerintah Orde Baru pada masa-masa awalnya. Hanya saja, kali

ini dengan intensitas yang lebih kuat. Dengan kondisi sebagian besar kemampuan rakyat Indonesia yang masih rendah, proses liberalisasi seperti yang dicontohkan pada sektor migas hanya akan menjadikan bangsa ini semakin terpuruk.

16

BLOK CEPU UNTUK REKONDISI “MESIN” INDONESIA

Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, MH

Sungguh memprihatinkan mencermati hasil jajak pendapat Harian Kompas berjudul “Langkah Gagap Pemerintah” [Kompas, 6 Maret 2006]. Disebutkan; *“Sebagai penentu kebijakan politik, pemerintah dipandang sebagai satu-satunya instrumen legal yang berwenang mengatur masuknya kepentingan asing ke dalam negaranya. Sayangnya, pada era pasar bebas saat ini peran tersebut tampaknya kurang serius dijalankan Pemerintah Indonesia. Cenderung lemahnya posisi negara berhadapan dengan kekuatan pasar dan modal asing terlihat pada bidang lainnya.”*

Pelemahan Posisi Negara

Kekuatan pasar dan modal asing yang disinggung di atas lazim dikenal sebagai unsur-unsur utama paham neoliberalisme. Virus neoliberalisme sendiri pada awalnya ditebar November 1967, saat Time-Life Corporation menyponsori Konferensi Jenewa yang dihadiri para pemimpin kapitalis dunia seperti David Rockefeller berikut korporasi dunia General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation dan US Steel. Ikut hadir para ekonom Indonesia yang belakangan dikenal dengan sebutan “Mafia Berkley”, yang mengajukan tawaran bagi kalangan korporat tersebut buruh murah dan melimpah, cadangan sumber daya alam serta potensi pasar yang besar. Alhasil, Freeport memperoleh gunung tembaga di Papua Barat, konsorsium Eropa memperoleh nikel Papua Barat, Alcoa memperoleh mayoritas produk bauksit Indonesia, kelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, Perancis memperoleh hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan.

Virus neoliberal itu kian mengikis sendi utama perekonomian bangsa dengan menggerogoti Pasal 33 UUD 1945 sejak 1968 melalui Pasal 3 ayat 1 UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang ini mengatur ketentuan perusahaan nasional minimal 51% modalnya dikuasai negara dan/atau swasta nasional. Persentase ini harus senantiasa ditingkatkan sehingga pada 1 Januari

1974 menjadi tak kurang dari 75%. Sedangkan ayat 2 menyatakan perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini. Pada Pasal 6 ayat 1 UUNo. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing juga dinyatakan bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkit tenaga atom dan media massa dikuasai oleh negara.

Namun kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 20/1994 yang mengatur pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pada pasal 5 ayat 1 PP ini dinyatakan perusahaan, termasuk asing, dibolehkan melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Selanjutnya pasal 6 ayat 1 menyatakan kepemilikan asing bisa sampai 95%. Sehingga PP ini secara terbuka menyuburkan virus neoliberalisme menjadi wabah persaingan bermodel pasar bebas. Indonesia pun terancam bencana pergeseran **welfare state** menuju **corporation state**. Padahal, mengacu pada Pasal 33 UUD '45, Rancangan Ketetapan MPR 1993 tentang Demokrasi Ekonomi telah dirumuskan prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada gilirannya, kehadiran virus neoliberal itu menuai bencana dalam bentuk Letter of Intent IMF 1998, ditandai program rekapitalisasi perbankan yang memicu turunnya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), MSA (Master of Settlement and Acquisition Agreement), Release & Discharge, yang intinya adalah melimpahkan beban utang segelintir pengusaha bermasalah kepada rakyat banyak.

Parahnya lagi, agen-agen neoliberal berhasil mendiktekan rumusan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain pada bagian cita-cita hukumnya. Pada ihwal Mengingat dinyatakan "... Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang

Dasar 1945 sebagaimana telah **diubah** dengan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945.” Padahal sampai dengan Amandemen keempat (10 Agustus 2002), Pasal 33 ayat 2 (1, 2, 3) secara tekstual sebenarnya sebangun dengan UUD 45 edisi 18 Agustus 1945. Pikiran kotor atau Judicial Corrupt ini sesungguhnya telah pula disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Ad Informandum Ad Referendum Uji Material UU Migas tertanggal **20 September 2004** oleh Pemohon VI (dalam hal ini penulis sendiri). Namun ternyata gugatan ini tidak digubris, terbukti bahwa Putusan MKRI **21 Desember 2004** tidak serta merta membatalkan UU Migas sebagaimana mestinya. Padahal, sektor Migas adalah tulang punggung sisi pendapatan APBN. Terbukti kini pasokan gas jadi bermasalah tetap (latent) bagi industri pupuk nasional yang pada gilirannya menebar kelangkaan pasokan pupuk ke petani Indonesia sehingga memperlemah ketahanan pangan.

Dipicu komitmen “New Asian African Strategic Partnership” melalui solidaritas politik dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya (22-24 April 2005), penulis merasa perlu berbagi informasi dengan masyarakat bahwa pada 2005 -2006 kita perlu terlebih dulu mawas diri ihwal situasi dan kondisi Indonesia berkenaan dengan keinginan kuat melakukan perubahan strategis ke depan.

Profil kinerja Indonesia kini dapat pula didekati dengan model **Analogi Kapasitas Terpasang (AKT)** berdasarkan penilaian dan/atau kajian peneliti-peneliti luar negeri, dengan asumsi hasil penelitian itu adalah tanpa prasangka buruk.

Growth Competitiveness Index (GO) Indonesia 2004 menempati peringkat 69 dari 104 negara yang diobservasi atau 33,6 % AKT. Sedangkan Human Development Index (HDI) Indonesia 2004 menempati peringkat 111 dari 175 negara yang diobservasi atau 36.6 % AKT. Sementara itu, Country Risk Category Indonesia 2004 adalah B (*an unsteady political and economic environment is likely to affect further an already poor payment record*).

Dari paparan profil atau tampilan kinerja Indonesia di atas maka dapat ditafsirkan bahwa dengan GCI dan HDI yang demikian

rendahnya (di bawah 50% AKT), Indonesia ternyata masih bisa senantiasa terpaksa (*by enforced*) berupaya memenuhi komitmen luar negerinya berupa pembayaran utang luar negeri secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pertanyaannya kemudian adalah ibarat "mesin", maka seberapa lama dengan situasi dan kondisi "mesin" yang demikian kurang andal tersebut, Indonesia dapat disuruh kerja keras untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri yang menyedot APBN demikian besar.

Apakah tidak dirasakan terjadi ketidakseimbangan prinsipil kalau tidak ingin disebut ketidakadilan fundamental, jika "mesin" yang kurang andal itu harus terus dipaksa berlari dan berlomba dengan "mesin-mesin" yang jauh lebih andal, dalam hal ini negara-negara maju? Mengapa negara yang berkulat dengan masalah kemiskinan harus memberikan **subsidi** kepada negara-negara penyandang kekayaan materil berlebih hanya karena mereka secara *de jure* atau legal formal adalah pihak kreditor di masa lalu? Dalam keadaan tertentu dan khusus, seharusnya memang perlu perlakuan tertentu dan khusus pula. Namun secara *de facto* tidak ada manfaatnya membiarkan pihak yang lemah untuk selalu tertindas kemerdekaan ekonominya terhadap pihak yang kuat. Ini adalah wilayah kasus keseimbangan hukum kemanusiaan alamiah atau penyimpangan terhadap asas "perikemanusiaan" sebagaimana amanat Pancasila.

Dalam kerangka pengertian itulah diperlukan kepemimpinan nasional bersosok "Panca Pa Manunggal" yaitu Pandita (pendeta), Pangayom (pelindung), Panata (pengatur), Pamong (pembina) dan Pangreh (pemimpin), sehingga mampu berkomunikasi secara produktif baik kepada pemimpin-pemimpin di luar negeri maupun kepada masyarakat di dalam negeri. Sehingga tercapai tingkat **keseimbangan harmonis baru** yang dapat memuaskan kepentingan semua pihak. Semoga sosok ini berprakarsa melakukan rekondisi "mesin" Indonesia antara lain melalui upaya-upaya perbaikan faktor GCI dan HDI (internal) ketimbang sekadar meraih nilai B dari Coface (eksternal). Dengan lain perkataan, perlu pengurangan dan penundaan pembayaran utang luar negeri guna tercapai pola

keseimbangan harmonis baru. Selebihnya, kualitas rekondisi internal sebaiknya juga meliputi reorientasi budaya bahari di samping budaya agraris sebagai perkuatan vertikal dan horizontal terhadap ancaman skenario model 20% masyarakat pengendali ekonomi dunia abad 21 seperti diproyeksikan elit ekonomi teknologi informasi di San Francisco pada 1995.

Patut diketahui bahwa strategi virus neoliberalisme yang berbuntut pasar persaingan bebas, konon berakar dari konsep berpikir Adam Smith (1776). Tampaknya pemikiran ini kini memang berbuah masalah ketidakseimbangan harmoni ekonomi dunia antara Selatan-Selatan dengan Utara-Utara. Bertolak dari Konferensi Asia Afrika II (perwakilan 4,6 miliar warga dunia), diharapkan dapat didorong dan diwujudkan tekad baru para pemimpin-pemimpin dunia, baik Selatan-Selatan maupun Utara-Utara guna tercapainya penyeimbangan harmonis ekonomi dunia yang lebih arif bagi kemerdekaan ekonomi masyarakat dunia. Sehingga keselamatan dunia pun selalu terjaga dari bencana kemanusiaan.

Ada baiknya pula, kepada para mitra strategis Asia Afrika itu ditebarkan paham pentingnya paduan harmonis antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (ekonomi kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan welfare state, bukan mengarah semata workfare state apalagi corporation state seperti sikap beberapa negara Utara-Utara kini). Mengacu gagasan Proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta (Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932) dan Bung Karno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1933), perlu dibentuk wujud dan wajah demokrasi Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa Indonesia yang cinta damai.

Politik Kedaulatan Rakyat

Pada tahun 1931, **Bung Hatta** melahirkan istilah **kedaulatan rakyat** (volkssoeveriniteit) pada majalah Daulat Ra'jat, yang berbeda dengan paham serupa di dunia barat yang hanya mencakup pengertian demokrasi politik. Sedangkan kedaulatan rakyat ciptaan Bung Hatta mencakup demokrasi politik sekaligus demokrasi

ekonomi. Lebih jauh, kedaulatan rakyat di Indonesia menurut Bung Hatta bersumber dari sifat-sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri.

Pada 1932, dalam brosur berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka" Bung Hatta menulis:

"Sekarang nyatalah, bahwa perbedaan antara volkssouvereiniteit, keyakinan Rousseau, dengan kedaulatan rakyat paham pendidikan nasional Indonesia tersebut oleh berlainan asas. Yang pertama (volkssouvereiniteit) bersendi kepada semangat individualisme; yang kedua berdasar kepada rasa bersama, kolektiviteit. Bagi pendidikan nasional Indonesia, kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkanjuga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakyat harus diberihak untuk menentukan nasibnya dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu berhak menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonomi sendiri. Keadaan demokrasi Barat sekarang memberi bukti bahwa pemerintahan rakyat yang sebetulnya tidak akan tercapai kalau rakyat tidak berhak untuk menentukan sendiri dengan mufakat, bagaimana ia mesti hidup, dan apa yang hams dihasilkan untuk memenuhi kebutuhannya serta menambah kemakmurannya. Maupun dalam politik, dalam ekonomi, nasib orang banyak harus ditentukan oleh orang banyak pula, tidak boleh satu golongan kecil yang berbahagia. Sungguhpun kedaulatan rakyat yang dimajukan oleh pendidikan nasional Indonesia berupa (memiliki rupa) baru, sebenarnya ia tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita itu tersusun diatas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. Rupanya baru, karena ia disesuaikan dengan kehendak zaman untuk mencapai suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran. Adapun demokrasi asli yang ada di desa-desa Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama. yang barus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia merdeka.

Pertama, cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindasan yang berbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala

urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

Kedua, cita-cita massa-protest yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hal ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun diatas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tidak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga, cita-cita tolong-menolong! Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seseorang diseda bendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia takperlu membayar tukang atau menggaji orang kuli untuk menolong dia. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang sedesa. Disini tersimpan perekonomian berkoperasi. Inilah satu bukti, bahwa terhadap perusahaan yang agak besar rakyat kita memakai sifat usaha bersama. Dan kalau kita perhatikan lagi, bahwa tanah,yaitu mata penghasilan yang terutama didalam masyarakat kita, terhitung milik bersama, orang seorang hanya mempunyai hak memakai — maka jelaslah, bahwa persekutuan asli di Indonesia memakai asas kolektivisme. Bukan kolektivisme yang berdasar sentralisasi (satu pimpinan dari atas), melainkan desentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata pada sifat hak ulayat atas tanah. Bukan negeri seumumnya yang mempunyai hak ulayat atas tanah, melainkan desa.

Inilah sendi tiga daripada demokrasi asli di Indonesia ! Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya,yaitu kedaulatan rakyat seperti paham pendidikan nasional Indonesia.”

Berdasarkan tulisan tersebut di mata Bung Hatta kedaulatan rakyat versi barat hanya mencakup pengertian demokrasi politik saja sedangkan konsep kedaulatan rakyat versinya mencakup pengertian

demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Hal ini juga dikatakannya bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Beliau juga menegaskan bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang.

Secara lebih jelas, gagasan Bung Hatta ini juga dielaborasi lebih lanjut oleh **Prof. Mr. Dr. Soepomo**, anggota BPUPKI. Pada 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan pidato mengenai hubungan antara negara dan perekonomian. Menurutnya, dalam negara yang bersifat integralistik dan persatuan, lapangan ekonominya akan memakai sistem "sosialisme negara" (*staatsocialisme*). Perusahaan-perusahaan penting diurus oleh negara sendiri. Negara juga akan menentukan di mana, pada kurun waktu apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau diserahkan kepada sesuatu badan hukum privat atau perorangan. Hal itu semua tergantung pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat seluruhnya. Namun khusus untuk perusahaan-perusahaan tertentu seperti antara lain lalulintas (transportasi), 'electriciteit' (listrik) dan tambang-tambang yang penting untuk negara diurus oleh negara sendiri.

Pembahasan soal peran negara dalam mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini juga kembali dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada 16 Juli 1945 (tetapi tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945). Isi pembahasan antara lain menyatakan, "*....peroesahaan jang besar-besar jang mengoelasai hidoep orang banjak, tempat beriboe-riboe orang menggantoengkan nasibnja dan nafkah hidoepnja, mestilah dibawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial apabila boeroek-baiknja peroesahaan itoe serta nasib beriboe-riboe orang jang bekerja didalamnja dipoetoeskan oleh beberapa orang partikoelir sadja, jang berpedoman dengan keoentoengan semata-mata. Pemerintah haroes mendjadi pengawas dan pengatoer, dengan diawasi dan djoega disertai dengan capital oleh Pemerintah adalah bangoenan jang sebaik-baiknja bagi peroesahaan besar-besar. Semakin besar peroesahaan dan semakin banjak djoemlah orang*

jang menggantoengkan dasar hidoepnja kesana, semakin besar mestinja pesertaan Pemerintah. Dengan sendirinja peroesahaan besar-besar itu meroepai bangoenan korporasi poeblik. Itoe tidak berarti, bahwa pimpinannja haroes bersifat birokrasi. Peroesahaan dan birokrasi adalah doea haljang sangat bertentangan Peroesahaan tambang jang besar dan jang seroeпа dengan itoe dijalankan sebagai oesaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengoesahakannja mempoenjai akibat terhadap kemakmoeran dan kesehatan rakjat. Dan tanah serta isinja negara jang poenja. Tetapi tjara mendjalankan exploitasi itoe bisa diserahkan kepada badanjang bertanggungjawab kepada Pemerintah, menoeroet peratoeran jang ditetapkan. “

Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip perekonomian ini pun ternyata dapat dipertahankan. Pada tahun **1993** misalnya dicapai **Rantap MPR RI** (sebagai *soft law*) yang menyatakan **demokrasi ekonomi** adalah prinsip-prinsip rata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi, tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam demokrasi ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan.

Selanjutnya, pada tahun 2002, Perubahan Ke 4 UUD45 menambahkan Pasal 33 dengan ayat-ayat 4 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demoktasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada Desember 2004, Ketua Mahkamah Konstitusi RI juga membenarkan prinsip perekonomian seperti Pasal 33 UUD 45 jarang tercantum dalam konstitusi tertulis negara-negara lain. Oleh karena

itu, penulis berpendapat sepatutnya Pasal 33 UUD 45 dijadikan sebagai jatidiri NKRI dan merupakan politik hukum ekokesra atau ekonomi kesejahteraan rakyat bagi NKRI yang harus senantiasa dikawal.

Berkaitan dengan jatidiri ini, atas nama MAsBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), penulis telah meluncurkan press release pada **12 Juni 2005** yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menerbitkan perundang-undangan tentang **9 (sembilan) Pusaka Negara Kesatuan Republik Indonesia** mencakup bendera Merah Putih, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Soempah Pemoeda 1928, lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, Pancasila 1945, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk menetapkan tanggal **18 Agustus sebagai Hari Nasional Pancasila** (merujuk kepada tanggal pengesahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945).

Rakyat Pemilik Sah Sumber Daya Alam

Pelemahan posisi negara seperti yang disinggung di awal tulisan berarti juga pelemahan politik kedaulatan rakyat dan politik demokrasi ekonomi. Kini saatnya mengantisipasi situasi dan keadaan dengan berangkat dari pemaknaan konsep berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan konstitusi tertulis Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Dalam pengertian itu, seharusnya pula menjadi kewajiban aparat penyelenggara negara Republik Indonesia untuk menyosialisasikan kepada dunia internasional termasuk lembaga seperti Arbitrase Internasional dan BUMA (**Badan Usaha Milik Asing**) terkait agar mereka sudi menghormati prinsip ini sebagai realita yang rasional. Untuk beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipaksa oleh pemerintah untuk menaati beberapa aturan main seperti kewajiban kontrak berbahasa Indonesia, pilihan bersengketa pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Karena itu, dalam kasus Blok Cepu, jika muncul pemikiran seolah-olah Arbitrase Internasional dapat menghadang pengoperasian Blok Cepu dengan hanya mengacu kepada kasus Karaha Bodas [Kompas 28 Februari 2006], padahal jelas berbeda konstruksi hukumnya, maka pemikiran itu sepatutnya dikesampingkan. Bahkan lebih bijak jika pemerintah mensyaratkan penerimaan (*acceptance*) para pihak, yang wajib tertuang dalam dokumen revisi Kontrak Blok Cepu, terhadap keberadaan prinsip politik ekonomi nasional Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Apalagi muncul fakta temuan audit BPKP atas klaim *cost recovery* pada tahun 2004 sejumlah US\$ 450 juta yang ternyata hanya dapat diakui US\$ 300 juta, yang artinya pemberdayaan kewaspadaan melekat berlapis nasional wajib dan mudak digelar baik oleh aparat pemerintah maupun oleh peran masyarakat.

Lebih lanjut, perlu diwaspadai setelah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diberlakukan, kontrak-kontrak dibuat berdasarkan atas hubungan transaksional *Business-to-Government* yang menempatkan aset negara sebagai jaminan, sehingga berisiko bisa **tergadaikan** bilamana terjadi sengketa hukum. Artinya, jenis kontrak antara Departemen ESDM dengan BUMN jauh lebih aman bagi Negara Republik Indonesia ketimbang jenis kontrak antara Departemen ESDM dengan BUMA. Sehingga bilamana BUMA masih tetap berkehendak untuk berkiprah, sebaiknya diarahkan melakukan kontrak dengan BUMN Pertamina saja, seperti yang dilakukan sebelum keberadaan UU No. 22/2001. Jadi, kontrak dibuat berdasarkan atas hubungan transaksional *Business-to-Business*, di mana kontrak dilakukan antara BUMN (Pertamina) dengan BUMA. Hal ini pun terbukti pernah membawa kejayaan bagi industri migas nasional.

Amanat **Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945** menegaskan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai** oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sejatinya makna “dikuasai negara” itu adalah jelas bahwa dalam konteks penguasaan sumber daya alam (SDA), negara bertindak sebagai pemegang hak kuasa. Negara yang dimaksud di sini adalah satuan utuh dan rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Pengertian pemerintahan sendiri sepatutnya dipahami sebagai satuan utuh dari lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial). Karena itulah paham “dikuasai negara” tidak berarti sama dengan “dikuasai pemerintah (dalam arti eksekutif)” dan yang pasti bukan berarti pula “dikuasai oknum aparat pemerintah”.

Dalam pengertian itulah, di samping paham “dikuasai” ada paham “dimiliki” dan “dikelola” yang kemudian menurunkan paham dengan hirarki bahwa “hak milik” senantiasa lebih tinggi kekuatan hukumnya daripada “hak kuasa” apalagi “hak kelola.”

Dengan lain perkataan, kemudian menjadi lebih jelas bahwa antara paham “hak milik” itu terdapat hubungan erat dengan “hak rakyat”, karena “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (UUD 1945,10 November 2001).

Dalam konteks kepemilikan SDA, sesungguhnya rakyatlah yang patut diakui sebagai pemegang “hak milik SDA”. Bolehlah sekiranya “hak kelola SDA” itu dipegang pengurus negara yang dipilih rakyat. Oleh karena itu, sekiranya terjadi silang pendapat ihwal pengelolaan SDA dengan potensi kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat, seperti **Blok Cepu**, mestinya hal itu tidak patut menjadi ranah/wilayah/domain pemerintah semata. Seharusnya kebijakan yang diambil melibatkan suara para pemegang “hak milik SDA” sebagai “pemangku kepentingan utama”.

Memang, mekanisme ketatanegaraannya perlu diatur terlebih dulu sebelum dilakukan langkah-langkah lebih lanjut menyangkut kebijakan teknis operasional pemerintahan, mengingat

“potensi kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat” itulah yang sesungguhnya yang menjadi prioritas kebangsaan.

Labilnya Payung Hukum Kontrak Blok Cepu

Upaya-upaya rekondisi “mesin” Indonesia demi penegakan politik kedaulatan rakyat dan politik demokrasi ekonomi mudah dilakukan untuk kasus Blok Cepu, memperhatikan antara lain bahwa keberadaan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu sesungguhnya labil. UU itu sendiri telah dinyatakan **sepatutnya batal demi hukum** oleh berbagai komponen masyarakat peduli industri migas nasional seperti MASEBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), SPKP (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), KOPPERTA (Koperasi Purnakarya Pertamina), MASDEM (Mimbar Aspirasi Demokrat), ILUNI UI Jakarta, FORTANA (Forum Tenaga Kerja Pertamina), FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Front Revolusi 45, AMD (Angkatan Muda Demokrat, Banten) dan Pusat Kajian Indonesia Baru pada tanggal **11 Mei 2005**.

Dalam pengertian itulah, maka pilihan hubungan transaksional kontrak Blok Cepu yang dapat menyumbang 17-20 % produksi migas nasional dan laba Rp 32,4-triliun per tahun tersebut haruslah berjenis business-to-business, sehingga aset negara dapat teramankan dari kemungkinan tergadaikan ketika terjadi situasi dan keadaan terburuk berupa sengketa hukum di antara para pihak. Adapun jenis kontrak yang aman untuk rentang waktu 30 tahun ke depan namun masih memenuhi perundangan yang berlaku saat ini adalah kontrak antara ESDM dengan PT JOB yang merupakan **Badan Usaha Bersama** dengan 2 (dua) opsi komposisi saham sebagai berikut:

1. ExxonMobil (45%) dan pihak Indonesia [PT Pertamina (45%), Pemda Bojonegoro (4,5%), Pemda Blora (2,2%), Pemda Jatim (2,2%) dan Pemda Jateng (1,1%)], atau
2. ExxonMobil dan pihak Indonesia [pemerintah atas nama rakyat Indonesia (85%) dan PT Pertamina, Pemda Bojonegoro, Pemda

Blora, Pemda Jatim dan Pemda Jateng berdasarkan komposisi saham seperti pada butir 1 diatas dengan kepersertaan bersama 15%].

Lebih lanjut, bentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana UU No. 1/ 1995 tentang Perseroan Terbatas pantas dipilih agar lebih memberikan jaminan kepastian dan ketertiban hukum bagi para pemangku kepentingan sumber daya alam Blok Cepu. Badan Usaha Bersama itu sepenuhnya tunduk kepada hukum nasional, dan oleh karena itu pilihan tempat penyelesaian sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Bagaimanapun, bentuk Komite Kerjasama Operasi (JOC/ joint operating committe) yang bukan badan hukum itu dinilai rawan bagi sistem pengelolaan berasas *good governance*.

Semoga pemikiran di atas menjadi salah satu pertimbangan yang baik bagi para pengambil keputusan kebijakan nasional atas sistem pengelolaan Blok Cepu yang aman dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus menegakkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang hak milik sumber daya alam dan memberdayakan politik ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi di Republik Indonesia sesuai cita-cita "*foundingfathers*".

Bagaimanapun, kepedulian jiwa kenegarawanan diperlukan bagi pembinaan wawasan berbangsa dan bernegara yang sehat kepada segenap anak bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia paham bahwa sesungguhnya kepentingan rakyat sebagai pemegang hak milik sumber daya alam yang dikandung oleh bumi Indonesia [LAPHI, Pelita, 27 Pebruari 2006] patut diutamakan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan utama atas pengelolaan sumber daya alam itu memiliki kapasitas bersuara untuk turut menentukan kebijakan, sebagai wujud peran masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang perlu disemangati oleh jiwa kenegarawanan karena sesungguhnya **politikus itu ahli negara**, demikian pendapat filsuf kenegaraan Plato [427 - 347 SM). Plato meyakini bahwa seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara yang baik, yang sejati, yang harus berpendirian sesuai dengan politika, dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Dengan lain perkataan, politikus adalah profesi yang seharusnya mulia adanya, dan perlu dibedakan dengan profesi pejabat publik bahkan terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai kenegarawanan itu sendiri.

17

PERKEMBANGAN PROYEK CEPU HINGGA 2011

Marwan Batubara

1. Manipulasi Voting Rights

Manipulasi atau ketidakadilan *voting rights* Blok Cepu telah melekat sejak penandatanganan Joint of Agreement (JOA) pada Maret 2006. Seperti diketahui pemegang saham Blok Cepu adalah Exxon, Pertamina, dan BUMD (Jatim, Jateng, Bojonegoro, dan Blera), masing-masing dengan saham 45 persen, 45 persen, dan 10 persen. Namun dalam hal *voting rights*, Exxon sebagai operator menjadi sangat dominan. Artinya, meskipun gabungan saham nasional (Pertamina plus BUMD) dominan, yakni 55 persen namun keputusan hanya bisa diambil jika disetujui oleh Exxon. Padahal yang berlaku umum di dunia bisnis adalah bahwa *voting rights* sebanding dengan jumlah kepemilikan saham.

BP Migas dan Komisi VII DPR telah mempermasalahkan ketidakadilan ini dan meminta agar ketentuan JOA ini diubah sehingga Pertamina mempunyai hak yang sama dengan Exxon dan perusahaan nasional menjadi pihak yang dominan mengelola Cepu. Kepala BP Migas, Priyono mengatakan, JOA Blok Cepu adalah yang terburuk. Itu terlihat dari minimnya kesempatan Pertamina dalam pengambilan keputusan. Padahal, perusahaan migas pelat merah itu memiliki 45 persen saham. “Yang mendasar untuk segera diubah adalah *voting rights* Pertamina. Itu sangat lemah. Makanya, kita menginginkan perubahan”, katanya pada 1 September 2009. Untuk itu BP Migas telah memfasilitasi pertemuan antara Exxon dengan Pertamina membicarakan ketimpangan tersebut.

Pada waktu yang bersamaan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan, pada Oktober 2009 pihaknya duduk bersama dengan Exxon membicarakan JOA Blok Cepu. Menurut dia, banyak kelemahan dalam JOA dengan Mobil Cepu Limited (MCL), anak perusahaan Exxon. Dalam JOA yang wajar, selalu dicantumkan ketentuan bahwa setiap perusahaan yang bekerja sama dalam pengembangan blok harus saling melaporkan setiap kegiatan. Tetapi, di JOA Cepu, Pertamina terpaksa menyerahkan seluruh kewenangan operator blok kepada Exxon (Mobil Cepu Limited).

Pada 24 Februari 2010, Anggota Komisi VII DPR mengusulkan perubahan *voting rights* Banyu Urip antara Exxon dengan Pertamina, sehingga Pertamina memiliki hak suara yang sama dengan Exxon. Selain itu, Pertamina diharapkan bisa menjadi operator pada pengembangan lapangan Jambaran serta Alas Tuwa Barat dan Timur. Secara umum DPR pun mengusulkan perubahan *voting rights* dan meminta agar pengembangan lapangan lainnya di Blok Cepu, status *operatorship*-nya diserahkan ke Pertamina. Misalnya dalam pengembangan lapangan Jambaran dan Alas Tuwa.

Pengambilan keputusan dalam JOA memang pincang karena perlu 65% suara dari pemegang saham, yang berarti harus selalu melibatkan asing, ExxonMobil. Padahal gabungan saham nasional sudah dominan, yakni 55 persen. Hal ini sangat tidak fair. Namun faktanya, hingga saat ini (September 2011) ketidakadilan dan manipulasi tersebut tetap berlaku dan tampaknya sulit berubah. Kepala BP Migas dan DPR boleh saja bersuara dan menuntut perubahan *voting rights*. Tetapi, karena pemerintah takut bertindak, ExxonMobil bergeming. Apalagi ketentuan yang dipaksakan Exxon saat negosiasi kontrak tahun 2005 yang lalu tersebut sudah disetujui pemerintahan SBY. Maka mereka akan tetap dominan! Ketidakadilan ini akan terus berlangsung hingga kontrak berakhir dan itu jelas merugikan bangsa Indonesia. Rakyat sangat wajar menggugat dan menuntut pertanggungjawaban para pejabat negara yang menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil dan menyetujui JOA bermasalah ini pada 2006 yang lalu, antara lain Presiden SBY, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri BUMN Sugiharto!

2. Tahapan & Biaya Proyek

Proses produksi dan pembangunan proyek Blok Cepu, hingga pertengahan 2011 masih terkesan berjalan lelet. Akses utama yakni

jalan beraspal di Desa Braboan, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur menuju sumur minyak Blok Cepu, Banyu Urip dapat dikatakan masih belum aktif. Pohon jati tumbuh subur di kiri-kanan jalan. Belum ada bulldoser. Tak ada alat keruk (*backhoe*) bergerak di sana. Hanya tampak sejumlah warga desa menggembalakan ternak. Semestinya, di Blok Cepu dibangun *central processing facilities* (semacam pusat pengolahan minyak). Nyatanya, sampai April 2011 pembangunan infrastruktur minyak itu masih terkatung-katung. Justru teriakan gembala, lenguhan sapi, dan domba mengembik yang kerap terdengar di sekitar area itu.

Semula pemerintah menjadwalkan Blok Cepu bisa berproduksi pada 2008. Namun gagal terwujud dan target pun mundur setahun. Ternyata tahun 2010 pun lapangan minyak ini belum bisa berproduksi penuh. Saat ini Blok Cepu hanya mampu menghasilkan sekitar 20 ribu barel per hari (bph). Walhasil, pemerintah mengubah lagi target produksi optimum tercapai pada 2014. Proses tender rekayasa, pengadaan dan konstruksi tahap pertama (*engineering, procurement, and construction/EPC-1*) belum juga rampung.

Berdasarkan rencana proyek, pengembangan Blok Cepu dilakukan dalam tiga tahap. Tahap **pertama**, sumur yang telah dibersihkan mulai memproduksi minyak (*first oil*) dan hal ini telah dilakukan awal Desember 2008. Di tahap uji coba ini, produksi minyak Cepu hanya 200-500 barel per hari. Tahap **kedua**, merupakan tahap produksi awal. Produksi minyak dari enam sumur di Lapangan Banyu Urip ditingkatkan mencapai 20 ribu barrel per hari. Tahap **ketiga** adalah pengembangan penuh dari semua lapangan yang ada di Blok Cepu, yang direncanakan tercapai pada tahun 2012. Di tahap ini, Cepu diharapkan bisa mencapai puncak produksi 165 ribu barel per hari ditambah produksi gas. Saat ini (2011), Cepu masih berada pada tahap kedua, yaitu tahap produksi awal dengan produksi 20 ribu bph.

Secara garis besar pembangunan tahap ketiga proyek Blok Cepu meliputi 5 paket proyek, yaitu EPC-1 hingga EPC-5. Paket-paket tersebut berisi berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Dalam paket EPC-1 akan dibangun tempat pengolahan minyak setelah disedot dari perut bumi. Menurut Manajer Urusan Publik Mobil Cepu Remy Mawardi, area pengolahan minyak membutuhkan lahan 100-125 hektare. Lokasinya tersebar di beberapa desa. Fasilitas pusat pengolahan ini bagian dari penyiapan produksi puncak minyak Blok Cepu, yang ditargetkan mencapai 165 ribu barel per hari. Pembangunan *central processing facilities* ini masuk program rekayasa, pengadaan, dan konstruksi tahap pertama. Seharusnya proyek tersebut dijadwalkan bisa dimulai semester pertama tahun 2011.
- Dalam paket proyek kedua, EPC-2, akan dibangun pipa 20 inci di darat sejauh 72 kilometer, dari sumur Banyu Urip di Bojonegoro hingga bibir Pantai Palang, Tuban.
- Kegiatan proyek paket ketiga, EPC-3 akan membangun pipa bawah laut sejauh 23 kilometer. Pipa berdiameter 20 inci ini akan mengular dari tepi Pantai Palang menuju ke tengah laut.
- Pembangunan paket keempat (EPC-4) adalah menyiapkan fasilitas penampungan minyak terapung (*floating storage and offloading*, FSO) di tengah laut. Ini untuk bongkar minyak dan pengapalan. Fasilitas ini berfungsi menampung dan selanjutnya memuatkan minyak ke tanker.
- Adapun paket terakhir, EPC-5, adalah proyek pengerjaan sipil dan infrastruktur, di antaranya pembangunan waduk serta desalinasi air laut untuk disuntikkan ke perut bumi.

Mandeknya pembebasan lahan juga membuat proyek Blok Cepu bak siput berjalan. Kepala Desa Braboan, Prihadi mengatakan ada beberapa petak tanah yang masih dalam proses pembebasan. Di Braboan, 40 hektare tanah akan dibebaskan. Dari target 40 hektar, masih terdapat 4 hektare belum tuntas. Blok Cepu sangat diharapkan bisa mendongkrak produksi minyak nasional. Pemerintah bermimpi meraih kembali angka produksi satu juta barel per hari, yang pernah dicapai lima tahun silam. Setelah 2006, produksi minyak nasional memang terus melorot, bahkan tak pernah menembus sejuta barel.

Tahun ini pemerintah memasang target 970 ribu barel per hari.

Harapan terbuka lebar karena Blok Cepu menyimpan cadangan besar. **Di Banyu Urip saja-lapangan terbesar diperkirakan memiliki emas hitam sebanyak 375 juta barel.** Belum lagi potensi di lapangan Tuban dan Cendana. Dalam rencana pengembangan yang diajukan Mobil Cepu pada 2006, dari Banyu Urip bisa dihasilkan 165 ribu barel per hari. Anak perusahaan ExxonMobil Oil Indonesia itu menargetkan produksi puncak pada 2010 dengan asumsi kegiatan dimulai pada 2006. Namun, ternyata produksi 2011 masih 20 ribu bph, dan produksi puncak mungkin baru tercapai pada 2014.

Mobil Cepu memiliki empat sumur di Lapangan Banyu Urip, yang sudah menghasilkan minyak rata-rata 20 ribu barel per hari. Jika lapangan Alas Tuwo Barat bisa segera dipompa, produksi Mobil Cepu juga akan bertambah. Tak jauh dari situ, Pertamina punya lapangan minyak Mudi, yang bisa menghasilkan 16 ribu barel minyak saban hari.

Tender pekerjaan ECP-1 sudah dilaksanakan sejak April 2008. Nilainya 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 11 triliun). Ada 21 peserta ikut prakualifikasi. Selanjutnya ditapis lagi menjadi enam, dan akhirnya, mengutip Tempo, tinggal tiga peserta yaitu konsorsium PT Rekayasa Industri-JGC Indonesia-JGC Corporation, konsorsium PT Tripatra-Samsung Engineering, dan konsorsium Inti Karya Persada Teknik-Chiyoda Corp-Chiyoda Int Indonesia. Tripatra merupakan perusahaan di bawah payung PT Indika Energy Tbk, perusahaan yang dikendalikan keluarga mendiang konglomerat Sudwikatmono. Adapun Inti Karya milik Bob Hasan. Sejak Orde Baru, Inti Karya malang melintang menjadi mitra pemeliharaan operasional perusahaan minyak asing yang punya ladang di Indonesia.

Juru bicara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Elan Biantoro, menampik ada permainan politik di balik tender rekayasa, pengadaan, dan konstruksi tahap pertama Blok Cepu. Elan memastikan Rekayasa Industri, Inti

Karya Persada Tehnik, dan Tripatra sudah melampaui tahap prakualifikasi tender. Sekarang sudah masuk tahap memasukkan amplop penawaran kedua. ExxonMobil sebagai operator lapangan Cepu akan mengevaluasi penawaran ketiga perusahaan tersebut. Lalu raksasa minyak Amerika Serikat itu akan merekomendasikan calon pemenangnya. BP Migas akan mengevaluasi perusahaan yang direkomendasikan Exxon. Keputusan akhir ada di tangan BP Migas

Dalam perkembangan terakhir pada bulan Agustus 2011, tender pembangunan sarana produksi ECP-1 telah dimenangkan oleh konsorsium Tripatra dan Samsung senilai 746,37 juta dolar AS. Penandatanganan kontrak dilakukan pada 5 Agustus 2011 oleh Mobil Cepu Limited, yang merupakan perusahaan bersama milik ExxonMobil, PT Pertamina, dan pemerintah daerah setempat. Proyek itu ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan dan selanjutnya dapat memproduksi minyak dalam kapasitas yang optimal.

Di luar proyek EPC-1, adalah empat proyek lanjutan yang sedang dievaluasi, yakni EPC-2 hingga EPC-5, yang seluruhnya ditargetkan selesai ditandatangani akhir 2011. Keempat proyek itu meliputi pembangunan pipa distribusi hingga lepas pantai Laut Jawa di Tuban sejauh 72 kilometer, pembangunan menara penambatan (mooring tower), pembangunan tempat penyimpanan terapung (floating storage) dan tempat bongkar muat, serta pembangunan infrastruktur pendukung lain. Nilai pembangunan keseluruhan proyek EPC-2 hingga EPC-5 adalah 1,3 miliar dollar AS.

Jika digabungkan dengan nilai proyek EPC-1, maka nilai keseluruhan proyek (EPC-1 hingga EPC-5) adalah sekitar 2,46 miliar dolar AS. Penandatanganan kontrak pembangunan seluruh sarana produksi pada Lapangan Minyak Blok Cepu ditargetkan rampung pada akhir 2011. Hal ini dijelaskan oleh Senior Vice President ExxonMobil Corporation Mark W. Alber, yang didampingi General Manager of ExxonMobil Oil Indonesia Terry S McPhail, saat bertemu Wakil Presiden Boediono, pada 9 Agustus 2011 di Kantor Wakil Presiden. McPhail mengatakan, perencanaan bisnis dan investasi Exxon di Indonesia berada pada jalur yang benar. Juru Bicara

Wakil Presiden, Yovie Hidayat menyatakan, pihak ExxonMobil Corporation melaporkan perkembangan terakhir kemajuan proyek Cepu, yakni dengan ditandatanganinya proyek ECP-1. Hingga akhir 2013, produksi minyak di Blok Cepu masih akan berkisar 20 ribu barel per hari. Produksi minyak diharapkan bisa optimal dalam tiga tahun ke depan, setelah seluruh proyek ECP selesai, dengan capaian produksi hingga 165 ribu barel per hari.

3. Produksi Jauh di Bawah Target

Produksi awal Blok Cepu seharusnya mulai dilakukan pada Desember 2008 sebesar 20 ribu bph. Ternyata jadwal itu mundur menjadi Januari 2009. Namun, produksi itu akhirnya ditunda lagi menjadi Mei 2009, sampai akhirnya bisa berproduksi pada akhir Agustus 2009. Penundaan produksi perdana Blok Cepu, semula timbul akibat belum terbitnya izin dari Bupati Tuban untuk pembangunan pipa 10 inci sepanjang 10 km fasilitas distribusi minyak blok itu. Selain itu, bencana alam yang terjadi di Houston, AS, dan krisis ekonomi global juga berdampak terhadap tertundanya pengiriman arus barang yang akan digunakan untuk penyelesaian fasilitas produksi

Hingga pertengahan 2011 produksi migas Blok Cepu, di Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, masih saja tersendat, di mana produksi minyak Blok Cepu dengan operator Mobil Cepu Limited (MCL), masih jauh dari harapan. Pada produksi awal lapangan minyak Banyu Urip di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, yang semula ditargetkan pada Agustus 2008 sudah bisa berproduksi 20 ribu barel per hari, ternyata meleset. Lapangan tersebut, baru mulai awal produksi 30 Agustus 2009 dan diperkirakan Desember 2009 jumlah total produksinya sebesar satu juta barel.

Saat ini, kapasitas fasilitas produksi 20 ribu barel per hari. Fasilitas tersebut terdiri atas kilang Mudi sebesar 14 ribu barel per hari dan kilang milik PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan

kapasitas 6 ribu barel per hari. Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo, salah satu penyebab sulitnya menggenjot produksi minyak Cepu adalah kapasitas kilang TWU yang masih kecil. Akibatnya, TWU tidak dapat menyerap lebih banyak minyak hasil produksi Blok Cepu.

Keterbatasan fasilitas produksi mengakibatkan produksi Blok Cepu meleset dari target yang diharapkan. Blok Cepu belum bisa diandalkan (untuk meningkatkan produksi minyak nasional). Saat ini, produksinya masih sekitar 20 ribu barel per hari dan maksimal hanya 22 ribu barel per hari. Hal ini jauh dari komitmen produksi awal yang pernah dinyatakan oleh Exxon dan pemerintah pada saat penandatanganan kontrak pada 2006 yang menyatakan produksi Cepu mencapai 165 ribu bph pada akhir 2010.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menuturkan, Kementerian ESDM dan BP Migas harus mengambil langkah strategis agar produksi minyak Cepu bisa segera naik. Jika TWU tidak bisa menyerap lebih banyak minyak, BP Migas harus mencari pembeli lain. Sebagai lapangan migas yang masih muda dan berada dalam tahap pengembangan. Blok Cepu kini menjadi satu-satunya harapan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak. Jika mengharapkan peningkatan produksi dari lapangan-lapangan tua, sangat sulit. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah strategis.

Sementara itu, produksi minyak Blok Cepu dari lapangan Banyu Urip sebesar 12 ribu barel per hari disalurkan melalui pipa 10 inci menuju lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, yang dikelola Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java. Sedangkan, produksi minyak sebesar 1.000 barel per hari, disalurkan di kilang mini yang dikelola Tri Wahana Universal (TWU) di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu. Kilang mini tersebut, sesuai kapasitasnya mampu memproses minyak mentah sebesar 6.000 barel per hari. Dalam memproses minyak mentah Blok Cepu, dilakukan kerja sama dengan Pemkab mengenai masalah pengangkutan hasil bahan bakar minyak (BBM) yang

dihasilkan. Namun, dalam prosesnya, kebijakan ini berubah. TWU mengubah kebijakannya dengan alasan dalam mengangkut produksi BBM yang dihasilkan akan dilakukan bekerja sama dengan warga di sekitar kilang mini. Jika kebijakan itu tersebut diterapkan Pemkab sangat mendukung, hanya saja kenyataannya hingga sekarang ini belum direalisasikan.

Dengan masih belum dilaksanakannya proses kerja sama dalam mengangkut BBM tersebut, kesiapan pengelolaan minyak Blok Cepu menjadi semakin jauh dari target. Menurut Bupati Bojonegoro, Suyoto dengan semakin lambatnya pengelolaan produksi minyak Blok Cepu, akan semakin menambah *cost recovery* yang harus dikeluarkan pemerintah dalam mengelola migas Blok Cepu. Operator perlu didesak untuk memanfaatkan gas yang dihasilkan dari minyak Blok Cepu, dengan demikian bisa menghemat *cost recovery*. []

4. Blok Cepu & Pansus Angket BBM

Pada media September 2008, pengelolaan Blok Cepu sempat dievaluasi oleh Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat (Pansus Hak Angket BBM DPR). Pansus ini sebenarnya berfokus pada permasalahan BBM, yakni ketersediaan BBM bagi masyarakat serta seputar harga BBM. Namun, kemudian Pansus membidik perusahaan migas ExxonMobil. Pansus Hak Angket BBM mempertanyakan seputar pengelolaan Blok Cepu Bojonegoro, Jawa Timur, khususnya terkait perlambatan produksi. Selain itu, Pansus Hak Angket juga mendalami rencana pengadaan tangki terapung (*floating storage & offloading, FSO*) Blok Cepu ketika rapat dengan anak perusahaan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), yakni Mobil Cepu Limited (MCL).

Ketua Pansus Hak Angket BBM, Zulkifli Hasan, mempertanyakan urgensi pengadaan tangki terapung di Laut Jawa yang berpotensi merugikan negara hingga 1,2 miliar dolar AS itu.

Perlu diketahui, mengapa Exxon, dengan persetujuan BP Migas (regulator) membangun tangki bukan di daratan yang berdekatan dengan Blok Cepu, tetapi di laut. Sidang Pansus Angket BBM tersebut dihadiri beberapa pejabat ExxonMobil Oil Indonesia, antara lain Presiden dan General Manager EMOI Terry S McPhail, Presiden MCL Michael K Nelson, dan Wakil Presiden Bidang Hubungan Eksternal Maman Budiman.

Berdasarkan pengakuan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu, kata Zulkifli, semua pembangunan fasilitas di Blok Cepu sudah disetujui BP Migas. Untuk itu, pihaknya memanggil BP Migas pada 24 September 2008 dan selanjutnya meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro pada 25 September 2008. Exxon ternyata sudah mendapat persetujuan dari BP Migas pada tahun 2006. Sehingga, potensi kerugian ini terjadi karena pembangunan tangki di laut tersebut telah di-approve BP Migas. Pembangunan tangki terapung itu diduga merugikan negara karena dibangun di laut, padahal kalau dibangun di darat bisa lebih murah. Untuk pembangunan di laut butuh dana 500 juta dolar AS, sementara untuk pembangunan di darat hanya sekitar 200 juta dolar AS. Selain itu, jika dibangun di laut hanya bisa dikerjakan teknisi dari Amerika. Padahal, jika dibangun di darat Rekrayasa Industri (perusahaan lokal) bisa menyelesaikannya.

Pansus Angket BBM meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan tangki penampung produksi minyak Blok Cepu tersebut. Potensi kerugian pembangunan diperoleh setelah melakukan rapat dengan mantan Dirut PT Pertamina EP Cepu Hestu Bagyo yang kini menjadi Staf Ahli PT Pertamina (Persero). Kerugian tersebut dihitung selama 20 tahun beroperasinya tangki. Pansus juga mempertanyakan minimnya keterlibatan Pertamina dalam pengelolaan Blok Cepu tersebut. Selama ini, Blok Cepu dikelola bersama Pertamina dan Exxon. Tapi, Pertamina tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Pansus Hak Angket BBM DPR juga mempertanyakan mengenai investasi Exxon di Cepu yang mencapai 3,5 miliar dolar

AS. Pansus mempertanyakan, mengapa hanya 3 juta dolar AS yang bisa dikerjakan masyarakat lokal. Sebelumnya, pihak BP Migas mengatakan, kajian teknis dan ekonomis antara tangki terapung dan tangki darat sudah dilakukan konsultan Moffat & Nichole dari AS setelah rencana pengembangan (POD) disetujui April 2007. BP Migas berpendapat, tangki terapung lebih menguntungkan dari tangki darat.

Dari hasil kajian konsultan Moffat & Nichole, MCL dan PEPC mengusulkan pelaksanaan desain (*front end engineering design/FEED*) untuk menyiapkan dokumen lelang pengadaan tangki terapung. BP Migas sudah menyetujui FEED pada Mei 2007. Sementara mengenai produksi Blok Cepu, Pansus Hak Angket juga mengonfirmasi rencana produksi awal pada akhir tahun 2008. Menurut Zulkifli, sebelumnya mantan Dirut Pertamina Cepu, Hestu Bagyo menyatakan Cepu hampir tidak mungkin berproduksi sesuai jadwal, yaitu pada akhir tahun 2008. Pansus mempertanyakan tentang penundaan produksi karena seharusnya produksi dimulai pada Desember 2007.

Ternyata *concern* dan gugatan Pansus Hak Angket BBM DPR 2004-2009, terutama terkait pembangunan tangki terapung tidak jelas ujungnya. Sikap Pansus yang awalnya menggebu-gebu dan galak karena “temuan” potensi kerugian negara sekitar 1,2 miliar dollar AS, setelah melalui sejumlah pertemuan dengan Exxon, BP Migas dan Menteri ESDM (termasuk pertemuan tertutup), akhirnya meredup tanpa kesimpulan yang jelas. Pansus Angket BBM pun bubar dengan sendirinya karena masa bakti DPR berakhir pada 30 September 2009. Adapun pembangunan sarana tangki terapung atau *floating storage and offloading* (FSO), dengan berbagai penjelasan dan argumentasi pihak pemerintah, tampaknya akan tetap dilanjutkan dalam paket ECP-4 proyek Cepu. Disebutkan bahwa itu pilihan terbaik dan negara tidak akan dirugikan. Apakah pembangunan FSO merupakan pilihan yang terbaik? Mudah-mudahan saja rakyat Indonesia tidak kembali ditipu atau dizalimi, seperti terjadi pada kasus ketidakadilan *voting rights* atau kebohongan pemerintah saat

menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil tahun 2006.[]

5. Gugatan Actio Popularis Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu

Sebanyak 109 tokoh politik nasional dengan berbagai latar belakang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) melayangkan gugatan hukum berupa citizen law suit atau actio popularis, atas *Joint Operating Agreement* (JOA) ladang minyak Blok Cepu oleh perusahaan asing. Di antara penggugat tersebut termasuk mantan ketua MPR Prof Dr Amien Rais, mantan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kwik Kian Gie, mantan menkeu Fuad Bawazier, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr La Ode Ida. Gugatan tersebut disampaikan secara hukum atas nama perorangan, LSM, Ormas, serikat pekerja dan lembaga kemahasiswaan. Gugatan didaftarkan di PN Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2006 oleh Marwan Batubara, sebagai Koordinator GRPBC.

Selain itu terdapat nama Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Dr Sri Bintang Pamungkas, Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Dr Sukardi Rinakit, Pengurus Purnawirawan TN AD Letjen Purn Yogi Supardi, Direktur Econit Dr Hendri Saparini, dosen UGM Dr Revrison Baswir, mantan anggota DPR Dr Ichsanuddin Noorsy, Direktur Indef Dr Fadil Hasan, pengamat politik Dr Ivan A Hadar. Juga terdapat nama pakar hukum tata negara UGM Dr Denny Indrayana, Dr Adi Sulistiyo dan Dr Zainal Arifin Anan (ICMI), Prof Dr Bambang Setiadi (pengurus Muhammadiyah Solo), Prof Dr M Sholeh (pengurus masyarakat ekonomi Syariah), Adhie Masardi (mantan jubiir Presiden Abdurrahman Wahid) dan Ismed Hasan Putro (Ketua Masyarakat Profesional Madani).

Dari kalangan DPR yang juga memberi kuasa gugatan kepada GRPBC, antara lain Drajat Wibowo, Suropto, Rama Pratama,

Ami Taher, Wahyudin Munawar, Agus Purnomo, Alvin Lie, Sabri Saiman, Catur Sapto Edy, Anna Muawanah, Tumbu Saraswati, Pupung Suharis, Eddy Mihati, Eka Sukma Dewi dan Yasonna Laoly. Selain itu ada sembilan anggota DPD, yaitu Wakil Ketua DPD Laode Ida, Marwan Batubara, Idris Zaini, Nursyamsa Hadist, Abdul Aziz Qahar Muzakkar, Jum Perkasa, Christine Saway, Toni Tesar, Hafid Asrom, dan Sudharto.

Terdapat pula anggota Ikatan Alumni FTUI (Iluni FTUI), yaitu Chandra Tita Wijaya, Bagus Satrianto dan Khudry Sitompul. Sedang dari LSM antara lain Chalid Muhammad (Walhi), Siti Maimunah (Jatam), Fabby Tumewa (WGPSR) dan Kusfiardi (KAU). Sedangkan dari kalangan Ormas Islam dan pesantren antara lain, FPI, MMI, Pesantren Al Islam Surakarta, Pesantren Al Royan, Front Umat Islam (FUI) dan Laskar Santri Solo, MUI Yogyakarta, Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, PB HMI MPO, Gerakan Pemuda Islam dan Solo TV. Gugatan juga berasal dari unsur pemerintah, yaitu Diklat Departemen Hukum dan HAM. Sedangkan dari kalangan gerakan mahasiswa antara lain Ketua BEM ITB Dwi Ananto Nugroho, Agung Nugraha (BEM UGM), Agus Firdaus (BEM ITS), Tjahjo Rawinarso (KAMMI), Hadiyanto Azhari (Unair), Agung Pamujiyanto (Unibraw), Akmal Dicky Hujjatul Islam (UNJ) dan beberapa karyawan perusahaan swasta.

Dalam melakukan gugatan hukum, GRPBC didampingi oleh para advokat yang tergabung dalam Tim Advokat untuk Merebut Kembali Blok Cepu Demi Bangsa dan Negara (Tambang-Negara), di bawah koordinasi advokat Wirawan Adnan. Gugatan *actio popularis* didasarkan atas kepentingan rakyat Indonesia agar memperoleh sebesar-besarnya kemakmuran dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya Migas.

Saat penyampaian gugatan, mereka menuntut agar institusi hukum terkait menerima gugatan ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sehingga dapat mengembalikan pengelolaan Blok Cepu ke tangan putra-putri Indonesia asli. Mereka menemukan sejumlah pelanggaran hukum dan indikasi KKN dalam proses pe-

nunjukkan pengelola Blok Cepu. Salah satunya adalah *technical assistance contract* (TAC) yang memberikan kewenangan eksplorasi padahal sesungguhnya hanya sekadar kegiatan eksploitasi sumur-sumur tua. Karena itulah, sejak pertengahan Februari 2006 mereka telah menyuarakan penolakan terhadap kesepakatan Blok Cepu.

GRPBC menggugat Pemerintah cq Presiden cq Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, Exxonmobil Indonesia, BP Migas serta Kementerian BUMN. Adapun dasar-dasar GRPBC melakukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Blok Cepu mengandung sejumlah permasalahan hukum yang terjadi sejak proses penunjukan kontraktor Blok Cepu yaitu Humpuss Patragas (HPG).
2. Telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengalihan saham HPG kepada Exxon mobil, hingga perubahan kontrak Technical Assistance Contract (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
3. KKS Cepu tidak memuat ketentuan-ketentuan minimum yang disyaratkan oleh pasal 11 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang mengharuskan adanya pengelolaan lingkungan hidup, pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
4. KKS dinilai telah melanggar ketentuan pasal 38 PP No 35 Tahun 2004 yang menyatakan KKS harus tunduk pada hukum Indonesia.
5. KKS dinilai telah melanggar pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adalah adanya kesepakatan dan juga melanggar pasal 1339 yang menyatakan kesepakatan harus memenuhi asas kepatutan.
6. KKS dinilai telah melanggar asas kepatutan karena sesungguhnya dapat dioperasikan dengan mudah oleh Pertamina, tetapi Pemerintah justru memberikan hak pengelolaannya kepada ExxonMobil.
7. Dugaan praktik KKN dalam proses penunjukkan pengelola

Blok Cepu, di antaranya amandemen TAC Blok Cepu pada 21 Maret 1997 yang menghapus aturan larangan pengalihan hak dan saham kepada pihak asing, yang dapat digolongkan sebagai manipulasi hukum yang dilakukan oleh Exxon dan pejabat negara;

8. KKS Blok Cepu merupakan hasil manipulasi hukum dan terindikasi praktik KKN karena satu pekan sebelumnya Pemerintah menerbitkan PP No. 34 Tahun 2005 pada tanggal 10 September 2005 yang khusus memberi aturan pengecualian terhadap jangka waktu KKS. PP itu, menurut GRPBC, hanya merupakan bentuk akomodasi terhadap kepentingan ExxonMobil yang meminta jangka waktu kontrak pengelolaan selama 30 tahun.

Selain menuntut pembatalan kontrak KKS Blok Cepu, GRPBC juga meminta agar para tergugat dinyatakan telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. GRPBC meminta agar majelis hakim menetapkan hanya Pertamina atau perusahaan minyak nasional lainnya yang ditunjuk sebagai kontraktor dan operator Blok Cepu. Secara garis besar tuntutan GRPBC antara lain:

Meminta pemerintah dan kontraktor menghentikan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) tanggal 17 September, 2005 dan JOA (*Joint Operating Agreement*) tanggal 15 Maret, 2006 selama pemeriksaan perkara berlangsung:

1. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat telah merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.
3. Menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani oleh para tergugat pada tanggal 17 September, 2005 dan JOA pada tanggal 15 Maret, 2006 adalah melanggar hukum, melawan asas kepatutan (*decency*) dan kepentingan umum (*public interest*);
4. Menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama (KKS) tanggal 17

September, 2005 dan JOA tanggal 15 Maret, 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Memerintahkan Pertamina atau perusahaan minyak nasional lainnya sebagai kontraktor dan operator atas Blok-CEPU.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 15 Januari 2008

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada, Jakarta, sesuai keputusan Nomor: 323/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2008, menyatakan tidak menerima gugatan pembatalan kontrak kerja sama Blok Cepu karena dinilai prematur. Majelis hakim yang diketuai Moefri, menyatakan gugatan belum saatnya diajukan karena kerugian yang didalilkan oleh penggugat belum terjadi. Menurut Moefri, dasar gugatan seperti kerugian ekonomi, migas, dan lain-lain hanyalah asumsi para penggugat yang bersifat spekulatif, belum terjadi atau tidak terjadi.

Menurut hakim, gugatan yang diajukan tidak memuat hitungan secara terperinci, salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang nyata dan harus dinyatakan secara perinci. Dalam penanaman modal asing (PMA), kerugiannya harus bisa dihitung secara nominal. Hakim setuju dengan penggugat bahwa Blok Cepu harus dipandang sebagai sumber daya alam yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.

Menurut majelis hakim, Blok Cepu baru pada tahap awal dan belum beroperasi, sehingga terlalu dini untuk mengatakan, kontrak kerja sama itu dengan pihak asing menimbulkan kerugian. Majelis hakim sepakat dengan keberatan yang diajukan para tergugat bahwa gugatan yang diajukan para penggugat adalah prematur. Karena belum terjadi, maka gugatan dianggap prematur dan belum saatnya diterima. Menanggapi putusan majelis hakim, kuasa hukum GRPBC, Wirawan Adnan, mengatakan kerugian yang nyata sebenarnya sudah terjadi dalam pengelolaan Blok Cepu yang dipegang asing. GRPBC,

kata Adnan, mempertimbangkan apakah mengajukan banding atas putusan hakim tersebut atau mengajukan gugatan baru.

Memori Banding

Putusan Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 323/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tanggal **15 Januari 2008**, digugat kembali dengan mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 29 Januari 2008, melalui Tim Advokat A. Wirawan Adnan, S.H., M. Luthfie Hakim, S.H., Iwan Priyatno, S.H., dan Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. Adapun Memori Banding tersebut diajukan atas dasar alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Para Penggugat prematur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan Putusan-nya butir 29, 30, dan 31, halaman 187 dan 188 menyatakan:

“Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Para Tergugat bahwa kerugian-kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita poin 21, 24 dan point 25 gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi/perkiraan-perkiraan saja yang bersifat spekulatif yang belum tentu akan terjadi, bukan berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari uraian mengenai kerugian dalam cost recovery, yang menurut dalil Para Penggugat yaitu Pihak Tergugat III melalui Tergugat VI dan Tergugat VII pada pokoknya dapat membengkakkan atau dapat melakukan mark up terhadap cost recovery dengan memasukkan biaya-biaya yang tidak seharusnya, serta Para Penggugat menguraikan tentang kerugian ekonomi (lost economic interest), karena Tergugat sebagai operator asing akan cenderung memprioritaskan

supplier, konsultan, tenaga ahli, industri Penunjang Migas dari negaranya atau kroninya sendiri;

“Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut dalam point 21, 24, dan 25 posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas yang menyangkut kerugian karena penghitungan cost recovery dan kerugian ekonomi (lost economic interest), maka menurut Majelis Hakim kerugian-kerugian tersebut hanya asumsi saja yang belum tentu terjadi, apalagi pengoperasian Blok Cepu saat ini baru tahap awal pengembangan, padahal dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut harus terinci, dan kerugian tersebut harus sudah timbul atau terjadi, dan dengan timbulnya kerugian tersebut harus sudah timbul atau terjadi, dan dengan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Tergugat kemudian mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi;

“Bahwa kerugian yang belum tentu terjadi menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut karena “kerugian” merupakan salah satu unsur dari adanya perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan kebenarannya”.

“Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat hanya berupa asumsi/perkiraan-perkiraan yang belum tentu terjadi apalagi pengoperasian Blok Cepu oleh Tergugat III melalui Tergugat VI dan Tergugat VII masih dalam tahap awal pengembangan belum mulai produksi, sehingga mengenai kebenaran kerugian yang timbul akibat pengoperasian Blok Cepu juga belum dapat dihitung atau belum dapat dibuktikan”.

“Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat dinyatakan belum saatnya untuk diajukan/prematur, dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat tersebut adalah beralasan dan patut untuk dinyatakan diterima”.

2. PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan-nya HANYA mempertimbangkan secara sepotong-sepotong terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu bahwa yang diasumsikan oleh PEMBANDING hanyalah tentang nilai kerugiannya, bukan kerugian nyata. Kerugian nyata yang telah ditimbulkan oleh PARA TERBANDING adalah ketika Blok Cepu yang ketika kontraknya berakhir seharusnya beralih dan dikuasai kembali oleh TERBANDING I maupun TERBANDING II, namun sekarang menjadi dikuasai oleh pihak asing yaitu TERBANDING III, VI, dan VII.
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PEMBANDING telah dilakukan oleh PARA TERBANDING tersebut, terbukti mengakibatkan secara pasti kerugian pada negara dan bangsa Indonesia. Setiap barel minyak yang produksinya harus dibagi dengan pihak asing itulah yang merupakan kerugian nyata bangsa dan negara, sebab semestinya tidak perlu dibagi sama sekali dengan pihak asing, yang dalam hal ini TERBANDING III, VI, dan VII. Hanya masalahnya PEMBANDING belum bisa menghitung secara pasti kerugian tersebut, karena ketika gugatan ini disampaikan di Pengadilan belum ada produksi minyak/gas secara nyata di Blok Cepu.
4. Bahwa selain itu, dengan diserahkannya hak pengelolaan Blok Cepu kepada pihak asing, padahal putra putri Indonesia mampu untuk mengelolanya sendiri, MAKA telah terjadi suatu kerugian

yang nyata YAITU: hasil atas eksploitasi minyak di Blok Cepu yang seharusnya bisa dinikmati sendiri oleh Bangsa dan Negara Indonesia, sekarang harus dibagi dengan pihak asing.

Bahwa disamping kerugian dalam bentuk materi sebagaimana tersebut diatas, TELAH terjadi pula kerugian yang nyata berupa hilangnya kepentingan ekonomi yang lebih besar kalau Blok Cepu tersebut dikelola oleh pihak asing. Begitu Blok Cepu mulai berproduksi, maka setiap vendor/rekanan asing (pengusaha asing) yang bekerja di Blok Cepu tersebut akan memperoleh suatu keuntungan ekonomis yang seharusnya keuntungan ini akan jatuh pada pengusaha Indonesia, dan untuk seluruhnya keuntungan ekonomis Indonesia jika tidak dikelola oleh TERBANDING III, VI, dan VII.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan **adanya kerugian-kerugian yang nyata telah terjadi** tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya butir 31 halaman 187 dan 188 yang menyatakan: "*Bahwa **kerugian yang belum tentu terjadi** menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut karena "kerugian" merupakan salah satu unsur dari adanya perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan kebenarannya"., patut dan layak untuk dikesampingkan seluruhnya, apalagi kalau diingat bahwa PEMBANDING sama sekali tidak menuntut ganti rugi berupa uang, melainkan menuntut agar Blok Cepu dikelola oleh TERBANDING II atau operator/perusahaan minyak lokal (Indonesia). Dengan demikian, kerugian nyata dalam bentuk uang adalah tidak relevan jika tuntutan PEMBANDING bukan dalam bentuk uang.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta pemeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima dan memeriksa Memori Banding ini, dan selanjut-

nya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima** permohonan banding yang diajukan **PEMBANDING**;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 323/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2008;
3. **Menerima dan mengabulkan** seluruh gugatan **PEMBANDING**;
4. **Menghukum** PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara.

Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta & Kesimpulan

Terhadap Memori Banding yang diajukan tanggal 29 Januari 2009, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta telah melakukan sejumlah persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak. **Keputusan akhir PT Jakarta adalah menguatkan keputusan PN Jakarta Pusat di mana dinyatakan PT Jakarta tidak menerima gugatan pembatalan kontrak kerja sama Blok Cepu karena dinilai prematur. Majelis hakim PT Jakarta menyatakan gugatan belum saatnya diajukan karena kerugian yang didalilkan oleh penggugat belum terjadi. Karena belum terjadi, maka gugatan dianggap prematur dan belum saatnya diterima.**

Menurut pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo, *class action* dan *citizen lawsuit* adalah langkah tepat untuk menggugat kontrak pengelolaan Blok Cepu ini. “Itu memang satu-satunya cara bagi warga negara untuk menggugat kebijakan pemerintah yang salah,” ujarnya. Jika persoalan itu sudah dipenuhi, teoritis gugatan bisa saja dimenangkan hakim karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi.

Rudy mengatakan, gugatan terhadap kontrak Blok Cepu seharusnya didasari perhitungan konkret menyangkut kerugian finansial yang diderita. Biasanya, gugatan berbentuk *class action* atau *citizen lawsuit* seperti itu menjadi perhatian majelis hakim. Jika

perhitungan kerugian material sumir, hakim akan menilai gugatan tidak serius dan hanya bermotif politis.

Tetapi Rudy juga tidak menutup kemungkinan “permainan” tergugat dalam menanggapi gugatan itu. Sebab, pihak-pihak tergugat, yang umumnya masih berkuasa, memiliki kekuatan politik. Mereka mungkin saja menggunakan pengaruh untuk memenangi gugatan itu. “Itu persoalan lain dari penegakan hukum. Mereka punya uang, punya akses. Tetapi kita berharap agar hakim tetap mempertimbangkan kerugian material yang diderita masyarakat,” kata Rudy. Sejauh ini, menurut Rudy, memang sering ditemui gugatan-gugatan seperti itu ditolak hakim. Tetapi dia kemudian menunjuk gugatan masyarakat Sumut terhadap perusahaan *pulp* Inti Indorayon Utama sebagai contoh keberhasilan gugatan *class action*. “Sebab, perusahaan itu memang telah merusak lingkungan sekitar dan membuat masyarakat di situ mengalami kerugian akibat pencemaran yang ditimbulkan Inti Indorayon Utama,” kata Rudy.

Setelah kekalahan di PT Jakarta, GRPBC tidak lagi melanjutkan Kasasi *Actio Popularis* Blok Cepu kepada Mahkamah Agung karena keterbatasan dana dan waktu. Selain itu merujuk kepada pengalaman Kasasi Kasus Indosat ke MA pada tahun 2006, diperkirakan keputusannya akan sama, gugatan *actio popularis* Blok Cepu akan dikalahkan. GRPBC pun yakin dengan apa yang ditengarai oleh Rudy Satriyo bahwa penguasa dan kontraktor diperkirakan telah terlibat “permainan” untuk mempengaruhi keputusan para hakim, sehingga gugatan GRPBC dikalahkan. Namun dari putusan yang ditetapkan oleh PN Jakpus dan PT Jakarta, temuan Pansus Angket BBM DPR, pernyataan Kepala BP Migas dan keluhan Dirut Pertamina, jelas terbukti bahwa negara telah dirugikan dalam JOA Cepu.

Setelah proyek Cepu berjalan selama 4 tahun, pemerintah sendiri sebagai tergugat tuntutan *actio popularis* telah mengalami dan mengakui berbagai kerugian akibat penunjukan ExxonMobil sebagai operator Cepu. Karena itu, sangat layak bagi kita atau

GRPBC untuk kembali mengajukan gugatan. Pokok penolakan PN Jakpus dan PT Jakarta terhadap gugatan sebelumnya adalah karena belum terbuktinya kerugian negara. Sekarang kerugian sudah terbukti, dan sekarang pula saatnya untuk kembali menggugat pembatalan kontrak Blok Cepu dengan ExxonMobil.

6. Bagi Hasil untuk Blora

Blok Cepu sudah mulai memproduksi sejak akhir Agustus 2009. Dengan begitu, daerah-daerah penghasil pun telah mulai menikmati penerimaan dana bagi hasil (DBH) tambang minyak tersebut. Namun tidak demikian halnya bagi Kabupaten Blora. Pasalnya, menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, DBH hanya diberikan kepada daerah di mana minyak diproduksi. Ternyata hingga saat ini minyak yang dihasilkan hanya berasal dari sumur yang ada di Bojonegoro. Belum ada satu sumur minyak pun yang dibor di Blora. Dengan begitu, meskipun Blora memiliki saham (PI) di Blok Cepu, Blora belum “berhak” menerima DBH tambang minyak Cepu. Apakah ketentuan dalam UU Nomor 33 itu memang memuat ketentuan yang merugikan Blora?

Menurut pasal 19 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan pertambangan migas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara atas SDA pertambangan migas dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. “Wilayah yang bersangkutan” dalam pasal 19 ini telah dimaknai oleh Pemerintah Pusat (yang tentu saja disambut baik Bojonegoro dan Jatim), sebagai wilayah yang sedang dieksploitasi (mulut) sumurnya. Saat ini, eksploitasi minyak baru dilakukan pada sumur Banyuurip Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, yang jaraknya sekitar 15 km dari Cepu, kecamatan Ujung Timur, Blora. Karena penerjemahan yang tidak adil ini, meskipun ikut sebagai pemegang saham (PI) Blok Cepu, untuk dapat menerima DBH, Blora harus menunggu sampai ada sumur yang dieksploitasi di wilayahnya.

DBH untuk daerah penghasil, sesuai ketentuan pasal 19 dibagikan kepada daerah sesuai dengan perbandingan 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah. Pembagian 15,5 persen untuk daerah diperinci lagi menjadi 6 persen bagi kabupaten/kota penghasil, 3 persen untuk provinsi, dan 6 persen dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi bersangkutan, dan 0,5 persen sebagai dana pendidikan yang pembagiannya sesuai dengan persentase di atasnya. Karena Blora berada di Jateng, maka menurut ketentuan, Blora tidak berhak memperoleh DBH minyak Cepu tersebut. Bertolak dari penerjemahan pasal 19 di atas, sejak DBH Blok Cepu diterimakan mulai 2010, Blora memang belum mendapat DBH sepeser pun. Di sisi lain, sampai dengan semester pertama 2011 diperkirakan DBH untuk Bojonegoro telah mencapai Rp 140 miliar, dengan asumsi produksi 20 ribu barel per hari. Dengan tambahan DBH itu, APBD Bojonegoro tahun 2011 dapat mencapai Rp 1,2 triliun. Angka DBH ini akan terus naik seiring dengan meningkatnya produksi minyak. Pada puncak produksi yang diperkirakan mencapai 165 ribu barel per hari, DBH yang diterima Bojonegoro bisa lebih dari satu triliun.

Upaya Perbaikan

Ketidakadilan yang dialami Blora akibat penerjemahan pasal 19 di atas perlu segera diperbaiki. UU Nomor 33/2004 dan PP Nomor 55/2005, tidak memuat satupun ketentuan yang mengatur penetapan DBH berdasarkan mulut sumur. Pasal 27 ayat (2) PP menyatakan, “Dalam hal SDA berada dalam wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Mendagri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.” PP ini mengatur blok pertambangan di wilayah perbatasan (seperti kasus Blok Cepu), yaitu pada pasal 27 Ayat 2 tersebut. Dalam hal ini, DBH yang dibagi menurut lokasi mulut sumur hanya ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) menteri ESDM dan menteri keuangan. Oleh karena itu, ketetapan DBH Blok Cepu yang

berlaku saat ini dapat saja ditinjau kembali dan diperbaiki tanpa harus mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang terkait.

Perbaikan DBH perlu segera dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, berdasarkan kajian geologi oleh IAGI, sebagian (sekitar 36 persen) cadangan minyak Cepu berada di Kabupaten Blora. Kedua, tambang migas Cepu merupakan satu kesatuan objek sumber daya yang dimiliki bersama oleh daerah Bojonegoro, Blora, Jatim dan Jateng. Ketiga, Blora adalah juga pemegang 2,18 persen saham Blok Cepu yang telah menyetorkan modal, sesuai PI-nya, sehingga Cepu bisa berproduksi. Keempat, infrastruktur di Blora telah ikut berperan dan menanggung beban demi berproduksinya Blok Cepu. Kelima, rencana dan potensi pendapatan yang besar dari eksploitasi migas Cepu telah tersebar demikian luas di masyarakat Blora atau bahkan secara nasional selama puluhan tahun. Keenam, pasal 19 UU Nomor 33/2004 telah diinterpretasikan ke dalam SK Menteri terkait secara keliru atau tidak adil sehingga perlu diperbaiki. Ketujuh, cadangan minyak yang ada di wilayah Blora dapat saja disedot dari sumur yang dibangun di Bojonegoro. Kedelapan, Blora telah terkena dampak lingkungan atas kegiatan eksploitasi di Blok Cepu.

Sejalan dengan kedelapan alasan di atas, kita dapat pula menilai ketentuan pembagian DBH itu dari rincian kabupaten/kota penerimanya. Apakah pemerintah pusat menganggap adil jika kabupaten/kota di Jatim selain Bojonegoro, menerima 6 persen DBH, padahal kabupaten/kota tersebut tidak berbuat apa-apa, sedangkan Blora ikut menyetorkan modal dan menanggung beban penggunaan infrastruktur? Apakah pemerintah pusat akan membiarkan masyarakat di Blora hanya menjadi penonton atas kenikmatan yang diterima Bojonegoro sampai ada sumur yang beroperasi di Blora, padahal prospek kesejahteraan yang dijanjikan oleh Cepu telah melekat di benak masyarakat Blora demikian lama?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, kami yakin atas dasar keadilan dan logika berfikir, maka kita akan menjawab tidak. Faktanya, 10 persen saham Blok Cepu dimiliki bersama oleh

Pemkab Blora 2,18 persen, Jateng 1,09 persen, Jatim 2,24 persen dan Bojonegoro 4,48 persen. Karena Blora dan Jateng sudah ikut menanamkan modal eksploitasi sesuai kewajiban PI masing-masing, maka keduanya sudah harus memperoleh DBH. Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah adalah meminimalisasi ketimpangan antardaerah. Jika DBH Cepu tetap didasarkan pada lokasi sumur, maka risiko munculnya ketimpangan antardaerah akan terbuka lebar, dan hal ini harus dihindari. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan perlu segera dilakukan.

Beberapa langkah perbaikan yang diusulkan antara lain adalah segera dilakukannya revisi terhadap SK Menteri/Permen sehingga memuat ketentuan penerimaan DBH oleh daerah pemilik PI, meskipun daerah itu tidak berada dalam satu provinsi. Permen dapat diusulkan menteri ESDM, ditetapkan oleh mendagri dan dilaksanakan pembayarannya oleh menkeu. Alternatif lain adalah dengan keterlibatan presiden untuk menerbitkan Perpres, sebagaimana presiden pernah turun tangan untuk menyelesaikan pereselisihan tentang potensi cadangan dan PI Blok Cepu masing-masing daerah yang melibatkan IAGI tahun 2005 lalu.

Cara lain adalah dengan menambah 1 pasal dalam UU Nomor 33/2004 dan PP 55/2005 yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki PI dan terkena dampak negatif akibat pertambangan migas, di mana daerah itu masih berada dalam suatu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), diberi hak memperoleh DBH dengan persentase tertentu yang dianggap layak dan adil. Hal ini mengacu pada yurisprudensi pemberian dana 0,5 persen untuk pendidikan dalam UU Nomor 33/2004. Pemberian DBH untuk SDA lintas provinsi telah terjadi pada blok-blok migas PHE ONWJ/BP Indonesia ONWJ yang melibatkan DKI, Jabar dan Karawang, blok CNOOC SES B.V. yang melibatkan DKI, Lampung dan Lampung Timur, dan blok CNOOC SES B.V. melibatkan Lampung dan Babel.

Agar perbaikan dapat tercapai, Pemda Jateng dan Blora, dengan didukung oleh DPRD masing-masing, perlu melakukan

advokasi yang intensif tentang DBH ini kepada pemerintah pusat, DPR maupun DPD. Hal tersebut perlu pula disuarakan untuk dibahas oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Untuk itu, kedua pemda dan DPRD perlu mempersiapkan diri menyusun berbagai pertimbangan, arumentasi, strategi dan program advokasi secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk universitas, LSM dan pakar-pakar, baik di daerah sendiri maupun yang berada di pusat.

Diluar rencana dan angkah-langkah advokasi yang disebutkan di atas, terdapat satu alternatif yang sangat mudah dilakukan, yaitu Pemda Jatim dan Bojonegoro, secara sukarela menyatakan kesediaan untuk berbagi DBH dengan Jateng dan Blora. Seharusnya semangat kebersamaan ini telah muncul dari kedua daerah tersebut tanpa diminta. Namun yang terjadi sebaliknya, meskipun telah diminta, keduanya justru masih bertahan dan enggan berbagi. Padahal daerah-daerah tersebut masih berada di pulau yang sama: Jawa! So? []

Epilog: Mandirikah Bangsa Kita?¹ **Kwik Kian Gie**

Banyak orang merasa sudah sejak lama bangsa Indonesia tidak mandiri dalam menentukan kebijakannya sendiri, dan ketidakmandiriannya ini sudah mengakibatkan kerugian dan kerusakan besar. Suara-suara dan perasaan seperti ini tidak perlu disikapi dengan rasa tidak senang atau defensif. Karena sinyalemen tersebut tidak mungkin dirinci secara eksak, kongkret sambil menunjuk hidung siapa yang salah.

Prosesnya sangat panjang. Maka yang salah kita semua, mengapa tidak dapat menghentikannya tepat pada waktunya?. Sekarang pun masih belum terlambat kalau kita memang mau meraih kemandirian. Namun ada faktor paling fundamental yang harus kita sepakati terlebih dahulu, yaitu apakah ada kesamaan keyakinan bahwa kita memang tidak mandiri?. Cukup banyak elit bangsa berpengaruh yang berpendapat bahwa kita sangat mandiri. Kalaupun ada kesan ikut campurnya negara-negara asing dan lembaga-lembaga internasional secara sangat jauh dan mendalam, memang itu yang dikehendaki, katanya. Tidak jarang juga kita mendengar pendapat bahwa bangsa Indonesia memang tidak atau kurang mampu dibandingkan dengan investor asing dan lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Dana Moneter Internasional dalam bidang manajemen dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Juga tidak sedikit yang mengatakan dan merasa bahwa bangsa kita memang selalu korupsi, sehingga tidak ada BUMN yang sehat, yang meraih laba. Maka sebaiknya BUMN tersebut diprivatisasi, terutama kepada asing, karena dampaknya akan luar biasa, yaitu segera menjadi tampak sangat rapi, disiplin kerja keras dan langsung berbalik (turn around) dari rugi besar menjadi laba.

Yang paling akhir dan paling jelas ialah argumentasi kelompok yang pro untuk memberikan kepemimpinan dan eksploitasi Blok Cepu kepada ExxonMobil (EM) sampai tahun 2030.

¹ Tulisan telah dimuat Harian Rakyat Merdeka pada 28 Maret 2006

inti argumentasi salah satunya adalah terang-terangan mengatakan bangsa kita memang tidak mampu. Pertanyaannya, tidak mampu atau tidak mandiri?. Kalau ada bangsa yang setelah 60 tahun merdeka hanya mengeksploitasi 8% saja dari minyaknya sendiri, sebabnya karena tidak mampu atau tidak mandiri?

Sebaliknya ada pendapat bahwa taruhan bangsa Indonesia yang sudah 60 tahun lamanya merdeka bukan bisa mengurus diri sendiri sepenuhnya atau menyerahkan kepada bangsa asing, tetapi taruhannya adalah bisa mengurus bangsa sendiri atau musnah. Inilah yang sudah sangat sering dikemukakan oleh para pendiri bangsa. Yang paling jelas ialah pembelaan Bung Hatta didepan pengadilan Den Haag pada tahun 1928.

Tanpa mau menangnya sendiri, buat saya bangsa kita sudah lama tidak mandiri dan ketidakmandiriannya itu sangat merusak dan merugikan rakyat banyak. Karena tidak ingin mau menang sendiri itulah, rincian dan uraiannya dituangkan dalam bentuk pertanyaan retorik sebagai berikut.

Siapa yang menggrojok utang luar negeri? Siapa yang mengajarkan bahwa utang harus disebut “pemasukan pembangunan”, sehingga anggaran negara yang jelas defisit disebut “berimbang”? Bukankah ini mengandung maksud mengelabui dan penyesatan untuk menghisap bangsa kita? Siapa yang selama era Orde Baru menyuruh Pemerintah Indonesia menganggap tabu utang dari rakyatnya sendiri dalam bentuk penerbitan surat utang negara atau obligasi pemerintah? Perbankan diliberalisasi sampai tingkat yang semutlak itu, sambil membiarkan pemilik bank terang-terangan melanggar Undang-Undang Perbankan dengan cara serampangan memakai utang yang dipercayakan oleh masyarakat sampai kreditnya macet dalam jumlah yang tidak dapat dibayangkan? Siapa yang menyuruh pemerintah menginjeksi bank-bank yang sudah sangat rusak dengan surat utang negara sampai Rp.430 triliun dengan kewajiban membayar minimal Rp.600 triliun? Siapa yang kemudian menyuruh pemerintah menjual bank-bank dengan tagihan kepada pemerintah dengan jumlah yang demikian besarnya

kepada swasta, terutama swasta asing?

Pertanyaannya, apakah karena pemerintah dan DPR kita tidak tahu masalah, atautkah karena mereka tidak mandiri?, Terserah pembaca menilainya.

TENTANG PENULIS

Dr. Dirgo Purbo, pendiri dan Direktur Kajian Bidang Energi PASKAL (Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional). Menempuh pendidikan di New York Institute of Technology (AS) pada jurusan Industrial Engineering. Pernah bekerja di beberapa perusahaan minyak multinasional antara lain Conoco Indonesia dan Petrocorp (Selandia Baru) . Sejak tahun 1997 menjalankan usaha di bidang energy dan survellience equipments, serta aktif di bidang jasa konsultan konstruksi dan lingkungan hidup. Juga kini menjadi dosen tamu di Program Pasca Sarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Dr. Fadhil Hasan, pendiri dan Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance Indonesia). Meraih sarjana Ekonomi Pertanian dan Institute Pertanian Bogor, Master of Science dari Departement of Economics Iowa State University (AS), meraih gelar doktor di Departement of Agricultural Economics University of Kentucky (AS) dengan spesialisasi di bidang perdagangan Internasional, Pemasaran, Kebijakan Pertanian dan Perbankan. Kini bekerja sebagai peneliti dan konsultan pada berbagai lembaga seperti Pusat Studi Pembangunan IPB, Smeru Research Institute, Departement of Agricultural Economics University of Kentucky, World Bank, dan USAID.

Dr. Hendri Saparini, Managing Director ECONIT Advisory Group. Menamatkan S1 di Fakultas Ekonomi UGM, kemudian menyelesaikan S2 dalam bidang International Development Policy, dan S3 dalam bidang International Political Economy (keduanya di University of Tsukuba, Jepang). Saat ini tercatat sebagai pengajar Ekonomi Magister Management UGM, MM Fakultas Studi Pembangunan ITB, dan Program Doktor pada Fakultas Ekonomi UMS.

Prof. Dr. Koesoemadinata, mantan Guru Besar Geologi ITB. Saksi hidup penemuan sumber minyak di Cepu (tatkala bertindak sebagai ketua tim evaluasi peluang eksplorasi Blok Cepu PT. Humpuss Partagas pada 1990-1996), Geological Advisordi Humpuss Patragas. Lahir di Badung, 29 Januari 1936, menempuh berbagai jenjang pendidikan: Sarjana Muda bidang Geologi dan Mineralogi Universitas Indonesia Bandung (1958), Bachelor of Science in Geological Science Queen's University (Kanada, 1960), sarjana Geologi ITB (1962) dan Doctor of Science in Geological Engineering Colorado School of Mines (AS, 1986). pernah bekerja sebagai Senior Advisor PT. Indelberg Indonesia.

Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi (1999-2000), mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS (2001-2004). Sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI pada 1999. Lahir di Juwana, Pati (Jawa Tengah) pada 11 Januari 1953. menempuh pendidikan di Nederlandsche Economische Hogeschool, Rotterdam, Belanda (1963). salah satu tokoh reformasi yang hingga kini aktif menulis kolom analisis ekonomi di berbagai media massa.

Marwan Batubara, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI mewakili Provinsi DKI Jakarta (2004-2009). Menamatkan S1 Teknik Elektro pada Universitas Indonesia dan S2 di bidang Computing pada Monash University (Australia) . Pernah menjadi karyawan PT. Telkom tahun 1977-1980, dan karyawan Indosat tahun 1980-2003, serta terlibat aktif menggalang aksi penolakan divestasi Indosat tahun 2002-2003. Dalam Gerakan Rakyat Penyelamat blok Cepu (GRPBC) bertindak sebagai koordinator.

Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, MH. , Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45, Ketua Departemen Politik & Hukum Dewan Harian Nasional 45, Ketua Umum Forum Kader Bangsa, dan anggota Front Nasionalis 45. Meraih

gelar doktor di bidang teknik dari Iowa State University (AS) dan master di bidang hukum dari IBLAM. Bekerja sebagai legal council dan pengajar pada sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia.

Dr. Warsito, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia.

Lahir 15 Mei 1967 di Karanganyar (Solo), salah satu dari sedikit ilmuwan muda Indonesia yang berprestasi di tingkat internasional. Saat ini bekerja sebagai Senior Research Associate pada Departement of chemical and Biomolecular Engineering The Ohio State University Colombus (AS), Visiting Lecturer di Departement of Chemical Engineering Shizuoka University (Jepang), dan Dosen pada Fakultas MIPA UI. Spesialisasinya adalah pencitraan tomografi, teknologi ultrasonik, neural network, algoritma rekonstruksi, teknologi reaktor, dan aliran multiphase. Pemenang 5 hak paten penemuan di bidang teknologi ultasonik, tomografi, dan algoritma rekonstruksi.

